



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atasnama para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ANSONO Bin (Alm) LAHIJA;  
Tempat Lahir : Desa Air Napal, Kab. Bengkulu Tengah;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 09 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Suku /Kebangsaan : Rejang / Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab.

Bengkulu Tengah, NIK : 1709040904840001;

- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani dan Kepala Dusun (Kadun I) Desa Air Napal ;  
Pendidikan Terakhir : SMA;

- II. Nama Lengkap : IHWAN Alias MEXSI Bin DARUL ISLAM;  
Tempat Lahir : Desa Air Napal, Kab. Bengkulu Tengah;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 23 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Suku /Kebangsaan : Rejang / Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab.

Bengkulu Tengah, NIK : 1709031611860001;

- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kepala Dusun II);  
Pendidikan Terakhir : SMA;

- I. Nama Lengkap : SANTERI MULYADI ALIAS LADOK Bin KASWI;  
Tempat Lahir : Desa Air Napal, Kab. Bengkulu Tengah;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 24 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Suku /Kebangsaan : Rejang / Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab.

Bengkulu Tengah, NIK : 1709042408800001;

- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani Sawit dan Kasi Pemerintahan Desa Air

Napal;

- Pendidikan Terakhir : SMA;

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Peynyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021

Halaman 1 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Febuari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A sejak tanggal 12 Febuari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Zetriansyah,S.H., Epandri,S.H., Frima Zulianda Utama,S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor ZETRIANSYAH,S.H., DAN REKAN yang beralamat di Jalan Kenangan 1 RT.1 No. 14 Kelurahan Kebua Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2022;

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl., tertanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl., tertanggal 13 Januari 2022 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-02/BENTENG/01/2022 tertanggal 23 Maret 2022 dipersidangan dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ansono Bin (Alm) Lahija, Terdakwa II Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Islam dan Terdakwa III Santeri Mulyadi Alias Ladok Bin Kaswi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Ansono Bin (Alm) Lahija, Terdakwa II Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Islam dan Terdakwa III Santeri Mulyadi Alias Ladok Bin Kaswi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I Ansono Bin (Alm) Lahija, Terdakwa II Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Islam dan Terdakwa III Santeri Mulyadi Alias Ladok Bin Kaswi masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidiair masing-masing 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe model warna biru dengan nomor IMEI 1867472050455990 dan IMEI 2 867472050455982.
  2. 1 (satu) buah ID Card SIM Simpati Telkomsel dengan nomor 0822-81475811 dengan serial nomor 621006817247581100.
  3. Uang sejumlah @Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 lembar dengan nomor seri antara lain :
    - a. WDU160288;
    - b. XDH538005; dan
    - c. GBN135088;
  4. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo tipe model 1904 warna hitam dengan nomor IMEI 1 867541042963079, IMEI 2 867541042963061.
  5. 1 (satu) buah ID Card SIM As telkomsel dengan nomor 0853-7710-4116 dengan serial nomor 0525000004535372.
  6. Uang sejumlah @Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri antara lain:
    - a. NKB837544;

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. AAQ375250;
  - c. DGF254508;
  - d. QB0812065;
  - e. HEA940223;
  - f. ZCM363332; dan
  - g. HRU569768. (Rp.50.000)
7. 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung tipe model Galaxi A11 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3561173112739029, IMEI 2 356174112739027.
8. 2 (dua) buah ID Card SIM As telkomsel dan simpati telkomsel dengan nomor 0853-6644-5962 dan 0812-1832-0593 dengan serial nomor 0025000009610486 dan 621000182532059300.
9. Uang sejumlah @Rp.9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 83 lembar dan pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 lembar.
10. 1 (satu) unit Hand Phone merk itel L650 tipe warna biru dengan nomor IMEI 1 355010711311803, IMEI 2 355010711311811.
11. 1 (satu) buah ID Card SIM Simpati telkomsel dengan nomor 0822-6961-3542 dengan serial nomor 621003697261354200.
12. Surat Usulan Calon Penerima BPUM tanggal 25 Juni 2021 (Tahap II), berikut lampiran dokumen yang terdiri dari :
13. 1 (satu) Bundel dokumen Form Cheklist Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021; dan
14. 1 (satu) Bundel Daftar Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021.
15. Surat Usulan Calon Penerima BPUM dan Data Balikan tanggal 06 Agustus 2021 (Tahap III), berikut lampiran dokumen yang terdiri dari :
16. 1 (satu) Bundel dokumen Form Cheklist Data Balikan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021;
17. 1 (satu) Bundel Daftar Data Balikan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 NIK Ganda Perbaikan;

Halaman 4 dari 392  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bundel Form Cheklist Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021; dan
19. 1 (satu) Bundel Daftar Usulan Calon Penerima BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah Per 06 Agustus 2021.
20. 4 (empat) Lembar Rekap Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap II, 28 Juni 2021;
21. 141 (seratus empat puluh satu) Bundel Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap II;
22. 2 (dua) Lembar Rekap Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap III, 06 Agustus 2021;
23. 33 (tiga puluh tiga) Bundel Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap III;
24. 4 (empat) Lembar Data Penerima BPUM Tahun 2021 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
25. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 38/1709/2008/SK/IX/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 01 Oktober 2019.
26. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 35/2008/SK/VII/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 14 Juli 2016.
27. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 36/2008/SK/VII/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 14 Juli 2016.
28. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 20/2008/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 01 Oktober 2014.
29. 1 (satu) Lembar Surat dari Bank Bengkulu Nomor : 266/CP.122/XI/2021, tanggal 17 November 2021, penina permohonan keterangan Bank BPD, dengan ini disampaikan bahwa benar debitor





An. Lusi Suryani (Sekdes Air Napal), Santeri Mulyadi (Kasi Pemerintahan) IHWAN (Kadun II) dan Ansono (Kadun I) memiliki pinjaman di Bank Bengkulu Capem Pondok Kelapa, sehingga Surat Keputusan Perangkat Desa Air Napal yang asli dijadikan jaminan tambahan dan akan dikembalikan pada saat kredit lunas.

30. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Dusun Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Triwulan II (periode April - Juni)TA.2021, tanggal 14 Agustus 2021;
31. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Triwulan II (periode April – Juni)TA.2021, tanggal 14 Agustus 2021;
32. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Seksi Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Triwulan II (periode April – Juni)TA.2021, tanggal 14 Agustus 2021;
33. 1 (satu) Bundel Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 135 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten/Kota.
34. 5 (lima) Jilid Bundel data calon penerima bantuan pelaku usaha micro atau Data UMKM Kota Bengkulu Tengah T.A.2021 (Barang tersebut dicatat menurut jumlah, jenis, cir-ciri atau sifat khas masing-masing)
35. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020804-53-4 an. EVI YULIANTI periode transaksi 23 September 2021;
36. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 3391-01-036908-53-7 an. HASAN BASRI periode transaksi 21 September 2021;
37. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020850-53-5 a.n. JAHAYA periode transaksi 23 September 2021;
38. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020542-53-0 an. LADETAH BERDUKA periode transaksi 21 September 2021;
39. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020558-53-1 a.n. JAUWANA periode transaksi 23 September 2021;

Halaman 6 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020566-53-4 an. LILIS KARLINA periode transaksi 24 September 2021;
41. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020887-53-2 a.n. KAPILAH periode transaksi 23 September 2021;
42. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018846-53-4 an. WATI periode transaksi 22 September 2021;
43. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020505-53-8 a.n. MUSPA periode transaksi 23 September 2021;
44. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020765-53-6 an. SARAGITA ANDRIANI periode transaksi 24 September 2021;
45. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-021023053-9 a.n. SONA IRAMA periode transaksi 23 September 2021;
46. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020780-53-6 an. LILA SEDI HATI periode transaksi 21 September 2021;
47. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020533-53-1 an. DEMI MULYANI periode transaksi 23 September 2021;
48. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018922-53-4 an. BAIA periode transaksi 23 September 2021
49. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020832-53-7 an. EL TIKAWANA periode transaksi 23 September 2021;
50. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-021025-53-1 an. BAYU PURNOMO PUTRA periode transaksi 23 September 2021;
51. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-021055-53-6 an. NOPITA SARI periode transaksi 21 September 2021

Halaman 7 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018887-53-0 an. KULIMAH periode transaksi 21 September 2021;
53. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 3283-01-041355-53-0 an. ETIK HANDAYANI periode transaksi 27 September 2021;
54. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020518-53-1 an. JULIANA periode transaksi 21 September 2021;
55. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-019194-53-2 a.n. LAMSYAH periode transaksi 23 September 2021;
56. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020911-53-5 an. LELA HAYATI periode transaksi 24 September 2021;
57. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020793-53-9 an. LESA SAPUTRI periode transaksi 24 September 2021;
58. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-021048-53-9 an. PETI SURYANI periode transaksi 21 September 2021;
59. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018927-53-4 an. MUS MUDAYA periode transaksi 24 September 2021;
60. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020774-53-5 an. RINTO PERATOMO periode transaksi 22 September 2021;
61. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-019286-53-3 an. NAIYATI periode transaksi 21 September 2021;
62. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020827-53-2 an. AJIR HAM periode transaksi 23 September 2021;
63. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-019212-53-4 an. SUDARHANA periode transaksi 22 September 2021.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021135-53-0 an. BENI ARDIANSYAH periode transaksi 21 September 2021;
65. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5620-01-022449-53-6 an. MATUS periode transaksi 21 September 2021;
66. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021015-53-6 an. DAHARA periode transaksi 23 September 2021;
67. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019222-53-9 an. ESI SASMITA periode transaksi 23 September 2021;
68. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020514-53-7 an. HADISNA periode transaksi 23 September 2021;
69. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 7100-01011990-53-4a.n. ANSORI periode transaksi 23 September 2021;
70. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-0202-95-53-1 an. MUTIARA periode transaksi 21 September 2021;
71. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019173-53-6 an. SURAI SI periode bulan September 2021;
72. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021134-53-4 an. RISNA INDARYANI periode transaksi 22 September 2021;
73. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020531-53-9 a.n. NURCAYA periode transaksi 24 September 2021;
74. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020917-53-1 an. NETTY SUHANA periode transaksi 24 September 2021;
75. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019303-53-9 an. RENA periode transaksi 21 September 2021;

Halaman 9 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020265-53-6 an. BINARIA periode transaksi 21 September 2021;
77. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021136-53-6 an. MERI YUNIESTI periode transaksi 21 September 2021;
78. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-019419-53-4 an. RAKIA periode transaksi 24 September 2021;
79. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020523-53-6 an. SANTOSO SPD periode transaksi 22 September 2021;
80. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019317-53-8 a.n. HAIDIR periode transaksi 22 September 2021;
81. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020929-53-8 an. RAHMAT HIDAYAT periode transaksi 22 September 2021;
82. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020828-53-8 an. ELYAWATI periode transaksi 21 September 2021;
83. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5580-01-019319-53-0 an. NISMAWATI periode transaksi 24 September 2021;
84. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020594-53-7 an. TAUFIK HUSMANTO periode transaksi 22 September 2021;
85. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020776-53-7 an. NIHIL periode transaksi 24 September 2021;
86. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020740-53-6 an. RABIA periode transaksi 22 September 2021;
87. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 3284-01-046055-53-7 an. BAMBANG KURNADI periode transaksi 21 September 2021.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 0115-01-025227-53-7 an. FITRIA DOSIANA periode transaksi 21 september 2021 s/d 22 September 2021;
89. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019269-53-1 an. REKA TULAINI periode transaksi 22 September 2021;
90. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019418-53-8 an. ENI SELVI BINTI (Alm) HALIDI periode transaksi 22 September 2021;

Nomor 1 s/d Nomor 90 dipergunakan dalam perkara LUSI SURYADI Bin LAMRI.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari para Terdakwa pada tanggal 6 April 2022 dipersidangan melalui online secara telenconferen (daring) yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu para Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa, para Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-05/BKLU/09/2021 tertanggal 24 September 2021 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa I ANSONO Bin (Alm) LAHIJA selaku Kepala Dusun (Kadun) 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 20/2008/SK/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa II IHWAN Alias MEXSI Bin DARUL ISLAM selaku Kepala Dusun (Kadun) 2 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 38/1709/2008/SK/IX/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Terdakwa III SANTERI MULYADI Alias LADOK Bin KASWI, selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 36/2008/SK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Terdakwa IV LUSI SURYADI Bin LAMRI selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah (dilakukan penuntutan secara bersama-sama dengan saksi LUSI SURYADI Bin LAMRI selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, dan Jumat 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di depan Bank BRI Unit Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu memaksa saksi Hasan Basri, dan kawan kawan selaku pelaku usaha penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per masing-masing penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menyiapkan anggaran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemic covid-19, yang diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan/ atau penyalur BPUM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP-DIPA-044.01.1.401741/2021, dengan Nomor Digital Stamp DS: 5349-2787-5165-5494, tanggal 13 Juli 2021 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021, revisi ke 06 Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon penerima BPUM dan tata cara dalam pengusulan sebagai calon penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, antara lain :

2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat, dengan persyaratan :
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  3. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
  4. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- b. Prosedur pengajuan calon penerima BPUM :
  1. Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM;
  2. Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP elektronik, fotocopy kartu keluarga, Photo usaha, fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 135 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran BPUM Kabupaten/ Kota, telah ditunjuk Tim POKJA di Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi, meliputi :
  - a. Mensosialisasikan kegiatan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro;
  - b. Menghimpun data calon penerima BPUM;
  - c. Memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan calon penerima BPUM;
    - 1) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
    - 2) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha;
  - d. Menatausahakan dan mengarsipkan dokumen pendukung usulan BPUM yang di sampaikan oleh calon penerima BUPM (input data pelaku usaha mikro);
  - e. Menyiapkan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Provinsi.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Usulan Calon penerima BPUM dari Dinas perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Bengkulu Tengah selaku pengusul BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 telah mengusulkan 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) pelaku usaha mikro calon penerima BPUM di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap pengusulan, dengan perincian :
  - a. Tahap pertama sebanyak 1.591 (*seribu lima ratus sembilan puluh satu*) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 28 April 2021;
  - b. Tahap kedua sebanyak 1.660 (*seribu enam ratus enam puluh*) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 28 Juni 2021; dan
  - c. Tahap Ketiga sebanyak 1.024 (*seribu dua puluh empat*) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 06 Agustus 2021.
- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Usulan BPUM 2/2021/PA-Bng, Tim POKJA Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon penerima BPUM Tahun 2021 ke Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) pelaku usaha, kemudian setelah dilaksanakan verifikasi serta pengecekan terhadap dokumen persyaratan, jumlah pelaku usaha calon penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang dinyatakan memenuhi syarat dan diusulkan oleh Tim POKJA ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu melalui email : [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com) yaitu sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) pelaku usaha mikro, yang terbagi ke dalam 2 (dua) tahap pengusulan, yaitu :

- a. Tahap Kedua sebanyak 141 (*seratus empat puluh satu*) pelaku usaha mikro; dan
- b. Tahap Ketiga sebanyak 33 (*tiga puluh tiga*) pelaku usaha mikro.
- Bahwa mekanisme penyaluran BPUM dari Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah pemindahbukuan dari kas Negara ke rekening penampungan penyalur BPUM yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening penerima BPUM, adapun Prosedur Pencairan BPUM :
  - a. KPA, menerbitkan SK Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) berupa Data Penerima BPUM;
  - b. PPK, menerbitkan SPP-LS dilampiri :
    - 1) SK Penerima BPUM;
    - 2) Daftar Nominatif yang mencantumkan rekening penerima BPUM.
  - c. PPSPM, memproses penerbitan SPM berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh PPK dengan cara di Uji atas kebenarannya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SK ditetapkan:
    - 1) Berdasarkan hasil Uji SPP-LS dan Dokumen, jika sudah lengkap langsung diajukan ke KPPN; dan
    - 2) Jika hasil Uji SPP-LS dan dokumen, dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki.
  - d. KPPN, berdasarkan SPM dan ADK, memproses pencairan mendasari Peraturan Menteri Keuangan (PMK), kemudian dicairkan ke rekening Penyalur untuk disalurkan ke rekening masing-masing pelaku usaha yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa dalam proses pengajuan usulan penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, saksi RESKAN ARIF selaku Kepala Desa memberitahukan kepada saksi LUSI SURYADI selaku Sekretaris Desa Air Napal untuk menyampaikan informasi kepada warga Desa Air Napal yang memenuhi syarat sebagai penerima BPUM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya informasi tersebut oleh saksi LUSI SURYADI disampaikan kepada masing-masing Kadun, yaitu terdakwa I ANSONO selaku Kadun I, Terdakwa II IHWAN Alias MEKSI selaku Kadun II dan saksi BUDIMAN selaku Kadun III, selanjutnya saksi LUSI SURYADI bersama-sama dengan Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN dan saksi BUDIMAN menghimpun seluruh proposal pengajuan usulan BPUM dari masyarakat di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy KTP, Foto Usaha, dan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, dan setelah seluruh dokumen proposal pengusulan BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut oleh saksi LUSI SURYADI diserahkan kepada Kepala Desa Air Napal saksi RESKAN ARIF, lalu saksi RESKAN ARIF menyerahkan seluruh dokumen proposal pengusulan BPUM

Halaman 14 dari 252  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus.  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah melalui saksi LUSI KOMARIAH selaku Kabid Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa pada bulan Juni 2021, data usulan penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah oleh saksi LUSI KOMARIAH diserahkan kepada saksi AFRIONO untuk diinput dan diketik ke dalam Format Usulan Calon Penerima BPUM, lalu setelah diinput dan diketik, dokumen Usulan Calon Penerima BPUM oleh saksi LUSI KOMARIAH diserahkan kepada Saksi FITRIANI, ST dan saksi SRI HERIYANI, SH selaku TIM POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kab. Bengkulu Tengah, untuk di verifikasi dan diusulkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu dan dikirim ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Bahwa pada Tahun 2021, jumlah penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021 sebanyak 126 (*seratus dua puluh enam*) pelaku usaha, dan Penyalur BPUM tersebut yaitu Pihak PT. Bank BRI, dan nilai yang diterima oleh masing-masing penerima BPUM, yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), penyaluran BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dilaksanakan pada Tahap Ke-19 (Kesembilan Belas) dan Tahap Ke-23 (Kedua Puluh Tiga), berdasarkan :
  - a. Surat Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 402 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 (Tahap Kesembilan Belas;) dan sesuai sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 20019/401741/BPUM-2/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No 20019/401741/BPUM/D-2/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021
  - b. Surat Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 423 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 (Tahap Kedua Puluh Tiga); dan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 20023/401741/BPUM-2/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No 20023/401741/BPUM/D-2/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, saksi LUSI SURYADI, dihubungi oleh saksi RESKAN ARIF selaku Kepala Desa dengan menggunakan telpon (nomor telpon 082285204307) dan meminta saksi LUSI SURYADI untuk datang ke rumahnya, setelah bertemu, saksi RESKAN ARIF menyerahkan daftar nama warga Desa Air Napal yang terdaftar sebagai penerima BPUM tahun 2021, dan menyampaikan kepada saksi LUSI SURYADI agar memberitahukan kepada warga yang namanya telah masuk dalam daftar penerima bantuan BPUM untuk memberikan uang / kontribusi untuk biaya entri data, uang ke Dinas, biaya pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan biaya operasional perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan pencairan dana / bantuan BPUM tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 17.00 WIB, saksi LUSI SURYADI dan saksi NESDI HIDAYAT selaku Kadus Bendahara Desa Air Napal menuju ke rumah saksi RESKAN ARIF di Perumnas Taba Raffa di Kel. Tugu Hiu Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan membawa TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop lalu saksi NESDI HIDAYAT yang mengoperasikan laptop dan menginput Data Penerima BPUM ke aplikasi e-form pada website <https://EFORM.co.id> sehingga muncul jadwal pelaksanaan pengambilan bantuan bagi penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa setelah jadwal pengambilan bantuan bagi penerima BPUM Desa Air Napal selesai, lalu pada hari Senin Tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, saksi LUSI SURYADI mengumpulkan para Kadun dan Kasi Desa Air Napal di rumah saksi LUSI SURYADI di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu terdakwa I ANSONO selaku Kadun I, terdakwa II IHWAN selaku Kadun II, saksi BUDIMAN selaku Kadun III, dan terdakwa III SANTERI MULYADI selaku Kasi Pemerintahan), yang adapun maksud dalam pertemuan tersebut beberapa pembahasan dan instruksi yang disampaikan oleh saksi LUSI SURYADI antara lain :
  - a. Pembahasan terkait dengan jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/mendapatkan Bantuan BPUM dan jadwal pencairan yang mendapatkan BPUM serta pendampingan masyarakat penerima BPUM yang akan melaksanakan pencairan;
    - 1) Untuk jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/mendapatkan BPUM berjumlah 92 penerima namun yang meninggal 1 orang atas nama NURHAYATI dan penerima ganda 1 orang atas nama SURAI SI, dengan total penerima 90 orang yang terbagi menjadi 3 dusun.
    - 2) Untuk jadwal penerima BPUM yang akan melakukan pencairan di Bank BRI Pondok Kelapa dimulai hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021, berjumlah 56 (lima puluh enam) pelaku usaha.
    - 3) Untuk pendampingan masyarakat yang akan melakukan pencairan dana BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 di Bank BRI Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah sesuai jadwal pencairan BPUM :
      - Hari Selasa tanggal 21 September 2021 adalah Terdakwa I ANSONO), Terdakwa II IHWAN, saksi LUSI SURYADI, dan saksi BUDIMAN
      - Hari Rabu tanggal 22 September 2021 adalah Terdakwa I ANSONO), Terdakwa II IHWAN, saksi LUSI SURYADI, dan saksi BUDIMAN
      - Hari Kamis tanggal 23 September 2021 adalah Terdakwa II IHWAN dan saksi NESDI HIDAYAT (Kaur Perencanaan Desa Air Napal).
      - Hari Jumat tanggal 24 September 2021 adalah Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN, Terdakwa III SANTERI MULYADI (sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Napal), saksi BUDIMAN.
  - b. Memerintahkan untuk dilakukan pemotongan penerima BPUM yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana Saksi LUSI SURYADI selaku Sekretaris Desa Air Napal mengatakan bahwa ada pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penerima BPUM, dengan syarat uang sudah diambil oleh pelaku usaha yang mendapatkan dana BPUM Tahun 2021 dari Bank BRI lalu diserahkan kepada Kepala Dusun masing-masing dan dapat juga langsung diserahkan ke saksi LUSI SURYADI dengan perincian :
    - Untuk transportasi angkutan ke Bank BRI Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
    - Untuk Jasa entri data Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Benteng Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk operasional perangkat desa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Transportasi untuk warga datang ke Bank BRI Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan tersebut menggunakan kendaraan saksi NESDI HIDAYAT, sdr. ERIK dan terdakwa III SANTERI MULYADI
- d. Syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pencairan;  
Untuk syarat yang harus dibawa pada saat melakukan pencairan, agar perangkat Desa dan Kepala Dusun memberitahukan kepada warga masyarakat masing-masing Dusun untuk membawa KTP asli.
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar penjelasan dan instruksi dari saksi LUSI SURYADI tersebut Para terdakwa menyetujuinya dan tidak mempermasalahkan instruksi tersebut, padahal Para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pemotongan terhadap dana bantuan BPUM tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, lalu sesuai jadwal yang telah ditentukan, pelaku usaha penerima BPUM warga Dusun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengambil uang di Bank BRI Pondok Kelapa dimulai sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 sebanyak 56 orang pelaku usaha.
- Bahwa dalam rentang waktu hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Hari Kamis tanggal 23 September 2021, dan Jumat tanggal 24 September 2021, terdakwa I ANSONO, terdakwa II IHWAN dan terdakwa III SANTERI MULYADI telah melaksanakan instruksi saksi LUSI SURYADI melakukan pemotongan terhadap pelaku usaha penerima dana BPUM yang telah mengambil uang di Bank BRI, dengan besaran yang disepakati oleh Saksi Lusi SURYADI dengan Para Terdakwa sebelumnya yaitu pada tanggal 20 September 2021 sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi LUSI SURYADI berkata *"Duit bantuan tu kito potong Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil"*, kemudian Para Terdakwa memaksa para Pelaku usaha menyerahkan, membayarkan, atau memberikan sejumlah uang kepada Para terdakwa dengan mengatakan *"bahwa uang bantuan tersebut akan Terdakwa potong sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk Transportasi dari desa Ke Bank BRI Cabang Unit Pondok Kelapa, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada perangkat desa, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada pihak Dinas, dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada petugas yang melakukan entri data, kalau kamu (pelaku usaha) tidak memberikan uang tersebut akan Terdakwa I laporkan dengan Sekretaris Desa"*, selanjutnya Para terdakwa juga mengatakan kepada para pelaku usaha *"apabila tidak mau menyerahkan uang potongan sebagaimana yang telah ditentukan maka untuk selanjutnya apabila akan ada bantuan kepada para pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah mereka yang tidak memberikan uang potongan tidak akan diajukan kembali untuk mendapatkan bantuan tersebut, dan Kalau kamu idak ngasi dengan aku duit Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pencairan tahap selanjutnya tidak kami kasi tahu."*
- Bahwa dengan adanya perkataan dan pemberitahuan Para Terdakwa tersebut untuk memaksa Para pelaku usaha memberikan sejumlah uang sebagai potongan dari dana bantuan BPUM, para pelaku usaha akhirnya memenuhi permintaan dari Para terdakwa tersebut untuk menyerahkan uang dari Dana Bantuan BPUM karena Para Terdakwa tersebut berstatus perangkat Desa disebabkan oleh adanya perasaan tidak enak, sehingga hubungan baik karena ada rasa khawatir ketika ada urusan tidak akan dipenuhi oleh perangkat desa,

Halaman 17 dari 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus  
TPK/2022/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir tidak mendapat fasilitas, dan lain-lain sehingga terpaksa menyerahkan sejumlah uang sebagai potongan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Para terdakwa dan saksi Lusi Suryadi tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	HARI PEMBERIAN	JUMLAH	Yang Menerima Uang Pemotongan
1.	HASAN BASRI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
2.	FITRIA DOSIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
3.	LILA SEDIH HATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
4.	LADETAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
5.	BENI ARDIANSYAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
6.	EVI YULIANTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
7.	BAMBANG KURNIADI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
8.	HAIDIR	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
9.	ELYAWATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
10.	JULIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
11.	KULIMAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
12.	PETI SURYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
13.	ESI SASMITA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
14.	JAHAYA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
15.	KAPILA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
16.	MUSPA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
17.	DEMI MULYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
18.	NAYATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
19.	NOPITA SARI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
20.	MATUS	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
21.	MUTIARA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
22.	MERI YUNIESTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
23.	BINARIA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
24.	TAUPIK KUSMANTO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
25.	WATI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
26.	RAHMAT HIDAYAT	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
27.	REKA TULIANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
28.	RINTO PERATOMO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
29.	SUDARHANA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
30.	RABIA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
31.	SURAI SI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
32.	RISNA INDARYANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
33.	SANTOSO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
34.	AJIR HAM	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
35.	BAI'AH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
36.	JAUWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
37.	EL TIKAWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
38.	DAHARA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
39.	HADISNA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
40.	BAYU PURNOMO	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
41.	ANSORI	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
42.	LAMSYAH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
43.	SARA GITA ANDRIANI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
44.	MUS MUDAYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
45.	NUR CAHYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
46.	ETIK HANDAYANI	-	-	Belum memberikan
47.	LELA HAYATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan
48.	ENI SELVI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan
49.	RAKIYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan
50.	LILIS KARLINA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	NISMAWATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan
52.	LESA SAPUTRI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan
53.	SONA IRAMA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan
54.	NIHIL	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan
55.	NETI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan
56.	RENA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum memberikan

- Bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat adanya pemotongan, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, Tim Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN dan Terdakwa III SANTERI MULYADI, saat ketiganya sedang menerima uang potongan dari Penerima BPUM bertempat di lingkungan depan Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan diamankan uang kertas sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing dari terdakwa II IHWAN sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari pelaku usaha penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas nama saksi SARA GITA ANDRIANI sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi MUSMUDAYA sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURCAYA sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa III SANTERI MULYADI dari Saksi MUSMUDAYA diambil oleh terdakwa II IHWAN untuk diserahkan kepada Security BRI Unit Pondok Kelapa sebagai jasa memperlancar proses pengambilan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Selanjutnya para terdakwa yaitu Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN, dan terdakwa III SANTERI MULYADI bersama dengan barang bukti berupa uang total sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh Penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN, dan terdakwa III SANTERI MULYADI, melakukan pemotongan terhadap pelaku usaha penerima BPUM adalah atas perintah Saksi LUSI SURYADI pada saat rapat di rumah saksi Lusi Suryadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 20 September 2021, agar melakukan pemotongan terhadap masing-masing penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi LUSI SURYADI telah menerima dari uang potongan yang terkumpul sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 dari Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN, dan terdakwa III SANTERI MULYADI tersebut sebesar Rp15.350.000,- (lima belas juta rupiah tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi LUSI SURYADI telah menerima uang potongan BPUM dari Terdakwa I ANSONO selaku Kadun I, Terdakwa II IHWAN Alias MEKSI selaku Kadun II, dan Terdakwa III SANTERI MULYADI selaku Kasi Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH ORANG	JUMLAH (RP)
1.	IHWAN	7 ORANG	2.300.000,-
2.	ANSONO	30 ORANG	10.250.000,-
3.	SANTERI	8 ORANG	2.800.000,-
TOTAL			15.350.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian penggunaan uang hasil pemotongan dana BPUM sebesar Rp15.350.000,- yaitu :
- Digunakan untuk sewa mobil sebanyak 3X Rp.1.900.000,00
- Digunakan untuk kebutuhan makan, rokok, bbm, pulsa para terdakwa dan saksi LUSI SURYADI Rp2.950.000,00
- Total pengeluaran Rp4.850.000,00

Sehingga sisa uang berjumlah Rp10.500.000,00 dengan rincian :

- Rp.9.550.000,00 (uang yang telah disetorkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ke saksi Lusi Suryadi)
- Rp.950.000,00 (uang yang masih ada sama terdakwa II IHWAN dan terdakwa III SANTERI)

Bahwa uang sebesar Rp15.350.000,00 yang telah terdakwa I ANSONO, terdakwa II IHWAN, terdakwa III SANTERI MULYADI dan saksi LUSI SURYADI kumpulkan tersebut tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan Dana BPUM yaitu untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan atau penyelamatan usaha.

- Bahwa Perbuatan terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN dan Terdakwa III SANTERI MULYADI bersama dengan saksi LUSI SURYADI selaku Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang memaksa saksi Hasan Basri, dan kawan-kawan selaku penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk menyerahkan uang sekira dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per masing-masing penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), bertentangan dengan Petunjuk pelaksanaan BPUM Nomor 03 Tahun 2021 BAB II Poin D, yang mengatur bahwa : *pemanfaatan Dana BPUM adalah untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha dan tidak diperbolehkan melakukan pemotongan terhadap uang bantuan bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pada Tahun Anggaran 2021 tersebut.*

----- Perbuatan Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN dan Terdakwa III SANTERI MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I ANSONO Bin (Alm) LAHIJA selaku Kepala Dusun (Kadun) 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 20/2008/SK/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa II IHWAN Alias MEXSI Bin DARUL ISLAM selaku Kepala Dusun (Kadun) 2 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 38/1709/2008/SK/IX/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Terdakwa III SANTERI MULYADI Alias LADOK Bin KASWI, selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 30/2008/SK/II/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, bersama sama dengan saksi LUSI SURYADI Bin LAMRI selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Kab. Bengkulu Tengah (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, dan Jumat 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Bank BRI Unit Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu menerima hadiah dari saksi Hasan Basri, dan kawan-kawan selaku pelaku usaha penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) masing-masing uang sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per masing-masing penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menyiapkan anggaran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemic covid-19, yang diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000.- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) secara sekaligus kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan/ atau penyalur BPUM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP-DIPA-044.01.1.401741/2021, dengan Nomor Digital Stamp DS: 5349-2787-5165-5494, tanggal 13 Juli 2021 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021, revisi ke 06 Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon penerima Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan tata cara dalam pengusulan sebagai calon penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Putusan Nomor 352/TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPUM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 03 Tahun 2021, antara lain :

- a. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat, dengan persyaratan :
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  3. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
  4. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- b. Prosedur pengajuan calon penerima BPUM :
  1. Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihipungun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM;
  2. Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP elektronik, fotocopy kartu keluarga, Photo usaha, fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 135 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten/ Kota, telah ditunjuk Tim POKJA di Kabupaten/ Kota yang memiliki tugas dan fungsi, meliputi :
  - a. Mensosialisasikan kegiatan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro;
  - b. Menghimpun data calon penerima BPUM;
  - c. Memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan calon penerima BPUM;
    - 1) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
    - 2) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha;
  - d. Menatausahakan dan mengarsipkan dokumen pendukung usulan BPUM yang disampaikan oleh calon penerima BUPM (input data pelaku usaha mikro);
  - e. Menyiapkan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Provinsi.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Usulan Calon penerima BPUM dari Dinas perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Bengkulu Tengah selaku pengusul BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 telah mengusulkan 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) pelaku usaha mikro calon penerima BPUM di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap pengusulan, dengan perincian :
  - a. Tahap pertama sebanyak 1.591 (seribu lima ratus sembilan puluh satu) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 28 April 2021, dan 352 pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 28 Juni 2021.
  - b. Tahap kedua sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 28 Juni 2021.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahap Ketiga sebanyak 1.024 (*seribu dua puluh empat*) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Usulan BPUM, bahwa jumlah pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Tengah mengusulkan sebagai calon penerima BPUM Tahun 2021 ke Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sebanyak 186 (*seratus delapan puluh enam*) pelaku usaha, kemudian setelah dilaksanakan verifikasi serta pengecekan terhadap dokumen persyaratan, jumlah pelaku usaha calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang dinyatakan memenuhi syarat dan diusulkan oleh Tim POKJA ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu melalui email : [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com) yaitu sebanyak 174 (*seratus tujuh puluh empat*) pelaku usaha mikro, yang terbagi ke dalam 2 (*dua*) tahap pengusulan, yaitu :
    - a. Tahap Kedua sebanyak 141 (*seratus empat puluh satu*) pelaku usaha mikro; dan
    - b. Tahap Ketiga sebanyak 33 (*tiga puluh tiga*) pelaku usaha mikro.
  - Bahwa mekanisme penyaluran BPUM dari Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah pemindahbukuan dari kas Negara ke rekening penampungan penyalur BPUM yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening penerima BPUM, adapun Prosedur Pencairan BPUM :
    - a. KPA, menerbitkan SK Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) berupa Data Penerima BPUM;
    - b. PPK, menerbitkan SPP-LS dilampiri :
      - 1) SK Penerima BPUM;
      - 2) Daftar Nominatif yang mencantumkan rekening penerima BPUM.
    - c. PPSPM, memproses penerbitan SPM berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh PPK dengan cara di Uji atas kebenarannya, paling lambat 5 (*lima*) hari kerja setelah SK ditetapkan:
      - 1) Berdasarkan hasil Uji SPP-LS dan Dokumen, jika sudah lengkap langsung diajukan ke KPPN; dan
      - 2) Jika hasil Uji SPP-LS dan dokumen, dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki.
    - d. KPPN, berdasarkan SPM dan ADK, memproses pencairan mendasari Peraturan Menteri Keuangan (PMK), kemudian dicairkan ke rekening Penyalur untuk disalurkan ke rekening masing-masing pelaku usaha yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
  - Bahwa dalam proses pengajuan usulan BPUM dari Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi RESKAN ARIF selaku Kepala Desa memberitahukan kepada saksi LUSI SURYADI selaku Sekretaris Desa Air Napal untuk menyampaikan informasi kepada warga Desa Air Napal yang memenuhi syarat sebagai penerima BPUM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya informasi tersebut oleh saksi LUSI SURYADI disampaikan kepada masing-masing Kadun, yaitu terdakwa I ANSONO selaku Kadun I, Terdakwa II IHWAN Alias MEKSI selaku Kadun II dan saksi BUDIMAN selaku Kadun III, selanjutnya saksi LUSI SURYADI bersama-sama dengan Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN dan saksi BUDIMAN menghimpun seluruh proposal pengajuan usulan atas BPUM dari masyarakat di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy KTP, Foto Usaha, dan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala PPK/2022/IV-Bgi.





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa sekira bulan Juni 2021, data usaha BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah oleh saksi LUSI KOMARIAH diserahkan kepada saksi AFRIONO untuk diinput dan diketik ke dalam Format Usulan Calon Penerima BPUM, lalu setelah di input dan diketik, dokumen Usulan Calon Penerima BPUM oleh saksi LUSI KOMARIAH diserahkan kepada Saksi FITRIANI, ST dan saksi SRI HERIYANI, SH selaku TIM POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kab. Bengkulu Tengah, untuk di verifikasi dan diusulkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu dan dikirim ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- Bahwa pada Tahun 2021, jumlah penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021 sebanyak 126 (*seratus dua puluh enam*) pelaku usaha, dan Penyalur BPUM yaitu Pihak PT. Bank BRI, dan nilai yang diterima oleh masing-masing penerima BPUM, yaitu Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), penyaluran dana BPUM yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dilaksanakan pada Tahap Ke-19 (Kesembilan Belas) dan Tahap Ke-23 (Kedua Puluh Tiga), berdasarkan :

a. Surat Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 402 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 (Tahap Kesembilan Belas;) dan sesuai sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 20019/401741/BPUM-2/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No 20019/401741/BPUM/D-2/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021

b. Surat Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 423 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 (Tahap Kedua Puluh Tiga); dan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 20023/401741/BPUM-2/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No 20023/401741/BPUM/D-2/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, saksi LUSI SURYADI, dihubungi oleh saksi RESKAN ARIF selaku Kepala Desa dengan menggunakan telpon (nomor telpon 082285204307) dan meminta saksi LUSI SURYADI untuk datang ke rumahnya, setelah bertemu saksi RESKAN ARIF menyerahkan daftar nama warga Desa Air Napal yang terdaftar sebagai penerima BPUM tahun 2021, dan menyampaikan kepada saksi LUSI SURYADI agar memberitahukan kepada warga yang namanya telah masuk dalam daftar penerima BPUM untuk memberikan uang / kontribusi untuk biaya entri data, uang ke Dinas, biaya pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan biaya operasional perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan pencairan dana BPUM tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 17.00 WIB, saksi LUSI SURYADI menyerahkan daftar nama penerima BPUM tahun 2021 kepada saksi RESKAN ARIF selaku Kepala Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI dan saksi NESDI HIDAYAT selaku Kaur Perencanaan Desa Air Napal menuju ke rumah saksi RESKAN ARIF di Perumnas Taba Raffa di Kel. Tugu Hiu Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan membawa Laptop lalu saksi NESDI HIDAYAT yang mengoperasikan laptop dan menginput Data Penerima BPUM ke aplikasi e-form pada website <https://EFORM.co.id> sehingga muncul jadwal pelaksanaan pengambilan bantuan bagi penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa setelah jadwal pengambilan bantuan bagi penerima BPUM Desa Air Napal selesai, lalu pada hari Senin Tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, saksi LUSI SURYADI mengumpulkan para Kadun dan Kasi Desa Air Napal di rumah saksi LUSI SURYADI di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu terdakwa I ANSONO selaku Kadun I, terdakwa II IHWAN selaku Kadun II, saksi BUDIMAN selaku Kadun III, dan terdakwa III SANTERI MULYADI selaku Kasi Pemerintahan), untuk membahas hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembahasan terkait dengan jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/mendapatkan BPUM dan jadwal pencairan yang mendapatkan BPUM serta pendampingan masyarakat penerima BPUM yang akan melaksanakan pencairan;
    - 1) Untuk jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/mendapatkan BPUM berjumlah 92 penerima namun yang meninggal 1 orang atas nama NURHAYATI dan penerima ganda 1 orang atas nama SURAI SI, dengan total penerima 90 orang yang terbagi menjadi 3 dusun.
    - 2) Untuk jadwal penerima BPUM yang akan melakukan pencairan di Bank BRI Pondok Kelapa dimulai hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 berjumlah 56 (lima puluh enam) pelaku usaha.
    - 3) Untuk pendampingan masyarakat yang akan melakukan pencairan dana BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 di Bank BRI Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai jadwal pencairan BPUM yaitu :
      - Hari Selasa tanggal 21 September 2021 adalah Terdakwa I ANSONO), Terdakwa II IHWAN, saksi LUSI SURYADI, dan saksi BUDIMAN
      - Hari Rabu tanggal 22 September 2021 adalah Terdakwa I ANSONO), Terdakwa II IHWAN, saksi LUSI SURYADI, dan saksi BUDIMAN
      - Hari Kamis tanggal 23 September 2021 adalah Terdakwa II IHWAN dan saksi NESDI HIDAYAT (Kaur Perencanaan Desa Air Napal).
      - Hari Jum'at tanggal 24 September 2021 adalah Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN, Terdakwa III SANTERI MULYADI (sebagai Kasi Pemerintahan), saksi BUDIMAN.
  - b. Memerintahkan untuk dilakukan pemotongan penerima BPUM yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana Saksi LUSI SURYADI selaku Sekretaris Desa Air Napal mengatakan bahwa adanya pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pelaku usaha penerima BPUM, dengan syarat uang sudah diambil oleh pelaku usaha yang mendapatkan BPUM Tahun 2021 dari Bank BRI lalu diserahkan kepada Kepala Dusun masing-masing dan dapat juga langsung diserahkan ke saksi LUSI SURYADI selaku Sekretaris Desa dengan perincian sebagai berikut :
    - Untuk transportasi angkutan ke Bank BRI Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Jasa entri data Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Benteng Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk operasional perangkat desa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Transportasi untuk warga datang ke Bank BRI Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan tersebut menggunakan kendaraan saksi NESDI HIDAYAT, sdr. ERIK dan terdakwa III SANTERI MULYADI
- d. Syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pencairan;  
Untuk syarat yang harus dibawa pada saat melakukan pencairan, agar perangkat Desa dan Kepala Dusun memberitahukan kepada warga masyarakat masing-masing Dusun untuk membawa KTP asli.
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar penjelasan dan instruksi dari saksi LUSI SURYADI tersebut Para terdakwa menyetujuinya dan tidak mempermasalahkan instruksi tersebut, padahal Para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pemotongan terhadap dana bantuan BPUM tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, lalu sesuai jadwal yang telah ditentukan, pelaku usaha penerima BPUM warga Dusun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengambil uang di BRI dimulai sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 adalah sebanyak 56 orang pelaku usaha.
- Bahwa dalam rentang waktu hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Hari Kamis tanggal 23 September 2021, dan Jumat tanggal 24 September 2021, terdakwa I ANSONO, terdakwa II IHWAN dan terdakwa III SANTERI MULYADI telah melaksanakan instruksi saksi LUSI SURYADI melakukan pemotongan terhadap pelaku usaha yang telah mengambil uang di Bank BRI dengan besaran yang disepakati oleh Saksi Lusi SURYADI dengan Para Terdakwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2021 yaitu sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi LUSI SURYADI berkata kepada Para terdakwa "*Duit bantuan tu kito potong Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil*", kemudian Para terdakwa menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Para pelaku usaha "*bahwa uang bantuan tersebut akan Terdakwa potong sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk Transportasi dari desa Ke Bank BRI Cabang Unit Pondok Kelapa, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada perangkat desa, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada pihak Dinas, dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada petugas yang melakukan entri data, kalau kamu (pelaku usaha) tidak memberikan uang tersebut akan Terdakwa I laporkan dengan Sekertaris Desa*", selanjutnya Para terdakwa juga mengatakan kepada para pelaku usaha "*apabila tidak mau menyerahkan uang potongan sebagaimana yang telah ditentukan maka untuk selanjutnya apabila akan ada bantuan kepada para pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah mereka yang tidak memberikan uang potongan tidak akan diajukan kembali untuk mendapatkan bantuan tersebut, dan Kalau kamu idak ngasi dengan aku duit Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pencairan tahap selanjutnya tidak kami kasi tahu.*"
- Bahwa dengan adanya pemberitahuan Para Terdakwa dan saksi LUSI SURYADI tersebut Para pelaku usaha memberikan sejumlah uang dari dana bantuan BPUM tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa I ANSONO, terdakwa II IHWAN dan terdakwa III SANTERI MULYADI dengan status Perangkat Desa, menjaga hubungan baik dan harmonis, dan tidak akan mendapatkan bantuan lain serta untuk kemudahan penggunaan administrasi. Adapun uang yang diterima terdakwa I ANSONO, terdakwa II IHWAN dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III SANTERI MULYADI dan diberikan kepada saksi LUSI SURYADI berasal dari :

NO	NAMA PENERIMA	HARI PEMBERIAN	JUMLAH	Yang Menerima Uang Pemotongan
1.	HASAN BASRI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
2.	FITRIA DOSIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
3.	LILA SEDIH HATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
4.	LADETAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
5.	BENI ARDIANSYAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
6.	EVI YULIANTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
7.	BAMBANG KURNIADI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
8.	HAIDIR	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
9.	ELYAWATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
10.	JULIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
11.	KULIMAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
12.	PETI SURYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
13.	ESI SASMITA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
14.	JAHAYA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
15.	KAPILA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
16.	MUSPA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
17.	DEMI MULYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
18.	NAYATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
19.	NOPITA SARI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
20.	MATUS	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
21.	MUTIARA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
22.	MERI YUNISTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
23.	BINARIA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
24.	TAUPIK KUSMANTO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
25.	WATI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
26.	RAHMAT HIDAYAT	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
27.	REKA TULIANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
28.	RINTO PERATOMO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
29.	SUDARHANA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
30.	RABIA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
31.	SURAI SI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
32.	RISNA INDARYANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
33.	SANTOSO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
34.	AJIR HAM	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
35.	BAI'AH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
36.	JAUWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
37.	EL TIKAWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
38.	DAHARA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
39.	HADISNA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
40.	BAYU PURNOMO	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
41.	ANSORI	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
42.	LAMSYAH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
43.	SARA GITA ANDRIANI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
44.	MUS MUDAYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
45.	NUR CAHYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
46.	ETIK HANDAYANI	-	-	Belum Memberikan
47.	LELA HAYATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
48.	ENI SELVI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
49.	RAKIYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
50.	LILIS KARLINA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
51.	NISMAWATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
52.	LESA SAPUTRI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan

11/10/2021 N.Dgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	SONA IRAMA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
54.	NIHIL	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
55.	NETI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
56.	RENA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan

- Bahwa hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, Tim Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN dan Terdakwa III SANTERI MULYADI, saat ketiganya sedang menerima uang potongan dari Penerima BPUM bertempat di lingkungan depan Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, diamankan uang kertas sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing dari terdakwa II IHWAN sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa III SANTERI MULYADI sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari pelaku usaha penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas nama saksi SARA GITA ANDRIANI sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi MUSMUDAYA sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURCAYA sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa III SANTERI MULYADI dari Saksi MUSMUDAYA diambil oleh terdakwa II IHWAN Alias MEKSI untuk diserahkan kepada Security BRI Unit Pondok Kelapa sebagai jasa memperlancar proses pengambilan dana BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Selanjutnya Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN Alias MEKSI, dan terdakwa III SANTERI MULYADI bersama dengan barang bukti berupa uang total sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh Penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN Alias MEKSI, dan terdakwa III SANTERI MULYADI, menerima hadiah dari para penerima BPUM adalah atas perintah Saksi Lusi Suryadi pada saat rapat di rumah saksi Lusi Suryadi pada hari Senin malam Selasa tanggal 20 September 2021, agar melakukan pemotongan terhadap masing-masing penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi LUSI SURYADI telah menerima dari uang potongan yang terkumpul sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 dari Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN Alias MEKSI, dan terdakwa III SANTERI MULYADI sebesar Rp15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi LUSI SURYADI kemudian menerima setoran dari Terdakwa I ANSONO selaku Kadun I, Terdakwa II IHWAN Alias MEKSI selaku Kadun II, dan Terdakwa III SANTERI MULYADI selaku Kasi Pemerintahan yang mereka terima dari penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH ORANG	JUMLAH (RP)
1.	IHWAN	7 ORANG	2.300.000,-
2.	ANSONO	30 ORANG	10.250.000,-
3.	SANTERI	8 ORANG	2.800.000,-

28 dari 352  
lomor :

TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	15.350.000,-
-------	--------------

- Bahwa Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN Alias MEKSI, Terdakwa III SANTERI MULYADI dan saksi LUSI SURYADI telah menggunakan uang hasil pemotongan dana BPUM sebesar Rp15.350.000,00 tersebut sebagai berikut :
- Digunakan untuk sewa mobil sebanyak 3X Rp1.900.000,00
- Digunakan untuk kebutuhan makan, rokok, bbm, pulsa para terdakwa dan saksi LUSI SURYADI Rp2.950.000,00
- Total pengeluaran Rp4.850.000,00

Sehingga tersisa sejumlah Rp.10.500.000,00 dengan rincian :

- Rp9.550.000,00 (uang yang telah disetorkan terdakwa I ANSONO, terdakwa II IHWAN dan terdakwa III SANTERI MULYADI ke saksi LUSI SURYADI)
- Rp950.000,00 (uang yang masih ada sama terdakwa II IHWAN dan terdakwa III SANTERI MULYADI)
- Bahwa Perbuatan terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN dan Terdakwa III SANTERI MULYADI bersama dengan saksi LUSI SURYADI selaku Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima hadiah berupa uang sekira dari Rp300.000,- sampai dengan Rp350.000,- dari saksi Hasan Basri, dan kawan kawan selaku pelaku usaha penerima BPUM per masing-masing penerima BPUM, sehingga dalam rentang waktu sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp15.350.000,00, karena kedudukan atau jabatannya, bertentangan dengan Petunjuk pelaksanaan BPUM Nomor 03 Tahun 2021 BAB II Poin D, yang mengatur bahwa : *pemanfaatan Dana BPUM adalah untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha.*

----- Perbuatan Terdakwa I ANSONO, Terdakwa II IHWAN dan Terdakwa III SANTERI MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ERDIWAN,SH.,M.Si., Bin H. ZAINUL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Tahun 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu dengan Nomor 821-2T-416 Tahun 2019 Tanggal 10 April 2021.
  - Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu adalah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Perumusan kebijakan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - 2) Melaksanakan kebijakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - 3) Penetapan hasil memeriksa dan mengawasi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - 4) Penetapan hasil memeriksa dan mengawasi koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - 5) Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - 6) Pengkoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - 7) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - 8) Pengkoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
  - 9) Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
  - 10) Pengkoordinasian melaksanakan kegiatan jabatan fungsional;
  - 11) Pelaksanakan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab dengan sdr.

DR.H. ROHIDIN MERSYAH selaku Gubernur Provinsi Bengkulu.

- Bahwa struktur organisasi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Bengkulu Tahun 2019 s/d sekarang, meliputi :

a. Kepala Dinas Sdra. ERDIWAN.S.H., M.S.i

b. Sekretaris Dinas sdr. NUSIRWAN PERMATA.S.Kom. M.Kom

1) Kasi Umum Dan Perlengkapan Sdra. ASLINI,S.Kom

2) Kasi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sdra. FERRY MARYADI,SE., MM

3) Kasi Bagian Keuangan Sdra. ROSITA,S.E.MM

c. Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Sdra.RUSTAM.SH.M.Si

1) Kasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Sdra. MELIDIAWATI. S.Sos

2) Kasi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Sdra. ANTO NOERIANSYAH. S.E

3) Kasi Penerapan Peraturan dan Sanksi Sdra. ELFIAN SAPUTRA.SH.MH

d. Kabid Perizinan dan Kelembagaan Sdra. ABDULAH WAZIR,S.E., M.S.i

1) Kasi Perizinan Sdra. TITIN KRISTINA ASTUTI

2) Kasi Kelembagaan Sdra. LUKMAN HAKIM, S.Sos

3) Kasi Monitoring Evaluasi, Pelaporan dan data Koperasi

e. Kabid Pemberdayaan Koperasi Sdra. HJ. ZURLELI.SE.MM

1) Kasi Fasilitas Usaha Koperasi Sdr. HELDA FEBRINA NUR.SE

2) Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi Sdra. ADE ANDRIETI. S.E

3) Kasi Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Koperasi Sdra. RESTU JAMILA LESTISURI.SE.MM.

f. Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Sdra. HANISUDDIN, S.E

Putusan Nomor :

1) Kasi Fasilitas Usaha Kecil Sdra. CHAIRULMAN, S.E.  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil  
Sdri. SUSI ROSETA, SE.

3) Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Sdra. GUSTIRIYADI, S. So  
s., M. Si.

4) Kasi Sarana dan Prasarana Sdra. PITRIANSYAH. ST.

- Bahwa saksi mengetahui tentang dana Bantuan (BPUM) tahun 2021 kepada pelaku usaha Mikro Kecil di Provinsi Bengkulu adalah kami hanya menerima data usulan dari setiap Dinas Kabupaten/Kota se- Provinsi Bengkulu, itupun saksi hanya menerima laporan dari Ketua Pokja penyaluran dana BPUM Provinsi Bengkulu.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi Dan UKM RI Nomor 134 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021, Tim Pokja Penyaluran Dana BPUM Tahun 2021 Provinsi Bengkulu T.A. 2021, adalah:

a. NUSIRWAN PERMATA. S. Kom, M. Kom., Sebagai Ketua Pokja

b. TAHSINUL ARIFIN. S. E. Anggota Pokja

c. SUSU ROSETA. S. E. Anggota Pokja

d. YANTI GUSTIANTI. S. E., M. M. Anggota Pokja

e. SELFIE KARTIKA SARI, S. E. MM. Anggota Pokja

- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian apa tugas dan tanggung jawab Tim Pokja penyaluran Dana bantuan (BPUM) tahun 2021 tetapi saksi sebagai kepala dinas pernah bertanya secara kedinasan mereka hanya merekap data yang dikirim oleh Pokja Kabupaten untuk diteruskan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

- Bahwa Dari hasil kerja tim Pokja Penyaluran Dana (BPUM) Tahun 2021 tugas saksi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan (UKM) Provinsi Bengkulu T.A 2021 hanya menandatangani surat usulan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021.

- Bahwa setelah saksi melihat dokumen yang ada pada saksi jumlah pelaku usaha yang di usulkan oleh Tim Pokja Provinsi Bengkulu untuk pelaku usaha yang ada di Provinsi Bengkulu sebanyak 78.529 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh Sembilan) pelaku usaha.

- Bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu T.A 2021 mengirimkan usulan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebanyak 3 Kali (usulan) dan 1 rangkuman dan perbaikan.

Halaman 32 dari 352

Putusan Nomor:

2/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Nomor : 518/692/DISKOP.UKM/05/VII/2021. Tahap ke I 22 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu a.n ERDIWAN,SH.M.S.i
- b. Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Nomor : 518/693/DISKOP.UKM/05/VII/2021. Tahap Ke II tahap II, tanggal 22 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu a.n ERDIWAN, SH.M.S.i
- c. Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Nomor : 518/777/DISKOP.UKM/05/VIII/2021. Tahap ke III tanggal 10 Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu a.n ERDIWAN, SH.M.S.i dan
- d. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Nomor : 518/917/ DISKOP.UKM/05/VIII/2021.Perihal Usulan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (BPUM) tahap I.II.III dan perbaikan tanggal 14 September 2021.

- Bahwa jumlah setiap usulan pelaku usaha yang ada di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 yang di usulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, untuk mendapatkan bantuan dana BPUM tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan SK Dinas Koperasi dan UKM Prov. Bengkulu Nomor : 518/692/ DISKOP.UKM/05/VII/2021 perihal Usulan BPUM tahap I, tanggal 22 Juli 2021 :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH USULAN TAHAP I
1	Kab. Seluma	27.551
2	Kab. Bengkulu Selatan	4.727
3	Kab. Kaur	7.606
4	Kab. Bengkulu Tengah	1.591
5	Kab. Bengkulu Utara	5.586
6	Kab. MukoMuko	1.524
7	Kab. Kepahiang	1.635
8	Kab. Rejang Lebong	4.506
9	Kab. Lebong	560
10	Kota Bengkulu	13.075
Jumlah		68.361

- b. Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Nomor : 518/693/DISKOP.UKM/05/VII/2021, perihal Usulan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (BPUM) tahap II, tanggal 22 Juli 2021 :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH USULAN TAHAP II
1	Kab. Seluma	5.663
2	Kab. Bengkulu Selatan	1.580
3	Kab. Kaur	5.663
4	Kab. Bengkulu Tengah	1.580



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kab. Bengkulu Utara	-
6	Kab. MukoMuko	-
7	Kab. Kepahiang	462
8	Kab. Rejang Lebong	783
9	Kab. Lebong	-
10	Kota Bengkulu	-
Jumlah		10.168

- c. Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Nomor : 518/777/DISKOP.UKM/05/VIII/2021 Perihal Usulan BPUM tanggal 10 Agustus 2021 :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH USULAN TAHAP III
1	Kab. Seluma	1.533
2	Kab. Bengkulu Selatan	1.993
3	Kab. Kaur	3.847
4	Kab. Bengkulu Tengah	1.887
5	Kab. Bengkulu Utara	377
6	Kab. MukoMuko	1.911
7	Kab. Kepahiang	796
8	Kab. Rejang Lebong	777
9	Kab. Lebong	5.186
10	Kota Bengkulu	4.804
Jumlah		23.111

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Nomor : 518/772/DISKOP.UKM/05/VIII/2021 Perihal Usulan BPUM tahap I, II, III tanggal 14 September 2021.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH USULAN TAHAP I	JUMLAH USULAN TAHAP II	JUMLAH USULAN TAHAP III	JUMLAH USULAN PERBAIKAN	TOTAL USULAN
1	Kab. Seluma	27.551	-	0	0	29.084
2	Kab. Bengkulu Selatan	4.727	1.600	635	635	8.955
3	Kab. Kaur	7.606	5.663	251	251	17.367
4	Kab. Bengkulu Tengah	1.591	2.625	0	0	6.103
5	Kab. Bengkulu Utara	5.586	-	0	0	5.963
6	Kab. MukoMuko	1.524	-	31	31	3.466
7	Kab. Kepahiang	1.635	462	326	362	3.219
8	Kab. Rejang Lebong	4.506	783	331	311	6.377
9	Kab. Lebong	560	-	11.082	11.082	16.828
10	Kota Bengkulu	13.075	-	800	800	18.679
Jumlah		68.361	11.133	13.436	13.436	116.041

- Bahwa adanya perbedaan dengan Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Nomor : 518/693/DISKOP.UKM/05/VII/2021, perihal Usulan BPUM tahap II, tanggal 22 Juli 2021 :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH USULAN TAHAP II
1	Kab. Seluma	-
2	Kab. Bengkulu Selatan	1.600
3	Kab. Kaur	5.663
4	Kab. Bengkulu Tengah	1.660
5	Kab. Bengkulu Utara	-
6	Kab. MukoMuko	-
7	Kab. Kepahiang	462
8	Kab. Rejang Lebong	783
9	Kab. Lebong	-
10	Kota Bengkulu	-
Jumlah		10.168

- Bahwa menurut Tim Pokja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu mereka pernah dihubungi oleh pihak Kementerian bahwa data yang dikirim

Halaman 34 dari 352  
2/Pid Sus  
TPK/2022/PN.Bgl.



pertama sudah tidak bisa diubah, maka kami harus mengirimkan kembali data yang sudah mereka verifikasi dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh mereka, setelah kami melihat arsip surat dari Kab. Bengkulu Tengah yang dikirim oleh Tim Pokja dengan Surat Usulan calon penerima BPUM dengan usulan berjumlah 965 (sembilan ratus enam puluh lima) pelaku usaha tertanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh a.n Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, Kabid Koperasi UKM Sdri. FITRIANA.S.T dan Surat usulan calon penerima BPUM dengan usulan berjumlah 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) pelaku usaha tertanggal 25 Juli 2021 yang ditandatangani oleh a.n Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah ditandatangani oleh Sdra. EDWAR NOVRIN,S.Sos.

- Bahwa jumlah dari Kab. Bengkulu Tengah berjumlah 2.625 (dua ribu enam ratus dua puluh lima) dan maka itulah kami membuat Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Nomor : 518/778/DISKOP.UKM/05/VII/2021, perihal Usulan BPUM tahap II, tanggal 10 Agustus 2021 :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH USULAN TAHAP II
1	Kab. Seluma	-
2	Kab. Bengkulu Selatan	6.327
3	Kab. Kaur	5.663
4	Kab. Bengkulu Tengah	2.625
5	Kab. Bengkulu Utara	-
6	Kab. MukoMuko	-
7	Kab. Kepahiang	390
8	Kab. Rejang Lebong	-
9	Kab. Lebong	783
10	Kota Bengkulu	-
Jumlah		15.788

- Bahwa surat yang dikembalikan oleh Tim Pokja Provinsi Bengkulu kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah adalah surat usulan penerima bantuan Usaha kecil menengah (BPUM) yang seharusnya ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Plt. Kepala Dinas tetapi pada saat Tim Pokja Kab. Bengkulu Tengah mengirimkan usulan tahap ke II yang menandatangani surat pengantar adalah Kabid Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah an. Sdri. FITRIANA.S.T, sedangkan petunjuk dari pusat minimal yang menandatangani adalah Plt. Kadis.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Bengkulu tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bengkulu tengah tentang bantuan BPUM tahun 2021 dikarenakan yang berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah dari Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota bukan Dinas Provinsi.

Halaman 35 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu T.A2021, tidak mengetahui berapa jumlah pelaku usaha di Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang mendapatkan bantuan Dana BPUM.
- Bahwa tidak diperbolehkan perangkat desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk melakukan pemotongan uang bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A.2021 sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil dan ngurus berkas, dikarenakan bertentangan dengan Petunjuk pelaksanaan BPUM Nomor 03 Tahun 2021 BAB II Poin D.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penyaluran Bantuan BPUM T.A. 2021 secara umumnya memberikan stimulus kepada Pelaku Usaha Mikro untuk tetap bertahan di masa Pandemi Covid-19.
- Bahwa mendasari petunjuk pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021, pada Bab II Pelaksanaan point C, bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon penerima BPUM dan tata cara dalam pengusulan sebagai calon penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM TA 2021, antara lain :
  - a. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat, dengan persyaratan :
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
    - 3) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
    - 4) Bukan ASN, anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
  - b. Prosedur pengajuan calon penerima BPUM :
    - 1) Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM;
    - 2) Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP elektronik, Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy kartu keluarga, Photo usaha, fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah;

c. Pembersihan data dan Validasi data calonpenerima BPUM;

1) Pengusul BPUM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.

2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUM meliputi;

a) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor kartu keluarga;

b) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi foto copy KTP elektronik, foto copy kartu keluarga, foto copy NIB atau SKU dari Kepala Desa / Lurah;

3) Verifikasi identitas kependudukan calonpenerima BPUM sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang :

a) Memiliki identitas kependudukan sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya;

b) NIK tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan;

d. Pengusul BPUM memasukkan data usulan calon penerima BPUM ke format; sebagaimana lampiran II yang memuat :

1) Nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP elektronik;

2) Nomor kartu keluarga;

3) Nama lengkap sesuai dengan KTP elektronik;

4) Tanggal lahir;

5) Jenis kelamin;

6) Alamat sesuai dengan KTP;

7) Alamat tempat berusaha;

8) Nomor induk berusaha (NIB) atau nomor surat keterangan usaha (SKU) dari kepala desa / lurah;

9) Bidang usaha;

Halaman 37 dari 392  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Nomor telepon selular yang dapat dihubungi secara langsung dan / atau melalui pesan singkat (sms) atau whatsapp;
- e. Dalam hal pelaku usaha mikro yang tidak memiliki nomor telpon selular dapat mencantumkan nomor telepon selular anggota keluarga atau koordinator kelompok usaha yang dapat dihubungi secara langsung dan / atau melalui pesan singkat (sms) atau whatsapp;
- f. Dokumen KTP, kartu keluarga dan NIB atau SKU sebagaimana dimaksud huruf c ditatausahakan dan diarsip oleh pengusul BPUM;
- g. Pengusul BPUM menyampaikan surat usulan dan data usulan sesuai dengan lampiran 1 dan lampiran II kepada Dinas atau badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah Provinsi secara sekaligus atau bertahap;
- h. Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada huruf g diterima oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM Provinsi;
- i. Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi meneruskan usulan sebagaimana dimaksud huruf h kepada menteri cq. Deputi penanggungjawab program BPUM dengan surat pengantar yang ditandatangani kepada Dinas atau badan atau pejabat yang berwenang;
- j. Kementerian cq. Deputi penanggungjawab program penerima usulan yang disampaikan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM;
- k. Kementerian cq. Deputi penanggungjawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM terhadap ;
  - 1) Usulan calon penerima BPUM yang sedang tidak menerima KUR melalui SIKP dan;
  - 2) NIK ke data dukcapil;
- l. Prosedur pemrosesan data calon penerima BPUM tahun sebelumnya.
  - a. Terhadap data calon penerima BPUM tahun sebelumnya dan sebelumnya diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM tahun berjalan;

Halaman 38 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Data calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan validasi terhadap;
  - a) Calon penerima BPUM yang sedang tidak menerima KUR melalui SIK;
  - b) NIK;
- m. Penetapan calon penerima BPUM
  - a. KPA menetapkan pelaku usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan pengecekan dan validasi;
  - b. Ketetapan KPA berupa surat keputusan KPA yang memuat paling sedikit NIK, nama lengkap sesuai dengan KTP, alamat lengkap sesuai KTP bidang usaha dan nilai bantuan yang diberikan;
- n. Pencairan dana BPUM;
  - 1) Berdasarkan Surat Keputusan KPA tentang penerima BPUM, PPK menerbitkan SPP-LS dengan melampirkan:
  - 2) Surat Keputusan (SK) penerima BPUM dan;
  - 3) Daftar nominative yang mencantumkan rekening penerima BPUM;
    - a) SPP-LS disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SK penerima BPUM ditetapkan;
    - b) PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung sebagaimana diatas serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana BPUM dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
    - c) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud diatas tidak lengkap dan benar, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK;
    - d) Penolakan dan pengembalian SPP-LS sebagaimana dimaksud diatas dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP-LS diterima;
    - e) Penolakan dan pengembalian SPP-LS harus disertai dengan alasan penolakan;

Halaman 39 dari 352

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud di atas lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LS diterima;
  - g) PPSPM menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud di atas beserta arsip data komputer (ADK) kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM-LS diterbitkan;
  - h) Penyampaian SPM-LS sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerima dana dan perencanaan kas;
  - i) Pencairan dana BPUM dapat dilakukan dengan cara memberikan langsung ke rekening penerima BPUM atau melalui penyalur BPUM;
  - j) Pencairan dana BPUM dengan cara langsung sebagaimana dimaksud huruf j dilakukan dengan mekanisme pemindah bukuan dari kas Negara ke rekening penerima BPUM;
  - k) Pencairan dana BPUM melalui penyalur sebagaimana dimaksud huruf j dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari kas Negara ke rekening penampungan penyalur BPUM yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening penerima BPUM;
  - l) Dalam hal penerima BPUM tidak mencairkan dana bantuannya maka dana BPUM dapat dilakukan penarikan oleh penyalur BPUM untuk disetorkan ke kas Negara.
- Bahwa dalam penyaluran Bantuan BPUM T.A 2021 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Republik Indonesia, keterlibatan Kepala Desa/Lurah untuk mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk yang lainnya tidak ada.
  - Bahwa Saksi dalam Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, tidak ada keterlibatan pihak Kepala Desa atau Perangkat Desa.
  - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan

Halaman 40 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FITRIANA,S.T., Binti H. Drs. WASIK SALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Benteng, berdasarkan SK Bupati Bengkulu Tengah nomor : 821-23.-107 Tahun 2021 Tgl 14 April 2021.
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Tengah 26 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, bahwa Tugas Kabid Koperasi dan UMKM, adalah :
  - a. Penyusunan rencana operasional di Bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan rencana strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah tengah pedoman pelaksanaan tugas
  - b. Pendistribusian tugas kepada bawahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
  - c. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Koperasi dan UMKM sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Penelitian pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Koperasi dan UMKM secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosudur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
  - e. Penyiapan program kerja bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  - f. Penyiapan data perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pada instansi terkait.
  - g. Pembuatan rencana /program kerja tahunan dibidang Koperasi dan UMKM
  - h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosilasaki dan evaluasi serta penilaian terhadap Koperasi dan UMKM.
  - i. Fasilitasi pembiayaan di Bidang Koperasi dan UMKM
  - j. Penyiapan peraturan-peraturan dibidang Koperasi dan UMKM
  - k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi dan UMKM dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.

Halaman 41 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas di Bidang Koperasi dan UMKM sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai lingkup dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dengan sdr. Edwar Nofrin, S.Sos selaku Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. Bengkulu Tengah

- Bahwa struktur organisasi di Kepala Bidang Koperasi dan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah, meliputi :

a. Plt. Kepala Dinas Sdra. EDWAR NOFRIN, S.Sos

b. Sekretaris Dinas sdr. EDWAR NOFRIN, S.Sos

c. Kasi Perencanaan sdr. DEDI IRAWAN

d. Kasi Umum dan Kepegawaian Sdra : NOVI HERISNTI

e. Kasi Keuangan Sdra. TENGKU HARRI RUDINI

f. Kabid Perdagangan dalam Negeri Sdra. NURUL TOQWA, ST

1) Kasi Bina Pasar Sdra. MEIDSON KURNIAWAN

2) Kasi Bina Usaha Sdra. RUDI FITRI JUNI

3) Kasi Sarana dan Prasarana Sdra. PITRIANSYAH, ST

g. Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemetrollogian Mery Nur Ambriyara S.sos

1) Kasi Perlindungan Konsumen Sdra. WERFREDY JONI SAPUTRA, SE

2) Kasi Pelayanan Tera Ulang Sdra. LIKI HARYADI

3) Kasi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrollogian Rendra Repana Putra

h. Kabid Perindustrian Sdra. LUSI KOMARIAH, S.Sos.

1) Kasi Industri Arga Kimia Sdra. FEBRI RADINGGO S.Sos

2) Kasi Kendali Mutu dan Promosi Sdra. M. JULIUS ALEXANDER

3) Kasi Industri Logam Mesin dan Aneka Industri Sdra. AZWANTO, ST

Halaman 42 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## i. Kabid Koperasi dan UMKM Sdri FITRIANA.S.T

1) Kasi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Sdri. RINI  
HASTUTI SE.

2) Kasi Koperasi Pertanian, Aneka Jasa dan Non Pertanian Sdri.  
PUADI S.E

3) Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sdri. SRI HERIYAMI.S.H

- Bahwas elain menjadi Kabid Koperasi dan UMKM di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pokja Penyaluran BPUM Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Penyaluran BPUM Tahun 2021 Kab. Bengkulu Tengah adalah sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi Dan UKM RI Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 23 april 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Mensosialisasikan kegiatan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro;
  - b. Menghimpun data calon penerima BPUM;
  - c. Memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan calon penerima BPUM;
  - d. Menatausahakan dan mengarsipkan dokumen pendukung usulan BPUM yang disampaikan oleh calon penerima BPUM;
  - e. Menyiapkan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usuha mikro kecil dan menengah Provinsi.
- Bahwa untuk Juklak tentang pengusulan BPUM tahun 2021 yang dilakukan Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Bengkulu Tengah, sesuai dengan:
  - a. Peraturan Menteri Koperasi, UKM RI nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM tahun 2021.
  - b. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 03 Tahun 2021.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Pokja dan Anggota Penyaluran BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah melakukan sosialisasi secara

Halaman 43 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

TELK.2022/Pid.Bagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka (tatap muka) kepada calon penerima bantuan BPUM Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021, dikarenakan dana tidak ada dan pada saat itu dalam keadaan pandemi Covid-19, tetapi saksi pernah mengirimkan himbauan kepada kades dan masyarakat yang saksi kenal sosial media.

- Bahwa mekanisme menghimpun data dari calon peserta penerima Bantuan (BPUM) tahun 2021 kami dari Tim Penyaluran BPUM tahun 2021 Kab. Bengkulu Tengah menerima berkas dari calon penerima dalam hal ini pelaku usaha yang ada di Kab. Bengkulu Tengah seperti yang tercantum dalam :

a. Peraturan Menteri Koperasi, UKM RI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM tahun 2021.

b. Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 03 Tahun 2021.

Bahwa Tidak ada yang mengatur boleh dan tidaknya bidang lain untuk melakukan pengumpulan data bagi calon peserta bantuan (BPUM) tahun 2021.

- Bahwa setelah kami melakukan pengecekan terhadap berkas tersebut dan tidak keluar dari peraturan yang telah ditentukan maka kami menginput data tersebut ke dalam format data yang telah kami sediakan berbentuk Excel dengan rincian:

a. Nomor KTP;

b. Nomor Kartu Keluarga (KK);

c. Nama;

d. Tanggal Lahir;

e. Jenis kelamin;

f. Alamat Lengkap sesuai dengan KTP;.

g. Alamat Lengkap tempat berusaha;

h. Bidang Usaha;

i. Surat keterangan Usaha ( SKU);

J. Nomor telpon seluler(HP);

- Bahwa sesuai dengan Tupoksi saksi sebagai Ketua Tim Pokja Penyaluran BPUM tahun 2021 Kab. Bengkulu Tengah, bahwa saksi berkewajiban menghimpun data calon penerima BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat pelaksanaan tugas Saksi ada menerima data dari person langsung dari pelaku usaha dan saksi juga menerima

putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-  
P/2022/PN.Bg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salah satu kbid yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah a.n Lusi Komariah S.Sos. (Kbid Perindustrian).

- Bahwa mekanisme usulan dana BPUM Tahun 2021, dari Kementerian Koperasi dan UMK Tahun 2021 adalah :

Tahap Pertama Pelaku usaha melengkapi persyaratan yang ditetapkan, yaitu :

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy KK
- c. Foto usaha

- d. Surat Keterangan Usaha yang dibuat oleh Kepala Desa/ Lurah.

Persyaratan tersebut dikumpulkan menjadi satu (dalam satu map) dan dibawa ke Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Pemda Bengkulu Tengah secara kolektif dan perorangan tepatnya di Bidang Koperasi dan UKM.

Tahap Kedua Tim Pokja Kabupaten Bengkulu Tengah menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas usulan yang diserahkan oleh pelaku usaha.

Tahap Ketiga setelah data tersebut di input kedalam tabel excel Tim Pokjo melakukan verifikasi dengan cara membuat ceklist kelengkapan persyaratan dan menghapus data yang tidak lengkap (pembersihan data) yang telah ditentukan oleh Kementerian.

Tahap Keempat kami mengusulkan ke Dinas Koperasi dan UKM provinsi melalui E-MAIL dengan format surat yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Khusus data balikan yang kami serahkan kepada Penyidik pada bulan Agustus tahun 2021,saksi melihat di sistem aplikasi, bahwa Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah menerima data balikan.

Setelah kami menerima data tersebut Tim Pokja Kab. Bengkulu Tengah memperbaiki data yang dikembalikan dengan cara membersihkan data yang dianggap ganda, setelah data tersebut kami cek dan diverifikasi barulah data tersebut kami kirim kembali ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, dengan menggunakan surat pengantar Plt. Kelapa Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah.

Halaman 45 dari 352

- Bahwa Pemda Bengkulu Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM 2/Pid.Sus- mengusulkan BPUM tahun 2021 kepada Kementerian Koperasi dan

Putusan Nomer :  
2/Pid.Sus-  
1/PK/2022/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM sebanyak 4.275 Usaha kecil Mikro. dilakukan 3 (tiga) Tahap dengan surat:

- a. Sesuai dengan Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Fitriana,ST, yang berisikan mengirimkan data sebanyak 1.591 data tanggal bulan tidak ada di tahun 2021;
  - b. Sesuai dengan Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Fitriana, ST, yang berisikan mengirimkan data sebanyak 965 data tanggal 22 Juni 2012;
  - c. Sesuai dengan Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Edwar Novrian S.Sos. mengirimkan data sebanyak:
    - 1) Tahap 1 tanggal 28 April 2021 sebanyak 1.591. data (daftar terlampir)
    - 2) Tahap 2 tanggal 28 Juni 2021 sebanyak 1.660. data (daftar terlampir)
  - d. Sesuai dengan Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Edwar Novrian S.Sos Mengirimkan data sebanyak:
    - 1) Data Balikan SISMABPUM sebanyak 863
    - 2) Pengajuan usulan tahap 3 tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak 1.024 data terlampir dengan cara mengirimkan melalui e-mail Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu dengan alamat : [bpumprovnsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovnsibengkulu@gmail.com)
- Bahwa Saksi mempunyai arsip bahwa saksi pernah mengirimkan usulan sebanyak 4 (empat) kali data kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu melalui alamat [bpumprovnsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovnsibengkulu@gmail.com).
- Bahwa Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah, mengirimkan Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Edwar Novrian, S.Sos. mengirimkan data sebanyak 1.591 data tanggal 28 April 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap 1 tanggal 28 April 2021 sebanyak 1.591. data (daftar terlampir)
  - b. Tahap 2 tanggal 28 Juni 2021 sebanyak 1.660. data (daftar terlampir)
- Dikarenakan Surat usulan :

- b. Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n FITRIANA,ST, yang berisikan mengirimkan data sebanyak 1.591 data tanggal bulan tidak ada di tahu 2021;
- c. Surat Usulan Calon Penerima BPUM ditandatangani Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Fitriana, ST, mengirimkan data sebanyak 965 data tanggal 22 Juni 2012.

Tidak diterima atau tidak diperbolehkan Kabid menandatangani surat usulan tersebut, maka itulah kami kembali mengirimkan usulan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas.

- Bahwa ada perbedaan jumlah data di Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Fitriana, ST, yang berisikan mengirimkan data sebanyak 965 data tanggal 22 Juni 2012 dengan Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Edwar Novrian.S.Sos. mengirimkan data sebanyak Tahap 2 tanggal 28 Juni 2021 sebanyak 1.660 data, dikarenakan saksi menambahkan data sebanyak 695 data, maka itulah ada perbedaan data di surat usulan tersebut.
- Bahwa pada saat kami mengirimkan Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Edwar Novrian, S.Sos. mengirimkan data sebanyak Tahap 2 tanggal 28 Juni 2021 sebanyak 1.660. data, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu tidak melakukan Komplain atau protes kepada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi pernah menerima data balikan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Portal SISMABPUM tentang data balikan sebanyak 1.659 data balikan.
- Bahwa isi data balikan yang dikirimkan oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI di dalam Portal SISMABPUM yang diterima oleh Tim Pokja penyaluran bantuan BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdapat, Nomor NIK ganda, Tgl Lahir tidak sesuai dengan Kode vikasi NIK, NIK terdaftar sebagai Penerima Pinjaman KUR, dan lain - lain.

- Bahwa kami melakukan verifikasi ulang data yang dikirimkan oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan mengirimkan ulang kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu dengan Surat Usulan Calon Penerima BPUM yang ditandatangani oleh a.n. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Bengkulu Tengah a.n Edwar Novrian, S.Sos Mengirimkan data sebanyak:

- a. Data Balikan SISMABPUM sebanyak 863
- b. Pengajuan usulan tahap 3 tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak 1.024 data terlampir.

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pokja Penerima Bantuan BPUM Kab. Bengkulu Tengah pernah melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan persyaratan calon penerima BPUM, sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Koperasi, UKM RI Nomor 02 Tahun 2021, tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM Tahun 2021.
- b. Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 03 Tahun 2021.

Untuk persyaratan tertuang dalam Bab II Pelaksanaan Poin C Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM di angka 2 prosedur pengajuan calon penerima BPUM huruf b, yang berbunyi:

Calon Penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP elektronik, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/Lurah.

- Bahwa Pemda Bengkulu Tengah pernah mengusulkan pelaku usaha mikro masyarakat Bengkulu Tengah sebanyak 3 (tiga) tahap dan dalam usulan tersebut ada pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berjumlah 174 pelaku usaha.

- Bahwa dari usulan Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UMKM Kab. Bengkulu Tengah pelaku usaha mikro sebanyak 174 yang menerima dari usulan tersebut pelaku usaha mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebanyak 126 Pelaku usaha.

- Bahwa data yang diserahkan oleh Sdri. Lusi Komariah kepada Tim Pokja Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah adalah sebanyak :

- a. Tahap Pertama sebanyak 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) pelaku usaha

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap kedua sebanyak 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pelaku usaha.
- c. Tahap Ketiga sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) pelaku usaha.
- Bahwa dari 3 (tiga) tahap usulan yang dibawah oleh Lusi Komariah S.Sos yang diserahkan kepada Tim Pokja Kab. Bengkulu Tengah ada usulan dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang dibawa oleh Lusi Komariah sebanyak :
  - a. Untuk Tahap Pertama sebanyak 0 (nol);
  - b. Untuk Tahap Kedua sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga);
  - c. Untuk Tahap Ketiga sebanyak 6 (enam).
- Bahwa data dan berkas milik pelaku usaha warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang dibawa oleh saksi Lusi Komariah, Sos. yang di serahkan kepada Sdri. Aprida Yani sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditugaskan dibidang Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Pemda Kab. Bengkulu Tengah, semuanya diterima oleh Tim Pokja Penyaluran BPUM tahun 2021 Kab. Bengkulu Tengah tetapi tidak semua diusulkan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk Tahap Pertama sebanyak 0 (nol)
  - b. Untuk Tahap Kedua sebanyak 141 (seratus empat puluh satu)
  - c. Untuk Tahap Ketiga sebanyak 6 (enam).
- Bahwa setelah saksi membuka Portal SIMABPUM pelaku usaha warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang Menerima bantuan BPUM tahun 2021 untuk tahap I, II, III tahun 2021 sebanyak :

Halaman 49 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori**  
**putusan**

DATA PENERIMA BPUM TAHUN 2021					
DESA AIR NAPAL KEC. BANG HAJI KAB. BENGKULU TENGAH					
N o	NIK	NAMA	ALAMAT	USAHA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	1709044102000001	LESA SAPUTRI	Desa Air Napal	JUALAN GORENGAN	1200000
2	1709104506910001	SONA IRAMA	Desa Air Napal	TERNAK SAPI	1200000
3	1709045206940002	PETI SURYANI	Desa Air Napal	JUALAN POP ICE DIRUMAH	1200000
4	1709044708770002	PARIDA ARYANI	Desa Air Napal	JUAL IKAN MAS KELILING	1200000
5	1709044203600001	NURHAYATI	Desa Air Napal	JUALAN GORENGAN	1200000
6	1709105412760001	NURHAYATI	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
7	1709045201600002	NURCAYA	Desa Air Napal	UASAHA ANYAMAN	1200000
8	1709104507940001	NOPITA SARI	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
9	1709045204820002	NISMAWATI	Desa Air Napal	JUALAN PAKAIAN	1200000
10	1709040502640001	NIHIL	Desa Air Napal	KEBUN KELAPA SAWIT	1200000
11	1709105611810001	NETTY SUHANA	Desa Air Napal	JUALAN LONTONG DAN KUE KELILING	1200000
12	1709102202040001	NESAR ARIFIN	Desa Air Napal	USAHA BENGKEL	1200000
13	1709104611940001	NELI	Desa Air Napal	JUAL BIBIT KELAPA SAWIT DALAM POLIBEG	1200000
14	1709044107920002	NARLENA	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
15	1709045009770001	NAIYATI	Desa Air Napal	JUALAN ES	1200000
16	1709044311810002	NAFSIAH	Desa Air Napal	TERNAK KAMBING	1200000
17	1709036404980004	MUSPA	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
18	1709104308870001	MIN AINI	Desa Air Napal	JUAL POP ES	1200000
19	1709044906920001	MERI YUNIESTI	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
20	1709046011730001	KAPILAH	Desa Air Napal	JUAL GORENGAN	1200000
21	1709045107830001	JURNA	Desa Air Napal	SARAPAN PAGI	1200000
22	1709045610630001	JULIANA	Desa Air Napal	BUDIDAYA LELE KOLAM TERPAL	1200000
23	1709045005850002	JAUWANA	Desa Air Napal	TERNAK LELE KOLAM TERPAL	1200000
24	1709044204690001	JAHAHA	Desa Air Napal	JUALAN WARUNG MANISAN	1200000
25	1709044204870001	HERYANTI	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
26	1709031812950001	HENDRI	Desa Air Napal	JUALAN SAYUR KELILING	1200000
27	1709044107840003	HASMI	Desa Air Napal	JUAL GORENGAN	1200000
28	1709040610810001	HASAN BASRI	Desa Air Napal	JUAL SAYUR KELILING	1200000
29	1709040610830001	HAIDIR	Desa Air Napal	JUAL PAKAIAN BATAM	1200000
30	1709045702920001	HADISNA	Desa Air Napal	JUAL IKAN LELE	1200000
31	1708035704910001	FITRIA DOSIANA	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
32	1709040904030001	YOS SUDARSO	Desa Air Napal	KEBUN SAWIT	1200000
33	1709044509980001	LENA	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
34	1709044808850002	LELA HAYATI	Desa Air Napal	JUAL POP ICE	1200000
35	1709040710610001	LAMSYAH	Desa Air Napal	TERNAK KERBAU	1200000
36	1709042810990001	LAILI SUSANTONI	Desa Air Napal	KOLAM IKAN LELE	1200000
37	1709041401950001	LADETAH BERDUKA	Desa Air Napal	JUALAN PAKAIAN BAJU,CELANA	1200000
38	1709042802580001	KASWI	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
39	1709040609680001	SAINI	Desa Air Napal	KEBUN SAWIT	1200000
40	1709044203980001	MUTIARA	Desa Air Napal	JUALAN AYAM GEPREK	1200000
41	1709044307040001	MEI DEWI PUTRIANA	Desa Air Napal	JUALAN PAKAIAN	1200000
42	1709045306670001	MATUS	Desa Air Napal	JUALAN GORENGAN	1200000
43	1709044407680003	MARINA WATI	Desa Air Napal	WARUNG MANISAN	1200000
44	1709047008000001	LILIS KARLINA	Desa Air Napal	USAHA LELE	1200000
45	1709044612860001	LILI MASTI	Desa Air Napal	JUALAN GORENGAN	1200000
46	1709106503860001	LILA SEDI HATI	Desa Air Napal	JUALAN GORENGAN	1200000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Pelaku Usaha yang ada di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah kapan bisa mengambil uang bantuan dana BPUM dari pemerintah tahun 2021, dikarenakan yang mengatur jadwal pengambilan tersebut adalah Bank penyalur BPUM tahun 2021
- Bahwa tidak diperbolehkan Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk melakukan pemotong uang bantuan UMKM dari pemerintah pada T.A.2021 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil dan mengurus berkas, dikarenakan bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 03 Tahun 2021 BAB II Poin D
- Bahwa mekanisme Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah selaku Pengusul BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 melaksanakan proses verifikasi terhadap dokumen administrasi kelengkapan yang diusulkan oleh calon penerima BPUM.
- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan yang diusulkan oleh calon penerima BPUM, meliputi
  - a. Photocopy KTP;
  - b. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Photo Usaha;
  - d. Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh Kades/Lurah;
  - e. Nomor HP;

Dimana dalam pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim POKJA selaku Pengusul BPUM yaitu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen, sinkronisasi data NIK, tanggal lahir, dan domisili yang ada di KTP dengan yang ada di dalam daftar Kartu Keluarga (KK), Foto Usaha dengan Surat Keterangan Usaha (SKU).

- Bahwa mendasari Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, pada Bab II Pelaksanaan point C, bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon penerima BPUM dan tata cara dalam pengusulan sebagai calon penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM TA 2021, antara lain :

Halaman 51 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



- a. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat, dengan persyaratan :
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - 3) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
  - 4) Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- b. Prosedur pengajuan calon penerima BPUM :
  - 1) Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM;
  - 2) Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP elektronik, fotocopy kartu keluarga, Photo usaha, fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah;
- c. Pembersihan data dan Validasi data calon penerima BPUM;
  - 1) Pengusul BPUM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
  - 2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUM meliputi ;
    - a) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor kartu keluarga;
    - b) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi foto copy KTP elektronik, foto copy kartu keluarga, foto copy NIB atau SKU dari kepala Desa / Lurah;
  - 3) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang :

Halaman 52 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memiliki identitas kependudukan sama atau ganda / duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya;
- b) NIK tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan;
- d. Pengusul BPUM memasukkan data usulan calon penerima BPUM ke format; sebagaimana lampiran II yang memuat :
  - 1) Nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP elektronik;
  - 2) Nomor kartu keluarga;
  - 3) Nama lengkap sesuai dengan KTP elektronik;
  - 4) Tanggal lahir;
  - 5) Jenis kelamin;
  - 6) Alamat sesuai dengan KTP;
  - 7) Alamat tempat berusaha;
  - 8) Nomor induk berusaha (NIB) atau nomor surat keterangan usaha (SKU) dari kepala desa / lurah;
  - 9) Bidang usaha;
  - 10) Nomor telepon selular yang dapat dihubungi secara langsung dan / atau melalui pesan singkat (sms) atau whatsapp;
- e. Dalam hal pelaku usaha mikro yang tidak memiliki nomor telpon selular dapat mencantumkan nomor telepon selular anggota keluarga atau koordinator kelompok usaha yang dapat dihubungi secara langsung dan / atau melalui pesan singkat (sms) atau whatsapp;
- f. Dokumen KTP, kartu keluarga dan NIB atau SKU sebagaimana dimaksud huruf c ditatausahakan dan diarsip oleh pengusul BPUM;
- g. Pengusul BPUM menyampaikan surat usulan dan data usulan sesuai dengan lampiran 1 dan lampiran II kepada Dinas atau badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi secara sekaligus atau bertahap;
- h. Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada huruf g diterima oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM Provinsi;
- i. Dinas atau Badan yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi meneruskan usulan sebagaimana dimaksud huruf h kepada menteri

Halaman 53 dari 352

Putusan Nomor

2/Pid.Sus-

IPK/2022/PN.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cq. Deputi penanggungjawab program BPUM dengan surat pengantar yang ditandatangani kepada Dinas atau badan atau pejabat yang berwenang;
- j. Kementerian cq. Deputi penanggungjawab program penerima usulan yang disampaikan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM;
- k. Kementerian cq. Deputi penanggungjawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM terhadap ;
- 1) Usulan calon penerima BPUM yang sedang tidak menerima KUR melalui SIKP dan;
  - 2) NIK ke data dukcapil;
- l. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta usulan calon penerima BPUM disampaikan oleh suku Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM;
- m. Prosedur pemrosesan data calon penerima BPUM tahun sebelumnya.
- 1) Terhadap data calon penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM tahun berjalan;
  - 2) Data calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan validasi terhadap;
    1. Calon penerima BPUM yang sedang tidak menerima KUR melalui SKIP;
    2. NIK;
- n. Penetapan calon penerima BPUM
- 1) KPA menetapkan pelaku usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan pengecekan dan validasi;
  - 2) Ketetapan KPA berupa surat keputusan KPA yang memuat paling sedikit NIK, nama lengkap sesuai dengan KTP, alamat lengkap sesuai KTP bidang usaha dan nilai bantuan yang diberikan;
- o. Pencairan dana BPUM;

Halaman 54 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan KPA tentang penerima BPUM, PPK menerbitkan SPP-LS dengan melampirkan:
  - a) Surat Keputusan (SK) penerima BPUM dan;
  - b) Daftar nominative yang mencantumkan rekening penerima BPUM;
- 2) SPP-LS disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SK penerima BPUM ditetapkan;
- 3) PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung sebagaimana disebut diatas serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana BPUM dalam daftar isian pelaksana anggaran (Dipa);
- 4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud diatas tidak lengkap dan benar, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK;
- 5) Penolakan dan pengembalian SPP-LS sebagaimana dimaksud diatas dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP-LS diterima;
- 6) Penolakan dan pengembalian SPP-LS harus disertai dengan alasan penolakan;
- 7) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud di atas lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LS diterima;
- 8) PPSPM menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud di atas beserta arsip data computer (ADK) kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM-LS diterbitkan;
- 9) Penyampaian SPM-LS sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana menerima dana dan perencanaan kas;
- 10) Pencairan dana BPUM dapat dilakukan dengan cara memberikan langsung ke rekening penerima BPUM atau melalui penyalur BPUM;

Halaman 55 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



- 11) Pencairan dana BPUM dengan cara langsung sebagaimana dimaksud huruf j dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari kas Negara ke rekening penerima BPUM;
- 12) Pencairan dana BPUM melalui penyalur sebagaimana dimaksud huruf j dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari kas Negara ke rekening penampungan penyalur BPUM yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening penerima BPUM;
- 13) Dalam hal penerima BPUM tidak mencairkan dana bantuannya maka dana BPUM dapat dilakukan penarikan oleh penyalur BPUM untuk disetorkan ke kas Negara.

- Bahwa Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah tidak ada atau tidak pernah melaksanakan sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan BPUM di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada TA 2021.

Dan alasan Tim Pokja tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah, dikarenakan dengan situasi Covid-19 sekarang ini dan terkait dengan adanya surat edaran tentang melarang kegiatan mengumpulkan orang dengan jumlah yang banyak, tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, sehingga Tim Pokja tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi namun tim pokja ada mengirimkan himbauan kepada Kades terkait dengan adanya BPUM tersebut.

Mendasari dari hal tersebut diatas masyarakat pelaku usaha mikro mengetahui terkait dengan bantuan tersebut dari media televisi, dan ada juga masyarakat pelaku usaha yang datang langsung dan bertanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM di jalan komplek perkantoran Desa Semenek Kab. Bengkulu Tengah terkait dengan kegiatan BPUM tersebut dan kegiatan BPUM merupakan program lanjutan dari pemerintah sejak tahun 2020 sehingga masyarakat yang memiliki usaha mengetahui terkait dengan kegiatan tersebut. Tetapi saksi sebagai Ketua Tim Pokja Kabupaten Bengkulu Tengah pernah melakukan sosialisasi melalui Media Sosial (Status WA) dan masyarakat bisa melihat di media sosial lainnya.

- Bahwa tim Pokja mengumpulkan data pelaku usaha Mikro mekanisme dalam pelaksanaan penginputan data pelaku usaha Mikro calon penerima BPUM di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada TA 2021

Halaman 56 dari 352

Putusan No. 2/Pid. Sus.

TPK/2022/PN.Bgl.





sedangkan tim Pokja tidak melakukan sosialisasi yaitu tim pokja menerima calon usulan penerima BPUM yang langsung dimasukkan ke Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kecil menengah Kabupaten Bengkulu Tengah kemudian dari data usulan pelaku usaha mikro selaku calon penerima BPUM diverifikasi dan dicek kelengkapannya kemudian diketik/ dimasukkan ke dalam format excel daftar Calon Penerima BPUM sebagaimana contoh yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dan ada juga kami menerima juga dari saksi Lusi Komaria yang telah diketik/ dimasukkan ke dalam format excel bersama berkas yang telah dimasukkan ke dalam map yang berisikan :

- a. Photocopy KTP;
- b. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- c. Photo Usaha;
- d. Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh Kades/Lurah;  
Mendasari Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, pada Bab II Pelaksanaan point C, bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon penerima BPUM dan tata cara dalam pengusulan sebagai calon penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah BPUM Tahun Anggaran 2021, antara lain :
  - a. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat, dengan persyaratan :
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;

Halaman 57 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;

4) Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

b. Pengajuan usulan calon penerima BPUM antara lain:

1) Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM;

2) Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP elektronik, fotocopy kartu keluarga, Photo usaha, fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah;

- Bahwa selaku tim pokja, terkait dengan penyaluran dana BPUM, ada peran dari perangkat desa dalam bantuan yaitu hanya sebatas pemenuhan persyaratan administrasi kelengkapan dalam pembuatan surat keterangan usaha (SKU) dari kepala desa masing-masing.
- Bahwa terkait proses pencairan dana masuk ke rekening penerima masing-masing, perangkat desa tidak ada peran karena pencairan dana bantuan BPUM dilakukan dengan cara memberikan langsung ke rekening penerima BPUM dengan cara pemindahbukuan dari kas Negara ke rekening penerima BPUM.
- Bahwa tidak diperbolehkan Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah melakukan pemotongan uang BPUM T.A.2021, dikarenakan bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 pada BAB II Poin D yang berbunyi "*Penerima BPUM Bertanggung Jawab Mutlak atas pemanfaatan Dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha*".

Dengan kata lain bahwa peruntukan dana BPUM yang telah diterima oleh Pelaku Usaha (Penerima dana BPUM) untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha, dan tidak boleh di gunakan untuk keperluan lain, selain untuk menunjang usahanya.

Halaman 58 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/PID.SUS  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tercantum pada Lampiran III. Prosedur Pengajuan dan Pencairan BPUM, bahwa :

- a. Pelaku Usaha Mikro, yang memiliki usaha mandiri dan tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengajukan usulan sebagai Calon Penerima BPUM ke Dinas Kab/ Kota (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/ Kota);
- b. Dinas Kab/ Kota, melaksanakan pengolahan data usulan berdasarkan Permenkop dan Juklak selanjutnya menyampaikan ke Dinas Propinsi;
- c. Dinas Propinsi, menerima usulan dari Kab/ Kota dan melanjutkan usulan ke Kementerian Koperasi dan UKM;
- d. Pihak Kementerian Koperasi melalui Deputi Usaha Mikro:
  1. Tim Pengolah Data, berdasarkan data usulan dari Dinas Kab/ Kota dengan proses Validasi penerima KUR, dimana :
    - a) Data yang dinyatakan lolos dari proses validasi menjadi data bersih dan masuk kedalam nominatif Data Pelaku Usaha Mikro; dan
    - b) Data yang dinyatakan tidak lolos validasi di SKIP dan dikembalikan ke Dinas Kab/ Kota.
  2. KPA Deputi, bahwa Nominatif Data Pelaku Usaha Mikro yang dinyatakan lolos di cek kembali oleh Penyalur, kemudian KPA Menetapkan Pelaku Usaha Mikro sebagai Penerima BPUM;
  3. Penyalur, berdasarkan Penetapan Pelaku Usaha Mikro dari KPA Deputi menyalurkan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ke pelaku usaha mikro;
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi UKM RI Nomor 03 Tahun 2021 tercantum pada Lampiran. Prosedur Pencairan BPUM, bahwa :
  - a. KPA, menerbitkan SK Penerima BPUM berupa Data Penerima BPUM;
  - b. PPK, menerbitkan SPP-LS dilampiri :
    - 1) SK Penerima BPUM;
    - 2) Daftar Nominatif yang mencantumkan rekening penerima BPUM.

Halaman 59 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PPSPM, memproses penerbitan SPM berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh PPK dengan cara di Uji atas kebenarannya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SK ditetapkan:

- 1) Berdasarkan hasil Uji SPP-LS dan Dokumen, jika sudah lengkap langsung diajukan ke KPPN; dan
- 2) Jika hasil Uji SPP-LS dan dokumen, dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada PPK untuk di perbaiki.

d. KPPN, berdasarkan SPM dan ADK, memproses pencairan mendasari PMK, kemudian dicairkan ke rekening Penyalur untuk disalurkan ke rekening masing-masing pelaku usaha yang ditetapkan sebagai Penerima BPUM.

- Bahwa yang mendasari Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021 tercantum pada Lampiran. Prosedur Pencairan BPUM, dan pada tahapan tersebut dilaksanakan di Kementerian Koperasi & UKM RI di Jakarta.

- Bahwa dasar pelaku usaha mikro sehingga menerima alokasi anggaran atas BPUM yang disalurkan ke rekening masing-masing pelaku usaha tersebut yaitu mendasari Surat Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah BPUM Tahun 2021.

- Bahwa berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 402 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah BPUM Tahun 2021 Tahap Kesembilan Belas; dan
- b. Surat Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 423 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 Tahap Ke 23;

- Bahwa alokasi anggaran atas penyaluran BPUM yang disalurkan ke rekening masing - masing pelaku usaha tersebut berdasarkan dari Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro-Kementerian Koperasi dan UKM, pada DIPA Nomor : SP-DIPA-044.01.1.401741/ 2021, dengan Nomor Digital Stamp DS: 5349-2787-5165-5494, tanggal 13 Juli 2021 tentang Surat Pengesahan DIPA Petikan TA-2021, revisi ke 06 Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro-Kementerian Koperasi dan UKM. Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara agar pihak pelaku usaha selaku penerima BPUM mengetahui bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima BPUM, sebagaimana di tetapkan oleh Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, yaitu para pelaku usaha calon penerima BPUM dapat mengakses link : <https://eform.bri.co.id> .  
Dan informasi terkait tata cara pengecekan para pelaku usaha yang telah mengusulkan sebagai calon penerima BPUM, untuk mengetahui apakah ditetapkan sebagai penerima BPUM melalui link : <https://eform.bri.co.id> tersebut sudah kami sampaikan pada saat menerima dokumen usulan calon penerima BPUM.
  - Bahwa sesuai dengan dokumen Data Penerima BPUM bahwa yang ditunjuk sebagai Penyalur atas BPUM yaitu Pihak PT. Bank BRI.
  - Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh penerima BPUM untuk dapat mengambil uang atas bantuan yang masuk ke rekening masing-masing pelaku usaha, yaitu dengan membawa Kartu Keluarga dan KTP Asli datang ke Bank BRI Terdekat untuk menanyakan jadwal pengambilannya kapan.
  - Bahwa dasar pelaku usaha mikro dari pelaku usaha mikro dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah mendapatkan atas BPUM yang disalurkan ke rekening masing-masing pelaku usaha tersebut, yaitu mendasari :
    - a. SK Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 402 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah BPUM Tahun 2021 Tahap ke-19; dan
    - b. SK Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 423 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama - Nama Peserta Bantuan Pemerintah BPUM Tahun 2021 Tahap Kedua Puluh Tiga;
  - Bahwa mendasari :
    - a. Surat Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 402 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama - Nama Peserta Bantuan Pemerintah BPUM Tahun 2021 Tahap Kesembilan Belas; dan
    - b. SK Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 423 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama - Nama Peserta Bantuan Pemerintah BPUM) Tahun 2021 Tahap Kedua Puluh Tiga;
- Dan sesuai dengan yang tercantum dalam Data Penerima BPUM yang didownload [putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2/Pid.Sus-PPK/2022/PN.Bgl](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2/Pid.Sus-PPK/2022/PN.Bgl) website

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<https://sismabpum.kemenkopukm.go.id/>, dimana dalam Data Penerima BPUM terdapat nama-nama pelaku usaha penerima BPUM yang tercantum alamatnya berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Dimana penyaluran BPUM yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dilaksanakan pada Tahap Ke - 19 (Kesembilan Belas) dan Tahap Ke-23 (Kedua Puluh Tiga).

- Bahwa sesuai dengan Data Penerima BPUM, bahwa nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing pelaku usaha sehubungan dengan penyaluran atas BPUM yang disalurkan ke rekening masing-masing pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sebesar Rp.1.200.000,-
- Sepengetahuan saksi bahwa pihak Penyalur atas BPUM yaitu BRI Unit Pondok Kelapa dan telah dilaksanakan.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi SRI HERIYANI,S.H., Binti BUKSANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 135 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyaluran BPUM Kab./Kota, saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah meliputi

- a. Ketua sdri. Fitriani, ST;
- b. Anggota saksi sendiri Sri Heriyani, SH; dan
- c. Anggota sdri. Rini Hastuti, SE.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 135 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tugas dan fungsi saksi sebagai Anggota Tim Pokja, meliputi :

- a. Menyiapkan bahan sosialisasi kegiatan BPUM;
- b. Melakukan pembersihan data calon penerima BPUM berupa penghapusan melalui :

Halaman 62 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;

2) pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha;

c. Menginput data pelaku usaha mikro;

d. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA BPUM;

e. Dalam melakukan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua POKJA BPUM.

- Bahwa dasar dan pedoman saksi melaksanakan tugas selaku Tim POKJA terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah TA 2021, yaitu :

a. Permenkop dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menkop UKM RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan

b. Petunjuk Pelaksanaan BPUM Kemenkop dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021.

- Bahwa mendasari Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, pada Bab II Pelaksanaan point C, bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon penerima BPUM dan tata cara dalam pengusulan sebagai calon penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM TA 2021 :

a. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat, dengan persyaratan :

1) Warga Negara Indonesia;

2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;

Halaman 63 dari 352

Putusan Nomor :

27/Pid.SUS-

TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengurus BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
- 4) Bukan ASN, anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

b. Prosedur pengajuan calon penerima BPUM :

- 1) Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau dihimpun dan didaftarkan Pengusul BPUM;
- 2) Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa otocopy KTP elektronik, fotocopy kartu keluarga, Photo usaha, fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah;

- Bahwa berdasarkan Permenkop UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkop UKM RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada bunyi pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu*". Bahwa pada bunyi pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "*Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM*".
- Bahwa Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah tidak ada atau tidak pernah melaksanakan sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada TA 2021.
- Bahwa alasan Tim Pokja tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan Bantuan Pemerintah BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah, dikarenakan dengan situasi Covid-19 sekarang ini dan terkait dengan adanya surat edaran tentang melarang kegiatan mengumpulkan orang dengan jumlah yang banyak tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, sehingga Tim Pokja tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah ada melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pengusulan calon penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada T.A. 2021.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Usulan Calon penerima BPUM dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah bahwa dari 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) calon penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah yang diusulkan oleh Tim Pokja selaku pengusul BPUM pada T.A. 2021, terbagi dalam 3 (tiga) kali tahap pengusulan, dengan perincian :
  - a. Tahap pertama sebanyak 1.591 (seribu lima ratus Sembilan puluh satu) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 28 April 2021;
  - b. Tahap kedua sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 28 Juni 2021; dan
  - c. Tahap pertama sebanyak 1.024 (seribu dua puluh empat) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Usulan Calon penerima BPUM dari Dinas perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah bahwa TIM POKJA selaku pengusul BPUM mengusulkan calon penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada T.A. 2021, ditujukan kepada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu melalui email [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com).
- Bahwa mekanisme Tim Pokja BPUM Kab. Bengkulu Tengah selaku pengusul BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada TA 2021 melaksanakan proses verifikasi terhadap dokumen administrasi kelengkapan yang diusulkan oleh calon penerima BPUM.
- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan yang diusulkan oleh calon penerima BPUM, meliputi :
  - a. Photocopy KTP;
  - b. Photocopy KartuKeluarga (KK);
  - c. Photo Usaha;
  - d. Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh Kades/ Lurah;  
dan
  - d. Nomor HP.

Halaman 65 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim POKJA selaku Pengusul BPUM yaitu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen, sinkronisasi data NIK, tanggal lahir, dan domisili yang ada di KTP dengan yang ada di dalam daftar Kartu Keluarga (KK), Foto Usaha dengan Surat Keterangan Usaha (SKU).

- Bahwa selaku Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah selaku pengusul BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada TA 2021 saksi tidak ada melaksanakan penginputan data pelaku usaha mikro selaku calon penerima BPUM.

Dimana saksi selaku Tim POKJA hanya melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi yang diusulkan oleh calon penerima BPUM, meliputi

- a. Photocopy KTP;
  - b. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Photo Usaha;
  - d. Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh Kades/ Lurah; dan
  - e. Nomor HP.
- Bahwa Saksi selaku Tim Pokja BPUM Kab. Bengkulu Tengah selaku pengusul BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada TA 2021 saksi tidak ada melaksanakan penginputan data pelaku usaha mikro selaku calon penerima BPUM, dikarenakan yang menginput data tersebut, yaitu sdri. Yani selaku Pegawai Tidak Tetap di Bidang Koperasi UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah.
  - Bahwa yang melaksanakan penginputan data pelaku usaha mikro selaku calon penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada TA 2021, yaitu Tim Pokja yang dibantu dengan Staf Bidang Koperasi UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah.
  - Bahwa mekanisme penginputan data pelaku usaha mikro selaku calon penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Tahun 2021 tersebut, yaitu dari data usulan pelaku usaha mikro selaku calon penerima BPUM diverifikasi dan di cek kelengkapan data kemudian

Halaman 66 dari 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketik/ dimasukkan ke dalam format excel Daftar Calon Penerima BPUM sebagaimana contoh yang tercantum dalam Permenkop UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkop UKM RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah menerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa sesuai dengan dokumen data Penerima BPUM Tahun 2021 jumlah penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 yaitu 126 (seratus dua puluh enam) pelaku usaha dengan nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima BPUM yaitu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima sekaligus ke rekening penerima BPUM, yang berasal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Bahwa jumlah calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang diusulkan dan diterima oleh Tim POKJA Penyaluran BPUM Tahun 2021 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) pelaku usaha mikro, yaitu :
  - a. Mengacu pada dokumen daftar calon Penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang diterima dari saksi Lusi Komariah sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) pelaku usaha; dan
  - b. Sesuai dokumen rekap usulan calon penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap III sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pelaku usaha.
- Bahwa yang mengajukan calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang diusulkan kepada Tim POKJA pengusul BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah pada tahun 2021, yaitu saksi TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusi Komariah selaku Kabid Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah yang diserahkan kepada Yani selaku Pegawai Tidak Tetap di Bidang Koperasi UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa sehingga saksi Lusi Komariah selaku Kabid Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah mengajukan calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah kepada Tim Pokja pengusul BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2021.
- Bahwa yang seharusnya mengajukan calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah kepada Tim Pokja pengusul BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun 2021, yaitu pelaku usaha selaku calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa terkait dengan saksi Lusi Komariah selaku Kabid Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah ada mengajukan calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah kepada Tim Pokja pengusul BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah pada Tahun 2021, tindakan saksi selaku Tim Pokja melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administrasi atas usulan dimaksud.
- Bahwa terkait dengan saksi Lusi Komariah selaku Kabid Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah ada mengajukan calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah kepada Tim POKJA pengusul BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah pada Tahun 2021, bentuk usulan yang diserahkan yaitu berbentuk data usulan yang diketik ke dalam format excel Daftar Calon Penerima BPUM sebagaimana contoh yang tercantum dalam Permenkop UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkop RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi PPK/2022/PPN-Bg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Bahwa selain dari berbentuk data usulan yang diketik ke dalam format excel Daftar Calon Penerima BPUM, saksi LUSI KOMARIAH juga menyerahkan dokumen administrasi yang menjadi syarat dalam pengusulan pengajuan calon penerima BPUM meliputi :
  - a. Photocopy KTP;
  - b. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Photo Usaha; dan
  - d. Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh Kades/ Lurah;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar calon Penerima BPUM jumlah calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang diusulkan oleh saksi Lusi Komariah kepada Tim POKJA Pengusul BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah pada Tahun 2021, yaitu 159 (seratus lima puluh sembilan) calon penerima BPUM :
  - a. Pada tahap kedua sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) pelaku usaha mikro;
  - b. Pada tahap ketiga sebanyak 6 (enam) pelaku usaha mikro.
- Bahwa dari 186 (seratus delapan puluh enam) calon penerima BPUM yang diusulkan dan diterima oleh Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah, setelah dilaksanakan verifikasi serta pengecekan terhadap dokumen persyaratan, sesuai dengan dokumen Rekap Usulan Calon Penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap II, 28 Juni 2021 dan dokumen Rekap Usulan Calon Penerima BPUM Desa Air NapalKec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap III, 06 Agustus 2021, berikut dokumen usulan dari masing-masing pelaku usaha yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa jumlah pelaku usaha calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang dinyatakan memenuhi syarat dan diusulkan oleh Tim POKJA ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu adalah 69 dan 352.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
DPP/2022/PV.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui email [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) pelaku usaha mikro, terbagi ke dalam 2 (dua) tahap pengusulan, yaitu :

a. Pada tahap kedua sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pelaku usaha mikro; dan

b. Pada tahap ketiga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pelaku usaha mikro.

- Bahwa saksi Lusi Komariah ada menyerahkan dokumen usulan calon penerima BPUM kepada Tim POKJA selaku pengusul BPUM sejak pengusulan tahap pertama sampai terakhir usulan tahap ketiga, namun saksi lupa pada tahun 2021.

- Dimana data usulan calon penerima BPUM yang diserahkan oleh saksi Lusi Komariah kepada Tim POKJA selaku pengusul BPUM tersebut bukan saja pelaku usaha sebagai calon penerima BPUM yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, namun ada juga dari desa lain yang tidak saksi ingat desanya.

- Bahwa mekanisme proses pengajuan calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang diusulkan oleh Tim POKJA pengusul BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah pada Tahun 2021, yaitu saksi Lusi Komariah selaku Kabid Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah menyerahkan kepada sdri.

YANI selaku Pegawai Tidak Tetap di Bidang Koperasi UKM dan sdra.

OKI selaku PPKL (Pegawai Penyuluh Koperasi Lapangan) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, yang diusulkan dalam bentuk data usulan yang diketik ke dalam format excel Daftar Calon Penerima BPUM, berikut dokumen administrasi yang menjadi syarat dalam pengusulan pengajuan calon penerima BPUM, meliputi :

a. Photocopy KTP;

b. Photocopy Kartu Keluarga (KK);

c. Photo Usaha; dan

d. Surat Keterangan Usaha (SKU) yang di terbitkan oleh Kades/ Lurah.

Kemudian oleh sdri. YANI selaku Pegawai Tidak Tetap di Bidang Koperasi UKM dan sdra. OKI selaku PPKL Sup

Halaman 70 dari 352  
Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Lapangan) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah diserahkan kepada Tim Pokja dan mendasari usulan calon penerima BPUM dari saksi Lusi Komariah Tim Pokja melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen administrasi atas usulan dimaksud, dimana dari 186 (seratus delapan puluh enam) calon penerima BPUM setelah dilakukan verifikasi dan pengecekan dokumen syarat administrasi.

Kemudian yang memenuhi syarat di input ke dalam Daftar Calon Penerima BPUM dan diusulkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah pada Tahun 2021 ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu melalui email [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com) yaitu sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) pelaku usaha mikro, yang terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Tahap Kedua sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pelaku usaha mikro; dan
  - b. Tahap Ketiga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pelaku usaha mikro.
- Bahwa dari 174 (seratus tujuh puluh empat) pelaku usaha calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang diusulkan oleh Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan dokumen Daftar Calon Penerima BPUM, mendasari Data Penerima BPUM Tahun 2021 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah bahwa jumlah pelaku usaha yang ditetapkan sebagai penerima BPUM), sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) pelaku usaha mikro.
  - Bahwa yang menetapkan calon penerima BPUM sebagai calon penerima BPUM, yaitu pihak Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
  - Dimana proses penetapan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI dilakukan melalui SISMABPUM yang hanya dapat diakses oleh Ketua POKJA melalui portal [HTTPS://SISMABPUM.KEMENKOPUKM.GO.ID](https://sismabpum.kemendukm.go.id).
  - Bahwa dari pelaksanaan proses penerimaan calon penerima BPUM dari pelaku usaha, pelaksanaan proses verifikasi dan pengecekan dokumen persyaratan administrasi, perizinan, data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pengiriman data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu melalui email [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com) yang dilaksanakan oleh Tim POKJA, seluruhnya gratis dan menjadi tanggungjawab pihak Tim POKJA, dan tidak terdapat adanya pemungutan biaya yang dibebankan kepada pihak pelaku usaha calon penerima BPUM.

- Bahwa terkait dengan penyaluran BPUM yang diterima oleh pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 tersebut, Tidak Boleh dilakukan pemotongan oleh pihak manapun.
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 dan mendapatkan honor selaku Tim POKJA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak setiap bulannya, dimana sejak menjabat sebagai Tim Pokja Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021, saksi baru mendapatkan 2 (dua) bulan honor, yaitu pada bulan April 2021 dan bulan Mei 2021. Dan selain dari honor saksi tidak mendapatkan imbalan dari pihak penerima bantuan BPUM di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa berdasarkan Permenkop UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkop UKM RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada bunyi pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "*Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM*".
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021 bahwa prosedur awal terkait dengan mekanisme proses pengusulan hingga proses penyaluran atas BPUM TA 2021, meliputi :

Sebagaimana dimaksud pada Bab II Pelaksanaan pada Point C Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM, angka (2) Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM

Halaman 72 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM;
- b. Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP elektronik, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/Lurah.

Mendasari usulan dari Calon Penerima BPUM, selanjutnya Tim POKJA selaku Pengusul BPUM melaksanakan pembersihan Data dan validasi data calon penerima BPUM, dimana tugas dan fungsi dari Tim Pokja, meliputi :

- a. Tim Pokja selaku Pengusul BPUM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM;
- b. Pembersihan data sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUM, melalui :
  - 1) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM, dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
  - 2) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi fotocopy KTP elektronik, fotocopy Kartu Keluarga, dan Fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah.
- c. Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM, dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang :
  - 1) Memiliki identitas sama atau ganda/ duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya; dan/atau
  - 2) NIK tidak sesuai format administrasi kependudukan.
- d. Tim Pokja selaku Pengusul BPUM memasukan data usulan calon penerima BPUM ke dalam format sebagaimana lampiran II yang memuat :
  - 1) Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik;
  - 2) Nomor Kartu Keluarga;
  - 3) Nama lengkap sesuai KTP Elektronik;
  - 4) Tanggal lahir;
  - 5) Jenis Kelamin;
  - 6) Alamat sesuai KTP;
  - 7) Alamat tempat berusaha;

Halaman 73 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa/ Lurah;

9) Bidang usaha;

10) Nomor telepon seluler yang dapat dihubungi secara langsung dan/atau melalui pesan singkat (sms) atau whatsapp.

Dalam hal pelaku usaha mikro tidak memiliki nomor telepon seluler dapat mencantumkan nomor telepon seluler anggota keluarga atau koordinator kelompok usaha yang dapat dihubungi secara langsung dan atau melalui pesan singkat (sms) atau whatsapp.

e. Tim Pokja selaku Pengusul BPUM menata usahakan dan/ atau mengarsipkan dokumen Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, NIB/ SKU.

f. Tim Pokja selaku Pengusul BPUM menyampaikan surat usulan dan data usulan kepada Dinas atau Badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Provinsi secara sekaligus atau bertahap.

g. Atas usulan calon penerima BPUM oleh Dinas atau Badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Provinsi diteruskan kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program BPUM dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Badan atau pejabat yang berwenang.

h. Kementerian cq Deputi penanggung jawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang dikirim Dinas atau Badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Provinsi, terhadap :

1) usulan calon penerima BPUM yang sedang tidak menerima KUR melalui SIKP; dan

2) NIK ke data dukcapil.

i. Penetapan Calon Penerima BPUM, dilakukan oleh KPA pada Kementerian cq. Deputi penanggungjawab program BPUM, berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan, pengecekan dan validasi.

j. Pencairan Dana BPUM dilakukan dengan cara diberikan langsung ke rekening penerima BPUM melalui penyalur BPUM.

k. Pencairan Dana BPUM dengan cara langsung dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Kas Negara ke rekening penerima BPUM.

Halaman 74 dari 352  
Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Dalam hal penerima BPUM tidak mencairkan dana bantuan, maka dana BPUM dapat dilakukan penarikan oleh penyalur BPUM untuk disetorkan ke kas negara.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 135 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran BPUM Kabupaten/ Kota, bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Anggota Tim Pokja, meliputi :

- a. Menyiapkan bahan sosialisasi kegiatan Bantuan Pemerintah BPUM;
  - b. Melakukan pembersihan data calon penerima BPUM berupa penghapusan melalui :
    - 1) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
    - 2) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/ Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha;
  - c. Menginput data pelaku usaha mikro;
  - d. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA BPUM;
- Bahwa peran saksi selaku Anggota Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah dalam menghimpun data calon penerima terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, yaitu melaksanakan pembersihan data calon penerima BPUM dimana setelah usulan calon penerima BPUM masuk dan diterima oleh Tim Pokja selaku Pengusul BPUM di input kedalam Daftar Calon Penerima BPUM, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga, kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/ Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha;
- Bahwa untuk proses penginputan data pelaku usaha mikro ke dalam Daftar Calon Penerima BPUM, Tim Pokja dibantu oleh Staf Bidang

Halaman 75 dari 352

Putusan Nomor :

2110/SUS

TPK/2022/PN.Bel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah, selanjutnya setelah dinyatakan data sudah valid kemudian dibuatkan Surat usulan Calon Penerima BPUM dan dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu melalui email [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com).

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saksi telah berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kemenkop dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021.
- Bahwa Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah tidak ada dan/atau tidak pernah melaksanakan sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan BPUM di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada TA 2021. Bahwa kegiatan BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah sudah dilaksanakan sejak Tahun 2020, sehingga banyak masyarakat pelaku usaha yang mengetahui, selain itu juga banyak pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang datang menanyakan langsung ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah di Komplek Perkantoran Renah Semanek Kab. Bengkulu Tengah, dimana setelah mengetahui bahwa pada tahun 2021 masih ada menerima usulan calon penerima BPUM, pelaku usaha ada yang langsung datang ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah untuk menyerahkan usulan calon penerima BPUM berikut persyaratannya.
- Bahwa proses pengusulan yang dilakukan oleh calon penerima BPUM kepada Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah terkait dengan pengusulan calon penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada T.A. 2021, yaitu sebagian ada dilakukan langsung oleh pelaku usaha sendiri selaku Calon Penerima BPUM yang datang langsung ke kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah di Komplek Perkantoran Renah Semanek Kab. Bengkulu Tengah, dan sebagian ada diusulkan melalui saksi Lusi Komariyah selaku Kabid Industri pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah.

Selanjutnya setelah usulan calon penerima BPUM masuk dan diterima oleh Tim Pokja selaku Pengusul BPUM di input ke dalam Daftar Calon Penerima BPUM dari Kab. Bengkulu Tengah pada tahun 2021, yaitu 352 calon penerima BPUM, selanjutnya dilaksanakan pembersihan data calon penerima BPUM, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap identitas calon penerima BPUM.

Halaman 2021, yaitu 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

Putusan Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga, kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/ Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha.

Bahwa untuk proses penginputan data pelaku usaha mikro ke dalam Daftar Calon Penerima Bantuan BPUM, Tim Pokja dibantu oleh Staf Bidang Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah, selanjutnya setelah dinyatakan data sudah valid kemudian dibuatkan Surat usulan Calon Penerima BPUM dan dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu melalui email [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com).

- Bahwa adanya usulan calon penerima BPUM dari Kab. Bengkulu Tengah sebagian ada diusulkan melalui saksi Lusi Komariyah selaku Kabid Industri pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah kepada Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021, dan mendasari Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, terkait dengan prosedur pengusulan Calon BPUM bahwa Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM.
- Bahwa saksi Lusi Komariyah tidak termasuk dalam Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021, dan terkait dengan adanya pihak lain yang bukan merupakan Tim POKJA dan/atau bukan pelaku usaha sebagai Calon Penerima Bantuan BPUM itu sendiri diperbolehkan dan/atau dapat mengusulkan Calon Penerima BPUM kepada Tim POKJA Penyaluran BPUM, hal tersebut tidak diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, sehingga saksi tidak mengetahui dan tidak dapat menjawab apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa peran perangkat desa dalam pelaksanaan penyaluran BPUM yaitu penerbitan NIB atau Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan Kepala Desa/ Lurah, dan dalam pelaksanaan penyaluran BPUM sampai dengan terbitnya rekening pelaku usaha, tidak ada peran dari pihak perangkat desa.

Halaman 77 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyaluran BPUM yang diterima oleh pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp.1.200.000,- (satu jutadua ratus ribu rupiah) tersebut, dilakukan pemotongan oleh pihak Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dengan cara meminta kepada masing-masing penerima BPUM menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa uang tersebut digunakan untuk penginputan data pengusulan Calon Penerima BPUM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk Dinas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk Operasional Desa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk Biaya Akomodasi pengantaran penerima usaha ke tempat pengambilan bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hal tersebut Tidak Boleh dilakukan pemotongan oleh pihak Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dikarenakan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kemenkop dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, terkait dengan pemanfaatan Dana BPUM, dimana Penerima BPUM bertanggungjawab mutlak atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi RINI HASTUTI, S.E., Binti AYUB MAZNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Struktur organisasi pengelolaan BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain :
  - a. Sdra. Edwar Novrin, S.Sos selaku Kepala Dinas (September 2020 s/d Agustus 2021);
  - b. Sdra. Sugeng Oswari selaku Kepala Dinas (Agustus 2021 s/d sekarang);
  - c. Sdra. Zainal Abidin selaku Sekretaris bulan Agustus 2021;
  - d. Sdra. Dedi Irawan, S.E Kasubbag Perencanaan;
  - e. Sdri. Novi Herianti, S.E selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
  - f. Sdra. Tengku Hari Rudini, S.E selaku Kasubbag Keuangan;
  - g. Sdri. Lusi Komariah, S.SOS selaku Kabid Bidang Perindustrian;

Halaman 78 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sdra. Yarmi, S.E selaku Kabid bidang Koperasi dan UMKM;
- i. Sdri. Rini Hastuti, S.E selaku Kasi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- j. Sdra. Puadi, S.E selaku Kasi Koperasi Pertanian, Aneka Jasa Dan Non Pertanian;
- k. Sdri. Sri Heriyani, S.H selaku Kasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;

- Bahwa saksi saat kegiatan BPUM T.A.2021 sebagai Kasi fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam pada Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 821.24-17 tahun 2018 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kab. Bengkulu Tengah tanggal 20 Agustus 2018 sekaligus sebagai anggota Tim Pokja terkait dengan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 135 tahun 2021 tentang penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) penyaluran BPUM Kabupaten/kota tanggal 12 April 2021.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam pada bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, perindustrian dan koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan Tata Usaha Mikro Kecil dan menengah dan tugas saksi adalah melakukan pendataan, penyusunan rencana kerja, memberikan pembinaan dan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam pemantauan dan penilaian bidang koperasi, dalam penjabaran tugas dan fungsi Kasi fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah Dinas Perdagangan, perindustrian dan koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, antara lain :

- a. Perencanaan kegiatan seksi fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam dengan menjabarkan rencana operasional bidang koperasi dan usaha Mikro kecil dan Menengah berdasarkan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Halaman 79 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembagian tugas kepada bawahan di seksi fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan di seksi fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Pemeriksaan hasil kerja bawahan seksi fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Penyiapan data koperasi dan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan dan simpan pinjam;
- f. Penyusunan rencana/ program kerja tahunan bidang fasilitasi dan pembiayaan koperasi dan UMKM;
- g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan terhadap pembiayaan dan simpan pinjam;
- h. Pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas di seksi fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di seksi fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasi fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam pada bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yaitu sdri. Fitriana,S.T (bulan April sampai dengan Agustus) dan Yarmi,S,E (bulan Agustus sampai dengan sekarang) dan tugas dan fungsi Tim Pokja penyaluran BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021 sesuai Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan RI Nomor : 135 tahun 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (POKJA) penyaluran BPUM Kabupaten/Kota tanggal 12 April 2021 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyiapkan bahan sosialisasi kegiatan bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro;
- b. Melakukan pembersihan data calon penerima BPUM berupa penghapusan melalui :
  - Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
  - Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari kepala desa / lurah, foto copy KTP, foto copy kartu Keluarga (KK) dan bukti;
- c. Menginput data pelaku usaha Mikro;
- d. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua Pokja BPUM;
- e. Dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Pokja BPUM;
- Bahwa pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas selaku tim pokja penyaluran BPUM yang diberikan kepada pelaku usaha Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021 yaitu :
  - a. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 02 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha Mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekaonomi nasional pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tanggal 17 Maret 2021.
  - b. Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 135 tahun 2021 tentang penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran BPUM Kabupaten/Kota tanggal 12 April 2021;
- Bahwa mekanisme dalam pengusulan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Kab. Bengkulu Tengah yaitu masyarakat yang akan mengajukan BPUM dapat langsung memasukkan/memberikan berkas persyaratan yang telah dilengkapi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, kemudian berkas yang telah dimasukkan tersebut oleh tim pokja dikroscek terkait dengan kelengkapan syarat-syaratnya, apabila syarat-syarat yang telah dimasukkan tersebut telah lengkap kemudian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru di input ke excel sebagai pengusulan penerima bantuan BPUM untuk dikirimkan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tim Pokja penyaluran BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021 yaitu menyiapkan bahan sosialisasi kegiatan BPUM.

Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat (pelaku usaha) yang menerima BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah, tim pokja tidak ada melaksanakan sosialisasi ke masyarakat desa dengan alasan antara lain :

1. Karena adanya virus covid - 19;
2. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM);
3. Tidak adanya anggaran terkait dengan sosialisasi;

- Bahwa syarat - syarat yang harus dilengkapi terkait dengan penerima BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkop dan UKM Nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tanggal 17 Maret 2021 antara lain :

Pasal 4 menyebutkan :

1. Belum pernah menerima dana BPUM;
2. Telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya
3. Tidak sedang menerima KUR

Pasal 5 menyebutkan :

1. Warga Negara Indonesia memiliki KTP elektronik;
2. Memiliki usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya;
3. Bukan ASN, TNI, anggota Kepolisian, pegawai BUMN atau Pegawai BUMD;

- Bahwa terkait dengan kegiatan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha di Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 saksi tidak mengetahui untuk jumlah desanya namun hampir 11 Kecamatan yang ada di Kab. Bengkulu Tengah mendapatkan BPUM yaitu : Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Merigi Kelapa, Kecamatan

Halaman 82 dari 352

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-

Merigi Kelapa, Kecamatan

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-

Merigi Kelapa, Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kubang, Kecamatan Semidang Lagan, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Merigi Sakti, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Pematang Tiga, Kecamatan Bang Haji, Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Pagar Jati.

- Bahwa selaku anggota tim Pokja terkait dengan penyaluran Bantuan Pemerintah BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 sesuai dengan tugas dan fungsi saksi selaku tim pokja Kab. Bengkulu Tengah yaitu melakukan pembersihan data calon penerima BPUM berupa penghapusan melalui:

- Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
- Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari kepala desa / lurah, foto copy KTP, foto copy kartu Keluarga (KK) dan bukti;

Mendasari hal tersebut mekanisme tim pokja memverifikasi pengusul BPUM :

- Mencocokkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP elektronik;
- Mencocokkan Nomor kartu Keluarga;
- Melihat Nama lengkap apakah sesuai dengan KTP;
- Melihat alamat;
- Melihat bidang usaha yang dimiliki;
- Adanya nomor telp yang aktif;

Apabila dalam pengusulan BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 yang telah diajukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan diatas maka data pengusulan diinput ke excel untuk dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu sebagai pengusulan penerima BPUM.

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku tim pokja BPUM Kab. Bengkulu Tengah yaitu menginput dan mengusulkan BPUM ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu. Bahwa untuk proses pengusulan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, selaku Pokja kami telah mengusulkan 3 tahap yaitu :

- Tahap pertama 28 April 2021 diusulkan sebanyak 1.591 orang/penerima; Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahap kedua tanggal 28 Juni 2021 diusulkan sebanyak 1.660 orang/penerima;

c. Tahap ketiga 06 Agustus 2021 diusulkan sebanyak 1.024 orang/penerima

Untuk total pengusulan yang telah dikirimkan terkait dengan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 sebanyak 4.275 orang/penerima

- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi calon penerima terkait dengan BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 antara lain :

a. Warga Negara Indonesia memiliki KTP elektronik;

b. Memiliki usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya;

c. Bukan ASN, TNI, anggota Kepolisian, pegawai BUMN atau Pegawai BUMD;

Terkait dengan yang menentukan layak dan tidak layaknya calon penerima menerima BPUM mendapatkan bantuan tersebut adalah dari Kementerian Pusat karena data yang telah di kroscek oleh Tim Pokja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah kemudian dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, lalu dikirim ke Kementerian cq deputi penanggungjawab program BPUM.

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima BPUM.

Bahwa selaku Tim Pokja BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021, jumlah calon penerima yang diusulkan terkait dengan BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu melalui email [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com), sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) usulan calon penerima yang terbagi menjadi 2 (dua) tahapan pengusulan diantaranya :

a. Tahap kedua sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) usulan pelaku usaha;

b. Tahap ketiga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) usulan pelaku usaha;

- Bahwa selaku tim Pokja BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021, jumlah calon penerima warga dari Desa Air Napal

Halaman 84 dari 352

Bengkulu Nomor

2/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah yang mendapatkan BPUM tersebut sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang penerima namun saksi selaku anggota tim Pokja BPUM tidak mengetahui untuk nama-nama penerimanya dan dibagi berapa tahap karena masih secara keseluruhan (global).

- Bahwa yang menetapkan penerima BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021 adalah Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui SISMABPUM yang hanya dapat diakses oleh Ketua Pokja melalui portal [HTTP://SISMABPUM.KEMENOPUKM.GO.ID](http://SISMABPUM.KEMENOPUKM.GO.ID).
- Bahwa jumlah nilai uang yang diterima oleh masing-masing penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selaku Kasi fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam pada bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, perindustrian dan koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah dan selaku Tim Pokja terkait dengan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, mekanisme dalam pengusulan BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu pengusulan calon penerima bantuan pelaku usaha di Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah yang akan menerima BPUM, saksi selaku Tim Pokja dan yang lainnya menerima berkas dari saksi Lusi Komariah yang dititipkan kepada sdr. Afrida Yani selaku pegawai tidak tetap di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah dan sdr. Oki Julian Alexander selaku PPKL yang menerima File, dan untuk waktunya saksi lupa, kemudian berkas yang telah kami terima tersebut tetap kami kroscek untuk kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan apabila telah lengkap, tim pokja langsung menginput data ke excel untuk dikirimkan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu.
- Bahwa untuk berkas pengusulan calon penerima pelaku usaha di Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah yang akan menerima BPUM yang telah diterima, dimana sdr. LUSI KOMARIAH selaku Kabid Perindustrian menitipkan kepada sdr. Afrida Yani selaku pegawai tidak tetap di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) usulan

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





namun yang memenuhi persyaratan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) usulan.

- Bahwa terkait dengan berkas pengusulan calon penerima pelaku usaha di Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah yang akan menerima BPUM, selaku Tim Pokja BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 tidak mengetahui saksi Lusi Komariah selaku Kabid Perindustrian mendapatkan usulan tersebut dari siapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan mekanisme proses pencairan uang yang diterima oleh warga/ pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dari Pemerintah Pusat, karena dana BPUM langsung masuk ke rekening masing-masing penerima BPUM.
- Bahwa selaku anggota Tim Pokja Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu :
  - a. Menyiapkan bahan sosialisasi kegiatan bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro;
  - b. Melakukan pembersihan data calon penerima BPUM berupa penghapusan melalui :
    - 1) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
    - 2) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari kepala desa / lurah, foto copy KTP, foto copy kartu Keluarga (KK) dan bukti;
    - 3) Menginput data pelaku usaha Mikro;
- Bahwa Saksi selaku Tim Pokja tidak ada melakukan pemungutan terkait dengan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021.
- Bahwa terkait dengan pemotongan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, tidak diperbolehkan dilakukan.

Halaman 86 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan oleh perangkat desa maupun pihak lainnya karena bantuan tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk pelaku usaha.

- Bahwa selaku Tim Pokja Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, saksi tidak ada menerima uang dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 maupun dari perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 dan saksi hanya mendapatkan honor sebagai tim Pokja BPUM saja sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak dan terima bersih sebesar Rp422.100,- (empat ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga total honor yang saksi dapatkan sebesar Rp.844.200,- (delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang berasal dari DIPA Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian koperasi dan UKM tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan Permenkop UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkop UKM RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada bunyi pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "*Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM*".
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021 bahwa prosedur awal terkait dengan mekanisme proses pengusulan hingga proses penyaluran atas BPUM TA 2021, meliputi :

Sebagaimana dimaksud pada Bab II Pelaksanaan pada Point C Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM, angka (2) Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM :

- a. Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM;
- b. Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, menyerahkan dokumen berupa fotocopy KIR elektronik, fotocopy

TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga, dan fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah.

Mendasari usulan dari Calon Penerima BPUM, selanjutnya Tim POKJA selaku Pengusul BPUM melaksanakan pembersihan Data dan validasi data calon penerima BPUM, dimana tugas dan fungsi dari Tim Pokja, meliputi :

- a. Tim Pokja selaku Pengusul BPUM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM;
- b. Pembersihan data sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUM, melalui :
  - 1) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM, dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
  - 2) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi fotocopy KTP elektronik, fotocopy Kartu Keluarga, dan Fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah.
- c. Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM, dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang :
  - 1) Memiliki identitas sama atau ganda/ duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya; dan/atau
  - 2) NIK tidak sesuai format administrasi kependudukan.
- d. Tim Pokja selaku Pengusul BPUM memasukan data usulan calon penerima BPUM ke dalam format sebagaimana lampiran II yang memuat :
  - 1) Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik;
  - 2) Nomor Kartu Keluarga;
  - 3) Nama lengkap sesuai KTP Elektronik;
  - 4) Tanggal lahir;
  - 5) Jenis Kelamin;
  - 6) Alamat sesuai KTP;
  - 7) Alamat tempat berusaha;
  - 8) Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa/ Lurah;
  - 9) Bidang usaha;
  - 10) Nomor telepon seluler yang dapat dihubungi secara langsung dan/atau melalui pesan singkat (sms) atau whatsapp.

Halaman 88 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pelaku usaha mikro tidak memiliki nomor telepon seluler dapat mencantumkan nomor telepon seluler anggota keluarga atau koordinator kelompok usaha yang dapat dihubungi secara langsung dan atau melalui pesan singkat (sms) atau whatsapp.

- e. Tim Pokja selaku Pengusul BPUM menata usahakan dan/ atau mengarsipkan dokumen Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, NIB/ SKU.
- f. Tim Pokja selaku Pengusul BPUM menyampaikan surat usulan dan data usulan kepada Dinas atau Badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Provinsi secara sekaligus atau bertahap.
- g. Atas usulan calon penerima BPUM oleh Dinas atau Badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Provinsi diteruskan kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program BPUM dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Badan atau pejabat yang berwenang.
- h. Kementerian cq Deputi penanggung jawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang dikirim Dinas atau Badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Provinsi, terhadap :
  - 1) usulan calon penerima BPUM yang sedang tidak menerima KUR melalui SIKP; dan
  - 2) NIK ke data dukcapil.
- i. Penetapan Calon Penerima BPUM, dilakukan oleh KPA pada Kementerian cq. Deputi penanggungjawab program BPUM, berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan, pengecekan dan validasi.
- j. Pencairan Dana BPUM dilakukan dengan cara diberikan langsung ke rekening penerima BPUM melalui penyalur BPUM.
- k. Pencairan Dana BPUM dengan cara langsung dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Kas Negara ke rekening penerima BPUM.
- m. Dalam hal penerima BPUM tidak mencairkan dana bantuan, maka dana BPUM dapat dilakukan penarikan oleh penyalur BPUM untuk disetorkan ke kas negara.

Halaman 89 dari 352

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Deputi Bidang Usaha Mikro  
Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 135/Pid.Sus-  
11/K/2022/PN.Bg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran BPUM Kabupaten/Kota, bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Anggota Tim Pokja, meliputi :

- a. Menyiapkan bahan sosialisasi kegiatan Bantuan Pemerintah BPUM;
  - b. Melakukan pembersihan data calon penerima BPUM berupa penghapusan melalui :
    - 1) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;
    - 2) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/ Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha;
  - c. Menginput data pelaku usaha mikro;
  - d. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA BPUM;
- Bahwa peran saksi selaku Anggota Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah dalam menghimpun data calon penerima terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, yaitu melaksanakan pembersihan data calon penerima BPUM dimana setelah usulan calon penerima BPUM masuk dan diterima oleh Tim Pokja selaku Pengusul BPUM di input kedalam Daftar Calon Penerima BPUM, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga, kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/ Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha;
- Bahwa untuk proses penginputan data pelaku usaha mikro ke dalam Daftar Calon Penerima BPUM, Tim Pokja di bantu oleh Staf Bidang Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah, selanjutnya setelah dinyatakan data sudah valid kemudian dibuatkan Surat usulan Calon Penerima BPUM dan dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu melalui email [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com).

Halaman 90 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus

TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saksi telah berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kemenkop dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021.
- Bahwa benar Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah tidak ada dan/atau tidak pernah melaksanakan sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan BPUM di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada TA 2021. Bahwa kegiatan BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah sudah dilaksanakan sejak Tahun 2020, sehingga banyak masyarakat pelaku usaha yang mengetahui, selain itu juga banyak pelaku usaha yang ada di wilayah Kab. Bengkulu Tengah yang datang menanyakan langsung ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah di Komplek Perkantoran Renah Semanek Kab. Bengkulu Tengah, dimana setelah mengetahui bahwa pada tahun 2021 masih ada menerima usulan calon penerima BPUM, pelaku usaha ada yang langsung datang ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah untuk menyerahkan usulan calon penerima BPUM berikut persyaratannya.
- Bahwa proses pengusulan yang dilakukan oleh calon penerima BPUM kepada Tim POKJA BPUM Kab. Bengkulu Tengah terkait dengan pengusulan calon penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada T.A.2021, yaitu sebagian ada dilakukan langsung oleh pelaku usaha sendiri selaku Calon Penerima BPUM yang datang langsung ke kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah di Komplek Perkantoran Renah Semanek Kab. Bengkulu Tengah, dan sebagian ada diusulkan melalui saksi Lusi Komariyah selaku Kabid Industri pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah.

Selanjutnya setelah usulan calon penerima BPUM masuk dan diterima oleh Tim Pokja selaku Pengusul BPUM di input ke dalam Daftar Calon Penerima BPUM dari Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, yaitu dilaksanakan pembersihan data calon penerima BPUM, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga, kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa

Halaman 91 dan 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/ Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha.

Bahwa untuk proses penginputan data pelaku usaha mikro ke dalam Daftar Calon Penerima BPUM, Tim Pokja dibantu oleh Staf Bidang Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah, selanjutnya setelah dinyatakan data sudah valid kemudian dibuatkan Surat usulan Calon Penerima BPUM dan dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu melalui email [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com).

- Bahwa adanya usulan calon penerima BPUM dari Kab. Bengkulu Tengah sebagian ada diusulkan melalui saksi Lusi Komariyah selaku Kabid Industri pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kab. Bengkulu Tengah kepada Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021, dan mendasari Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, terkait dengan prosedur pengusulan Calon BPUM bahwa Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM.
- Bahwa saksi Lusi Komariyah tidak termasuk dalam Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021, dan terkait dengan adanya pihak lain yang bukan merupakan Tim POKJA dan/atau bukan pelaku usaha sebagai Calon Penerima Bantuan BPUM itu sendiri diperbolehkan dan/atau dapat mengusulkan Calon Penerima BPUM kepada Tim POKJA Penyaluran BPUM, hal tersebut tidak diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, sehingga saksi tidak mengetahui dan tidak dapat menjawab apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa peran perangkat desa dalam pelaksanaan penyaluran BPUM yaitu penerbitan NIB atau Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah, dan dalam pelaksanaan penyaluran BPUM sampai dana tersebut masuk ke rekening pelaku usaha, tidak ada peran dari pihak perangkat desa.
- Bahwa terkait dengan penyaluran BPUM yang diterima oleh pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, dilakukan TPK/2022/PN.Bgl.

Halaman 92 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Seb  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan oleh pihak Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dengan cara meminta kepada masing-masing penerima BPUM menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa uang tersebut digunakan untuk penginputan data pengusulan Calon Penerima BPUM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk Dinas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk Operasional Desa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk Biaya Akomodasi pengantaran penerima usaha ke tempat pengambilan bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hal tersebut Tidak Boleh dilakukan pemotongan oleh pihak Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dikarenakan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan BPUM dari Kemenkop dan UKM RI Nomor 03 Tahun 2021, terkait dengan pemanfaatan Dana BPUM, dimana Penerima BPUM bertanggungjawab mutlak atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi MEIYANTI FIRANITA.S.E.M.M., Bin MUSARRAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Teller di Bank BRI Unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Cabang Bank BRI Bengkulu No. KEP: 31/KC-XIX/SDM/02/2020 tentang Rotasi Pekerja, tanggal 07 Februari 2020 dengan tugas pokok adalah :

- ✓ Menangani, membantu dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai.
- ✓ Saksi bertanggungjawab kepada Ka.Unit Bank BRI Pondok Kelapa sdr. Yossi Pusantra.

- Bahwa struktur organisasi BUMN Bank BRI Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, meliputi :

a. Kepala Unit Pondok Kelapa sdr. Yossi Pusantra

b. Mantri : Sdra. Zuhendri, Sdra. Rio Pamungkas, Sdr. Mar Marbun, Sdri. Revo Haryanti, Sdri. Yulva Triani, Sdr. Salsan  
TPK/2022/PN.Bgl.

Halaman 93 dari 352  
Putusan Nomor :

2021/00151/2022

TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Customer Service (CS) Sdra. Syahrul Hidayat
- d. PA. KUR Sdri. Nurdian Yulianti
- e. Teller : Meiyanti Firanita

- Bahwa Bank BRI unit Pondok Kelapa melayani wilayah kerja di Bengkulu Tengah ada 3 Kecamatan Pondok Kelapa, Kecamatan Pematang Tiga, Kecamatan Bang Haji.
- Bahwa saksi ketahui tentang Penyaluran BPUM tahun 2021 adalah bantuan untuk pelaku usaha warga yang terdampak pandemi Covid-19.
- Bahwa saksi sebagai Teller Bank BRI unit Pondok Kelapa pernah membantu nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan dana BPUM tahun 2021.
- Bahwa saksi melayani nasabah (pelaku usaha) penerima Bantuan BPUM tahun 2021 di kantor Unit Bank BRI Pondok Kelapa sekira bulan Agustus s/d sekarang Tahun 2021.
- Bahwa sesuai dengan dokumen slip penarikan yang ada pada kami untuk warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang melakukan transaksi perbankan di Bank BRI unit Pondok Kelapa, sebagai berikut :

1	Selasa, 21 September 2021	JAHAYA	AIR NAPAL
2	Selasa, 21 September 2021	HAIDIR	AIR NAPAL
3	Selasa, 21 September 2021	NAIYATI	AIR NAPAL
4	Selasa, 21 September 2021	MATUS	AIR NAPAL
5	Selasa, 21 September 2021	MUSPA	AIR NAPAL
6	Selasa, 21 September 2021	LILA SEDI HATI	AIR NAPAL
7	Selasa, 21 September 2021	MUTIARA	AIR NAPAL
8	Selasa, 21 September 2021	MERI YUNESTI	AIR NAPAL
9	Selasa, 21 September 2021	BAMBANG KURNADI	AIR NAPAL
10	Selasa, 21 September 2021	HASAN BASRI	AIR NAPAL
11	Selasa, 21 September 2021	ELYA WATI	AIR NAPAL
12	Selasa, 21 September 2021	BINARIA	AIR NAPAL
13	Selasa, 21 September 2021	ESI SASMITA	AIR NAPAL
14	Selasa, 21 September 2021	NOPITA SARI	AIR NAPAL
15	Selasa, 21 September 2021	JULIANA	AIR NAPAL
16	Selasa, 21 September 2021	FITRIA DOSIANA	AIR NAPAL
17	Selasa, 21 September 2021	EVI YULIANTI	AIR NAPAL
18	Selasa, 21 September 2021	LADETAH BERDUKA	AIR NAPAL

52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Selasa, 21 September 2021	KULIMAH	AIR NAPAL
20	Selasa, 21 September 2021	PETI SURYANI	AIR NAPAL
21	Selasa, 21 September 2021	BENI ARDIANSAH	AIR NAPAL
22	Selasa, 21 September 2021	DEMI MULYANI	AIR NAPAL
23	Selasa, 21 September 2021	KAPILA	AIR NAPAL
24	Rabu, 22 September 2021	WATI	AIR NAPAL
25	Rabu, 22 September 2021	RINTO PERATOMO	AIR NAPAL
26	Rabu, 22 September 2021	REKA TULAINI	AIR NAPAL
27	Rabu, 22 September 2021	TAUPIK HUSMANTO	AIR NAPAL
28	Rabu, 22 September 2021	RISNA INDARYANI	AIR NAPAL
29	Rabu, 22 September 2021	RABIA	AIR NAPAL
30	Rabu, 22 September 2021	SUDARHANA	AIR NAPAL
31	Rabu, 22 September 2021	SURAI	AIR NAPAL
32	Rabu, 22 September 2021	RAHMAT HIDAYAT	AIR NAPAL
33	Rabu, 22 September 2021	SANTOSO	AIR NAPAL
34	Kamis, 23 September 2021	HADISNA	AIR NAPAL
35	Kamis, 23 September 2021	AJIRHAM	AIR NAPAL
36	Kamis, 23 September 2021	BAYU PURNOMO PUTRA	AIR NAPAL
37	Kamis, 23 September 2021	DAHARA	AIR NAPAL
38	Kamis, 23 September 2021	ELTIKA WANA	AIR NAPAL
39	Kamis, 23 September 2021	ANSORI	AIR NAPAL
40	Kamis, 23 September 2021	LAMSYAH	AIR NAPAL
41	Kamis, 23 September 2021	BAIA	AIR NAPAL
42	Kamis, 23 September 2021	JAUWANA	AIR NAPAL
43	Kamis, 23 September 2021	ENI SELVI	AIR NAPAL
44	Jumat, 24 September 2021	NETTY SUHANA	AIR NAPAL
45	Jumat, 24 September 2021	MUSMADAYA	AIR NAPAL
46	Jumat, 24 September 2021	SONA IRAMA	AIR NAPAL
47	Jumat, 24 September 2021	NIHIL	AIR NAPAL
48	Jumat, 24 September 2021	ROSI WATI	AIR NAPAL
49	Jumat, 24 September 2021	NURCAYA	AIR NAPAL
50	Jumat, 24 September 2021	LILIS KARLINA	AIR NAPAL
51	Jumat, 24 September 2021	SARA GITA ANDRI ANI	AIR NAPAL
52	Jumat, 24 September 2021	NISMAWATI	AIR NAPAL
53	Jumat, 24 September 2021	RAKIYA	AIR NAPAL
54	Jumat, 24 September 2021	LELA HAYATI	AIR NAPAL
55	Jumat, 24 September 2021	RENA	AIR NAPAL
56	Jumat, 24 September 2021	LESA SAPUTRI	AIR NAPAL
57	Jumat, 24 September 2021	SUDIRMAN	AIR NAPAL
58	Jumat, 24 September 2021	MARINA WATI	AIR NAPAL
59	Jumat, 24 September 2021	NAFSIAH	AIR NAPAL
60	Jumat, 24 September 2021	SUBARMANTO	AIR NAPAL
61	Selasa, 28 September 2021	DESI RATNASARI	AIR NAPAL
62	Selasa, 28 September 2021	HAPIMA	AIR NAPAL
63	Selasa, 28 September 2021	DEMI TASARI	AIR NAPAL
64	Selasa, 28 September 2021	DEWI SARTIKA	AIR NAPAL
65	Selasa, 28 September 2021	EGI DIA SAFITRI	AIR NAPAL
66	Selasa, 28 September 2021	ARYANI	AIR NAPAL
67	Selasa, 28 September 2021	KASWI	AIR NAPAL
68	Selasa, 28 September 2021	YATUL	AIR NAPAL
69	Selasa, 28 September 2021	ASIANDI	AIR NAPAL
70	Selasa, 28 September 2021	SUGIANTO	AIR NAPAL
71	Selasa, 28 September 2021	HASMI	AIR NAPAL
72	Selasa, 28 September 2021	ELI SUSANTI	AIR NAPAL
73	Selasa, 28 September 2021	DIAN MAYA SARI	AIR NAPAL
74	Selasa, 28 September 2021	SUMIATI	AIR NAPAL
75	Rabu, 29 September 2021	TANGGODI M JAYA	AIR NAPAL
76	Rabu, 29 September 2021	RUHHANA	AIR NAPAL
77	Rabu, 29 September 2021	SATILA	AIR NAPAL
78	Rabu, 29 September 2021	SUMARIA	AIR NAPAL

52





79	Senin, 04 Oktober 2021	NELI	AIR NAPAL
80	Senin, 04 Oktober 2021	MINAINI	AIR NAPAL
81	Senin, 04 Oktober 2021	ROSMI	AIR NAPAL
82	Senin, 04 Oktober 2021	SISI SASMIYANTI	AIR NAPAL
83	Senin, 04 Oktober 2021	LILI MASTI	AIR NAPAL
84	Senin, 04 Oktober 2021	NESAR ARIPIIN	AIR NAPAL
85	Senin, 04 Oktober 2021	PURNIATI	AIR NAPAL
86	Senin, 04 Oktober 2021	RASA	AIR NAPAL
87	Senin, 04 Oktober 2021	MEI DEWI PUTRIANA	AIR NAPAL
88	Senin, 04 Oktober 2021	TITIN SUHATI	AIR NAPAL

- Bahwa mekanisme nasabah (pelaku usaha) melakukan penarikan bantuan BPUM tahun 2021 di Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan cara :
- ❖ Nasabah (pelaku usaha) melihat apakah mereka penerima bantuan BPUM tahun 2021 dengan cara melalui Web eform.co.id atau datang langsung ke bank BRI yang terdekat dan bertanya kepada pegawai bank dengan menunjukan kepada Pegawai Bank BRI nomor NIK sesuai dengan KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Pemerintah setelah mereka melihat daftar penerima bantuan melalui Web- eform.co.id mereka tahu kapan jadwal mereka datang ke Bank BRI untuk melakukan transaksi perbankan.
  - ❖ Setelah mereka tahu jadwal, Nasabah (pelaku usaha) datang ke bank BRI terdekat dengan membawa KTP asli dan Kartu Keluarga untuk di berikan kepada Customer service (CS) Bank BRI setelah mereka bertemu dengan Customer service (CS) mereka diverifikasi data oleh Customer service (CS) untuk mencocokkan penerima bantuan dan nasabah (pelaku usaha) mengisi formulir AR.01, SPTM dan surat keterangan setelah mereka mengisi formulir tersebut mereka dicetakkan Buku rekening setelah mereka menerima buku, nasabah bisa melakukan penarikan atau transaksi perbankan di teller.
- Bahwa data yang diverifikasi oleh Customer Service (CS) pada saat nasabah (pelaku usaha) sebelum melakukan transaksi perbankan di bank BRI unit Pondok Kelapa adalah data nasabah seperti ; Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK) asli dengan data yang ada disistem.
- Bahwa uang bantuan BPUM tahun 2021 yang ditarik oleh pelaku usaha warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah di bank BRI unit Pondok Kelapa sebesar Rp.1.100.000 dan Rp.352.252 (satu juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nasabah (pelaku usaha) warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah melakukan transaksi perbankan (penarikan) bantuan BPUM tahun 2021 sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), karena job desk saksi sebagai teller bank BRI unit pondok Kelapa hanya menerima slip penarikan setoran, dari nasabah overbooking dan transfer antar bank.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi SYAHRUL HIDAYAT BIN UU HUSAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Customer Service (CS) di Bank BRI Unit Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhitung 17 Desember 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan surat Kantor Cabang Bengkulu Nomor : B.128/KC-XIX/SDM/12/2020 tentang penugasan pekerja magang Brilian Intensif Program tanggal 18 Desember 2020 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - a. Melayani nasabah terkait untuk pembukaan rekening baru;
  - b. Menawarkan fasilitas pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) seperti internet banking, sms Banking, sms notifikasi, pembuatan ATM baru/pembukaan ATM yang terblokir;
  - c. Penyaluran kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) seperti tandatangan surat perjanjian hutang dan semua administrasi yang berkaitan dengan kredit;
  - d. Melayani proses administrasi terkait dengan penyaluran dana bantuan;
- Dalam melaksanakan tugas selaku Customer Service (CS) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2019 saksi bertanggungjawab kepada kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pondok Kelapa yaitu sdr. YOSI PUSANTRA.
- Bahwa struktur jabatan Bank BRI Unit Pondok Kelapa T.A. 2021 :
  - a. Yosi Pusantra selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Pondok Kelapa;
  - b. Marketing Bank BRI Unit Pondok Kelapa yaitu Sdr. Zuhendri, Rio Pamungkas, Maria Marbun Sehun, Revo Haryanti, Sdri. Yulva Halaman 97 dari 352

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdra. Syahrul Hidayat selaku Customer service (CS) Bank BRI Unit Pondok Kelapa;
- d. Sdra. Meiyanti Firanita selaku Teller Bank BRI Unit Pondok Kelapa;
- e. Sdri. Nurdian Yulianti selaku PD KUR (petugas dokumen kredit usaha rakyat);
- f. Sdra. Yayat Suhidayat selaku petugas keamanan Bank BRI Unit Pondok Kelapa;
- g. Sdra. Harianto selaku Office Boy Bank BRI Unit Pondok Kelapa;
- h. Sdra. Firdaus selaku Penjaga Malam Bank BRI Unit Pondok Kelapa;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Customer Service (CS) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pondok Kelapa dan sesuai dengan Job Description tugas yang saksi emban yaitu melayani proses administrasi terkait dengan penyaluran dana bantuan, dan untuk proses administrasi dana bantuan yang saksi layani, antara lain:

- a. Melakukan pencocokan E - KTP dan Kartu Keluarga;
- b. Memberikan blangko surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat;
- c. Memberikan Blangko dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu AR-01 yaitu persyaratan untuk pencetakan buku tabungan;
- d. Membantu mengentri/menginput data penerima bantuan sehingga mengetahui untuk jadwal pencairan dana bantuan;

Bahwa sebelum penerima bantuan melakukan pencairan di PT. BRI Unit Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, setiap penerima bantuan wajib mengentri/menginput data sesuai dengan E - KTP dan kartu Keluarga melalui website <https://EFORM.bri.co.id>, apabila telah melakukan entri/input data tersebut maka penerima mengetahui untuk waktu penerimaan bantuan tersebut.

Untuk mekanisme mengentri/menginput data penerima bantuan antara lain :

- 1) Pertama penerima bantuan membuka website [eform.bri.co.id](https://eform.bri.co.id),
- 2) Setelah itu menginput NIK sesuai dengan E - KTP dan menginput kode Verifikasi yang tertera di website

Halaman 98 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akan timbul beberapa pilihan daerah Kabupaten yang akan dipilih oleh nasabah;
- 4) Setelah itu akan timbul lagi beberapa pilihan BRI Unit terdekat untuk melakukan pencairan;
- 5) Kemudian akan muncul hari-hari yang kuotanya belum memenuhi 25 orang.
- 6) Setelah mengklik hari jadwal kedatangan, nasabah tinggal datang pada hari yang muncul tersebut.

Apabila penerima bantuan tidak mengentri/menginput data maka penerima tidak mengetahui terkait dengan kapan penerima mendapatkan bantuan tersebut.

- Bahwa terkait dengan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021, peran saksi dalam hal ini adalah sebagai Customer Service (CS) dimana saksi memverifikasi data penerima BPUM yang ingin melakukan pencairan.
- Data yang saksi lakukan verifikasi berupa E-KTP dan Kartu Keluarga asli, jika telah cocok maka saksi selaku Customer Service (CS) mencetak buku tabungan atas data yang telah diverifikasi tersebut dan didalam buku tabungan telah ada saldo penerima namun belum dapat dicairkan (masih terblokir).
- Bahwa selaku Customer Service PT. BRI Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, mekanisme dalam proses pencairan Dana BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021, dimana dicairkan di PT. BRI Unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah yaitu penerima bantuan datang ke PT. BRI Unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah kemudian meminta antrian Customer Service (CS) kepada satuan pengamanan (satpam), lalu jika telah dipanggil maka penerima langsung menuju ke Customer Service (CS) kemudian Customer Service (CS) melakukan Greeting (sapa nasabah) sesuai dengan SOP, lalu menanyakan keperluan penerima dan jika ingin melakukan pencairan bantuan dari pemerintah maka Customer Service (CS) menkroscek terkait dengan jadwal kedatangan penerima bantuan. Jika benar hari dan tanggal penerima bantuan maka dilanjutkan dengan mengecek nomor rekening melalui nomor NIK di System (BRISIM). Untuk nomor rekening penerima sudah ditetapkan oleh PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pusat. Setelah keluar nomor rekening penerima, lalu diberi Blangko surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dan surat pernyataan kuasa penerima dana BPUM dan AR-01 untuk diisi oleh penerima bantuan.

- Bahwa setelah mengisi blangko tersebut, kemudian dicetak buku rekening sesuai dengan nomor rekening yang telah ditentukan dari PT. BRI Pusat, lalu saksi memintakan tanda tangan di buku tabungan sesuai dengan tanda tangan KTP. Penerima menunggu kemudian saksi selaku Customer Service (CS) ke ruangan Kepala Unit dengan membawa berkas-berkas penerima bantuan untuk dibukakan blokir agar uangnya bisa ditransaksikan di teller. Setelah blokirnya dibuka saksi Customer Service (CS) kembali ke meja dan mengatakan kepada penerima ingin mengambil uangnya berapa. Setelah itu jika penerima ingin mengambil uang saksi mengarahkan penerima untuk mengambil antrian ke teller, dan uang sudah siap diambil di bagian teller.

- Bahwa syarat yang harus dilengkapi terkait dengan proses pencairan Dana BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 yaitu :

- a. Foto Copy E - KTP dan Kartu Keluarga;
- b. Blangko pertanggungjawaban mutlak (SPTJM);
- c. Surat pernyataan dan surat kuasa penerima dana pelaku usaha mikro (BPUM);
- d. AR-01

- Bahwa dana bantuan yang diberikan kepada masing-masing penerima BPUM adalah sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun tidak semuanya ditarik dan ditarik hanya sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selebihnya ditinggalkan di rekening penerima. Hal tersebut dilakukan karena pada saat penerima ingin melakukan transaksi penarikan uang bantuan, saksi selaku Customer Service (CS) mengedukasi penerima bantuan agar rekening tidak dikosongkan, hal tersebut dimaksudkan agar terbiasa menabung dan mengenal produk simpanan di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah sehingga pada saat nasabah ingin bertransaksi kembali di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mereka masih memiliki rekening yang aktif atau bisa digunakan untuk bertransaksi kembali. Namun apabila penerima bantuan masih ingin

Halaman 100 dari 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
tuna/PN.Bgi.  
TPK/2022/PN.Bgi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik seluruh uang bantuan tersebut maka kami dari pihak PT. BRI Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah tetap memberikan seluruh uang yang diterima sesuai dengan yang diinginkan penerima.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagi jadwal untuk pencairan dana BPUM tersebut namun dalam mengentri/menginput data untuk jadwal penerima melakukan pencairan adalah system reservasi Online BPUM (EFROM.bri.go.id) yang membagi jadwalnya namun dibatasi sebanyak 25 orang penerima perhari.
- Bahwa selaku Customer Service (CS) saksi tidak mengetahui terkait dengan jumlah pencairan penerima bantuan BPUM warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah namun berdasarkan data pencetakan hider buku tabungan penerima bantuan dari pemerintah BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada sekitar 89 orang diantaranya :

NO	HARI/TANGGAL	NAMA	DESA
1	Selasa, 21 September 2021	JAHAYA	AIR NAPAL
2	Selasa, 21 September 2021	HAIDIR	AIR NAPAL
3	Selasa, 21 September 2021	NAIYATI	AIR NAPAL
4	Selasa, 21 September 2021	MATUS	AIR NAPAL
5	Selasa, 21 September 2021	MUSPA	AIR NAPAL
6	Selasa, 21 September 2021	LILA SEDI HATI	AIR NAPAL
7	Selasa, 21 September 2021	MUTIARA	AIR NAPAL
8	Selasa, 21 September 2021	MERI YUNESTI	AIR NAPAL
9	Selasa, 21 September 2021	BAMBANG KURNADI	AIR NAPAL
10	Selasa, 21 September 2021	HASAN BASRI	AIR NAPAL
11	Selasa, 21 September 2021	ELYA WATI	AIR NAPAL
12	Selasa, 21 September 2021	BINARIA	AIR NAPAL
13	Selasa, 21 September 2021	ESI SASMITA	AIR NAPAL
14	Selasa, 21 September 2021	NOPITA SARI	AIR NAPAL
15	Selasa, 21 September 2021	JULIANA	AIR NAPAL
16	Selasa, 21 September 2021	FITRIA DOSIANA	AIR NAPAL
17	Selasa, 21 September 2021	EVI YULIANTI	AIR NAPAL
18	Selasa, 21 September 2021	LADETAH BERDUKA	AIR NAPAL
19	Selasa, 21 September 2021	KULIMAH	AIR NAPAL
20	Selasa, 21 September 2021	PETI SURYANI	AIR NAPAL
21	Selasa, 21 September 2021	BENI ARDIANSAH	AIR NAPAL
22	Selasa, 21 September 2021	DEMI MULYANI	AIR NAPAL
23	Selasa, 21 September 2021	KAPILA	AIR NAPAL
24	Rabu, 22 September 2021	WATI	AIR NAPAL
25	Rabu, 22 September 2021	RINTO PERATOMO	AIR NAPAL
26	Rabu, 22 September 2021	REKA TULAINI	AIR NAPAL
27	Rabu, 22 September 2021	TAUPIK HUSMANTO	AIR NAPAL
28	Rabu, 22 September 2021	RISNA INDARYANI	AIR NAPAL
29	Rabu, 22 September 2021	RABIA	AIR NAPAL
30	Rabu, 22 September 2021	SUDARHANA	AIR NAPAL
31	Rabu, 22 September 2021	SURAI	AIR NAPAL
32	Rabu, 22 September 2021	RAHMAT HIDAYAT	AIR NAPAL
33	Rabu, 22 September 2021	SANTOSO	AIR NAPAL
34	Kamis, 23 September 2021	HADISNA	AIR NAPAL
35	Kamis, 23 September 2021	AJIRHAM	AIR NAPAL
36	Kamis, 23 September 2021	BAYU PURNOMO PUTRA	AIR NAPAL
37	Kamis, 23 September 2021	DAHARA	AIR NAPAL
38	Kamis, 23 September 2021	ETIK HANDAYANI	AIR NAPAL
39	Kamis, 23 September 2021	ELTIKA WANA	AIR NAPAL
40	Kamis, 23 September 2021	ANSORI	AIR NAPAL
41	Kamis, 23 September 2021	LAMSYAH	AIR NAPAL
42	Kamis, 23 September 2021	BAIA	AIR NAPAL
43	Kamis, 23 September 2021	JAUWANA	AIR NAPAL
44	Kamis, 23 September 2021	ENI SELVI	AIR NAPAL
45	Jumat, 24 September 2021	NETTY SUHANA	AIR NAPAL



46	Jumat, 24 September 2021	MUSMADAYA	AIR NAPAL
47	Jumat, 24 September 2021	SONA IRAMA	AIR NAPAL
48	Jumat, 24 September 2021	NIHIL	AIR NAPAL
49	Jumat, 24 September 2021	ROSI WATI	AIR NAPAL
50	Jumat, 24 September 2021	NURCAYA	AIR NAPAL
51	Jumat, 24 September 2021	LILIS KARLINA	AIR NAPAL
52	Jumat, 24 September 2021	SARA GITA ANDRI ANI	AIR NAPAL
53	Jumat, 24 September 2021	NISMAWATI	AIR NAPAL
54	Jumat, 24 September 2021	RAKIYA	AIR NAPAL
55	Jumat, 24 September 2021	LELA HAYATI	AIR NAPAL
56	Jumat, 24 September 2021	RENA	AIR NAPAL
57	Jumat, 24 September 2021	LESA SAPUTRI	AIR NAPAL
58	Jumat, 24 September 2021	SUDIRMAN	AIR NAPAL
59	Jumat, 24 September 2021	MARINA WATI	AIR NAPAL
60	Jumat, 24 September 2021	NAFSIAH	AIR NAPAL
61	Jumat, 24 September 2021	SUBARMANTO	AIR NAPAL
62	Selasa, 28 September 2021	DESI RATNASARI	AIR NAPAL
63	Selasa, 28 September 2021	HAPIMA	AIR NAPAL
64	Selasa, 28 September 2021	DEMI TASARI	AIR NAPAL
65	Selasa, 28 September 2021	DEWI SARTIKA	AIR NAPAL
66	Selasa, 28 September 2021	EGI DIA SAFITRI	AIR NAPAL
67	Selasa, 28 September 2021	ARYANI	AIR NAPAL
68	Selasa, 28 September 2021	KASWI	AIR NAPAL
69	Selasa, 28 September 2021	YATUL	AIR NAPAL
70	Selasa, 28 September 2021	ASIANDI	AIR NAPAL
71	Selasa, 28 September 2021	SUGIANTO	AIR NAPAL
72	Selasa, 28 September 2021	HASMI	AIR NAPAL
73	Selasa, 28 September 2021	ELI SUSANTI	AIR NAPAL
74	Selasa, 28 September 2021	DIAN MAYA SARI	AIR NAPAL
75	Selasa, 28 September 2021	SUMIATI	AIR NAPAL
76	Rabu, 29 September 2021	SUMARIA	AIR NAPAL
77	Rabu, 29 September 2021	NELI	AIR NAPAL
78	Rabu, 29 September 2021	MINAINI	AIR NAPAL
79	Rabu, 29 September 2021	TANGGODI M JAYA	AIR NAPAL
80	Rabu, 29 September 2021	RUHHANA	AIR NAPAL
81	Rabu, 29 September 2021	ROSMI	AIR NAPAL
82	Rabu, 29 September 2021	SISI SASMIYANTI	AIR NAPAL
83	Rabu, 29 September 2021	LILI MASTI	AIR NAPAL
84	Rabu, 29 September 2021	NESAR ARIPIIN	AIR NAPAL
85	Rabu, 29 September 2021	PURNIATI	AIR NAPAL
86	Rabu, 29 September 2021	RASA	AIR NAPAL
87	Rabu, 29 September 2021	MEI DEWI PUTRIANA	AIR NAPAL
88	Rabu, 29 September 2021	SATILA	AIR NAPAL
89	Rabu, 29 September 2021	TITIN SUHATI	AIR NAPAL

- Bahwa terkait dengan pencairan penerima BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, secara berurut waktu untuk jadwal penerimanya dimulai hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan Jumat tanggal 24 September 2021 dilanjutkan kembali Selasa tanggal 28 September 2021 sampai dengan Rabu, 29 September 2021.
- Bahwa berdasarkan data pencetakan Hider buku tabungan penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, bahwa ada 89 orang yang melakukan pencetakan buku tabungan. Dan untuk penerima bantuan BPUM yang telah mencetak buku tabungan di Customer service mereka biasanya langsung melakukan penarikan uang bantuan tersebut namun untuk yang hari Rabu tanggal 29 September 2021 sebagian penerima bantuan dilakukan pemunduran penarikan pada awal bulan yaitu pada tanggal 4 Oktober 2021. Untuk alasan pemunduran penarikan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 adalah karena pada hari tersebut penerima bantuan BPUM melakukan penarikan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 menjadi tanggal 4 Oktober 2021 karena akhir bulan kemudian untuk menghindari kerumunan nasabah dimana masih masa PPKM dan jam operasional yang dibatasi makanya dilakukan pemunduran penarikan.

- Bahwa terkait dengan BPUM saksi tidak pernah menerima maupun meminta uang apa pun dari penerima bantuan maupun yang lainnya.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi LUSI KOMARIAH, S.Sos., Binti KAMARULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di wilayah Kab. Bengkulu Tengah ada kegiatan BPUM.

- Bahwa Struktur organisasi pengelolaan BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah antara lain :

- ❖ Edwar Noprin, S.Sos selaku Kepala Dinas (September 2020 s.d Agustus 2021);
- ❖ Sugeng Oswari selaku Kepala Dinas (Agustus 2021 s.d. sekarang);
- ❖ Sdra. Zainal Abidin selaku Sekretaris bulan Agustus 2021;
- ❖ Sdra. Dedi Irawan, S.E Kasubbag Perencanaan;
- ❖ Sdri. Novi Herianti, S.E selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Sdra. Tengku Hari Rudini, S.E selaku Kasubbag Keuangan;
- ❖ Sdra. Nurul Taqwa, S.E selaku Kabid Perdagangan Dalam Negeri;
- ❖ Sdra. Meison Kurniawan, S.E selaku Kasi Bina Pasar;
- ❖ Sdra. Rudi Fitri Juni selaku Kasi Bina Usaha;
- ❖ Sdra. Fitriansyah, S.T selaku Kasi Sarana dan Perdagangan;
- ❖ Sdra. Meri Nur Ambriyara, S.Sos selaku Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian;
- ❖ Sdra. Wefredi Joni Saputra, S.E selaku Kasi Perlindungan Konsumen;
- ❖ Sdra. Liki Hariadi, S.SI selaku Kasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- ❖ Sdri. Desi Arisandi, SIP selaku Kasi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrolgian;
- ❖ Sdri. Lusi Komariah, S.SOS selaku Kabid Bidang Perindustrian;
- ❖ Sdra. Febri Radinga, S.SOS selaku Kasi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan;

Halaman 103 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sdra. Aswanto, ST selaku Kasi Industri Logam, Mesin dan Industri;
- ❖ Sdra. M. Julius Alexander, S.E selaku Kasi Kendali Mutu dan Promosi;
- ❖ Sdri. Fitriana selaku Kabid Bidang Koperasi dan UKM (lama)
- ❖ Sdri. Yarmi, S.E selaku Kabid Bidang Koperasi dan UMKM (baru);
- ❖ Sdri. Rini Hastuti, S.E selaku Kasi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- ❖ Sdra. Fuadi, S.E selaku Kasi Koperasi Pertanian, Aneka Jasa dan Non Pertanian;
- ❖ Sdri. Sri Mulyani, S.H selaku Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah yaitu melaksanakan perencanaan/penyusunan kebijakan, koordinasi dan melaksanakan pembinaan serta analisa pembangunan usaha industri dan melakukan perubahan data dan promosi.
- Bahwa terkait kegiatan BPUM, saksi tidak memiliki tugas, pokok dan fungsi sesuai dokumen maupun surat yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, namun saksi hanya membantu dalam pendistribusian syarat-syarat penerima bantuan ke masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan.
- Bahwa dasar saksi membantu dalam pendistribusian syarat-syarat penerima bantuan ke masing-masing Desa yang ada di Kab. Bengkulu Tengah yaitu berawal pada tahun 2021, saksi ada dipanggil oleh sdra. Ferry Ramli selaku Bupati Bengkulu Tengah ke rumah Dinas beliau, dan mengatakan kepada saksi bahwa *"mengapa untuk tahun 2020 BPUM Kab. Bengkulu Tengah sangat kecil, bagaimana agar di tahun 2021 Kab. Bengkulu Tengah bisa mendapatkan BPUM meningkat dan agar dibantu untuk pemberitahuan kepada masyarakat terkait dengan bantuan tersebut"*.

Kemudian atas dasar petunjuk tersebut saksi membantu memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan syarat-syarat penerima BPUM melalui Kepala Desa yang ada di Kab. Bengkulu Tengah dan

Halaman 104 dari 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi membantu memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan syarat- syarat tersebut saksi meminta ijin kepada sdri. MIMI selaku Kabid Koperasi pada saat itu dan beliau membolehkannya.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, saksi tidak mengetahui ada ditunjuk pendampingan dan Tim Pokja.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon penerima BPUM dan tata cara dalam pengusulan se bagai calon penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM Tahun anggaran 2021, antara lain :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - b. Foto copy Kartu Keluarga;
  - c. Photo Usaha;
  - d. Memiliki Surat Keterangan Usaha Mikro yang ditandatangani oleh Kades;

Tata cara dalam pengusulannya yaitu masyarakat yang akan melakukan pengusulan dapat melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dan dapat langsung mengajukan ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa terkait dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh para calon penerima BPUM dan tata cara dalam pengusulan sebagai calon penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM TA 2021, saksi tidak mengetahui dengan aturan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam syarat-syarat penerima BPUM.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan syarat-syarat BPUM T.A. 2021, pada saat adanya pertemuan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah pada awal tahun 2021 membahas terkait dengan dimulainya BPUM, dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh :

- a. Sdra. Erdiwan, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu bersama dengan stafnya;

Halaman 105 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdra. Edwar Noprin, S.Sos selaku Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah dan stafnya;
- c. Sdri. Mimi selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah beserta seluruh Kasinya;
- d. Saksi sendiri selaku Kepala Bidang Industri Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa bentuk dan nilai dari alokasi Bantuan yang diterima oleh pelaku usaha adalah uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- Bahwa terkait dengan kegiatan BPUM di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun Anggaran 2021 saksi tidak tahu apakah ada dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, dimana saksi selaku Kabid Perindustrian hanya membantu Bidang Koperasi, sesuai dengan amanah dari Bapak Bupati untuk mensukseskan agar masyarakat pelaku usaha banyak yang mendapatkan bantuan, sehingga saksi ada menyampaikan terkait dengan informasi adanya BPUM tersebut kepada masing-masing Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah baik melalui medsos Whatsapps maupun ada yang saksi sampaikan langsung kepada Kepala Desa yang datang langsung ke Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah di Jalan Komplek Perkantoran Renah Semaneh Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa mekanisme dalam penerimaan usulan BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada TA 2021 yang saksi terima dari masing-masing penerima maupun Kepala Desa yaitu untuk penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada TA 2021 datang langsung ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah dengan membawa berkas persyaratan yang telah dilengkapi, kemudian berkas tersebut saksi terima dan saksi serahkan kepada bagian bidang Koperasi yang mengawasi kegiatan tersebut.
- Bahwa untuk yang saksi terima dari sebagian Kepala Desa yaitu saksi menerima berkas usulan persyaratan yang diberikan masing-masing

Halaman 106 dari 352

Putusan No. 2/Pid.Sus

TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa berbentuk berkas jadi dan file nama-nama penerima bantuan kemudian berkas tersebut saksi serahkan kepada sdri. Sri Heriyani dan sdri. Fitriana melalui pesan Whatsapps. Untuk yang membuat file nama-nama penerima bantuan BPUM, saksi pernah menyarankan kepada Kepala Desa jika ingin dibantu membuat file tersebut dengan saudara saksi yaitu saksi Afriono pemilik toko aw sport.

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah calon penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah yang diusulkan kepada saksi secara langsung maupun melalui Kepala Desa dan kemudian saksi serahkan kepada Bagian Koperasi selaku pengusul BPUM pada Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah TA 2021, yang dalam melaksanakan proses verifikasi calon penerima BPUM adalah di Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, yaitu saksi Fitriana, saksi Sri Heriyani dan saksi Rini Astuti.
- Bahwa yang melaksanakan penginputan data pelaku usaha mikro selaku calon penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada TA 2021, yaitu Staf Bidang Koperasi UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah saksi Fitriana, saksi Sri Heriyani dan saksi Rini Astuti dibantu oleh staf lainnya yaitu sdr. OKI dan masih banyak lainnya yang tidak saksi ingat satu persatu namanya.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima BPUM, setelah adanya kasus tangkap tangan terkait penerimaan BPUM, dimana sepengetahuan saksi bahwa sekira bulan Mei dan bulan Juni 2021 saksi ada mengusulkan pengajuan BPUM dari Desa tersebut kepada Bidang Koperasi UKM, karena saksi ada diminta tolong oleh Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk membuat file data pengusulan.
- Bahwa memang benar saksi ada diminta tolong oleh Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk membuat file data pengusulan. Hal tersebut terjadi pada saat saksi ada ditelpon oleh Kepala Desa Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Halaman 107 dari 352  
Putusan Nomor :  
2022/PN.Bgl.  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan menanyakan posisi saksi dimana kemudian saksi bilang dikantor dan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut bilang bahwa akan menyerahkan berkas pengusulan dan saksi jawab kenapa enggak ke kantor langsung nanti biar diinput dikantor lalu Kepala Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan kalau dikantor nanti nggak akan diinput, dimana sebelumnya Desa kami tahun lalu pernah mengajukan namun tidak keluar. Kemudian Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ingin bertemu saksi, kebetulan rumah saksi di timur indah jadi saksi dan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah bertemu di sekitar daerah Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu.

- Bahwa ketika bertemu di Dendam Tak Sudah, Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah memberikan berkas usulan pengajuan penerima BPUM berupa Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Photo Usaha dan dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU), untuk jumlahnya saksi ingat karena tidak hitung dan meminta bantuan untuk di input agar dapat dikirimkan datanya ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa dalam penginputan data usulan pengajuan penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 saksi meminta bantuan kepada sepupu saksi pemilik toko AW SPORT berlokasi didepan Minang Motor Bengkulu sdra. Afriono.
- Bahwa ada diminta tolong oleh Kepala Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 terkait dengan BPUM, saksi tidak ada diberikan uang oleh siapa pun dan saksi membantu Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji untuk membuat usulan tersebut, karena sebelumnya saksi diminta tolong oleh sdra. Feri Ramli selaku Bupati Bengkulu Tengah untuk membantu masyarakat terkait dengan BPUM.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah usulan penerima dan penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021.
- Bahwa yang mengajukan calon penerima BPUM dan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang diusulkan kepada Bidang TPK/2022/PN.Bgl.

Halaman 108 dari 352  
Putusan Nomor :  
griputsuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah pada Tahun 2021, yaitu berawal saksi diberikan data berupa usulan calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, kemudian sesuai dengan permintaan dari Kades Air Napal kepada saksi untuk di input ke dalam daftar calon penerima, setelah saksi input kemudian seluruh dokumen pengajuan saksi serahkan kepada sdri. SRI dan sdri. FITRI selaku Staf Bidang Koperasi UKM.

- Bahwa dasar saksi mengajukan usulan calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun 2021, yaitu pertama karena amanah saksi ada diminta bantuan oleh sdra. Feri Ramli selaku Bupati Bengkulu Tengah dan sdri. MIMI selaku Kabid Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah pada saat itu untuk dibantu pemberitahuan kepada masyarakat terkait dengan bantuan dan adanya ijin dari Kabid Koperasi Usaha Kecil Menengah sdri. Mimi, kedua karena adanya permintaan tolong dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa terkait dengan usulan calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 dimana saksi yang mengajukan dalam bentuk berkas persyaratan dan meminta bantuan penginputan data usulan pengajuan kepada sdra. Afriono selanjutnya dikirim kepada Bidang Koperasi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah namun penginputan pengusulan tersebut seharusnya merupakan tugas dari Bidang Koperasi.
- Bahwa mendasari hal tersebut secara tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabid Perindustrian Kab Bengkulu Tengah, saksi tidak berhak terlibat dalam kegiatan tersebut dan melebihi dari tupoksi saksi di Bidang Perindustrian namun karena adanya permintaan bantuan dari sdra. Feri Ramli selaku Bupati Bengkulu Tengah pada saat saksi dipanggil ke rumahnya awal tahun lalu dan permintaan bantuan oleh Kabid Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah sdri. Mimi dan sdri. Fitriana serta adanya permintaan bantuan dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Halaman 109 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi hanya membantu masyarakat pelaku usaha untuk mendapatkan BPUM, dimana saksi juga menjabat selaku Kabid Perindustrian yang bertugas untuk membina para Industri Kecil Menengah, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat mengusulkan Bantuan tersebut supaya mendapatkan BPUM, dikarenakan Industri Kecil Menengah merupakan bagian dari pelaku Usaha Mikro.
- Bahwa yang menetapkan calon penerima BPUM sebagai calon penerima BPUM, yaitu pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI. Mekanisme penyaluran BPUM tersebut disalurkan ke rekening masing-masing pelaku usaha.
- Bahwa selaku Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 terkait dengan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 telah terjadi pemotongan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan pemotongan tersebut BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021, tidak diperbolehkan dilakukan pemotongan sedikit pun oleh perangkat desa maupun pihak lainnya karena bantuan tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat pelaku usaha.
- Bahwa terkait dengan saksi ada membantu dalam penginputan data usulan pengajuan penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun 2021 dari Kepala Desa, saksi tidak ada mendapatkan imbalan dari pihak Desa maupun penerima bantuan BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima BPUM, dimana baru saksi ketahui setelah adanya kasus tangkap tangan terkait penerimaan BPUM, dimana sepengetahuan saksi bahwa sekira bulan Mei dan bulan Juni 2021 saksi ada diminta tolong oleh Kades Air Napal untuk mengusulkan pengajuan BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Halaman 110 dari 352  
Putusan Nomor :  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah ke Tim POKJA Penyaluran BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, dimana dari data yang saksi terima atas usulan calon penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dari Kades Air Napal tersebut, kemudian saksi serahkan kepada sdr. Afriono selaku Pihak AW Sport untuk di input ke dalam file dan/atau format data Usulan Calon Penerima BPUM. Selanjutnya file dan/atau format data Usulan Calon Penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang diketik oleh sdr. Afriono selaku Pihak AW Sport oleh saksi, saksi serahkan kepada Tim POKJA Penyaluran BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sdr. Fitriana dan sdr. Sri Heriyani serta Staf pada Bidang Koperasi, dan UKM.

- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pertama kali pada saat saksi ditelpon, dimana saksi mengenal Kepala Desa Air Napal sejak ada diminta tolong untuk menginput data usulan calon penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, selanjutnya oleh saksi serahkan data tersebut kepada sdr. Afriono selaku Pihak AW Sport untuk diinput ke dalam file dan/atau format data Usulan Calon Penerima BPUM. Kemudian setelah file dan/atau format data Usulan Calon Penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah selesai diketik oleh sdr. Afriono selaku Pihak AW Sport diserahkan kepada saksi, dan oleh saksi serahkan kepada Tim POKJA Penyaluran BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, yaitu saksi Fitriana dan saksi Sri Heriyani serta Staf pada Bidang Koperasi, dan UKM.

- Bahwa data usulan atas BPUM yang saksi terima dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut, meliputi :

- a. Fotocopy KTP;
- b. Fotocopy KK;
- c. NIB/ Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah;
- d. Foto usaha.

Halaman 111 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi ada menyerahkan data usulan atas BPUM yang saksi terima dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, meliputi Fotocopy KTP, Fotocopy KK, NIB/Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah, dan Foto usaha, oleh saksi serahkan data tersebut kepada saksi Afriono selaku Pihak AW Sport melalui anaknya sdra. Yosriyal untuk diinput ke dalam file dan/atau format data Usulan Calon Penerima BPUM, yaitu untuk membantu tugas Tim POKJA Penyaluran BPUM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa data usulan BPUM yang saksi terima dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, meliputi Fotocopy KTP, Fotocopy KK, NIB/ Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah, dan Foto usaha, yang telah saksi serahkan kepada sdra. Afriono selaku Pihak AW Sport melalui anaknya sdra. Yosriyal untuk diinput ke dalam file dan/atau format data Usulan Calon Penerima BPUM, kemudian saksi serahkan kepada Tim POKJA Penyaluran BPUM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Bengkulu Tengah, yaitu saksi Fitriana dan saksi Sri Heriyani serta staf pada Bidang Koperasi UKM.
- Bahwa saksi meminta tolong saksi Afriono selaku Pihak AW Sport dan anaknya sdra. Yosriyal masih keluarga (satu kampung dari Sumatera Barat) dan dikarenakan sdra. Yosriyal pada saat itu sedang menganggur (tidak ada pekerjaan) dan ahli komputer, sehingga saksi meminta tolong kepada saksi Afriono selaku Pihak AW Sport melalui anaknya saksi Yosriyal untuk menginput data calon penerima BPUM ke dalam file dan/atau format data Usulan Calon Penerima BPUM.
- Bahwa nomor telepon seluler dengan nomor 081245109089 tersebut adalah nomor telpon saksi dan benar saksi ada masuk ke dalam grup medsos whatsapp dengan nama "BPUM Kades Benteng". Dimana group tersebut dibentuk oleh saksi dengan tujuan memudahkan dalam memberikan informasi terkait dengan Kegiatan BPUM kepada para Kades di wilayah Kab. Bengkulu Tengah dan dalam group tersebut saksi menjadi admin.
- Bahwa yang masuk ke dalam group medsos whatsapp dengan nama "BPUM Kades Benteng", meliputi :

Halaman 112 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus

TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sendiri atas nama pribadi untuk memberikan informasi kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah terkait dengan Kegiatan BPUM;
- Para Kepala Desa yang mengusulkan usulan calon penerima BPUM;
- saksi Afriono selaku pihak AW Sport (Pihak Ketiga) yang menginput Data Usulan Calon Penerima BPUM.

Dimana saksi sendiri dan sdr. AFRIONO selaku pihak AW Sport yang menjadi Admin dalam grup "BPUM Kades Benteng" tersebut.

Setelah diperlihatkan kepada saksi informasi yang disampaikan oleh saksi Afriono dengan nomor telpon 085268548452, bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan maksud dari saksi Afriono, yang menginformasikan grup medsos whatsapp dengan nama "BPUM Kades Benteng", berupa :

"Info umkm hari ini 23 september 2021

Bagi warga Benteng yg ikut umkm dan yg Mendapat Link Bri. Kami mohon yang sudah ada pencairannya melalui bank bri. Segera menyelesaikan administrasinya di tepat pengimputan dokumen aw sport jln semangka panorama Bengkulu Serta memberikan catatan nama2 yg dapat Link dan yg sudah pencairan.

Demikian agar di maklumi.

Wss WA sport bkl.

Dikarenakan saksi Afriono tidak pernah mengkonfirmasi perhal informasi tersebut terlebih dahulu kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Afriono dengan nomor telpon 085268548452, ada menginformasikan perhal tersebut di dalam grup whatsapp tersebut, dan saksi tidak melakukan tindakan apa-apa perhal informasi yang disebarkan oleh saksi Afriono tersebut, dikarenakan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam input ke dalam file dan/atau format data Usulan Calon Penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 dimana saksi ada meminta bantuan kepada saksi Afriono melalui anaknya sdr. Yosriyal yang memiliki toko yaitu AW Sport berlokasi di depan Minang Motor Bengkulu tidak dikenakan biaya yang harus dibayar oleh calon penerima BPUM kepada pihak TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AW Sport namun saksi memberikan uang saksi sendiri sebagai ucapan terima kasih (sebagai uang rokok) yang telah membantu saksi dalam input ke dalam file dan/atau format data Usulan Calon Penerima BPUM Desa Air Napal tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada dan tidak pernah menyampaikan kepada Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan saksi Afriono terkait dengan kewajiban dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, untuk melakukan pemotongan atas BPUM untuk biaya penginputan Data Usulan Calon Penerima BPUM kepada pihak AW Sport sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Biaya untuk Dinas atas Usulan Calon Penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dan saksi bersedia untuk disumpah.
- Bahwa saksi tidak ada dan tidak pernah menyerahkan data penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah kepada Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**8. Saksi AFRIONO Bin LAPAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa awal mula saksi mengetahui pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah menerima BPUM adalah pada bulan Juni 2021 setelah bulan puasa saksi Lusi Komariah datang ke toko saksi di toko AW sport di Jl. Semangka I Rt/Rw 015/005 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu saksi Lusi Komariah menyampaikan kepada saksi bahwa bisa tidak membantunya untuk menginput data penerimaan bantuan tunai BPUM, kemudian saksi menyuruhnya untuk menanyakan kepada anak saksi yang bernama Yosrizal apakah bisa membantu atau tidak, dan kebetulan pada saat itu sdr. Yosrizal sedang libur tidak ada kerjaan sehingga sdr. Yosrizal pun bisa membantu saksi Lusi Komariah untuk menginput data penerimaan bantuan tunai BPUM tersebut.
- Bahwa setelah itu nomor Whatsapp saksi oleh saksi Lusi Komariah dimasukkan ke grup BPUM BENTENG di nomor 08135211444, dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada dalam grup tersebut

Halaman 114 dari 352  
Putusan Nomor :  
27/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas disampaikan oleh saksi Lusi Komariah grup tersebut digunakan untuk memberikan informasi terkait penerima BPUM.

- Bahwa saksi tidak mengetahui data apa saja yang diinput terkait dana penerima BPUM TA. 2021 namun saksi melihat pada saat anak saksi menginput data tersebut adalah dengan diisi data sesuai dengan KTP yang meliputi : Nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan dan jenis usaha. Dan terkait data-data yang akan diinput tersebut anak saksi Sdr. Yosrizal sudah diberi format dari Sdr. Lusi Komariah sehingga anak saksi hanya tinggal memasukkan data-data di format sesuai dengan KTP saja.
- Bahwa Yosrizal menginput data terkait dana penerima BPUM T.A. 2021 menggunakan Laptop yang berasal dari rental temannya Yosrizal dan harga sewa laptop adalah saksi tidak tahu karena uang tersebut berada di meja kasir saksi yang mana saksi sampaikan kepada anak saksi apabila terdapat kebutuhan/keperluan ongkos/biaya dapat mengambil uang meja kasir saksi.
- Bahwa saksi Komariah memberikan data yang akan diinput terkait data-data yang akan diinput oleh Sdr. Yosrizal dalam bentuk kertas. Bahwa penginputan data dilakukan secara Offline ke dalam Ms.Excel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa seluruh jumlah data yang di input terkait dana penerima BPUM TA. 2021 akan tetapi saksi LUSI KOMARIAH ada beberapa kali datang ke toko (sekira 3 kali) untuk menyerahkan data-data yang akan diinput yaitu seingat saksi ada 15 Desa yaitu Desa Susup, Punjung, Rindu Hati, Pd Kelapa, Tanjung Sakti, Curup, Bt Raja, Sri Kuncoro, Rajak Besi, Pagar Jati, Keroya, Sunda Kelapa, Ps Pedati, Kerta Pati, Tp Penanjung.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk penginputan data penerima BPUM TA. 2021 tidak dilakukan secara online hanya dilakukan pendataan sesuai dengan KTP dan diinput dimasukkan ke format yang sudah diberikan oleh saksi Lusi Komariah.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengantarkan berkas terkait data dana penerima BPUM TA. 2021 selain saksi Lusi Komariah ke Toko saksi tersebut.
- Bahwa pelaporan saksi terhadap data untuk kegiatan BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 yang telah diinput kepada saksi Lusi Komariah adalah :

Halaman 115 dari 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi menelpon saksi Lusi Komariah menyampaikan bahwa data yang dikirim ke saksi dalam bentuk hardcopy telah diinput.
- b. Kemudian saksi mengirimkan bukti bahwa data tersebut telah diinput melalui nomor Whatsapp saksi dan nomor whatsapp Yosrizal ke Whatsapps saksi Lusi Komariah.
- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat "segera menyelesaikan administrasinya ditempat pengimputan dokumen aw sport jln semangka panorama bengkulu" adalah upah uang dari pengimputan data yang dilakukan sebelum pencairan, sehingga pada pencairan upah tersebut diberikan kepada saksi.
- Bahwa upah yang saksi minta yaitu sebesar 100 ribu per orang, dan terhadap upah tersebut tidak ada yang menyuruh saksi untuk memintanya karena inisiatif saksi.
- Bahwa untuk Desa Air Napal saksi tidak ada menerima uang upah administrasi untuk pengimputan data kegiatan BPUM Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menginput terkait data dana penerima BPUM TA. 2021 dan memberikan data tersebut kepada saksi Lusi Komariah adalah
  - a. Menunggu sekira 4 s.d 5 bulan, karena data tersebut diinput di bulan April s.d Agustus 2021 dan dicek di bulan Agustus siapa yang menerima-nya
  - b. Melakukan pengecekan melalui website <https://eform.bri.co.id/bpum> pada masing-masing nomor KTP berdasarkan data awal yang dikirim oleh saksi Lusi Komariah
  - c. Kemudian membuat dokumen rekap penerima di dokumen microsoft word dan mengirimkannya ke saksi Lusi Komariah.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**9. Saksi RESKAN ARIP Bin TASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah menerima BPUM. Halaman 116 dari 352
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021. Putusan Nomor : 2/Pid.SUS-TPK/2023/PN.Bog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bengkulu Tengah nomor : 141-235 tahun 2017 tentang pengangkatan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tanggal 22 Juni 2017

- Bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 adalah :

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (UU. No.6/2014 pasal 26 ayat 1).
- b. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa selanjutnya pada ayat 2 pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan : dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang :
  - 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD;
  - 2) mengajukan rancangan peraturan desa;
  - 3) menetapkan peraturandesanya yang telah mendapat persetujuan BPD;
  - 4) menyusun dan mengajukan rancangan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan di tetapkan bersama BPD;
  - 5) membina kehidupan msyarakat desa; (6) membina perekonomian desa;
  - 6) mengoordinasikan pembangunan desa secara parsitipatif;
  - 7) mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## c. Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa mempunyai kewajiban :

Halaman 117 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
  - 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi dan korupsi dan nepotisme;
  - 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - 12) Mengembangkan pendapat masyarakat desa;
  - 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - 15) Mengembalikan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- Bahwa peran saksi selaku Kades Desa Air Napal Kec. Bang haji dalam kegiatan BPUM adalah untuk mengeluarkan SKU (Surat Keterangan Usaha), dimana SKU tersebut digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan BPUM.
- Bahwa jumlah yang mengajukan SKU (surat keterangan usaha) untuk desa air napal adalah sebanyak 154 orang dan terhadap proses pengajuan SKU tersebut yaitu saksi selaku kades diundang oleh Kecamatan untuk melakukan rapat di kecamatan selanjutnya pada saat rapat tersebut disampaikan oleh pak Camat. Iswahyudi

Halaman 118 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus.  
TPK/2022/PN.Bgl.



- Bahwa kemudian setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi memberitahukan kepada warga atau masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut maka harus melengkapi syarat-syarat tersebut setelah itu banyak warga yang ingin mendapatkan bantuan tersebut sehingga meminta saksi untuk membuatkan SKU tersebut.
- Bahwa yang membuat surat SKU tersebut adalah staf saksi yaitu Sekdes saksi Lusi Suryadi yang kemudian surat tersebut diperbanyak dan difotocopy untuk di bagikan kepada warga dan kemudian surat tersebut diisi oleh masing-masing warga untuk kemudian dimintakan tandatangan dan cap kepada saksi selaku kepala desa.
- Bahwa terhadap pembuatan surat keterangan usaha (SKU) yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut tidak ada biaya pembuatannya.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tidak ada memerintahkan staf saksi yaitu saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi pemerintahan untuk meminta biaya pembuatan SKU.
- Bahwa tidak ada ketentuan atau aturan yang mengatur bahwa terhadap pembuatan surat keterangan usaha (SKU) tersebut terdapat biaya pembuatan SKU sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) s.d Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tidak mengetahui bahwa terdakwa III Santeri Mulyadi selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan melakukan penarikan biaya terhadap pembuatan SKU tersebut.

- Bahwa saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi pemerintahan tidak ada melaporkan kepada saksi terkait adanya biaya pembuatan SKU tersebut
- Bahwa kriteria warga yang akan mendapatkan surat keterangan usaha tersebut yaitu jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun hal tersebut masuk dalam peraturan yang berlaku.
- Bahwa proses pengajuan permohonan BPUM tersebut adalah warga yang sudah melengkapi persyaratannya tersebut diberikan kepada saksi selanjutnya apabila berkas tersebut sudah terkumpul 50 permohonan kemudian berkas tersebut saksi antar kepada Disperindag Kab. Benteng kepada Saksi Lusi dan kemudian berkas tersebut dibawa oleh Saksi Lusi untuk di entry ke Aw Sport yang dibantu oleh pihak percetakan yang sudah ditunjuk oleh Saksi Lusi.
- Bahwa setelah berkas tersebut di entry maka selanjutnya saksi hanya menunggu informasi siapa-siapa saja yang namanya keluar untuk mendapatkan BPUM dan informasi tersebut saksi peroleh dari grup whatsapps Disperindag Kab. Benteng kemudian setelah saksi mendapatkan informasi nama-nama tersebut saksi menyampaikan kepada warga bahwa bantuan dana BPUM tersebut sudah masuk ke rekening warga yang nama-namanya sudah keluar.
- Bahwa dilihat dari data yang saksi miliki yang saksi dapat dari grup whatsapp bahwa dari 154 warga yang meminta bantuan 91 orang sudah mendapatkan bantuan tersebut dan masuk dalam rekening masing-masing warga dan 62 warga yang masih proses untuk dilakukan verifikasi di pusat.
- Bahwa jumlah yang diterima oleh Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas BPUM Tahun 2021 yaitu sejumlah 91 (sembilan puluh satu) orang, dimana penerima BPUM masing-masing menerima bantuan berupa uang tunai senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui 1 (satu) tahap yang :

Halaman 120 dari 352  
Putusan yang :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan bagi pelaku usaha seperti pedagang, bengkel (kecil), dan petani (kecil) yang anggarannya berasal dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa struktur organisasi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, meliputi :
  - a. Kepala Desa Reskan Arif;
  - b. Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
  - c. Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
  - d. Kasi Kesejahteraan Sosial Ensa;
  - e. Kasi Pelayanan Umum Sabaka;
  - f. Kaur Keuangan Yogi Saputra;
  - g. Kaur Tata Usaha Edi Sumarto;
  - h. Kaur Perencanaan Nesdi Hidayat;
  - i. Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
  - j. Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
  - k. Kepala Dusun III Budiman.
- Bahwa terhadap tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut tidak saksi laksanakan dengan baik yaitu kurang pengawasan sehingga ada bawahannya saksi yang di OTT penyaluran dana BPUM yang melakukan pemotongannya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila saksi sebagai Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah telah menjalankan tugas dan wewenang saksi dengan baik maka pemotongan dana BPUM tersebut tidak akan terjadi.
- Bahwa alasan saksi terkait masih adanya pemotongan dana BPUM bisa terjadi tersebut karena kelalaian dari saksi sebagai kepala desa karena saksi tidak ada melakukan fungsi pengawasan dan pengontrolan sesuai dengan tugas dan wewenang saksi sebagai kepala desa
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabu. Bengkulu Tengah maupun

Halaman 121 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tidak ada melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya BPUM dari Pemerintah Pusat tersebut. Dimana informasi yang diperoleh oleh masyarakat pelaku usaha di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut, didapat berdasarkan informasi yang diperoleh oleh saksi selaku Kepala Dusun II dari Sekretaris Desa saksi Lusi Suryadi, kemudian oleh saksi informasikan kepada masyarakat di wilayah Dusun II Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa jumlah uang yang akan diterima oleh pelaku usaha terkait dengan usulan bantuan UMKM, sepengetahuan saksi sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang rencananya akan dilakukan pembayaran melalui 1 (satu) tahap.
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dari potongan wajib tabungan oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak ada lagi potongan-potongan lain yang dibebankan kepada masing-masing pelaku usaha terkait dengan usulan BPUM.
- Bahwa jumlah penerima BPUM TA 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) orang dengan perincian :
  - a. Warga Dusun I sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
  - b. Warga Dusun II sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang; dan
  - c. Warga Dusun III sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- Bahwa mekanisme proses pencairan uang yang diterima oleh warga/pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas BPUM dari Pemerintah Pusat, yaitu berawal dari saksi ada mendapatkan informasi dari saksi Lusi Suryadi terkait dengan jadwal penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, kemudian oleh saksi selaku kades menyampaikan informasi dimaksud ke masing-masing penerima di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan jadwal yang telah saksi jadwalkan dan selanjutnya.
- Bahwa proses pencairan dilaksanakan melalui bank BRI Perit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyang Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan proses pengambilan tidak dapat

Halaman 122 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pd.Sus-  
TPK/2023/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.

- Bahwa sesuai dengan dokumen Daftar Penerima BPUM Desa Air Napal, bahwa jumlah penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berjumlah 92 (sembilan puluh dua) orang, dan berkurang 1 (satu) karena meninggal dunia yaitu : 1)Ajir Ham; 2)Ansori; 3)Aryani; 4)Asiandi; 5) Bai'i; 6)Bambang Kurniadi; 7)Bayu Purnomo Putra; 8)Beni Ardiansyah; 9)Binaria; 10)Dahara; 11)Demi Mulyani; 12)Demi Tasari; 13)Desi Ratna Sari; 14)Dewi Sartika; 15)Dian Maya Sari; 16)Egi Dia Safitri; 17)Eli Susanti; 18)Eltikawana; 19)Elya Wati; 20)Eni Selvi; 21)Esi Sasmita; 22)Etik Handayani; 23)Evi Yulianti; 24)Fitria Dosiana; 25)Hadisna; 26)Haidir; 27)Hapima; 28)Hasan Basri; 29)Hasmi; 30)Jahaya; 31)Jauwana; 32)Juliana; 33)Kapila; 34)Kaswi; 35)Kulimah; 36)Ladeta Berduka; 37)Laili Susantoni; 38)Lamsyah; 39)Lela Hayati; 40)Lesa Saputri; 41)Lila Sedi Hati; 42)Lili Masti; 43)Lilis Karlina; 44)Marina Wati; 45)Matus; 46)Mei Dewi Putriana; 47)Meri Yuniesti; 48)Min Aini; 49)Mus Mudaya; 50)Muspa; 51)Mutlara; 52)Nafsiah; 53)Naiyati; 54)Neli; 55)Nesar Arifin; 56)Netty Suhana; 57)Nihil; 58)Nismawati; 59)Nopita Sari; 60)Nurcaya; 61)Nurhayati; 62)Peti Suryani; 63)Purniati; 64)Rabia; 65)Rahmat hidayat; 66)Rakia; 67)Rasa; 68)Reka Tulaini; 69)Rena; 70)Rinto Peratomo; 71)Risna Indaryani; 72)Rosi Wati; 73)Rosmi; 74)Ruhana; 75)Santoso.S.Pd; 76)Saragita Andriani; 77)Satila; 78)Sisi Sasmiyati; 79)Sona Irama; 80)Subarmanto; 81)Sudarhana; 82)Sudirman; 83)Sugianto; 84)Sumaria; 85)Sumiati; 86)Suraisi; 87)Tanggodi M Jaya; 88)Taufik Husmanto; 89)Titin Suhati; 90)Wati; 91)Yatul.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi ditelepon oleh warga Sdr. Netiswana yang menjadi salah satu mendapatkan BPUM bahwa diinformasikan bahwa kadun dan warga yang berada di BRI untuk melakukan pencairan dana BPUM dibawa anggota polisi ke Polsek Pondok Kepala setelah saksi mendatangi Polsek tersebut sampai disana saksi bertemu dengan salah satu polisi dan disampaikan bahwa ada terjadi kegiatan operasi tangkap tangan terhadap kegiatan pencairan dana BPUM dan

Halaman 123 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi diperintahkan untuk datang ke kantor Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan terhadap hal tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian tersebut bahwa telah terjadi pemotongan bantuan BPUM dari warga/pelaku usaha yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku kades tidak ada memerintahkan bawahan saksi untuk melakukan pemotongan dana BPUM dan dalam 1 minggu ini di mulai dari tanggal 19-9-2021 saksi berada di Bengkulu bertempat di rumah saksi di perumahan Tebat Rapak Bentiring blok F1 No. 8 Rt/Rw 00/00.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi pulang ke Desa Air Napal dikarenakan ada acara 40 (empat puluh) harian sehingga pada hari jumat saksi masuk ke kantor. Dan pada jam 09.00 WIB saksi datang ke kantor desa untuk bertemu dengan EGI selaku OB dan ENSA selaku perangkat dan saksi berada di kantor desa hanya sekira 1 jam saja kemudian saksi pulang lagi ke rumah.
- Bahwa jumlah pemotongan atas uang BPUM yang dibebankan kepada penerima bantuan dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021, yaitu berkisar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pencairan dan pemotongan anggaran BPUM yang diterima pelaku usaha warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 tersebut dilakukan terhitung sejak hari :
  - a. Hari Selasa tanggal 21 September 2021,
  - b. Hari Rabu tanggal 22 September 2021,
  - c. Hari Kamis tanggal 23 September 2021,
  - d. Hari Jumat tanggal 24 September 2021,dan dilakukan pemotongan di Depan Kantor Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dimana belum seluruhnya dilakukan pemotongan baru beberapa orang namun sudah diamankan oleh petugas dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu.

Halaman 124 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengaturan jadwal untuk pencairan dana BPUM tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa dengan memerintahkan Saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa dimana untuk masing-masing dusun diatur jadwal pencairannya.
  - Bahwa yang melakukan pemotongan anggaran BPUM yang diterima dari penerima bantuan BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 tersebut :
    - a. Hari Selasa tanggal 21 September 2021, dilakukan oleh Terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, Terdakwa I Ansono selaku Kadun I, dan saksi Budiman selaku Kadun III.
    - b. Hari Rabu tanggal 22 September 2021, dilakukan terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, Terdakwa I ANSONO selaku Kadun I, dan saksi Budiman selaku Kadun III.
    - c. Hari Kamis tanggal 23 September 2021, dilakukan Terdakwa II Ihwan.
    - d. Hari Jumat tanggal 24 September 2021, dilakukan terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, terdakwa I Ansono selaku Kadun I, dan terdakwa III Santeri Hidayat selaku Kadun III selanjutnya sebelum terkumpul seluruhnya diamankan oleh petugas dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu.
  - Bahwa uang atas hasil pemotongan BPUM tersebut rencananya berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal, dari total uang yang diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) per warga/ pelaku usaha, yaitu :
    - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada pihak yang Entry Data;
    - b. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan diserahkan ke pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM; dan
    - c. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Hal tersebut saksi ketahui dari keterangan masing-masing kadun saat dilakukan pemeriksaan.

Halaman 125 dari 352

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa berdasarkan ketentuan bahwa terkait dengan penyaluran BPUM yang diterima oleh pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 tersebut, tidak boleh dilakukan pemotongan oleh pihak Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa setelah saksi menerima berkas-berkas calon penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 tersebut selanjutnya berkas tersebut saksi serahkan kepada Sdri. Lusi Komariah selaku kabit perindustrian.
- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan saksi memberikan berkas-berkas para calon penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 kepada Sdri. Lusi Komariah selaku kabit perindustrian dimana untuk tempat saksi memberikan dokumen tersebut di jalan danau dendam di pinggir danau pada saat itu Sdri. Lusi Komariah menggunakan mobil calya warna merah namun saksi tidak tahu nopolnya dan setelah saksi memberikan dokumen tersebut kepada Sdri. Lusi Komariah beliau menyampaikan "*Nanti saksi bantu untuk menginput*" saksi jawab "*Iya mohon dibantu*" dan setelah itu saksi pulang ke rumah.
- Bahwa dokumen yang diinput oleh saksi Lusi Komariah tersebut adalah dokumen usulan para calon penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021.
- Bahwa cara melakukan pengaturan jadwal pencairan BPUM adalah Saksi Lusi Suryadi membuka link BPUM dan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan setelah masuk dalam link tersebut Sdr. Lusi Suryadi mengatur dalam link tersebut siapa-siapa saja yang akan menerima pada hari, tanggal dan jam yang sudah ditentukan dalam link dan dari aplikasi tersebut terjadwallah untuk masing-masing penerima dan untuk jadwal masing-masing penerima persisnya saksi tidak paham karena semua itu di atur oleh sekretaris desa yaitu saksi Lusi Suryadi.
- Bahwa saksi Lusi Suryadi selaku sekretaris desa melakukan jadwal penginputan penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 yaitu pada hari senin 126 Januari 2022 tanggal 20 September 2021 bertempat di rumah saksi yang beralamatkan 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumnas tebat rapah bentiring permai Rt/Rw Blok F1 No. 8 Kota Bengkulu karena dirumah saksi tersebut sinyal lancar.

- Bahwa terkait percakapan whatsapp yang saksi kirim kepada Sdr. LUSI SURYADI tersebut yang menjelaskan bahwa :

"Info umkm hari ini 23 september 2021

Bagi warga Benteng yg ikut umkm dan yg Mendapat Link Bri. Kami mohon yang sudah ada pencairannya melalui bank bri. Segera menyelesaikan administrasinya di tepat penginputan dokumen aw sport jln. Semangka panorama bengkulu Serta memberikan catatan nama2 yg dapat link dan yang sudah pencairan. Demikian agar dimaklumi. Wss WA sport bkl.

- Bahwa yang pertama kali mengirimkan informasi percakapan tersebut adalah saksi Afriono dengan nomor HP. 085268548452 dimana yang bersangkutan adalah termasuk dalam grup BPUM Kades Benteng yang dibuat oleh Sdri Lusi Komariah pada tanggal 18-04-2021.
- Bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah saksi menyampaikan kepada saksi Lusi Suryadi agar kepada warga yang sudah mendapat pencairan segera membayarkan biaya penginputan dokumen kepada Aw sport sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pembayaran terkait penginputan dokumen kepada pihak Aw sport sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per warga tersebut adalah saksi Lusi Suryadi dimana dana pembayaran administrasi kepada Aw sport tersebut berasal dari pemotongan dana BPUM yang dilakukan oleh Sdr. Lusi Suryadi dan para Kadun.
- Bahwa muncul adanya biaya penginputan data kepada pihak Aw sport sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah adanya penyampaian dari saksi Lusi Komariah kepada saksi dan hal tersebut saksi sampaikan kepada saksi Lusi Suryadi selaku sekretaris desa dan selanjutnya Sdr. Lusi Suryadi mengkoordinir biaya tersebut dari masing-masing warga yang sudah dilakukan pemotongan untuk dibayarkan kepada pihak Aw sport.
- Bahwa saksi menerima pemberitahuan dari saksi Lusi Komariah terkait adanya biaya penginputan kepada pihak Aw sport adalah pada hari Sabtu tanggal 18 september 2021 melalui telepon.
- Bahwa setahu saksi terhadap pembayaran kepada pihak Aw sport tersebut belum dibayarkan oleh saksi Lusi Suryadi karena pencairan BPUM yang diterima dari penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Uluwatu Kabupaten Bantul.

Halaman 127 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
M/2022/PN.Bgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 tersebut belum semua selesai dicairkan.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan data calon penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 kepada saksi Lusi Suryadi, yang ada Sdr. Lusi Suryadi yang memberikan data calon penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 kepada saksi dimana data tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada saksi Lusi Komariah selaku kabit perindustrian.
- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan saksi Lusi Suryadi menyerahkan data calon penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 dan tempat penyerahan bertempat di rumah saksi di desa Air napal kec. Bang haji.
- Bahwa sekira pada bulan mei 2021 saksi selaku kades pada saat melakukan rapat di kecamatan diinformasikan bahwa akan ada BPUM dan apabila warga bersedia untuk mendapatkan bantuan tersebut maka dipersilahkan mengusulkan berkas BPUM ke dinas UMKM dan saksi diberikan nomor handphone saksi Lusi Komariah selaku Kabit Perindustrian dan saksi menghubungi saksi Lusi Komariah untuk mengenalkan diri dan selanjutnya saksi dimasukkan ke grup BPUM benteng.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi hal tersebut saksi menyampaikan kepada sekdes dan para kadun siapa yang ingin mendapatkan BPUM maka segera mengumpulkan data-data yang meliputi fotokopi KTP, KK, Foto usaha beserta orangnya dan surat keterangan usaha dari kepala desa, setelah berkas-berkas tersebut dikompulir oleh masing-masing sekdes dan kadun selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi serahkan kepada saksi Lusi Komariah untuk diinput ke data BPUM dan dikirimkan ke pusat dan pada saat saksi menyerahkan dokumen tersebut saksi Lusi Komariah menyampaikan bahwa untuk penginputan ke pusat akan dibantu saksi Lusi Komariah yaitu dengan pihak AW sport dengan membayar Rp100.000,- (seratusribu rupiah) dan terdapat biaya untuk dinas yang disampaikan oleh saksi Lusi Komariah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi menyampaikan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa untuk menyampaikan kepada para kadun

Halaman 128 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
11/K/2022/PN.Bg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdapat biaya tersebut dan untuk teknis saksi Lusi Suryadi menyampaikan kepada para kadun saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut.

- Bahwa biaya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk penginputan data di AW sport dan biaya ke dinas sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapat dari pemotongan dana BPUM, namun saksi tidak mengetahui apabila ternyata pemotongan tersebut sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena dana penambahan untuk operasional desa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) karena saksi hanya menyampaikan bahwa biaya pemotongan tersebut hanya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Lusi Komariah selaku kabid perindustrian pada saat sampai di rumah saksi memanggil saksi Lusi Suryadi selaku sekretaris desa untuk memerintahkan bahwa untuk penerimaan dana BPUM nanti harus dipotong Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya ke AW sport dan ke dinas.
- Bahwa terhadap pemotongan dana BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 tidak dibenarkan hal tersebut terjadi karena adanya permintaan dari saksi Lusi Komariah terkait adanya biaya penginputan data ke pusat melalui AW sport dan adanya permintaan dinas yang saksi tidak tahu maksud dari dinas apakah dinas UMKM atau dinas untuk saksi Lusi Komariah sendiri.
- Bahwa terkait sumber dana untuk pembayaran penghasilan tetap kepala dusun desa air napal Kec. Bang haji kabupaten Bengkulu tengah berasal dari anggaran dana desa (ADD) yang mana untuk jumlah selama tahun 2021 saksi lupa karena saat ini saksi belum membawa dokumennya.
- Bahwa sesuai dengan daftar pembayaran penghasilan tetap kepala dusun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah triwulan II (periode April-Juni) TA. 2021 adalah :
  - a. Lusi Suryadi sebesar Rp2.224.420,-
  - b. Santeri Mulyadi sebesar Rp2.022.200,-
  - c. Ansono sebesar Rp2.022.200,-
  - d. Ihwan sebesar Rp2.022.200,-
- Bahwa saksi selaku kades ada memberikan data penerima bantuan kepada saksi Lusi Suryadi dimana data penerima tersebut saksi dapat

Halaman 129 dari 352

Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-

1/PK/2022/PN.Bg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Lusi Komariah, satu minggu sebelum dilakukan pencairan yang mana data tersebut dikirim melalui whatsapp dari HP saksi Lusi Komariah kepada saksi dan setelah data tersebut saksi terima kemudian data tersebut saksi teruskan via aplikasi whatsapp kepada Saksi Lusi Suryadi untuk diprint dan selanjutnya di input ke link E-BRI untuk penjadwalan pencairan penerima BPUM ke bank BRI.

- Bahwa saksi Lusi Suryadi melakukan penyusunan jadwal pencairan penerima bantuan dana UMKM ke link E-BRI bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di perumnas taba rapak blok F1 No. 8 bentiring permai kota Bengkulu dan pada saat penginputan tersebut dilakukan oleh Sdr. Lusi Suryadi sendiri dan saksi hanya menemaninya saja tidak ikut membantu menginput karena saksi tidak mengerti cara menginput data ke link E-BRI tersebut.

- Bahwa dasar saksi menunjuk saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa, Terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan, Terdakwa II Ihwan selaku Kadun 2 dan Terdakwa I Ansono selaku Kadun I adalah SK kepala desa yaitu :

- Nomor : 35/2008/SK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, SK Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa
- Nomor : 36/2008/SK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, SK Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan
- Nomor : 38/1709/2008/SK/IX/2019 tanggal 01 Oktober 2019, SK Ihwan selaku Kadun 2
- Nomor : 20/2008/SK/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014, SK Ansono selaku Kadun I.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**10.** Saksi BUDIMAN Bin KASWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).

- Bahwa struktur Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, antara lain :

- ❖ Kepala Desa Reskan Arif;
- ❖ Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
- ❖ Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa II);

Halaman 130 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
156/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kasi Kesejahteraan Sosial Ensa;
- ❖ Kasi Pelayanan Umum Sabaka;
- ❖ Kaur Keuangan Yogi Saputra;
- ❖ Kaur Tata Usaha Edi Sumarto;
- ❖ Kaur Perencanaan Nesdi Hidayat;
- ❖ Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
- ❖ Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
- ❖ Kepala Dusun III Budiman.

- Bahwa jumlah yang di terima oleh Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas BPUM TA 2021 saksi tidak mengetahui jumlah pastinya namun saksi mengetahui untuk warga Dusun III yang menerima bantuan sebanyak 26 orang.

- Bahwa untuk BPUM masing-masing penerima bantuan menerima bantuan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), diperuntukkan untuk pelaku usaha seperti pedagang, bengkel (kecil), dan petani (kecil) sedangkan anggaran BPUM tersebut berasal dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dengan tugas yaitu menyampaikan kepada warga Dusun III, terkait adanya Bantuan pemerintah BPUM T.A. 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan memberitahukan kepada warga Dusun III ketika akan melakukan pencairan bantuan tersebut.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, mendasari Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa mekanisme proses pengajuan sebagai penerima BPUM dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

- Bahwa menindaklanjuti informasi dari saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut, kemudian saksi selaku Kadun III menginformasikan kepada masyarakat diwilayah Dusun III terkait dengan adanya BPUM TPK/2022/PN.Bgl.

Halaman 131 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
G/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dimaksud. Selanjutnya setelah dokumen persyaratan lengkap masing-masing warga menyerahkan kepada perangkat desa kemudian oleh pihak Desa menyerahkan ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab.

Bengkulu Tengah.

- Bahwa saksi ada mengajukan permohonan calon penerima terkait dengan BPUM bagi masyarakat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah namun saksi tidak ada mendapatkannya dan saksi tidak pernah menanyakan kepada perangkat desa maupun kepada Dinas mengapa saksi tidak mendapatkan bantuan tersebut.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan terkait dengan pengajuan BPUM di tingkat desa, yaitu pihak calon penerima bantuan harus melengkapi dokumen-dokumen, meliputi :
  - a. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
  - b. Photocopy KTP;
  - c. SKU (Surat Keterangan Usaha) yang dikeluarkan dari pihak desa;
  - d. Photo Usaha; dan
- Bahwa yang berwenang dalam menerbitkan dokumen Surat Keterangan Usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yaitu Kepala Desa Air Napal saksi Reskan Arif.
- Bahwa terkait dengan adanya pengajuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, benar pihak Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pelaku usaha yang bertempat tinggal di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang merupakan sebagai salah satu syarat dokumen yang dijadikan dasar untuk pengajuan bantuan BPUM dimaksud.
- Bahwa syarat dalam menerbitkan dokumen Surat Keterangan Usaha, meliputi :
  - a. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
  - b. Photocopy KTP; dan
  - c. Photo Usaha.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. Bengkulu Tengah maupun TPK/2022/PN.Bgl.

Halaman 132 dari 352  
Putusan Nomor :

2/Pid.Sust  
Bengkulu Tengah maupun  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Desa Air NapalKec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tidak ada melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya BPUM dari Pemerintah Pusat tersebut.

- Bahwa informasi yang diperoleh oleh masyarakat pelaku usaha di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut, didapat berdasarkan informasi yang diperoleh oleh saksi selaku Kepala Dusun II dari Sekretaris Desa sdra. LUSI SURYADI, kemudian oleh saksi informasikan kepada masyarakat di wilayah Dusun II Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa jumlah warga dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengajukan usulan BPUM T.A. 2021, saksi tidak mengetahui untuk jumlah pastinya.
- Bahwa BPUM di Desa Air NapalKec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 dicairkan dimulai pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan Jumat tanggal 24 September 2021 kemudian dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dan tanggal 29 September 2021.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pencairan tersebut dari saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji di kantor Desa dimana saksi pada hari Senin tanggal 21 September 2021 jadwal saksi melaksanakan piket di Kantor Desa pada saat dikantor desa saksi Lusi Suryadi mengatakan bahwa besok akan dimulai untuk dilakukan pencairan BPUM dan untuk diberitahukan kepada masing-masing masyarakat penerima bantuan dan saksi Lusi Suryadi membacakan jadwal penerima bantuan kemudian saksi selaku Kepala Dusun III mencatat untuk penerima bantuan dusun saksi saja.
- Bahwa dikantor Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ketika saksi Lusi Suryadi membacakan jadwal penerima BPUM turut hadir antara lain :
  - a. Terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I;
  - b. Terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II;
  - c. Saksi Budiman sendiri selaku Kepala Dusun III;
  - d. Saksi Nesdi Hidayat selaku Kaur Perencanaan

Halaman 133 dari 352  
Panasan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 dicairkan dimulai pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan Jumat tanggal 24 September 2021 dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dan tanggal 29 September 2021, kemudian saksi Lusi Suryadi membacakan jadwal penerima bantuan dimana yang hadir di kantor Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah, antara lain :
  - a. Terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I;
  - b. Terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II;
  - c. Saksi Budiman sendiri selaku Kepala Dusun III;
  - d. Saksi Nesdi Hidayat selaku Kaur Perencanaan
- Bahwa terkait dengan penyampaian jadwal penerima BPUM yang dibacakan oleh saksi Lusi Suryadi dikantor Desa dan saksi Lusi Suryadi ada menyampaikan bahwa akan ada potongan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi pribadi tidak mendengarkan atau mengetahui hal tersebut, namun pada saat pembacaan jadwal penerima tersebut saksi berada bersama dengan terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan saksi Nesdi Hidayat;
- Bahwa mekanisme proses pencairan uang yang diterima oleh warga/pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas BPUM dari Pemerintah Pusat, yaitu berawal dari saksi ada mendapatkan informasi dari Sekretaris Desa saksi Lusi Suryadi terkait dengan jadwal penerima BPUM di Desa Air NapalKec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, kemudian oleh saksi selaku Kadus III (tiga) menyampaikan informasi dimaksud ke masing-masing penerima di wilayah Dusun III (tiga) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Sekretaris Desa saksi Lusi Suryadi.
- Bahwa proses pencairan dilaksanakan melalui bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.
- Bahwa warga/pelaku usaha yang berasal dari dusun III Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima BPUM dari pemerintah pusat yaitu sesuai dengan jadwal yang dibacakan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusi Suryadi pada saat di kantor Desa Air Napal Kec. Bang Haji pada tanggal 20 September 2021 sebelum dilakukan pencairan sebanyak 26 orang, antara lain :

➤ Hari Kamis tanggal 23 September 2021: Ajir Ham;

➤ Hari Selasa tanggal 28 September 2021:

1)Ariani; 2)Asiandi; 3)Demitasari; 4)Desi Ratnasari; 5) Dewi Sartika;  
6)Dian Mayasari; 7)Egi Diah Safitri; 8)Eli Susanti; 9)Hapima;  
10)Hasmi; 11)Kaswi;

➤ Hari Rabu tanggal 29 September 2021:

1)Laili Susantoni; 2)Lili Masti; 3)Mei Dewi Putriana; 4)Aini; 5)Nelli;  
6)Nesar Arifin; 7)Kurniati; 8)Ras'a; 9)Ruhana; 10)Satila; 11)Sisi  
Sasmiati; 12)Sumariah; 13)Tanggodi M Jaya; 14)Titin Suhati

- Bahwa untuk Sdra. Laili Susantoni tidak dapat menerima BPUM karena yang bersangkutan terkendala dengan adanya pinjaman KUR, saksi mengetahui bahwa Sdra. Laili Susantoni tidak mendapatkan bantuan dimana saksi bertemu dengan sdra. Laili Susantoni di warung dan dia bercerita bahwa dia tidak mendapatkan bantuan.
- Bahwa untuk hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi Ajir Ham terjadwal untuk melakukan pencairan BPUM dari pemerintah pusat dan yang memberitahu terkait dengan pencairan tersebut saksi sendiri yaitu pada hari Rabu siang tanggal 22 September 2021, saksi langsung ke rumah saksi Ajir Ham dan mengatakan bahwa besok jadwal untuk pencairannya.
- Bahwa selaku Kepala Dusun III (tiga) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, saksi tidak ikut dalam pendampingan pada saat pencairan dana bagi BPUM tersebut namun saksi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, hari Rabu tanggal 22 September 2021 dan hari Jumat tanggal 24 September 2021 saksi memang ada pergi ke BRI Unit Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan kendaraan pribadi saksi motor Scopy warna merah untuk melakukan pinjaman KUR sebelumnya saksi telah meminjam KUR di Bank BRI.
- Bahwa untuk hari Rabu tanggal 22 September 2021 saksi pergi ke BRI Unit Pondok Kelapa bersama dengan Endakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 Desa Air Napal Kec. Bang Haji menggunakan motor

Halaman 135 dari 352  
Putusan Nomor :  
2410/SUS-  
TPK/2022/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi terdakwa II Ihwan menuju BRI dimana motor saksi digunakan oleh anak saksi untuk sekolah dan ketika pulang saksi menaiki mobil pick up saksi Nesdi Hidayat karena motor terdakwa II Ihwan digunakan oleh temannya saksi Rinto ke pasar minggu. Saksi bersama-sama dengan saksi Nesdi Hidayat, saksi Risna, saksi Sukaisih, saksi Rabiah dan terdakwa II Ihwan;

- Bahwa dalam kegiatan ke Bank BRI tersebut saksi bertemu dengan penerima BPUM yang sedang melaksanakan pencairan bantuan tersebut.
- Dan ketika berada di kendaraan mobil pick up saksi Nesdi Hidayat, saksi tidak ada melihat penerima bantuan memberikan uang kepada siapa pun, tetapi saksi tidak mengetahui apakah memberikan uang tersebut ketika saksi tidak melihatnya.
- Bahwa memang benar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, hari Rabu tanggal 22 September 2021 dan hari Jumat tanggal 24 September 2021 saksi pergi ke BRI Unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah untuk melakukan pinjaman KUR.
- Bahwa terkait dengan adanya penangkapan perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, saksi mengetahuinya karena pada saat penangkapan terjadi saksi berada di depan BRI dan melihat terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2, terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dibawa ke mobil dan selanjutnya saksi tidak mengetahui dibawa ke mana mereka.
- Bahwa saksi juga bertanya kepada warga disekitar, mengapa mereka ditangkap kemudian warga sekitar menjawab bahwa mereka telah menerima uang pemotongan BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa selaku Kepala Dusun III saksi tidak mengetahui terkait dengan pemotongan bantuan dana dari BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut. Saksi mengetahui adanya pemotongan tersebut setelah adanya penangkapan terhadap perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2, terdakwa I Ansono selaku

Halaman 136 dari 352

Kab. Bengkulu

2/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun 1 dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan.

- Bahwa saksi secara pribadi sangat sedih dengan ditangkapnya perangkat Desa yaitu terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2, terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan terkait dengan pemotongan dana dari Pemerintah BPUM karena ada kakak kandung saksi yaitu Terdakwa III Santeri Mulyadi yang ikut dalam pemotongan itu. Namun apa yang mereka lakukan merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.
- Bahwa jumlah pemotongan atas uang BPUM yang dibebankan kepada penerima bantuan dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, yaitu bervariasi ada yang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui terkait dengan pemotongan tersebut dari warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima dana BPUM dan dari warga Dusun saksi juga yaitu saksi Ajir Ham yang melaksanakan pencairan bantuan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dimana dia memberikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa pemotongan anggaran dana dari bantuan Pemerintah BPUM yang diterima dari penerima bantuan dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, dilakukan pemotongan di Depan Kantor Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dimana saksi mengetahuinya setelah adanya penangkapan terhadap perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan mekanisme dalam melakukan pemotongan anggaran BPUM yang diterima dari penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 tersebut, dan diperuntukkan untuk apa saksi juga tidak mengetahuinya.

Kab. Bengkulu Tengah T.A.  
Putusan Nomor :  
27/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendasari keterangan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah bahwa dasar dari pemotongan uang yang diterima oleh warga/ pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima BPUM Tahun 2021 yaitu instruksi/perintah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada saat di kediaman saksi Lusi Suryadi di Dusun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 20.00 Wib saat itu dihadiri terdakwa II Ihwan selaku Kadun II Desa Air Napal, terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal, saksi Budiman selaku Kadun III Desa Air Napal dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal.
- Bahwa mendasari dari pernyataan dari saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menyatakan bahwa saksi Budiman selaku Kadun III Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada pada saat pertemuan tersebut tidak benar dan merupakan kebohongan karena saksi pada saat itu tidak hadir dalam pertemuan itu dan saksi siap untuk dikonfrontir kepada yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan imbalan dari pihak desa maupun penerima BPUM di wilayah Kab. Bengkulu Tengah terkait dengan BPUM.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan gaji bulanan selaku perangkat desa (Kepala Dusun 3) Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Desa.
- Bahwa selaku Kepala Dusun 3 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah terkait dengan penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 telah terjadi pemotongan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pemotongan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, tidak diperbolehkan dilakukan pemotongan sedikit pun oleh

Halaman 138 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pdt.03g/  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa maupun pihak lainnya karena bantuan pemerintah tersebut untuk masyarakat pelaku usaha. Dan jika ada pemotongan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, maka yang harus bertanggungjawab adalah yang melakukan pemotongan dan siapa yang mengarahkan untuk dilakukan pemotongan tersebut baik oleh Perangkat Desa maupun Dinas institusi yang terlihat.

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima BPUM dan dalam kegiatan BPUM tersebut saksi sebagai Kepala Dusun III (tiga) Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa mekanisme proses pengajuan sebagai calon penerima BPUM yang dilaksanakan di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 berawal adanya informasi dari saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang disampaikan sebelum bulan puasa dimana saksi bertemu dengan saksi Lusi Suryadi di kantor Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tentang adanya BPUM di Kantor Balai Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk memberitahukan kepada masyarakat yang mempunyai usaha dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- Bahwa menindaklanjuti informasi dari saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut, kemudian saksi selaku Kadun III (tiga) menginformasikan kepada masyarakat di wilayah Dusun III terkait dengan akan adanya BPUM tersebut dengan menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dimaksud. Selanjutnya setelah dokumen persyaratan lengkap masing-masing warga menyerahkan kepada perangkat desa kemudian oleh pihak desa menyerahkan ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 dicairkan dimulai pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 s.d Jumat tanggal 24 September 2021 dan kemudian dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 26 September 2021 dan tanggal 29 September 2021.

Selanjutnya  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pencairan tersebut dari saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal di kantor desa dimana saksi pada hari Senin tanggal 21 September 2021 jadwal saksi melaksanakan piket di Kantor Desa. Pada saat dikantor Desa saksi Lusi Suryadi mengatakan bahwa besok akan dimulai untuk dilakukan pencairan BPUM dan untuk diberitahukan kepada masyarakat penerima bantuan dan saksi Lusi Suryadi membacakan jadwal penerima bantuan kemudian saksi selaku Kepala Dusun III mencatat untuk penerima bantuan dusun saksi saja. Saksi berada dikantor desa melaksanakan piket pukul 08.00 wib s.d. pukul 13.00 wib dan saksi bertemu dengan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa sekira jam 08.30 wib.
- Bahwa dikantor Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ketika saksi Lusi Suryadi membacakan jadwal penerima BPUM turut hadir antara lain :
  - a. Terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I;
  - b. Terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II;
  - c. Saksi Budiman sendiri selaku Kepala Dusun III;
  - d. Saksi Nesdi Hidayat selaku Kaur Perencanaan;
- Bahwa terkait hal tersebut, saksi Lusi Suryadi yang menyampaikan bahwa akan ada potongan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,- (tiga ratus lima puluhribu rupiah) tersebut saksi tidak mendengarkan atau mengetahui hal tersebut, namun pada saat pembacaan jadwal penerima tersebut saksi bersama dengan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I (satu) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II dan saksi Nesdi Hidayat selaku Kaur Perencanaan;
- Bahwa pencairan dimulai pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 s.d Jumat tanggal 24 September 2021 kemudian dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dan tanggal 29 September 2021, dan saksi mengetahuinya dari sdra. Lusi Suryadi di kantor Desa dimana saksi pada saat itu hari Senin tanggal 20 September 2021 sedang melaksanakan piket di Kantor Desa.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun III Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, selain membacakan jadwal pencairan bantuan di kantor Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dibicarakan lagi dan tidak ada membahas terkait dengan pemotongan anggaran BPUM.

- Bahwa mendasari keterangan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah bahwa dasar dari pemotongan uang yang diterima oleh warga/pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima BPUM T.A. 2021 yaitu instruksi/perintah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada saat di kediaman saksi Lusi Suryadi di Dusun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 20.00 Wib saat itu dihadiri terdakwa II Ihwan selaku Kadun II Desa Air Napal, terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal, saksi Budiman selaku Kadun III Desa Air Napal dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal.
- Bahwa terkait dengan adanya pemotongan uang bantuan yang diterima oleh warga/ pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima bantuan BPUM T.A.2021 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d. Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, saksi selaku perangkat Kepala Dusun III (tiga) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, tidak mengetahui terkait dengan pemotongan uang yang diterima oleh masyarakat Desa Air Napal, apalagi terkait dengan dipergunakan untuk apa uang pemotongan BPUM yang diterima oleh masyarakat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya pemotongan uang bantuan yang diterima oleh warga/ pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 pada saat adanya penangkapan terdakwa II Ihwan Alias Maxxi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang terjadi di bank BRI Pondok Kelapa, dimana pada saat penangkapan saksi berada di Bank BRI Pondok Kelapa untuk mengurus KUR Pinjaman.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak rebutan.

Halaman 141 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi NESDI HIDAYAT Bin SAFUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa struktur organisasi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, meliputi :

- Kepala Desa Reskan Arif;
- Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
- Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
- Kasi Kesejahteraan Sosial Ensa;
- Kasi Pelayanan Umum Sabaka;
- Kaur Keuangan Yogi Saputra;
- Kaur Tata Usaha Edi Sumarto;
- Kaur Perencanaan Nesdi Hidayat;
- Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
- Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
- Kepala Dusun III Budiman.

- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Kaur Perencanaan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu tengah yaitu Surat Keputusan Kades Air Napal, dengan tugas saksi yaitu menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Kades untuk direncanakan tahun berikutnya.

- Bahwa saksi selaku Kaur Perencanaan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah mengetahui tentang bantuan untuk Pelaku Usaha pada awal tahun 2021, karena kades pernah bilang bahwa pemerintah akan memberi bantuan kepada masyarakat yang punya usaha kecil dengan syarat melampirkan Fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengajukan BPUM tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa Pelaku Usaha di desa Air Napal Kec. Bang haji Kab. Bengkulu Tengah yang mendapatkan Bantuan BPUM tahun 2021 mulai hari Selasa tanggal 21 September 2021.

Halaman 142 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku Kaur Perencanaan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dalam penerimaan BPUM Tahun 2021 untuk khususnya tidak ada tetapi karena saksi mempunyai mobil saksi pernah membawa warga untuk datang ke Bank BRI Pondok kelapa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 20.30 Wib. Terdakwa I Ansono datang ke rumah saksi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan berkata "*apakah besok pergi apo idak mobilnya*" dan saksi jawab "*tidak*" dan dibilang kepada saksi kalau bisa pagi antar warga ke bank BRI dan Saksi Jawab "*ok jam berapa*" dan dijawab terdakwa I Ansono, "*jam. 07.00 Wib, Kau standby di jembatan*".
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa I Ansono berapa uang jasa untuk mengantar warga ke Bank BRI unit Pondok Kelapa.
- Bahwa saksi mengantar warga Desa Air Napal Kec. Bang haji Kab. Bengkulu Tengah untuk mengambil BPUM tahun 2021 di Bank BRI Unit Pondok kelapa di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah pada hari Rabu tanggal 22 September 2021.
- Bahwa warga desa Air Napal kec. Bang haji Kab. Bengkulu Tengah pelaku usaha yang mendapatkan BPUM tahun 2021, yang bersama saksi pergi mengambil uang ke Bank BRI unit Pondok Kelapa pada Hari Rabu tanggal 22 September 2021 adalah saksi Reka Tulaini, saksi Risna, saksi Wati, saksi Rabi'a, saksi Sukaisi, saksi Rinto.
- Bahwa selain saksi Reka Tulaini, saksi Risna, saksi Wati, saksi Rabi'a, saksi Sukaisi, saksi Rinto yang pergi menggunakan mobil milik saksi ke Bank BRI unit Pondok Kelapa di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah untuk mengambil uang BPUM, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, pada saat pulang saksi Budiman, terdakwa II Ihwan Alias Mexsi, ikut juga naik mobil saksi saat pulang.
- Bahwa posisi duduk saksi Budiman, terdakwa II Ihwan Alias Mexsi pada saat naik mobil milik saksi saat pulang dari bank BRI unit Pondok Kelapa menuju Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, duduk di belakang bersama-sama dengan saksi Reka Tulaini, saksi Risna, saksi Wati, saksi Rabi'a, saksi Sukaisi, saksi Rinto.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil milik saksi untuk mengantar warga pergi ke bank BRI Unit Pondok Kelapa mengambil uang BPUM tahun 2021 yaitu jenis Suzuki Futura Pick Up dengan No. Pol BD 9833 Y.
- Bahwa saksi Lusi Suryadi memberikan uang jasa sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk jasa saksi mengantar warga pergi ke bank mengambil Dana BPUM tahun 2021 pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam. 20.30 Wib dirumah saksi Lusi Suryadi di Dusun I Desa Air Napal Kac. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang yang diberikan oleh saksi Lusi Suryadi untuk membayar jasa sdra. membawa warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yang mendapatkan Dana BPUM tahun 2021.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa uang Dana BPUM tahun 2021 dipotong sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi setelah saksi Lusi Suryadi, terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan alis Mexsi dan terdakwa III Santeri Mulyadi ditangkap oleh polisi yang telah melakukan pemotongan dana bantuan yang diterima oleh warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Lusi Suryadi, terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan alias Mexsi dan terdakwa III Santeri Mulyadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam. 20.00 WIB di rumah saksi Lusi Suryadi di Dusun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa setelah saksi melihat di Televisi dan mendengar di Radio apa yang dilakukan oleh terdakwa II Ihwan dan kawan-kawan tidak diperbolehkan untuk memotong uang Bantuan dari pemerintah pada T.A 2021 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil dan mengurus berkas secara undang-undang dan peraturan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Budiman, terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan Alias Mexsi dan saksi Lusi Suryadi di Kantor Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 09.00 WIB saksi Lusi Suryadi bilang kepada terdakwa I Ansono, saksi Budiman, terdakwa II Ihwan, bahwa besok tanggal 21 September 2021, Bantuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pelaku usaha warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah akan dilakukan pencairan di Bank BRI unit Pondok Kelapa lalu kami membicarakan jadwal pembagian penerimaan BPUM bagi para Pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dimana saksi Lusi Suryadi membagikan nama para penerima BPUM Desa Air Napal kepada para kadun desa Air Napal Kec. Bang haji Kab. Bengkulu Tengah Kadun 1 terdakwa I Ansono Kadun 2, terdakwa II Ihwan Alias Mexsi dan Kadun 3 saksi Budiman.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama-nama penerima BPUM warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang diberikan oleh saksi Lusi Suryadi kepada Para Kadun I terdakwa I Ansono, Kadun II terdakwa II Ihwan Alias Mexsi, dan Kadun III saksi Budiman.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**12.** Saksi YOGI SAPUTRA Bin RESKAN ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu tengah berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Nomor : 32/2008/SK// 2016, tanggal 31 Januari 2016 dengan tugas pokok saksi adalah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Utara.

- Bahwa struktur organisasi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Ka. Bengkulu Tengah, meliputi :

- ❖ Kepala Desa Reskan Arif;
- ❖ Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
- ❖ Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
- ❖ Kasi Kesejahteraan Sosial Ensa;
- ❖ Kasi Pelayanan Umum Sabaka;
- ❖ Kaur Keuangan Yogi Saputra;
- ❖ Kaur Tata Usaha Edi Sumarto;
- ❖ Kaur Perencanaan Nesdi Hidayat;
- ❖ Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
- ❖ Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
- ❖ Kepala Dusun III Budiman.

Halaman 145 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 terdiri dari :
  - a. Dana Desa (DD) Sebesar Rp961.260.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan Desa
  - b. Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp360.452.856,- ( tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang di pergunakan untuk membayar honor kepala desa dan Perangkatnya beserta imam dan khotib dan BPD.
- Bahwa besaran honor/gaji dari struktur pemerintahan desa yaitu :
  - a. Kepala Desa saksi Reskan Arif Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa saksi Lusi Suryadi Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. Kasi Pemerintahan terdakwa III Santeri Mulyadi Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - d. Kasi Kesejahteraan Sosial sdr. Ensa Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - e. Kasi Pelayanan Umum sdra. Sabaka Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - f. Kaur Keuangan saksi Yogi Saputra Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - g. Kaur Tata Usaha sdra. Edi Sumarto Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - h. Kaur Perencanaan saksi Nesdi Hidayat Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - i. Kadun I terdakwa I Ansono Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - j. Kadun II terdakwa II Ihwan Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - k. Kadun III saksi Budiman Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Halaman 146 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petunjuk khusus saksi membayarkan honor/ gaji bagi Kepala Desa, Sekretaris, Kasi, Kaur, Kadun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah adalah Perbu (Peraturan Bupati Bengkulu tengah yang nomornya saksi tidak ingat).
- Bahwa bukti saksi membayarkan honor kepada Kepala Desa, Sekretaris, Kasi, Kaur dan Kadun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dari Anggaran Dana Desa (ADD) saksi membuat tanda terima setiap mereka mendapatkan honor.
- Bahwa Kepala Desa, Sekretaris, Kasi, Kaur dan Kadun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, mendapatkan honor setiap 3(tiga) bulan sekali itupun kalau dana dari pemda masuk tepat waktu.
- Bahwa saksi Lusi Suryadi sebagai Sekretaris Desa Air Napal mendapatkan honor/gaji dari dana Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021, sebanyak 6 (enam) bulan dengan besaran Rp13.466.520,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi FITRIA DOSIANA Binti DARWISMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah saksi menerima Bantuan Usaha untuk pelaku Mikro (BPUM).
- Bahwa struktur perangkat desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu :
  - a. saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa;
  - b. saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa;
  - c. Terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan;
  - d. Terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I;
  - e. Terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II;
  - f. Saksi Budiman selaku Kepala Dusun III;
- Bahwa saksi sebagai pedagang yang memiliki usaha berupa Warung Manisan di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah merupakan salah satu penerima Dana BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021

Halaman 147 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme saksi menerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah adalah pada bulan Agustus 2021 saksi menerima informasi dari sdr. Ihwan als Mexsi selaku Kadun II dan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal terkait dana bantuan BPUM bahwa kalau ingin mendapatkan bantuan agar menyiapkan syarat-syarat yang meliputi : Photocopy Kartu Keluarga (KK); Photocopy KTP; SKU/NIB; dan Photo Usaha.
- Bahwa untuk SKU dari Kades harus dilengkapi dengan Photocopy Kartu Keluarga (KK); Photocopy KTP; dan Photo Usaha. Selanjutnya persyaratan tersebut dilengkapi oleh suami saksi (sdr. Al Aziz) dan setelah lengkap suami saksi memberikannya kepada sdr. Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sdr. Ihwan memberitahukan kepada suami saksi bahwa saksi besok dijadwalkan melakukan pencairan dana BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga dan uang dana BPUM yang diterima harus dipotong oleh Desa sebesar Rp300.000,- dan Rp.50.000,- untuk uang bensin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, saksi bersama dengan suami saksi pergi ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan membawa KTP dan KK lalu saksi langsung disuruh ke customer service (CS) untuk mencetak buku rekening dengan nomor rekening 0115-01-025227-53-7 setelah selesai langsung saksi ke teller untuk mengambil antrian dan mengisi formulir penarikan untuk melakukan pencairan lalu setelah nama saksi dipanggil saksi menerima uang pencairan sebesar Rp1.100.000,-.
- Bahwa setelah uang bantuan tersebut saksi terima langsung saksi menemui terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal, namun terdakwa I Ansono mengarahkan saksi untuk menyerahkannya kepada saksi Lusi Suryadi namun saksi Lusi Suryadi mengarahkan lagi kepada terdakwa II Ihwan als. Mexsi lalu saksi memberikannya kepada terdakwa II Ihwan sebesar Rp.350.000,- di samping depan Kantor BRI Unit Pondok Kelapa.
- Bahwa saksi menerima pencairan BPUM berjumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening BRI saksi namun untuk pencairan dana di kasir saksi hanya mendapat

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dimana sisa saldo Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetap berada di rekening BRI saksi.
- Dalam pencairan uang bantuan yang saksi terima sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Ihwan als Mexsi selaku Kadun II untuk keperluannya saksi dijelaskan oleh terdakwa II Ihwan als Mexsi bahwa Rp.50.000,- untuk ongkos bensin dan untuk senilai Rp.300.000,- terdakwa II Ihwan als Mexsi tidak ada memberikan alasan yang jelas, jadi total uang yang saksi terima sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa alasan saksi memberikan uang potongan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut karena dimintakan oleh terdakwa II Ihwan als Mexsi selaku Kadun II sebelum pelaksanaan pencairan dengan mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan uang bantuan tersebut harus dipotong sebesar Rp.350.000,- maka secara terpaksa saksi harus memberikan uang potongan tersebut, selain itu juga saksi melihat banyak masyarakat yang juga memberikan uang potongan tersebut.
  - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**14.** Saksi LILA SEDIATI Binti SAJA AMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah saksi menerima Bantuan Usaha untuk pelaku Mikro (BPUM).
- Bahwa struktur perangkat desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah :
  - ❖ Kepala Desa Reskan Arif;
  - ❖ Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
  - ❖ Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
  - ❖ Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
  - ❖ Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
  - ❖ Kepala Dusun III Budiman.

Halaman 149 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I mendatangi rumah saksi pada siang hari dan memberikan informasi bahwa ada bantuan dari Dinas UMKM Kab. Bengkulu Tengah untuk pelaku Usaha kecil dengan syarat : Fotokopi KK, Fotokopi KTP, Surat Keterangan Usaha.
- Bahwa saksi membuat surat keterangan usaha untuk syarat mendapatkan bantuan dari terdakwa I Ansono selaku Kadun I dan saksi membayar sekira Rp. 20.000.-
- Bahwa setelah lengkap, saksi menyerahkannya kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I.
- Bahwa dana BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 yang saksi terima telah dilakukan pemotongan oleh terdakwa I Ansono selaku Kadun I dengan kronologis bahwa pada saat sebelum pencairan terdakwa I Ansono menyampaikan kepada saksi ada pemotongan sebesar Rp350.000, dan uang tersebut setelah pencairan langsung diserahkan kepada terdakwa II Ihwan selaku Kadun II di Simpang pedati di mobil terdakwa II Ihwan, yang mana sebelumnya disampaikan bahwa uang pemotongan tersebut bisa diserahkan kepada terdakwa I Ansono ataupun terdakwa II Ihwan.
- Bahwa besar potongan dana bantuan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 yang akan dilakukan kepada saksi selaku penerima adalah sebesar Rp.350.000, dan apabila saksi tidak menyerahkan uang pemotongan tersebut maka akan dilakukan penagihan.
- Bahwa saksi merasa dirugikan terhadap pemotongan dana bantuan BPUM yang mana dana tersebut bisa saksi gunakan untuk membelikan bahan bahan terhadap usaha saksi membeli tepung, minyak manis dan bahan lainnya tersebut.
- Bahwa terkait dengan pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa II Ihwan sebesar Rp.350.000,- terhadap bantuan BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021, saksi memberikannya di simpang pasar pedati di mobil terdakwa II Ihwan setelah pencairan di Bank BRI sekira jam 14.00 WIB hari Selasa tanggal 21 September 2021.

Halaman 150 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyampaikan adanya pemotongan tersebut adalah terdakwa I Ansono yang mendatangi rumah saksi sehari sebelum pencairan dengan mengatakan "Jangan terkejut kelak dipotong Rp350.000,- yang mana Rp50.000,- untuk uang bensin. Dan saksi hanya mengiyakan karena kalau tidak saksi berikan maka pada pencairan ke-2 tidak akan dibantu pencairannya.
- Bahwa yang mengetahui saksi menyerahkan uang pemotongan tersebut adalah saksi Kulima.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi LADETAH BERDUKA Bin DARUL ISLAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah saksi menerima bantuan BPUM.
- Bahwa struktur perangkat desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, antara lain :
  - ❖ Kepala Desa Reskan Arif;
  - ❖ Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
  - ❖ Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
  - ❖ Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
  - ❖ Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
  - ❖ Kepala Dusun III Budiman.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa II Ihwan.
- Bahwa saksi baru satu kali ini menerima bantuan BPUM Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 saksi memiliki usaha sebagai pedagang pakaian dari dusun satu ke dusun yang lainnya dan saksi mulai berjualan pakaian sejak bulan Maret 2021.
- Bahwa mekanisme sehingga saksi bisa mendapat dan menerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 berawal dari saksi bertemu dengan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 di jalan pada sore hari lalu terdakwa I Ansono mengatakan bahwa akan ada bantuan BPUM yang akan diberikan kepada pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan jika ingin mengurus sebagai penerima BPUM bisa disiapkan persyaratan yaitu:

- a. Photocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Photocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. SKU (surat keterangan usaha) sebanyak 1 lembar;
- d. Berphoto di tempat usaha;

- Bahwa terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 mengatakan bahwa jika persyaratannya telah lengkap bisa diberikan langsung kepada terdakwa I Ansono lalu saksi melengkapi persyaratan tersebut dan setelah lengkapi saksi berikan langsung kepada terdakwa I Ansono di rumah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah;

- Bahwa yang menerbitkan SKU (Surat Keterangan Usaha) saksi selaku calon penerima bantuan BPUM yaitu dari perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dimana mekanisme pembuatannya, saksi datang kerumah terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 untuk mengambil formulir SKU (surat keterangan usaha) kemudian saksi dan terdakwa I Ansono bersama-sama ke rumah saksi Lusi Suryadi, dan disana saksi mengisi blangko SKU (surat keterangan usaha) tersebut. Setelah selesai saksi menyerahkan semua persyaratan kepada terdakwa I Ansono.

Setelah itu, pada hari Minggu malam tanggal 18 September 2021 terdakwa I Ansono menelpon saksi dan mengatakan bahwa hari Selasa pagi tanggal 21 September 2021 akan dilakukan pencairan bantuan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021 di bank BRI unit Pondok Kelapa dan saksi jawab iya pak terima kasih.

- Bahwa jumlah dana bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh pelaku usaha sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa proses pencairan bantuan dilaksanakan melalui bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan nomor rekening 5587-TPK/2022/PN.Bgl.

Halaman 152 dari 352  
Putusan Nomor

2/Pid.Sus

TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-020542-53-0 a.n. LADETAH BERDUKA dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.

- Bahwa setelah menerima uang bantuan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut setelah dilakukan pencairan.
- Bahwa saksi memberikan uang bantuan BPUM sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 Desa Air Napal karena saksi merasa terbantu dalam mendapatkan bantuan tersebut dimana saksi memberikan uang tersebut dipersimpangan jalan Talang Pauh / Simpang Pasar Pedati ketika saksi yang hendak pulang dari BRI dengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan mobil yang mengangkut terdakwa I Ansono berhenti.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**16.** Saksi EVI YULIANTI Binti LUSI SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mendapatkan Bantuan BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021.
- Bahwa struktur organisasi di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, meliputi :
  - ❖ Kepala Desa Reskan Arif;
  - ❖ Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
  - ❖ Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
  - ❖ Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
  - ❖ Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
  - ❖ Kepala Dusun III Budiman.
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi Lusi Suryadi.
- Bahwa saksi mempunyai usaha kebun cabe dan jual sayur keliling sejak tahun 2019 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah

Halaman 153 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi usaha petani pernah diberitahu oleh Kadun 1 (terdakwa I Ansono) desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu tengah, adanya bantuan dari pemerintah dana Bantuan BPUM TA.2021, pada bulan april tahun 2021.
- Bahwa yang dikatakan oleh terdakwa I Ansono kepada Saksi "Evi kalau kau endak ngurus bantuan UMKM syaratnya Foto Copy KTP, Foto Copy KK dan Foto Usaha."
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan suami saksi untuk melengkapi persyaratan sebagai calon penerima bantuan dan setelah lengkap lalu persyaratan tersebut saksi berikan kepada terdakwa I Ansono. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 bulan September tahun 2021 sekira jam. 16.00 Wib terdakwa I Ansono datang ke rumah saksi lalu berkata "Vi besok Pencairan jam setengah tujuh berangkat paling lambat Jam. 07.00 Wib karna jam. 08.00 Wib sudah sampai di Bank BRI unit Pondok Kelapa di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah".
- Bahwa saksi berangkat ke Bank BRI unit Pondok Kelapa yang berada di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bersama dengan orang tua saksi yaitu saksi Lusi Suryadi (Sekretaris Desa Air Napal) menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa uang yang saksi terima dari uang bantuan BPUM adalah sebesar Rp1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BRI saksi nomor : 5587-01-020804-53-4 atas nama EVI YULIANTI namun yang dapat saksi cairkan sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang bantuan cair, saksi pulang ikut mobil terdakwa I Ansono lalu di dalam mobil saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos mobil ke terdakwa I Ansono dimana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Peti Suryani, saksi Kulima, saksi Binaria, saksi Jahaya dan saksi Juliana.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

17. Saksi BAMBANG KURNIADI Bin SANIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 saksi menerima Bantuan Usaha untuk pelaku usaha Mikro (BPUM) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Bantuan Usaha untuk pelaku  
Halaman 154 dari 152  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha yang saksi jalankan adalah berjualan stiker variasi di dusun dan di pasar dipekan-pekan sejak akhir tahun 2019.
- Bahwa saksi menerima Bantuan BPUM baru 1 kali pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan sehingga saksi menerima bantuan BPUM tersebut yaitu pada sekira bulan Juli 2021 saksi LUSI selaku Sekretaris Desa mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa akan ada bantuan dana dari pusat untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan melengkapi persyaratan yaitu oto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa. Selanjutnya saksi melengkapi semua persyaratan dan setelah lengkap saksi memberikannya kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa saksi menerima Bantuan BPUM pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan saksi mengetahui bahwa dana tersebut sudah cair yaitu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi di hubungi oleh orang tua saksi bahwa dana bantuan BPUM tersebut bisa dicairkan pada hari Selasa ke bank BRI Pekik Nyaring dimana pada saat itu saksi sedang berada di Bengkulu karena saksi berdomisili di Bengkulu dan usaha saksi tersebut berada di Desa Air Napal.
- Bahwa proses pencairan dana bantuan BPUM tersebut adalah dana tersebut masuk ke rekening pribadi penerima pada bank BRI dimana rekening tersebut baru dibuat pada saat akan menerima bantuan dan untuk proses pembuatan buku rekening dibantu oleh saksi Lusi Suryadi yang mana pada hari itu perangkat desa terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan als Mexsi sudah berada di bank BRI dan setelah saksi sampai di bank saksi menemui terdakwa I Ansono lalu terdakwa I Ansono memberitahu bahwa setelah menerima dana bantuan jangan pulang dulu temui perangkat Desa dan kemudian setelah saksi menerima dana bantuan tersebut saksi menemui terdakwa I Ansono yang berada di parkiran motor halaman Bank BRI lalu terdakwa I Ansono menyampaikan "Sudah Cair Bang" saksi jawab "Sudah" lalu terdakwa I Ansono berkata "Ada Potongan Rp.300.000,-" saksi jawab "Iya Bang" dan kemudian saksi memberikan uang potongan tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan

Halaman 155 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi ELYA WATI alias ELYA Binti TUHIR, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 saksi menerima Bantuan untuk pelaku usaha Mikro (BPUM) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa struktur perangkat desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, antara lain :
  - ❖ Kepala Desa Reskan Arif;
  - ❖ Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
  - ❖ Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
  - ❖ Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
  - ❖ Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
  - ❖ Kepala Dusun III Budiman.
- Bahwa saksi merupakan petani kopi.
- Bahwa bulan April 2021, Kepala Dusun I yaitu terdakwa I Ansono mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa ada bantuan BPUM dan saksi disuruh untuk melengkapi persyaratannya, namun dikarenakan saat itu saksi tidak memiliki usaha saksipun bertanya kepada terdakwa I Ansono lalu terdakwa I Ansono mengatakan bahwa *"untuk masalah itu biar saya yang mengurus, itu urusan saya yang penting kamu siapkan persyaratan administrasinya saja"*.
- Bahwa saksi melengkapi persyaratan meliputi photocopy kartu keluarga (KK) dan photocopy KTP dan setelah lengkap lalu saksi berikan kepada terdakwa I Ansono dan untuk usaha terdakwa I Ansono mengatakan bahwa usaha saksi adalah usaha warung manisan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa I Ansono mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa uang bantuan BPUM akan cair pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan saksi disuruh datang ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah lalu terdakwa I Ansono mengatakan bahwa ada pemotongan sebesar Rp350.000,00 yang mana Rp50.000,00 digunakan untuk upah sewa kendaraan yang akan digunakan untuk transportasi ke Bank dan Rp300.000,00 lagi tidak dijelaskan peruntukannya oleh terdakwa I Ansono.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



- Bahwa proses pencairan dilaksanakan melalui bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, proses pengambilan untuk berangkat ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa saksi menumpang kendaraan terdakwa II IHWAN. Dan setelah pencairan saksi juga ikut mobil terdakwa II IHWAN dan setiba di simpang pedati mobil terdakwa II IHWAN berhenti lalu saksi yang melihat banyak orang yang menyerahkan uang hasil bantuan BPUM kepada terdakwa I Ansono juga ikut menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono dimana yang melihat saksi menyerahkan uang adalah saksi Kulima, saksi Juliana, saksi Yuniesti dan saksi Peti Suryani.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**19.** Saksi JULIANA alias JULI Binti MESOHRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerima bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat Desa Air Napal Kab. Bengkulu tengah TA. 2021 pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dimana usaha saksi yaitu usaha kolam ikan lele yang berada di Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa ada bantuan untuk pelaku usaha mikro (BPUM) di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 tersebut dari Kepala Dusun I yaitu terdakwa I Ansono yang mana pada saat itu sekira bulan April tahun 2021 terdakwa I Ansono mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa ada bantuan BPUM dan saksi disuruh untuk melengkapi persyaratannya kemudian setelah itu saksi melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya langsung kepada terdakwa I Ansono di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak memiliki dan tidak mengetahui terkait dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) terkait dengan usaha kolam ikan lele yang saksi jalankan.
- Bahwa yang mengurus persyaratan pengajuan bantuan BPUM di tingkat desa tersebut adalah terdakwa I Ansono dan saksi hanya menyerahkan photocopy KK dan photocopy KTP saksi saja kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa saksi menyerahkan persyaratan sebagai calon penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021.

Halaman 157 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

Bang Haji Kab. Bengkulu

PR/2022/P.N.Bg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah TA. 2021 tersebut ke terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1.

- Bahwa jumlah bantuan BPUM tersebut yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah yang saksi terima secara tunai yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersimpan didalam rekening tabungan saksi.
- Bahwa bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 saksi terima pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib dan saksi mengetahui terkait pencairan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I Ansono mendatangi saksi ke rumah mengatakan bahwa besok ada pencairan terkait bantuan BPUM tersebut dan saksi disuruh untuk ke Bank BRI Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah namun pada saat itu terdakwa I Ansono ada mengatakan kepada saksi bahwa jumlah bantuan yang saksi terima yaitu sebesar Rp1.200.000,00 namun yang saksi terima hanya Rp1.100.000,00 dan yang Rp100.000,00 tersimpan di rekening, kemudian terdakwa I ANSONO meminta dan mengatakan bahwa ada pemotongan lagi sebesar Rp350.000,00 yang mana Rp50.000,00 digunakan untuk upah sewa kendaraan dan sedangkan untuk Rp300.000,00 lagi tidak dijelaskan oleh terdakwa I ANSONO digunakan untuk apa.
- Bahwa pada saat terdakwa I Ansono meminta potongan sebesar Rp350.000,00 tersebut saksi langsung menyetujuinya karena saksi tidak tahu terkait potongan tersebut yang saksi ketahui pada saat itu bahwa terhadap bantuan tersebut memang ada potongan.
- Bahwa pencairan bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 tersebut dilaksanakan di Bank BRI Unit Pondok Kelapa Kec. Bengkulu Tengah.
- Bahwa mekanisme proses pencairan uang yang saksi terima selaku pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas bantuan BPUM dari Pemerintah Pusat, yaitu berawal dari saksi ada mendapatkan informasi dari terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I terkait dengan jadwal penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa proses pencairan dilaksanakan melalui Bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa.

Halaman 158 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

Pekik Nyaring Kec. Pondok

Kelapa TA. 2021/Pg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, proses pengambilan untuk berangkat ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa saksi menumpang kendaraan sdr. Sabakah dan pada saat pencairan/pengambilan uang bantuan saksi sendiri yang mengambil karena tidak bisa diwakilkan.

- Bahwa bahwa terkait dengan bantuan BPUM tersebut ada penyampaian dari terdakwa I Ihwan bahwa terhadap bantuan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa I Ansono ada meminta uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I Ansono meminta uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada saat perjalanan pulang dari Bank BRI Unit Pondok Kelapa, uang tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa I Ansono dan uang tersebut akan digunakan untuk sewa kendaraan sebesar Rp50.000,00 sedangkan Rp300.000,00 lagi saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa I Ansono berbarengan dengan saksi Kulima dan saksi Peti Suryani.
- Bahwa yang membuat saksi menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikarenakan pada saat itu orang-orang lain yang menerima bantuan menyerahkan uang kepada terdakwa I Ansono sehingga saksi pun ikut menyerahkannya dan juga saksi takut apabila ada bantuan lagi saksi tidak mendapatkan bantuan tersebut karena yang mengurus semua adalah terdakwa I Ansono.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**20.** Saksi KULIMAH Bin KASILLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerima Bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 sejak tanggal 21 September 2021 dan baru pertama kali.
- Bahwa usaha yang saksi miliki yaitu gorengan yang berlokasi di rumah saksi sendiri mertua saksi sendiri di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Dusun I.
- Bahwa mekanisme saksi bisa mendapatkan dan menerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 melalui terdakwa I Ansono sendiri selaku Kepala

Halaman 159 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
PPK/2022/PN.Bg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I yang langsung datang ke rumah saksi pada bulan Mei 2021 dan langsung memberitahukan kepada saksi dan suami saksi saudara Rano Karno terkait bantuan tersebut dan terdakwa I Ansono memberitahukan apa saja syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan BPUM tersebut.

- Bahwa yang membantu dan mengurus persyaratan bantuan BPUM saksi tersebut terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I dan persyaratan saksi kasih ke rumah terdakwa I Ansono pada tanggal lupa bulan Mei 2021.
- Bahwa jumlah dana bantuan BPUM di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 sebesar Rp.1.200.000,- dan saksi terima sebesar Rp1.100.000,- sedangkan sisanya Rp100.000,- saksi tinggalkan di saldo rekening BRI milik saksi.
- Bahwa bantuan BPUM saksi cair pada tanggal 21 September 2021 dan saksi mengetahui terkait pencairan dari terdakwa I Ansono sendiri selaku Kepala Dusun I Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah yang langsung datang ke rumah dan memberitahukan bahwa hari Selasa tanggal 21 September 2021 akan dilakukan pencairan di Bank BRI Pondok Kelapa Jl. Pekik Nyaring, Pekik Nyaring, Pd. Klp. Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu 38121 dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing - masing tercantum sebagai daftar penerima.
- Bahwa yang mengurus semua berkas saksi adalah terdakwa I Ansono dikarenakan saksi sudah tua dan lupa.
- Bahwa mekanisme proses pencairan uang yang saksi terima selaku pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas bantuan BPUM dari Pemerintah Pusat, yaitu berawal dari saksi ada mendapatkan informasi dari Kepala Dusun I terdakwa I Ansono datang kerumah saksi pada tanggal 20 September 2021 untuk memberitahukan bahwa pencairan terkait dengan jadwal penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 08:00 WIB.
- Bahwa dalam pencairan uang bantuan yang saksi terima yaitu tahap pertama sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 160 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

PPK/2022/PN.Bg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh saksiselaku pelaku usaha sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan saksi harus menyetorkan sebesar Rp.350.000,- kepada terdakwa I Ansono untuk keperluan ongkos dan total uang yang saksi terima sebesar Rp.750.000,

- Bahwa saksi merasa keberatan tetapi kalau saksi tidak memberikan potongan tersebut saksi takut tidak dapat menerima bantuan BPUM lagi dikarenakan terdakwa I Ansono sudah meminta pemotongan tersebut setelah pencairan dan warga yang lain juga harus memberikan uang pemotongan tersebut.
- Bahwa yang meminta dan menetapkan besaran pemotongan Bantuan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa I ANSONO selaku Kepala Dusun I dikarenakan warga setempat memberikan sebesar Rp.350.000 kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa terdakwa II Ihwan datang langsung ke rumah pada tanggal 20 September 2021 untuk memberitahukan pencairan pada tanggal 21 September 2021 kepada saksi dan juga bahwa terdakwa I Ansono meminta uang sebesar Rp350.000,- yang tidak saksi ketahui kegunaannya untuk apa setelah selesai pencairan dimana setelah pencairan saksi memberikan uang sebesar Rp350.000,- tersebut di mobil saat perjalanan pulang ke rumah kepada terdakwa I Ansono pada saat saksi ikut mobil terdakwa I Ansono bersama dengan warga lain yaitu saksi Juliana dan Peti Suryani yang juga ikut memberikan uang setelah terdakwa I Ansono menagih uang pencairan tersebut.
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk memberikan potongan tersebut tetapi saksi memberikan karena terdakwa I Ansono langsung yang meminta pemotongan tersebut saat setelah pencairan di perjalanan pulang ke rumah saat berada di mobil, apabila saksi tidak memberikannya saksi takut apabila saksi tidak memberikannya saksi tidak dapat menerima bantuan lagi dikarenakan warga yang sudah menerima bantuan juga memberikan pemotongan tersebut sebesar Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa pemotongan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan dan saksi memberikan pemotongan tersebut dikarenakan terpaksa.

Halaman 161 dari 352

Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-  
PPK/2022/PN.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

21. Saksi PETI SURYANI Bin RAT NABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima bantuan BPUM TA 2021 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa usaha yang saksi miliki yaitu penjual pop ice yang berlokasi di rumah mertua saksi sendiri di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Dusun I.
- Bahwa mekanisme saksi bisa mendapatkan dan menerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 melalui terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I Desa Air Napal yang langsung datang ke rumah saksi untuk memberitahukan terkait bantuan BPUM dimana terdakwa I Ansono memberitahukan apa saja syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan BPUM tersebut.
- Bahwa yang membantu dan mengurus persyaratan bantuan BPUM saksi tersebut terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan persyaratan saksi titipkan ke istri terdakwa I Ansono saudari Hartati dikarenakan terdakwa I Ansono tidak ada di rumah.
- Bahwa jumlah dana bantuan BPUM di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021 sebesar Rp.1.200.000,- dan saksi terima pencairannya sebesar Rp1.100.000,- dan sisanya Rp100.000,- saksi tinggalkan di rekening milik saksi untuk saldo.
- Bahwa bantuan BPUM saksi cair pada tanggal 21 September 2021 yang beritahukan oleh terdakwa I Ansono yang langsung datang ke rumah dan memberitahukan bahwa hari Selasa tanggal 21 September 2021 akan dilakukan pencairan di Bank BRI Pondok Kelapa Jl. Pekik Nyaring Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah 38121 dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.
- Bahwa yang menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) diterbitkan oleh saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme proses pencairan uang yang saksi terima selaku pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas bantuan BPUM dari Pemerintah Pusat yaitu berawal dari saksi ada mendapatkan informasi dari Kepala Dusun I terdakwa I Ansono datang ke rumah saksi pada tanggal 20 September 2021 untuk memberitahukan bahwa pencairan terkait dengan jadwal penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08:00 WIB.
- Bahwa dalam pencairan uang bantuan yang saksi terima yaitu tahap pertama sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh saksi selaku pelaku usaha sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan saksi harus menyetorkan sebesar Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono untuk keperluan ongkos dan total uang yang saksi terima sebesar Rp750.000,
- Bahwa saksi merasa keberatan tetapi kalau saksi tidak memberikan potongan tersebut saksi takut tidak dapat menerima bantuan BPUM lagi, dan warga yang lain juga sudah memberikan uang pemotongan tersebut.
- Bahwa yang meminta dan menetapkan besaran pemotongan Bantuan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 tersebut sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I Desa Air Napal dikarenakan warga setempat memberikan sebesar Rp350.000 kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa terdakwa II Ihwan datang langsung ke rumah pada tanggal 20 September 2021 untuk memberitahukan pencairan pada tanggal 21 September 2021 kepada saksi dan memberitahukan bahwa adanya pemotongan yang tidak disebutkan jumlahnya terhadap bantuan BPUM tersebut yang mana terdakwa I Ansono hanya menjelaskan bahwa pemotongan tersebut digunakan untuk ongkos pergi ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan dan setelah pencairan saksi memberikan uang sebesar Rp 350.000,- tersebut di mobil saat perjalanan pulang ke rumah langsung saksi berikan kepada terdakwa I Ansono bersama dengan warga lain saksi Juliana dan

Halaman 163 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
1/PK/2022/PN.Bg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kulimah yang saksi ingat dikarenakan terdakwa I Ansono sudah menagih pemotongan tersebut

- Bahwa terdakwa I Ansono memberitahukan pemotongan tersebut untuk ongkos pergi ke Bank BRI pada saat pencairan.
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk memberikan potongan tersebut tetapi karena saksi takut tidak mendapatkan bantuan lagi dan banyak warga yang sudah memberikan pemotongan sebesar Rp.350.000,- tersebut maka saksi juga ikut memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Ansono.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

22. Saksi JAHAYA Binti HAMILI, dibawah sumpah pad pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM Tahun Anggaran 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi mempunyai usaha didesa Air napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, usaha saksi berbentuk warung Manisan. (kebutuhan rumah tangga dan gorengan). Selain itu, saksi mempunyai usaha ternak sapi sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kadun 1 (terdakwa I Ansono) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah adanya bantuan dari pemerintah dana Bantuan BPUM TA. 2021, pada bulan Juli 2021 dengan mengatakan "*Yu dasei te ade bantuan UMKM gi sendok sampe udi urus syara ne foto Copy KTP dan KK, foto warung, surat Keterangan Usaha (SKU)*" (*yuk di desa kita ada bantuan UMKM tapi dapatnya masi lamo urus dulu syaratnya seperti foto Copy KTP dan KK, foto warung, Surat Keterangan Usaha (SKU)*).
- Bahwa yang melakukan pemotretan terhadap tempat usaha saksi sebagai syarat untuk mendapatkan Bantuan BPUM dari pemerintah tahun 2021 adalah anak saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan usaha sabagai syarat untuk mendapatkan dana BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 dengan mekanisme membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kepala desa kami datang ke kantor desa, dikantor desa kami bertemu dengan orang yang ada dikantor dan kami disana langsung ditanya mau urusan apa setelah kami menjawab apa urusan kami kami langsung dibuatkan surat yang kami mau.

Halaman 164 dari 1952  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dusun dun 1 Desa Air Napal (terdakwa I Ansono) pernah survei ke tempat usaha milik saksi sebelum mengeluarkan surat izin usaha sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana Bantuan BPUM TA. 2021.
- Bahwa pada saat saksi memberikan syarat-syarat kepada saksi Lusi Suryadi untuk mengumpulkan persyaratan penerima Bantuan BPUM tidak memberikan uang.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Peti Suryani (menantu saksi) tentang cairnya dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi dengan mengatakan "Mak memen ite la mak caci bantuan kai stom bae syarat ne bin foto copy KTP ngan foto Kartu keluarga ite alou kai setom bae karno angkos setom bie motong" (mak kito besok pergi ambil uang bantuan dengan syarat Foto Copy KTP dan KK perginya kita pakai mobil saja sebab ongkosnya sudah di potong).
- Bahwa saksi berangkat menggunakan mobil terdakwa II Ihwan ke Bank BRI unit Pondok Kelapa yang berada di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah pada saat ingin mengambil uang uang bantuan BPUM pada hari Senin tanggal 21 September 2021 bersama sama dengan saksi Muspah, Naiyati, Novitasari dan Demi Mulyani yang lainnya saksi lupa.
- Bahwa saksi mengambil uang bantuan di bank BRI unit Pondok Kelapa Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dengan jumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong untuk mengisi atau ditinggalkan di bank sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga saksi hanya dapat mencairkan sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 di Bank BRI unit Pondok Kelapa saksi pernah mengisi formulir yang diberikan oleh petugas bank BRI untuk Pondok Kelapa tetapi yang menulisnya keponakan saksi EVI SURYANI dikarenakan saksi tidak bisa menulis.
- Bahwa nomor rekening buku tabungan saksi: 5587-01-020850-53-5 an. JAHAYA.
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada terdakwa I Ansono Sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21/09/2022/PN.Bgr.

Halaman 165 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

1/PK/2022/PN.Bgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2021 sewaktu di perjalanan pulang di mobil dimana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Peti Suryani, saksi Kulima, saksi Binaria, saksi Esi Sasmita dan saksi Juliana.

- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebelumnya saksi bertanya kepada saksi Juliana berapa kasih uang kepada terdakwa I Ansono dan dijawab Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi berikan juga uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono untuk uang bensin atau ongkos mobil.
- Bahwa saksi takut kepada terdakwa I Ansono kalau tidak memberikan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin atau ongkos mobil karena semua orang telah memberikan uang kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa menurut saksi tidak wajar uang bensin dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ke Bank Unit pondok Kepala di Desa Pekik nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak rela memberikan uang kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang bantuan BPUM milik saksi dikarenakan uang tersebut milik saksi dan saksi butuh.
- Bahwa setelah saksi melihat di TV dan mendengar di Radio apa yang dilakukan oleh terdakwa II Ihwan dan kawan-kawan tidak diperbolehkan untuk memotong uang bantuan BPUM dari pemerintah pada TA 2021 sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin atau ongkos mobil secara undang undang dan peraturan.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**23.** Saksi KAPILAH Binti SABRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM TA 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi mempunyai usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, berbentuk warung manisan (Pop 166 dan gorengan).

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi diberitahu oleh Kadun 1 (terdakwa I Ansono) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah terkait adanya bantuan dari pemerintah dana Bantuan BPUM TA.2021 dengan berkata "*Minen ame la ngurus bantuan UMKM ngurus bah*" dan saksi bertanya kepada terdakwa I ANSONO "*Jano syarat ne*" dan terdakwa I Ansono menjawab "*Ne foto copy KTP, Foto KK dan Foto usaha*". (Bik kalau mau ngurus bantuan UMK uruslah dengan syarat Foto KTP foto Copy KK, Foto Usaha).
- Bahwa yang melakukan pemotretan (foto) terhadap tempat usaha saksi sebagai syarat adalah anak saksi sendiri.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan syarat untuk mendapatkan bantuan BPUM dari Pemerintah T.A 2021, saksi tidak menyertakan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa Kadun 1 Desa Air Napal (terdakwa I Ansono) pernah survey (melihat) ke tempat usaha milik saksi sebelum mengeluarkan surat izin usaha sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) TA.2021.
- Bahwa pada saat saksi memberikan syarat-syarat kepada terdakwa I Ansono untuk mendapatkan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021, saksi memberikan uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa pada saat saksi memberikan syarat-syarat untuk mendapatkan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 kepada Kadun 1 (terdakwa I Ansono), Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, saksi tidak diberitahu oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa maupun terdakwa I Ansono kapan dana tersebut cair.
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa I Ansono tentang cairnya dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam. 09.00 Wib di rumah saksi dengan mengatakan "*Bik besok Bantuan UMKM cair kau bawa KTP asli dan KK asli ke bank dan uang tersebut saya potong sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*" dan saksi bertanya uang tersebut untuk apa dan terdakwa I Ansono menjawab Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu

Halaman 167 dari 352  
Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I Ansono karena terdakwa I Ansono yang mengurusnya.

- Bahwa saksi berangkat menggunakan mobil sdra. ERIK ke Bank BRI unit Pondok Kelapa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bersama dengan saksi Jahaya, Nai, Matus, Bina dan yang lainnya saksi lupa.
- Bahwa uang bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 berjumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena uang tidak boleh diambil semuanya maka saksi sisakan di bank sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 di Bank BRI unit Pondok Kelapa saksi pernah mengisi formulir yang diberikan oleh petugas bank BRI unit Pondok kelapa tetapi yang menulisnya terdakwa I Ansono karena saksi tidak bisa menulis.
- Bahwa nomor rekening buku tabungan BRI saksi : 5587-01-020887-53-2 an. KAPILAH.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sewaktu di perjalanan pulang di mobil.
- Bahwa terdakwa I Ansono pernah bilang kepada saksi pada saat memberitahu bahwa uang bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 akan cair pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi kalau saksi tidak memberikan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa I Ansono tidak akan mengurus uang selanjutnya.
- Bahwa yang ada di dalam mobil pada saat memberikan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono sebagai Kadun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah adalah saksi Peti Suryani, Kulima, Binariya, Jahaya, Juliana.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil terpaksa dikarenakan saksi takut tidak diberikan bantuan lagi.
- Bahwa saksi tidak rela memberikan uang kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang

Halaman 168 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

PPK/2022/PN.Bg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi melihat di TV dan mendengar di Radio apa yang dilakukan oleh terdakwa I Ansono dan kawan-kawan tidak diperbolehkan untuk memotong uang bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil dan mengurus berkas secara undang-undang dan peraturan.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM TA 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi mempunyai usaha didesa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu usaha warung manisan sejak awal tahun 2019, dan luas bangunan saksi berukuran 1x1 Meter persegi.
- Bahwa selama saksi berusaha warung manisan pernah diberitahu oleh Kadun 1 (terdakwa I Ansono) Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, adanya bantuan dari pemerintah BPUM TA.2021, pada bulan Mei tahun 2021.

- Bahwa yang dikatakan oleh Kadun 1 (terdakwa I Ansono) desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu, tentang bantuan dana Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM) TA.2021, pada hari tanggal saksi lupa pada bulan april tahun 2021 terdakwa I Ansono datang ke rumah saksi dan berkata kepada saksi *"Muspa ame la ngurus bantuan UMKM ngurus bah"* dan saksi bertanya kepada terdakwa I Ansono *"Jano syarat ne"* dan terdakwa I Ansono jawab *"syarat ne foto copy KTP, Foto KK dan Foto usaha"* (*Bik kalau mau ngurus bantuan UMK uruslah dengan syarat Foto KTP foto Copy KK, Foto Usaha*).

- Bahwa yang melakukan pemotretan (foto) terhadap tempat usaha saksi adalah anak saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau mengurus Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah karena saksi tidak mengetahui bahwa SKU merupakan syarat untuk mendapatkan BPUM.

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan Surat untuk mendapatkan bantuan BPUM dari Pemerintah T.A 2021, saksi tidak menyertakan

Halaman 169 dari 352

Rutusan Nomor:

2/Pid.Sus-

21. saksi tidak me



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan hanya menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK dan foto usaha saksi dan memberikan uang sebesar Rp.15.000,- ( lima belas ribu rupiah) untuk mengurus persyaratan penerima BPUM.

- Bahwa Kadun 1 Desa Air Napal (terdakwa I Ansono) pernah survey (melihat) ke tempat usaha milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengajukan atau mengusulkan BPUM T.A 2021
- Bahwa pada saat saksi memberikan syarat-syarat untuk mendapatkan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 kepada Kadun 1 (terdakwa I Ansono), Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, saksi tidak diberitahu oleh Kepala Desa atau perangkat desa maupun terdakwa I Ansono kapan dana tersebut cair.
- Bahwa saksi diberitahu terdakwa Ansono tentang cairnya dana BPUM dari pemerintah T.A 2021 pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi di dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa yang dikatakan atau dibicarakan oleh terdakwa I Ansono pada saat saksi diberitahu tentang mendapatkan (cairnya) dana bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 "*Bik besok Bantuan UMKM cair kau bawa KTP asli dan KK asli ke bank dan uang tersebut saksi potong sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*" dan saksi bertanya uang tersebut untuk apa dan terdakwa I Ansono jawab *Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi karna saksi yang ngurus."*
- Bahwa saksi berangkat ke Bank BRI unit Pondok Kelapa yang berada didesa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bersama sama dengan saksi Jahaya, Nai, Matus, Bina dan yang lainnya saksi lupa.
- Bahwa saksi mengetahui berapa jumlah uang yang akan saksi ambil dibank BRI unit Pondok Kelapa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dari uang bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 berjumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa I Ansono.

- Bahwa pada saat saksi berangkat ke Bank unit BRI Pondok kelapa yang berada di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah menggunakan mobil terdakwa I Ihwan Alias Mexsi.
- Bahwa saksi dan suami saksi mempunyai kendaraan bermotor tetapi dikarenakan terdakwa I Ansono sudah bilang kepada saksi akan pergi ke bank menggunakan mobil maka itulah saksi pergi menggunakan mobil milik terdakwa II Ihwan Alias Mexsi.
- Bahwa uang yang saksi terima dari uang bantuan BPUM dari pemerintah T.A 2021 sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi disisakan di bank sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saldo sehingga saksi hanya mendapatkan uang bantuan BPUM sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama yang memberikan uang kepada saksi sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada saat saksi di BRI unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, tetapi orang tersebut bekerja di Bank dan bukan perangkat Desa Air Napal namun yang mengisi formulir yang diberikan oleh petugas bank BRI unit Pondok Kelapa adalah terdakwa I Ansono karena tulisan saksi jelek.
- Bahwa saksi mengambil uang bantuan BPUM di Bank BRI unit Pondok Kelapa h pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 14.00 Wib.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu berapa nomor rekening saksi yang ada di bank BRI unit pondok kelapa setelah saksi lihat di Buku tabungan saksi yang di berikan pada saat saksi mengambil uang di Bank BRI barulah saksi tahu nomor rekening saksi dengan nomor : 5587-01-020505-53-8 atas nama MUSPA.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sewaktu di perjalanan pulang di mobil dimana yang ada di dalam mobil pada saat memberikan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah saksi Kulima, saksi Binariya dan saksi Jahaya.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan

Halaman 171 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

THK/2022/PN.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa I Ansono sudah berkata kepada saksi bahwa uang tersebut dipotong sebesar Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I Ansono yang katanya untuk biaya pengurusan berkas tersebut dan dia pernah juga bilang kepada saksi *"Kalau Bik idak Ngasi Saya untuk yang selanjutnya tidak akan saya urus"*.

- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil terpaksa dikarenakan saksi takut karena saksi masih butuh uang yang akan cair selanjutnya maka itulah saksi kasih uang tersebut walaupun saksi tidak rela memberikannya.
- Bahwa menurut saksi tidak wajar uang bensin dan uang mengurus berkas (adm) sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

25. Saksi DEMI MULYANI Binti ARPIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM TA 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa usaha yang saksi jalankan adalah jualan pop ice di desa saksi sendiri yaitu Desa Air Napal Kec. Bang Haji sejak awal tahun 2020 yang mana sebelum berjualan pop ice tersebut saksi hanya sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa saksi menerima BPUM tersebut baru 1 kali pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan sehingga saksi menerima bantuan dana BPUM tersebut yaitu pada sekira bulan Juli 2021 terdakwa I Ansono selaku kadun I mendatangi rumah saksi untuk memberitahukan bahwa akan ada bantuan dana dari pusat untuk pelaku usaha mikro dan dikarenakan saksi punya usaha menjual gorengan saksi ditawarkan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dengan melangkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa yang diperintahkan mengambil surat keterangan tersebut ke desa selanjutnya syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I bertempat di rumahnya.

Halaman 172 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I Ansono datang kerumah saksi untuk memberitahukan perihal bantuan dana BPUM tersebut keesokan harinya sesuai dengan perintah terdakwa I Ansono saksi mendatangi kantor desa untuk meminta surat keterangan usaha tersebut dan setelah saksi mengambil surat keterangan usaha kemudian saksi memberikan syarat-syarat tersebut kepada saksi Reskan Arif selaku Kades Air Napal.
- Bahwa proses pencairan dana bantuan BPUM tersebut adalah dana tersebut masuk ke rekening pribadi pada bank BRI norek 5587-01-020533-53-16 an. DEMI MULYANI dimana rekening tersebut baru dibuat pada saat akan menerima bantuan dan untuk proses pembuatan buku rekening dibantu oleh terdakwa I Ansono dan setelah saksi sampai di bank pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi menemui terdakwa I Ansono untuk memberikan KTP saksi kemudian saksi menunggu antrian di bank dan setelah saksi menerima pencairan dana tersebut kami pulang dan pada saat di jalan sepi kami berhenti kemudian terdakwa I Ansono meminta uang BPUM milik saksi tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah dana bantuan BPUM yang diterima sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dicairkan melalui 1 tahap dan untuk satu tahap pencairan tersebut saksi terima pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sumber dana bantuan BPUM tersebut berasal dari pemerintah pusat
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima adalah sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena pada saat saksi membuka buku rekening baru di bank ada biaya administrasinya dan di rekening tidak boleh kosong sehingga ada sisa dana di buku rekening milik saksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi memberikan uang bantuan BPUM tersebut kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang saksi adalah sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap dana Bantuan BPUM dilakukan pemotongan oleh perangkat desa yaitu saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa, terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Hwan selaku kadun II dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasir Pemondohan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku penerima BPUM tidak bersedia apabila uang bantuan tersebut di potong karena bagi saksi uang tersebut oleh pemerintah pusat diberikan kepada masyarakat pelaku usaha mikro untuk membantu modal saksi berjualan sehingga barang jualan saksi bisa bertambah dan meningkatkan penghasilan saksi dan apabila dana tersebut di potong saksi merasa tidak ikhlas dan keberatan.
- Bahwa apabila saksi tidak bersedia memberikan pemotongan Bantuan BPUM sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk surat keterangan usaha tidak akan diberikan oleh perangkat desa dan saksi tidak akan mendapatkan surat keterangan tersebut sehingga mau tidak mau saksi harus bersedia dilakukan pemotongan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

26. Saksi NAIYATI Binti ALI AKSIR , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM tahun 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa usaha yang saksi jalankan adalah jualan ice cream home industri di Desa saksi sendiri yaitu Desa Air Napal Kec. Bang Haji dan usaha tersebut saksi jalankan sejak awal tahun 2020 yang mana sebelum berjualan manisan tersebut saksi hanya sebagai petani kebun.
- Bahwa saksi menerima Bantuan BPUM tersebut baru 1 kali pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan sehingga saksi menerima bantuan BPUM tersebut yaitu pada sekira bulan juli 2021 terdakwa I Ansono selaku Kadun I mendatangi rumah saksi untuk memberitahukan bahwa akan ada bantuan dana dari pusat untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan dikarenakan saksi punya usaha menjual gorengan saksi ditawari untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dengan melangkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa yang diperintahkan mengambil surat keterangan tersebut ke desa dengan biaya pengambilan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I Ansono selaku kadun I bertempat dirumahnya. Halaman 174 dari 352
- Bahwa setelah terdakwa I Ansono datang ke rumah saksi untuk memberitahukan perihal bantuan dana BPUM tersebut, keesokan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sesuai dengan perintah terdakwa I Ansono saksi mendatangi kantor desa untuk meminta surat keterangan usaha tersebut dan setelah saksi mengambil surat keterangan usaha kemudian saksi memberikan syarat-syarat tersebut ke rumah terdakwa I Ansono.

- Bahwa proses pencairan dana BPUM tersebut adalah dana tersebut masuk ke rekening pribadi pada bank BRI norek 5580-01-019286-53-3 an. NAIYATI dimana rekening tersebut baru dibuat pada saat akan menerima bantuan dan untuk proses pembuatan buku rekening dibantu oleh terdakwa I Ansono dan setelah saksi sampai di bank pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi menemui terdakwa I Ansono untuk memberikan KTP saksi kemudian saksi menunggu antrian di bank dan setelah saksi menerima pencairan pada saat di jalan kami berhenti ditengah jalan yang sepi dan selanjutnya terdakwa I Ansono meminta uang yang sudah saksi cairkan di bank sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah dana bantuan BPUM diterima tersebut sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dicairkan melalui 1 tahap dan untuk satu tahap pencairan tersebut diterima pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sumber dana bantuan berasal dari pemerintah pusat.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima adalah sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena pada saat saksi membuka buku rekening baru di bank ada biaya administrasi dan di rekening tidak boleh kosong sehingga ada sisa dana di buku rekening sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saksi memberikan uang BPUM tersebut sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono sehingga sisa uang BPUM saksi sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap pencairan dana BPUM saksi berikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono selaku kadun I karena terdakwa I Ansono sudah pernah memberitahukan sebelumnya kepada saksi.
- Bahwa terhadap dana Bantuan BPUM dilakukan pemotongan oleh perangkat desa yaitu saksi Lusi Surya di selaku Sekretaris Desa, Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan selaku kadun II dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan.

- Bahwa saksi selaku penerima BPUM tidak bersedia apabila uang bantuan tersebut di potong karena bagi saksi uang tersebut oleh pemerintah pusat diberikan kepada masyarakat pelaku usaha mikro untuk membantu modal saksi berjualan sehingga barang jualan saksi bisa bertambah dan meningkatkan penghasilan saksi dan apabila dana tersebut dipotong saksi merasa tidak ikhlas dan keberatan memberikannya.
- Bahwa apabila saksi tidak bersedia memberikan pencairan BPUM yang telah saksi terima sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka surat keterangan usaha tidak akan diberikan oleh perangkat desa sehingga mau tidak mau saksi harus bersedia memberikan uang tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

27. Saksi NOPITA SARI Binti BUIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM tahun 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa usaha yang saksi jalankan adalah jualan manisan di desa Air Napal Kec. Bang Haji sejak awal tahun 2020 yang mana sebelum berjualan manisan tersebut saksi hanya sebagai petani kebun.
- Bahwa saksi menerima BPUM tersebut baru 1 kali pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan sehingga saksi menerima bantuan dana BPUM tersebut yaitu pada sekira bulan Juli 2021 terdakwa I Ansono selaku Kadun I mendatangi rumah saksi untuk memberitahukan bahwa akan ada bantuan dana dari pusat untuk pelaku usaha mikro dan dikarenakan saksi punya usaha menjual gorengan saksi ditawarkan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dengan melangkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa yang diperintahkan mengambil surat keterangan tersebut ke desa selanjutnya syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I bertempat dirumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa I Ansono datang ke rumah saksi untuk memberitahukan perihal bantuan dana BPUM tersebut keesokan harinya sesuai dengan perintah terdakwa I Ansono, saksi mendatangi

Halaman 176 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
PK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor desa untuk meminta surat keterangan usaha tersebut dan setelah saksi mengambil surat keterangan usaha kemudian saksi memberikan syarat-syarat tersebut ke rumah terdakwa I Ansono.

- Bahwa proses pencairan dana BPUM tersebut adalah dana tersebut masuk ke rekening pribadi pada bank BRI norek 5587-01-021055-53-6 an. NOPITA SARI dimana rekening tersebut baru dibuat pada saat akan menerima bantuan dan untuk proses pembuatan buku rekening di bantu oleh terdakwa I Ansono dan setelah saksi sampai di bank pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi menemui terdakwa I Ansono untuk memberikan KTP saksi kemudian saksi menunggu antrian di bank dan setelah saksi menerima pencairan dana tersebut terdakwa I Ansono meminta uang pemotongan tersebut sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah dana BPUM diterima tersebut sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dicairkan melalui 1 tahap dan untuk satu tahap pencairan tersebut di terima pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk sumber dana bantuan BPUM berasal dari pemerintah pusat.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima adalah sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena pada saat saksi membuka buku rekening baru di bank ada biaya adminitrasi dan direkening tidak boleh kosong sehingga ada sisa dana di buku rekening sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai saldo lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa I Ansono sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang bantuan saksi adalah sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap pencairan dana BPUM milik saksi sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah saksi berikan kepada terdakwa I Ansono karena terdakwa I Ansono sudah memberitahukan masalah tersebut kepada saksi.
- Bahwa terhadap dana Bantuan BPUM dilakukan pemotongan oleh perangkat desa yaitu saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa, terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan selaku kadun II dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan.
- Bahwa saksi selaku penerima BPUM tidak bersedia apabila uang bantuan tersebut di potong karena bagi saksi uang tersebut oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pusat diberikan kepada masyarakat pelaku usaha mikro untuk membantu modal saksi berjualan sehingga barang jualan saksi bisa bertambah dan meningkatkan penghasilan saksi dan apabila dana tersebut dipotong saksi merasa tidak ikhlas dan keberatan.

- Bahwa apabila saksi tidak bersedia memberikan uang pencairan BPUM sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk surat keterangan usaha tidak akan diberikan oleh perangkat desa sehingga mau tidak mau saksi harus bersedia dilakukan pemotongan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**28.** Saksi MATUS Binti SURNA (NIK 1709045306670001, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan penerima dana Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 tersebut pertama kali pada hari Selasa tanggal 21 bulan September Tahun 2021 sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp1.200.000,- namun dipotong Rp.100.000,- untuk membuka rekening penerima bantuan pada Bank BRI dan saldo.
- Bahwa terkait saksi selaku penerima BPUM Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 ada memiliki usaha berupa warung gorengan, yang berlokasi di Rumah Saksi Sendiri di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa mekanisme sehingga saksi bisa mendapat dan menerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah adalah sebelum hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi menerima info dari terdakwa I Ansono selaku Kadun I terkait dana bantuan BPUM bahwa kalau ingin mendapatkan bantuan agar menyiapkan syarat-syarat, dan selanjutnya terdakwa I Ansono selaku Kadun I menginformasikan bahwa bantuan BPUM sudah cair. dan selanjutnya pihak BRI Unit Pondok Kelapa memberikan dana Bantuan BPUM T.A.2021 senilai Rp.1.100.000,- yang sudah masuk ke dalam buku tabungan BRI saksi dengan No. Rekening 0620-01-022449-53-6.

Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan terkait dengan pengajuan bantuan BPUM di tingkat desa, yaitu pihak calon penerima bantuan harus melengkapi dokumen-dokumen, meliputi : Photocopy Kartu Keluarga (KK); Photocopy KTP; SKU/ NIB (yang dikeluarkan dari pihak desa dan terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal yang menyiapkan); Photo Usaha (anak saksi siapkan dan diserahkan kepada terdakwa I Ansono).
- Bahwa terkait dengan persyaratan pengajuan bantuan BPUM di tingkat desa yang harus dilengkapi dan yang mengurus syarat tersebut adalah terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal Kec. Bang haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa terkait dengan syarat bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 tersebut saksi serahkan kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 13.00 WIB di Bank BRI unit Pondok Kelapa Kel. Pekik Nyaring Kab. Bengkulu Tengah. Dan saksi mengetahui terkait informasi pencairan tersebut dari terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa yang menerbitkan dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU) Terkait dengan pengajuan Bantuan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 adalah melalui terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal yang mengurus hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat dalam menerbitkan dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU).
- Bahwa mekanisme proses pencairan uang yang saksi terima selaku pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas bantuan BPUM dari Pemerintah Pusat, yaitu berawal dari saksi mendapatkan informasi dari terdakwa I Ansono selaku Kadun I terkait dengan jadwal penerima bantuan UMKM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah. Halaman 179 dari 352
- Bahwa proses pencairan dilaksanakan melalui Bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kab. Bengkulu. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Pekik Nyaring Kab. Bengkulu/2022/Pg. Pondok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan proses pengambilan saksi pergi bersama-sama masyarakat Desa Air Napal yang mendapatkan BPUM dengan menggunakan mobil terdakwa II Ihwan als Mexsi.

- Bahwa setelah pencairan uang bantuan yang saksi terima sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya saksi menyetorkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa dan sisa uang bantuan milik saksi hany sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pemotongan dana BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji, terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal sebelum pencairan telah memberitahukan bahwa jika ingin mendapatkan uang dana bantuan BPUM maka uang tersebut harus dipotong oleh desa sebesar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I dimana warga desa yang mendapatkan bantuan semua menyerahkan uang potongan tersebut sehingga saksi pun terpaksa juga harus memberikan uang potongan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta dan menetapkan besaran pemotongan uang Bantuan BPUM di wilayah Desa Air Napal T.A. 2021 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan saksi tidak mengetahui peruntukan pemotongan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

29. Saksi MUTIARA Binti SUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM TA 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dengan usaha berjualan ayam geprek.
- Bahwa persyaratan pengajuan bantuan BPUM di tingkat desa yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan, yang mengurus persyaratan FC KTP dan KK adalah saksi sendiri untuk pengisian formulir surat keterangan usaha saksi sendiri dan langsung diserahkan kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I.





- Bahwa saksi membuat surat keterangan usaha untuk syarat mendapatkan bantuan BPUM dari terdakwa I Ansono selaku Kadun I dan saksi memberikan uang Rp.20.000,- kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa setelah lengkap persyaratannya lalu saksi menyerahkannya langsung ke rumah terdakwa I Ansono selaku Kadun I.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi terkait dengan pencairan BPUM untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dilakukan di bank rakyat indonesia peking nyaring.
- Bahwa dana bantuan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 yang saksi terima dilakukan pemotongan oleh terdakwa I Ansono selaku Kadun I dimana sebelum pencairan terdakwa I Ansono memberitahukan bahwa ada pemotongan uang bantuan sebesar Rp350.000,- lalu setelah saksi pulang dari pencairan BPUM di Bank BRI saksi langsung menyerahkan uang potongan tersebut kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I di rumah terdakwa I Ansono.
- Bahwa saksi merasa dirugikan terhadap pemotongan dana BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 kepada saksi selaku penerima dana bantuan, yang mana dana tersebut bisa saksi gunakan untuk membelikan bahan bahan terhadap usaha ayam geprek saksi tersebut sehingga sisa uang untuk modal usaha saksi berjumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**30.** Saksi MERI YUNESTI Binti MARDI, S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM TA 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dimana saksi mempunyai warung kecil di rumah yang menjual minyak, gula, pepsoden.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait Bantuan BPUM dari terdakwa I Ansono selaku Kadun I yang mendatangi rumah saksi dimana terdakwa I Ansono memberitahukan persyaratan calon penerima BPUM lalu saksi disuruh mengumpulkan persyaratannya yaitu foto copy KTP, KK, Foto warung. Selanjutnya saksi melengkapi persyaratan tersebut dan setelah lengkap, saksi menyerahkannya kepada terdakwa I Ansono di rumahnya.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harus dilengkapi dengan SKU untuk mengumpulkan berkas karena terdakwa I tidak memberitahukan syarat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ansono memberitahukan kepada saksi bahwa saksi menerima BPUM dan besok pencairan bantuan dilaksanakan di Bank BRI unit Pondok Kelapa.
- Bahwa proses pencairan dilaksanakan melalui bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.
- Bahwa yang saksi terima untuk BPUM sebesar Rp1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening BRI saksi namun untuk administrasi dan saldo tersimpan harus Rp100.000,- sehingga saksi dapat mencairkan sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di Bank BRI unit Pondok Kelapa di pekik nyaring.
- Bahwa dalam pencairan uang bantuan yang saksi terima sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) saksi harus menyetorkan sebesar Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono untuk keperluan Rp.50.000,- untuk ongkos mobil dan Rp300.000 tidak tahu untuk apa sehingga sisa uang modal usaha yang saksi terima sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mau memberikan uang sebesar Rp.350.000 karena untuk ongkos mobil dan uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa mekanisme dalam melakukan pemotongan BPUM yang saksi terima yaitu ketika saksi dan kawan-kawan mampir di desa talang pau Kab. Bengkulu Tengah sewaktu makan Bakso, lalu setelah saksi balik ke mobil kawan-kawan bilang ada pemotongan uang sebesar Rp350.000,- lalu saksi memberikannya kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah
- Bahwa yang menetapkan besaran pemotongan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah terdakwa I Ansono selaku Kadun I desa Air Napal
- Bahwa uang hasil pemotongan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 sebesar Rp.350.000,-

Halaman 182 dari 352

Putusan Nomor:

2/Pid.Sus-

114/2022/P.N.Bg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperuntukkan untuk ongkos mobil Rp50.000 dan uang Rp300.000 saksi tidak tahu diperuntukkan untuk apa.

- Bahwa saksi keberatan memberikan uang sebesar Rp.350.000,- tersebut karena uang tersebut milik saksi yang harus saksi gunakan sebagai modal usaha.

- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**31.** Saksi BINARIA Binti ANAMISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM Tahun 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dimana saksi berjualan kerupuk.

- Bahwa terdakwa I Ansono selaku Kadun I mendatangi saksi di rumah dan berkata bahwa akan ada bantuan dari pemerintah lalu terdakwa I Ansono mengatakan segera mengumpulkan Fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga dan foto tempat usaha dan setelah lengkap langsung serahkan kepada terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah. Selanjutnya saksi langsung melengkapi persyaratan dan setelah lengkap saksi langsung menyerahkannya kepada terdakwa I Ansono selaku Kadun I.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 terdakwa I Ansono memberitahukan saksi bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan pencairan akan dilaksanakan besok pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 di Bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing - masing tercantum sebagai daftar penerima.

- Bahwa terkait dengan pencairan dana BPUM tersebut dilaksanakan di Bank BRI pekik nyaring dimana uang bantuan tersebut langsung masuk ke rekening yang saksi buat yaitu rekening BRI nomor 5587-01020265-536 an. BINARIA dimana saksi mendapatkan bantuan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun untuk administrasi dan saldo maka uang yang ada di rekening harus sebesar Rp100.000,- sehingga saksi hanya dapat mencairkan dana BPUM sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mencairkan dana BPUM tersebut saksi diharuskan memberikan uang sebesar Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono

Halaman 183 dari 352  
Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-  
KR/2022/PN.Dg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan ongkos mobil Rp50.000,- dan yang Rp.300.000 saksi tidak tahu peruntukannya sehingga sisa uang dana BPUM yang saksi terima adalah sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi memberikan uang Rp350.000,- yang diminta terdakwa I Ansono pada saat saksi dan kawan-kawan selesai melakukan pencairan dana BPUM dimana saksi berhenti di Desa Talang Pauh untuk belanja, dan ketika saksi balik ke mobil bersama kawan-kawan terdakwa I Ansono bilang untuk memberikan uang dana BPUM sebesar Rp350.000,- kepadanya sehingga saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa yang menetapkan besaran pemotongan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah terdakwa I Ansono.
- Bahwa selaku penerima Bantuan BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 tersebut, saksi tidak bersedia uang bantuan tersebut dipotong karena uang tersebut besar yaitu sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang bisa saksi gunakan untuk usaha dan belanja saksi sehari-hari.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**32.** Saksi TAUPIK HUSMANTO Bin MUIS SABIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima dana BPUM tahun 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dengan usaha saksi jualan di warung manisan yang berlokasi di rumah orang tua saksi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Dusun
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2021 terdakwa I Ansono mendatangi rumah saksi dan memberitahukan ada bantuan BPUM TA 2021 untuk pelaku usaha dari Desa Air Napal dengan persyaratan Photocopy Kartu Keluarga (KK); Photocopy KTP; SKU/ NIB yang dikeluarkan dari pihak desa; dan Photo Usaha.
- Bahwa selanjutnya saksi melengkapi persyaratan calon penerima BPUM berupa Photocopy Kartu Keluarga (KK); Photocopy KTP; dan Photo Usaha dan setelah itu saksi menghadapkannya kepada terdakwa I Ansono dimana saksi meminta bantuan terdakwa I Ansono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu dan mengurus persyaratan bantuan BPUM tersebut berupa SKU.

- Bahwa jumlah dana bantuan BPUM di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021 sebesar Rp1.200.000,- dan saksi terima sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa bantuan BPUM saksi cair pada tanggal 22 September 2021 dan saksi mengetahui terkait pencairan dari terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah yang langsung datang ke rumah saksi pada tanggal 21 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib untuk memberitahukan kepada saksi bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan akan dilaksanakan pencairan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada Bank BRI Pondok Kelapa yang berlokasi di Jl. Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.
- Bahwa dalam pencairan uang bantuan yang saksi terima yaitu tahap pertama sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dipotong untuk saldo saksi wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh saksi selaku pelaku usaha sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan saksi harus menyetorkan sebesar Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono sehingga sisa uang bantuan yang saksi terima sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi merasa keberatan tetapi kalau saksi tidak memberikan potongan tersebut saksi takut tidak dapat menerima bantuan lagi dikarenakan terdakwa I Ansono sudah meminta pemotongan tersebut dan dia berkata wajib untuk dipotong sebesar Rp350.000,- karena sudah dibantu agar bisa dilakukan pencairan sehingga setelah pencairan saksi memberikan uang pemotongan tersebut dan saksi melihat juga ada warga yang lain juga harus memberikan uang pemotongan tersebut.
- Bahwa yang meminta dan menetapkan besaran pemotongan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu

Halaman 185 dari 352  
Putusan Nomor:  
Haj. Kab. Bengkulu Tengah  
2/Pid.Sus-  
tma/2022/PN.Bg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I Desa Air Napal namun saksi tidak mengetahui peruntukannya.

- Bahwa saksi tidak bersedia untuk memberikan uang Rp350.000,- namun tetap saksi berikan karena terdakwa I Ansono langsung yang meminta dan apabila tidak memberikannya saksi takut saksi tidak dapat menerima bantuan lagi.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**33.** Saksi WATI Binti MASTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM Tahun 2021 dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dimana saksi memiliki usaha sebagai peternak lele yang berlokasi disamping rumah saksi sejak 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa mekanisme sehingga saksi bisa mendapat dan menerima berawal dari saksi bertemu dengan terdakwa I Ansono di jalan untuk waktu pastinya saksi lupa dimana terdakwa I Ansono mengatakan bahwa akan ada bantuan BPUM yang akan diberikan kepada masyarakat Desa Air Napal Kecamatan bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, dan jika ingin mengurus sebagai penerima bantuan BPUM bisa disiapkan persyaratan yaitu Photocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 lembar Photocopy KTP sebanyak 2 lembar; SKU (surat keterangan usaha) sebanyak 1 lembar; Foto tempat usaha; Dan apabila sudah lengkap dapat langsung berikan kepada terdakwa I Ansono atau saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal. Selanjutnya saksi melengkapi persyaratan dan setelah lengkap saksi memberikannya kepada saksi Lusi Suryadi di rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa yang menerbitkan SKU (Surat Keterangan Usaha) saksi selaku calon penerima bantuan BPUM adalah perangkat Desa Air Napal dimana saksi bertanya kepada terdakwa I Ansono lalu terdakwa I Ansono mengatakan untuk mengambil formulir SKU (Surat Keterangan Usaha) dengan sdra. Kasie kemudian anak saksi sdra. Insandi mengambil dan mengisi formulir SKU tersebut dan setelah selesai diisi lalu saksi langsung berikan ke terdakwa I Ansono.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi bertemu dengan terdakwa I Ansono yang memberitahukan bahwa saksi menerima bantuan BPUM Tahun 2021 dan menyuruh

Halaman 180 dari 352  
Putusan Nomer :  
2/Pid.Sus-  
Tahun 2021 dan  
PK/2022/PN.Bg.



saksi besok pagi hari Rabu tanggal 22 September 2021 melakukan pencairan bantuan BPUM ke bank BRI unit Pondok Kelapa lalu menyuruh saksi nanti malam menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga. Selanjutnya saksi pergi ke rumah terdakwa I Ansono untuk mengantarkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga tersebut dan pada saat saksi bertemu terdakwa I Ansono mengatakan bahwa jika uang bantuan BPUM telah cair nanti dipotong sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dengan terpaksa saksi berkata *iya*.

- Bahwa jumlah dana BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A 2021 yaitu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh saksi sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa bantuan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 saksi terima pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dan saksi mengetahui terkait dengan pencairan tersebut dari terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 Desa Air napal dimana sebelum pencairan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan mengatakan bahwa besok pagi hari Rabu tanggal 22 September 2021 akan dilakukan pencairan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 di bank BRI unit Pondok Kelapa lalu besoknya saksi pergi ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa bersama-sama dengan 6 penerima yang lainnya menggunakan kendaraan Pick Up saksi Nesdi Hidayat yang telah disiapkan oleh terdakwa I Ansono dimana saksi naik mobil bersama saksi Risna, saksi Rika, saksi Sudarhana, saksi Sukaisi, saksi Rinto, saksi Rabiah.
- Bahwa proses pencairan dilaksanakan melalui Bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan nomor rekening 5580-01-018846-53-4 a.n. WATI dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.
- Bahwa dalam pencairan uang bantuan yang saksi terima sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh saksi sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian berdasarkan dari perkataan terdakwa I Ansono pada saat saksi mengantarkan foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga di rumah terdakwa I Ansono bahwa ada pemotongan uang bantuan BPUM yang diterima sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka saksi memberikan uang potongan tersebut sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono.

- Bahwa mekanisme dalam melakukan pemotongan anggaran BPUM yang diterima dari penerima bantuan BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021 yaitu sebelum saksi berangkat menuju bank BRI unit Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan bantuan BPUM saksi menunggu di rumah untuk dijemput dan setelah dijemput mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa I Ansono kami pergi bersama dengan yang lainnya menuju bank BRI Unit Pondok Kelapa.
- Bahwa setelah sesampai di bank BRI Unit Pondok Kelapa saksi langsung menuju teller untuk mengambil antrian dan mengisi formulir penarikan kemudian setelah nama saksi dipanggil untuk menerima pencairan, saksi langsung mendapatkan uang sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang bantuan BPUM yang saksi terima kemudian dengan rasa terpaksa saksi memberikan sebesar Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono karena sebelumnya terdakwa I Ansono mengatakan bahwa ada potongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan uang hasil pemotongan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa terkait dengan pemotongan bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 sebenar tidak diperbolehkan karena bantuan tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat pelaku usaha.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

34. Saksi RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT Bin. SULEMAN ,  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat Desa Air Napal Kab. Bengkulu tengah TA. 2021 pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dimana usaha saksi yaitu usaha ternak ayam.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa ada bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 tersebut dari Kepala Dusun I yaitu terdakwa I Ansono sekira bulan April 2021 yang mendatangi saksi di rumah dan memberitahukan bahwa ada bantuan BPUM dari pemerintah dan saksi disuruh untuk melengkapi persyaratannya yaitu melampirkan fotokopi KK, fotokopi KTP, foto usaha serta surat keterangan usaha dan setelah lengkap langsung menyerahkannya kepada terdakwa I Anson.
- Bahwa karena saksi tidak memiliki SKU, saksipun menanyakan bagaimana terkait dengan SKU tersebut dan terdakwa I Ansono mengatakan saksi cukup menyerahkan fotokopi KK, fotokopi KTP, dan foto usaha saja dan masalah SKU nanti diurus oleh terdakwa I Ansono.
- Bahwa selanjutnya yang mengurus proses pengajuan calon penerima bantuan BPUM di tingkat desa tersebut adalah terdakwa I Ansono dimana saksi hanya menyerahkan fotokopi KK, fotokopi KTP, dan foto usaha saja kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa jumlah bantuan BPUM yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah yang saksi terima secara tunai yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersimpan didalam rekening tabungan milik saksi.
- Bahwa saksi menerima bantuan BPUM pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan saksi mengetahui terkait dengan pencairan tersebut pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I Ansono mendatangi saksi ke rumah mengatakan bahwa hari ini ada pencairan terkait bantuan BPUM tersebut dan saksi disuruh untuk ke Bank BRI unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah namun pada saat itu terdakwa I Ansono ada mengatakan kepada saksi bahwa jumlah bantuan yang saksi terima yaitu sebesar Rp1.200.000,- kemudian terdakwa I Ansono mengatakan bahwa ada pemotongan sebesar Rp350.000,- yang mana Rp30.000,- digunakan

TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk upah sewa kendaraan dan sedangkan untuk Rp300.000,00 lagi tidak dijelaskan oleh terdakwa I Ansono digunakan untuk apa.

- Bahwa pada saat terdakwa I Ansono meminta uang sebesar Rp350.000,- saksi menyetujuinya karena yang mengurus bantuan yang saksi terima tersebut adalah terdakwa I Ansono maka saksi terpaksa menyetujuinya.
- Bahwa pencairan bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 tersebut dilaksanakan di Bank BRI Unit Pondok Kelapa Kec. Bengkulu Tengah dimana proses pengambilan untuk berangkat ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa saksi menggunakan kendaraan saksi sendiri untuk menuju ke Bank BRI dan pada saat pencairan/pengambilan uang bantuan saksi sendiri yang mengambil karena tidak bisa diwakilkan.
- Bahwa terdakwa I Ansono meminta uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada saat perjalanan pulang dari Bank BRI Unit Pondok Kelapa, uang tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa Ansono dimana saksi menyerahkannya karena pada saat itu saksi melihat banyak warga Desa Air Napal penerima bantuan menyerahkan uang kepada terdakwa I Ansono sehingga saksipun ikut menyerahkannya dan juga saksi takut dan terpaksa apabila ada bantuan lagi saksi tidak mendapatkan bantuan tersebut karena yang mengurus bantuan yang saksi terima adalah terdakwa I Ansono.
- Bahwa saksi selaku penerima BPUM sebenarnya tidak bersedia memberikan uang tersebut namun dikarenakan takut tidak mendapatkannya, dan juga yang mengurus persyaratan dan proses administrasi semuanya adalah terdakwa I Ansono.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**35.** Saksi REKA TULAINI alias REKA Binti AMIN SAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima bantuan BPUM Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 dimana usaha saksi yaitu usaha ternak ayam yang berada di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa ada bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 tersebut dari Kepala Dusun I yaitu terdakwa I Ansono yang mana pada saat itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan April tahun 2021 terdakwa I Ansono mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa ada bantuan BPUM dan saksi disuruh untuk melengkapi persyaratannya apabila sudah dilengkapi saksi disuruh untuk menyerahkannya kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal. Kemudian keesokan harinya setelah saksi melengkapi persyaratan tersebut saksi menitipkannya kepada adik saksi yaitu sdri. Cici Susana untuk diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi.

- Bahwa yang mengurus proses pengajuan calon penerima bantuan BPUM di tingkat desa tersebut adalah terdakwa I Ansono dan saksi Lusi Suryadi, saksi hanya menyerahkan fotokopi KK, fotokopi KTP, dan foto usaha kepada saksi Lusi Suryadi.
- Bahwa saksi menyerahkan persyaratan selaku calon penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 tersebut ke saksi Lusi Suryadi atas perintah saksi I Ansono selaku Kepala Dusun I.
- Bahwa jumlah bantuan BPUM tersebut yaitu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah yang saksi terima secara tunai yaitu sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersimpan didalam rekening tabungan saksi dimana saksi memberikan uang Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono sehingga sisa uang bantuan yang saksi dapatkan sebagai modal usaha adalah sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 saksi terima pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib dan saksi mengetahui terkait dengan pencairan tersebut satu hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I Ansono mendatangi saksi ke rumah mengatakan bahwa besok ada pencairan terkait bantuan BPUM dan saksi disuruh untuk ke Bank BRI unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah namun pada saat itu terdakwa I Ansono ada mengatakan kepada saksi bahwa jumlah bantuan yang saksi terima yaitu sebesar Rp1.200.000,- namun yang saksi terima hanya Rp1.100.000,- dan yang Rp100.000,- tersimpan di rekening, kemudian terdakwa I Ansono meminta dari rekening bahwa ada pemotongan lagi sebesar Rp350.000,- yang mana

Halaman 191 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,- digunakan untuk upah sewa kendaraan dan sedangkan untuk Rp300.000,- tidak dijelaskan oleh terdakwa I Ansono.

- Bahwa pada saat terdakwa I Ansono meminta potongan sebesar Rp350.000,- tersebut saksi menyetujuinya karena yang mengurus semua persyaratan penerima bantuan adalah terdakwa I Ansono dan saksi Lusi Suryadi maka saksi terpaksa menyetujuinya.
- Bahwa pencairan bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 dilaksanakan di Bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dimana proses pengambilan untuk berangkat ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa saksi menumpang kendaraan saksi Nesdi Hidayat dan pada saat pencairan/pengambilan uang bantuan saksi sendiri yang mengambil karena tidak bisa diwakilkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

36. Saksi RINTO PERATOMO Bin SANIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelaku usaha penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 dimana saksi memiliki usaha pinang.
- Bahwa mekanisme saksi bisa mendapatkan dan menerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 melalui saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal dimana awalnya saksi mengetahui dari tetangga yang bernama Binaria yang memberitahukan bahwa ada bantuan BPUM untuk warga Desa Air Napal dan kemudian saksi langsung menelpon saksi Lusi Suryadi pada bulan Mei 2021 yang merupakan paman saksi untuk memastikan terkait bantuan BPUM tersebut dan saat saksi menelpon tersebut, saksi Lusi Suryadi mengatakan benar bahwa ada bantuan BPUM dan menyuruh saksi untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan kumpulkan ke saksi Lusi Suryadi agar bisa dibantu apabila ada persyaratan yang kurang.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan terkait dengan pengajuan bantuan UMKM di tingkat desa, yaitu pihak calon penerima bantuan harus melengkapi dokumen - dokumen, meliputi : fotokopi KK, fotokopi KTP, SKU.NIB serta foto usaha.

TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu dan mengurus persyaratan bantuan BPUM saksi tersebut adalah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa dan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah
- Bahwa saksi menyerahkan persyaratan selaku calon penerima bantuan kepada saksi Lusi Suryadi di rumahnya.
- Bahwa jumlah dana bantuan BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 sebesar Rp1.200.000,- dan saksi terima sebesar Rp1.100.000,- dimana sisa Rp100.000,- tetap berada di rekening saksi sebagai saldo.
- Bahwa bantuan BPUM saksi cair pada tanggal 22 September 2021 dan saksi mengetahui terkait pencairan dari saksi Lusi Suryadi karena saksi datang ke rumah saksi Lusi Suryadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB dan memberitahukan bahwa hari Rabu tanggal 22 September 2021 akan dilakukan pencairan di Bank BRI unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.
- Bahwa yang membantu menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) saksi adalah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal.
- Bahwa mekanisme proses pencairan uang yang saksi terima selaku pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas bantuan BPUM dari Pemerintah Pusat yaitu berawal dari saksi yang mendapatkan informasi dari saksi Lusi Suryadi sewaktu saksi datang ke rumah saksi Lusi Suryadi pada tanggal 19 September 2021 untuk menanyakan kapan adanya pencairan terkait dengan jadwal penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah lalu saksi Lusi Suryadi memberitahukan bahwa saksi dapat melakukan pencairan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dan saksi disuruh datang sekira pukul 08:00 WIB.
- Bahwa saksi merasa keberatan tetapi kalau saksi tidak memberikan potongan tersebut saksi takut tidak dapat menerima bantuan BPUM lagi dikarenakan terdakwa I Ansono sudah meminta pemotongan tersebut dan dia berkata wajib untuk dipotong sebesar Rp350.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah dibantu agar bisa dilakukan pencairan sehingga setelah pencairan saksi memberikan uang pemotongan tersebut dan saksi melihat juga ada warga yang lain juga harus memberikan uang pemotongan tersebut.

- Bahwa pemotongan bantuan BPUM yang diterima dalam pencairan uang bantuan yang saksi terima yaitu tahap pertama sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh saksi selaku pelaku usaha sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan saksi harus menyeter Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono untuk keperluan ongkos mobil dan dinas.
- Bahwa yang meminta dan menetapkan besaran pemotongan BPUM di wilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I Desa Air Napal dikarenakan terdakwa I Ansono langsung meminta saat pencairan terhadap pemotongan tersebut dikarenakan untuk keperluan ongkos mobil dan dinas karena hal itu terdakwa I Ansono mengurus persyaratan saksi hingga pencairan.
- Bahwa saksi sebenarnya tidak bersedia memberikan potongan namun karena terdakwa I Ansono langsung yang meminta pemotongan tersebut setelah saksi melakukan pencairan di Bank BRI unit Pondok Kelapa maka saksi terpaksa memberikan uang bantuan BPUM milik saksi kepada terdakwa I Ansono tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**37.** Saksi SUDARHANA (NIK 1709104101830001, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan penerima bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM) Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021.
- Bahwa mekanisme sehingga saksi bisa mendapat dan menerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 berawal dari saksi bertemu dengan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 di jalan untuk waktu pastinya saksi lupa dan terdakwa I Ansono mengatakan bahwa akan ada bantuan BPUM yang akan diberikan kepada masyarakat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dan jika ingin mengurus sebagai

Halaman 194 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
PPK/2022/PN.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan BPUM bisa disiapkan persyaratan dan tidak dipaksakan bagi yang mau saja. Persyaratannya antara lain :

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar;
2. Fotocopy KTP sebanyak 1 lembar;
3. SKU (surat keterangan usaha) sebanyak 1 lembar;
4. Berfoto di tempat usaha;

- Bahwa yang menerbitkan SKU (Surat Keterangan Usaha) saksi selaku calon penerima BPUM yaitu dari perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa terkait dengan pernyataan saksi yang menjelaskan mekanisme sehingga saksi bisa mendapat dan menerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 dimana berawal dari saksi bertemu dengan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah di jalan untuk waktu pastinya saksi lupa namun diperkirakan 2 bulan yang lalu dan terdakwa I Ansono mengatakan bahwa akan ada bantuan BPUM yang akan diberikan kepada masyarakat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dan jika ingin mengurus sebagai penerima bantuan BPUM bisa disiapkan persyaratan dan tidak dipaksakan bagi yang mau saja. Setelah bertemu pada saat itu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi bertemu lagi dengan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah di rumah saksi dan mengatakan bahwa besok pagi hari Selasa tanggal 21 September 2021 akan dilakukan pencairan bantuan BPUM di bank BRI unit Pondok Kelapa dan besok membawa KTP dan Kartu Keluarga asli dan saksi jawab iya pak, setelah itu terdakwa I Ansono langsung pergi lagi. Keesokan harinya sebelum berangkat menuju bank BRI unit Pondok kelapa untuk melakukan pencairan bantuan BPUM saksi berkumpul bersama dengan yang lainnya di rumah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal dan pada saat berkumpul tersebut terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 mengatakan bahwa nanti ada pemotongan uang yang diterima sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak memberikan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka tidak akan mendapatkan bantuan selanjutnya yang ada pada saat itu saksi, saksi Lusi Suryadi, terdakwa I Ansoni, saksi Nayati, saksi Musfa dan saksi Hasan Basri

Halaman 195 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bantuan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh pelaku usaha sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 saksi terima pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan saksi mengetahui terkait dengan pencairan tersebut dari terdakwa I Ansono, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021, dia ke rumah saksi dan mengatakan besok dilakukan pencairan BPUM di bank BRI Unit Pondok Kelapa dan saksi menjadi penerima pencairan pertama yaitu pada hari Selasa 21 September 2021 melalui nomor rekening Bank BRI milik saksi.
- Bahwa pencairan uang bantuan yang saksi terima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh saksi pelaku usaha sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian berdasarkan dari perkataan sdra. ANSONO selaku Kepala Dusun 1 pada saat akan berangkat ke bank BRI Unit Pondok kelapa untuk melakukan pencairan bantuan BPUM yang mengatakan ada pemotongan uang yang diterima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak memberikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka tidak akan mendapatkan bantuan selanjutnya maka saksi memberikan uang potongan tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 dan saksi memberikan kepada terdakwa II Ihwan bukan kepada terdakwa I Ansono karena saksi 1 mobil dengan terdakwa II Ihwan dan saksi hanya memberikan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi merasa berat untuk memberikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selaku penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 terkait dengan pemotongan uang bantuan tersebut sebenarnya saksi tidak bersedia dipotong namun karena sudah dipatok dan dipaksa terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 sebelum menuju Bank BRI Unit Pondok Kelapa untuk seluruh

Halaman 196 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
1/PK/2022/PN.BgJ.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima memberikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika tidak memberikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka tidak akan mendapatkan bantuan selanjutnya.

- Bahwa terkait dengan pemotongan bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 sebenar tidak diperbolehkan dilakukan pemotongan oleh perangkat desa maupun pihak lainnya karena bantuan tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk modal pelaku usaha.

- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

**38.** Saksi RABIA Binti KASILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan penerima bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM) Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021.

- Bahwa mekanisme sehingga saksi bisa mendapat dan menerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 berawal dari saksi bertemu dengan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 di jalan untuk waktu pastinya saksi lupa namun diperkirakan 2 bulan yang lalu dan terdakwa I Ansono mengatakan bahwa akan ada bantuan BPUM yang akan diberikan kepada masyarakat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dan jika ingin mengurus sebagai penerima bantuan BPUM bisa disiapkan persyaratan dan tidak dipaksakan bagi yang mau saja.

Persyaratannya antara lain :

1. Photocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar;
2. Photocopy KTP sebanyak 1 lembar;
3. SKU (surat keterangan usaha) sebanyak 1 lembar;
4. Berfoto di tempat usaha;

- Bahwa yang menerbitkan SKU (Surat Keterangan Usaha) saksi selaku calon penerima BPUM yaitu dari perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa terkait dengan pernyataan saksi yang menjelaskan mekanisme sehingga saksi bisa mendapat dan menerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021, dimana berawal dari saksi bertemu dengan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah di jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk waktu pastinya saksi lupa namun diperkirakan 2 bulan yang lalu dan terdakwa I Ansono mengatakan bahwa akan ada bantuan BPUM yang akan diberikan kepada masyarakat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dan jika ingin mengurus sebagai penerima bantuan BPUM bisa disiapkan persyaratan dan tidak dipaksakan bagi yang mau saja. Setelah bertemu pada saat itu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi bertemu lagi dengan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah di rumah saksi dan mengatakan bahwa besok pagi hari Selasa tanggal 21 September 2021 akan dilakukan pencairan bantuan BPUM di bank BRI unit Pondok Kelapa dan besok membawa KTP dan Kartu Keluarga asli dan saksi jawab iya pak, setelah itu terdakwa I Ansono langsung pergi lagi. Keesokan harinya sebelum berangkat menuju bank BRI unit Pondok kelapa untuk melakukan pencairan BPUM saksi berkumpul bersama dengan yang lainnya di rumah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal dan pada saat berkumpul tersebut saksi Ansono selaku Kepala Dusun 1 mengatakan bahwa nanti ada pemotongan uang yang diterima sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak memberikan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka tidak akan mendapatkan bantuan selanjutnya, yang ada pada saat itu, antara lain saksi sendiri, saksi Lusi Suryadi, terdakwa II Ihwan, saksi Nayati, saksi Musfa.

- Bahwa jumlah bantuan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh pelaku usaha sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
  - Bahwa BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021 saksi terima pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan saksi mengetahui terkait dengan pencairan tersebut dari terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021, dia kerumah saksi dan mengatakan besok dilakukan pencairan BPUM di bank BRI Unit Pondok Kelapa dan saksi menjadi penerima pencairan
- Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yaitu pada hari Selasa 21 September 2021 melalui nomor rekening Bank BRI milik saksi.

- Bahwa pencairan uang bantuan yang saksi terima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh saksi pelaku usaha sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian berdasarkan dari perkataan terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 pada saat akan berangkat ke bank BRI Unit Pondok kelapa untuk melakukan pencairan bantuan BPUM yang mengatakan ada pemotongan uang yang diterima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak memberikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka tidak akan mendapatkan bantuan selanjutnya maka saksi memberikan uang potongan tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 dan saksi memberikan kepada terdakwa II Ihwan bukan kepada terdakwa I Ansono karena saksi 1 mobil dengan terdakwa II Ihwan dan saksi hanya memberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi merasa berat untuk memberikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa selaku penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 terkait dengan pemotongan uang bantuan tersebut sebenarnya saksi tidak bersedia dipotong namun karena sudah dipatok dan dipaksa terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 sebelum menuju Bank BRI Unit Pondok Kelapa untuk seluruh penerima memberikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika tidak memberikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka tidak akan mendapatkan bantuan selanjutnya.
- Bahwa terkait dengan pemotongan tersebut bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 sebenarnya tidak diperbolehkan dilakukan pemotongan oleh perangkat desa maupun pihak lainnya karena bantuan tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat pelaku usaha.
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
11/PK/2022/PN.Bg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Saksi SURAISSI Binti SURNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan BPUM.
  - Bahwa struktur perangkat desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain :
    - Reskan Arif selaku Kepala Desa;
    - Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa;
    - Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan (terdakwa III);
    - Ansono selaku Kepala Dusun I (terdakwa I);
    - Ihwan selaku Kepala Dusun II (terdakwa III);
    - Budiman selaku Kepala Dusun III;
  - Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong Rp.100.000, untuk membuka rekening penerima bantuan pada Bank BRI dengan rekening tabungan Nomor 558001019173536.
  - Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 yang memiliki usaha berupa Warung Manisan, yang berlokasi di Rumah Saksi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
  - Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi menerima info dari terdakwa I Ansono selaku Kadun I terkait dana bantuan BPUM tersebut bahwa kalau ingin mendapatkan bantuan BPUM agar menyiapkan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan yaitu Photocopy Kartu Keluarga (KK), Photocopy KTP, SKU/ NIB. yang dikeluarkan dari pihak desa dan terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal yang menyiapkan, Foto Usaha lalu saksi siapkan dan setelah lengkap saksi serahkan kepada terdakwa I Ansono.
  - Bahwa saksi didatangi terdakwa I Ansono sehari sebelum pencairan bantuan lalu menyampaikan bahwa saksi menerima bantuan BPUM Desa Air Napal dan besok pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 bantuan cair di Bank BRI Unit Pondok Kelapa dan uang bantuan tersebut akan dilakukan pemotongan sebesar Rp350.000,- yang mana uang potongan tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I Ansono.
- Selanjutnya keesokan harinya saksi bersama 7 orang lainnya  
TPK/2022/PN.Bgl.





- Bahwa saksi terpaksa memberikan uang potongan tersebut dikarenakan terdakwa I Ansono memberitahukan apabila tidak memberikan potongan maka tidak akan mendapatkan bantuan lagi dimana saksi juga melihat banyak warga yang sudah memberikan sehingga saksi juga ikut memberikan uang potongan tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal  
Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 yang terdapat di Posda berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Manisan, yang berlokasi di Rumah Saksi di Desa Air Napal  
Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa terdakwa I Ansono selaku Kepala dusun I mendatangi rumah saksi dan memberikan informasi bahwa ada bantuan BPUM dari pemerintah lalu menyuruh saksi melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu FC KK, FC KTP dan Surat Keterangan Usaha. Selanjutnya saksi melengkapi persyaratannya tersebut dan setelah lengkap saksi memberikannya kepada terdakwa I Ansono.
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa I Ansono pada tanggal 21 September 2021 sekirapukul 19.30 Wib untuk menanyakan apakah saksi mendapat bantuan BPUM lalu terdakwa I Ansono memberitahukan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan akan dilakukan pencairan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 lalu terdakwa I Ansono menjelaskan bahwa akan dilakukan pemotongan sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp50.000,- (lima puluh ribu) untuk ongkos mobil yang akan digunakan untuk pergi pencairan sedangkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak dijelaskan dan saksi juga tidak menanyakannya lagi dikarenakan saksi berfikir bahwa potongan tersebut sudah aturan yang ada.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan bantuan BPUM. Setelah mencairkan bantuan BPUM sebesar Rp1.100.000,- saksi pergi menemui terdakwa I Ansono yang sedang berada di dalam mobil berjenis Carry Hitam di pinggir jalan di sebelah bank BRI Unit Pondok Kelapa yang ada jualan manisan, lalu saksi langsung memberikan uang bantuan BPUM yang saksi terima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Ansono yang mana pada saat menyerahkan uang tersebut ada saksi Reka, saksi Sudarhana dan saksi Suraisi yang juga sedang memberikan uang potongan bantuan BPUM.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

41. Saksi SANTOSO S.Pd Bin LAMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 202 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa struktur perangkat desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, antara lain :
  - Reskan Arif selaku Kepala Desa;
  - Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa;
  - Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan (terdakwa III);
  - Ansono selaku Kepala Dusun I (terdakwa I);
  - Ihwan selaku Kepala Dusun II (terdakwa III);
  - Budiman selaku Kepala Dusun III;
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sejumlah Rp1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp1.200.000, namun disisakan saldo Rp.100.000,- di rekening.
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 sebagai petani sawit.
- Bahwa mekanisme saksi mendapatkan bantuan BPUM di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 tersebut kadun 1 terdakwa I Ansono datang ke rumah saksi memberitahukan ada bantuan BPUM dari pemerintah dan menyuruh saksi untuk melengkapi persyaratannya serta mengisi formulir Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan meliputi : Photocopy Kartu Keluarga (KK); Photocopy KTP; Photo kebun sawit; dan Surat keterangan Usaha;
- Bahwa yang mengurus persyaratan adalah terdakwa I Ansono selaku Kadun 1 Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2021 terdakwa I Ansono memberitahukan kepada saksi bahwa saksi merupakan penerima bantuan BPUM dan akan dilakukan pencairan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 di Bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan proses pengambilan tidak dapat

Halaman 203 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.

- Dalam pencairan uang bantuan BPUM tersebut saksi menerima uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada jam 13.30 wib dan saksi memberikan uang sebesar Rp350.000,- kepada terdakwa I Ansono sebagai ucapan terima kasih telah mengurus semua administrasi sehingga saksi menerima bantuan BPUM tersebut pada Hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Ds. Air Napal Kec. Bang Haji.
- Bahwa sisa uang yang saksi terima dari bantuan BPUM adalah sebesar Rp.750.000,-
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

42. Saksi AJIR HAM BIN SENARIKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan BPUM TA 2021.
- Bahwa struktur perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain :
  - Reskan Arif selaku Kepala Desa;
  - Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa;
  - Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan (terdakwa III);
  - Ansono selaku Kepala Dusun I (terdakwa I);
  - Ihwan selaku Kepala Dusun II (terdakwa III);
  - Budiman selaku Kepala Dusun III;
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 sebagai penjual bibit sawit sejak tahun 2019.
- Bahwa mekanisme saksi mendapatkan bantuan BPUM di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 tersebut berawal dari saksi bertemu Kadus 3 Saksi Budiman di jalan yang mengatakan bahwa akan ada bantuan BPUM untuk pelaku

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/Pan.Bgk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah bagi yang memiliki usaha mikro dengan mengumpulkan syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu foto copy kartu keluarga, Foto Copy KTP, SKU dan Photo Usaha. Selanjutnya saksi melengkapi persyaratan dan setelah lengkap saksi memberikannya kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa untuk membuat SKU (Surat Keterangan Usaha) saksi mengambil blangko yang telah ada di fotocopy anak saksi kemudian blangko SKU tersebut diisi dan diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 saksi Budiman selaku Kadun 3 memberitahukan kepada saksi bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan akan dilaksanakan pencairan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di bank BRI unit Pondok Kelapa dan syarat-syarat yang harus dikumpulkan yaitu foto copy KTP dan kartu keluarga dan yang harus diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan saksi jawab iya. Selanjutnya saksi ke rumah saksi Lusi Suryadi dengan membawa fotokopi KTP dan KK lalu sesampainya ditempat dimaksud, saksi Lusi Suryadi mengatakan bahwa besok setelah uang dicairkan ada pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemberiannya biasa diberikan kepada kepala dusun masing-masing dan untuk kendaraan telah dipersiapkan yaitu mobil terdakwa III SANTERI dan untuk pemberangkatan besok langsung berkumpul di rumah terdakwa III SANTERI.
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke rumah terdakwa III Santeri untuk menumpang ke bank Bri Unit Pondok Kelapa bersama-sama dengan saksi Baia, saksi Eltikawana, saksi Dahara, saksi Jauwana (isteri terdakwa III Santeri)
- Bahwa setelah sampai di Bank Bri Unit Pondok Kelapa saksi langsung menuju teller untuk mengantri dan setelah dipanggil untuk dilakukan proses pencairan yang saksi terima, langsung dibuatkan buku tabungan dengan nomor rekening 5587401020027456-252 a.n.AJIR HAM, dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang nama dan alamat masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum sebagai daftar penerima. Setelah uangnya masuk ke rekening saksi, uang tersebut langsung saksi tarik/ambil.

- Bahwa setelah menerima uang Rp1.100.000,- saksi kembali ikut mobil terdakwa III Santeri untuk pulang ke rumah kemudian ditengah perjalanan saksi memberikan uang bantuan BPUM yang telah saksi terima sebesar Rp350.000,- kepada terdakwa III Santeri Mulyadi sesuai dengan yang telah disampaikan oleh saksi Lusi Suryadi walaupun berat karena sudah dipatok untuk seluruh penerima, mau tidak mau saksi mengikuti yang lainnya.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

43. Saksi BAI'A Binti KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5580-01-018922-53-4 atas nama saksi.
- Bahwa mekanisme saksi mendapatkan bantuan BPUM di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 tersebut berawal pada bulan April 2021 saksi bertemu dengan terdakwa I Ansono Kadun 1 yang mengatakan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah bagi yang memiliki usaha mikro dengan mengumpulkan syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu foto copy kartu keluarga, Foto Copy KTP, SKU dan Photo Usaha. Selanjutnya saksi melengkapi persyaratan dan setelah lengkap saksi memberikannya kepada anak saksi sdri. Cici untuk menyerahkannya kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 saksi diberitahu oleh terdakwa I Ansono melalui anak saksi yang bernama REKA bahwa besok (Kamis, tanggal 23 September 2021) mengambil TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu dengan membawa dokumen photocopy Kartu Keluarga (KK) dan dokumen photocopy KTP.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi Eltikawana dan saksi Dahara berangkat ke bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan menggunakan kendaraan mobil milik terdakwa III Santeri Mulyadi. Setelah pencairan uang bantuan BPUM sebesar Rp1.100.000,- tersebut saksi kembali pulang menggunakan mobil terdakwa III Santeri lalu setelah sampai di rumah saksi dimintai uang bantuan BPUM yang telah saksi terima tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa III Santeri Mulyadi dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa III Santeri Mulyadi.
- Bahwa saksi bersedia dan tidak merasa keberatan atas pemotongan yang dilakukan terdakwa III Santeri Mulyadi karena banyak warga juga memberikan sehingga saksi juga ikut memberikannya.
- Bahwa sisa bantuan BPUM yang saksi terima adalah sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

44. Saksi JAUWANA Binti HALIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa III Santeri Mulyadi.
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha ternak lele sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5587-01-020558-53-1 atas nama JAUWAHA.
- Bahwa mekanisme saksi mendapatkan bantuan BPUM di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021

Halaman 207 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

Bengkulu Tengah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berawal pada bulan April 2021 saksi bertemu dengan terdakwa II Ihwan Kadun 2 yang mengatakan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah bagi yang memiliki usaha mikro dengan mengumpulkan syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu foto copy kartu keluarga, Foto Copy KTP, SKU dan Photo Usaha. Selanjutnya saksi melengkapi persyaratan dan setelah lengkap saksi memberikannya kepada terdakwa II Ihwan selaku Kadun 2. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa I Ihwan tentang cairnya dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi di dusun 2 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dengan mengatakan *"SU besok (hari Kamis tanggal 23 Oktober 2021) Bantuan UMKM cair, malam ini Su antar Foto Copy KTP dan KK kerumah Sekdes dan langsung ngisi formulir dari Bank BRI yang sudah kami ambil"*. Selanjutnya saksi langsung ke rumah Sekdes dan di sana saksi bertemu dengan Kadun 1 terdakwa I Ansono dan Saksi Lusi Suryadi (Sekdes Desa Air Napal) lalu terdakwa I Ansono langsung mengambil Foto Copy KTP dan KK saksi dan langsung menulis formulir yang ada setelah selesai mengisi formulir saksi disuruh menandatangani Formulir yang telah diisi tersebut dan setelah selesai saksi langsung pulang.
- Bahwa saksi berangkat ke Bank BRI unit Pondok kelapa yang berada di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pada saat ingin mengambil uang bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 bersama suami saksi (terdakwa III SANTERI MULYADI) dengan menggunakan mobil milik kami dan di dalam mobil tersebut ada saksi Bai'a, saksi Eltikawana, saksi Dahara, sdr. AL-Rahmah.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu langsung oleh Perangkat Desa atau Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah terkait pemotongan bantuan BPUM sebesar Rp.350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan perangkat desa atau ongkos mobil pergi ke Bank BRI Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, tetapi saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama sdr. Eni pada hari rabu tanggal 22 September 2021, sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 2 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah. bahwa uang tersebut akan dipotong sebesar Rp.350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau perginya menggunakan mobil yang disediakan oleh Perangkat desa, kalau pergi menggunakan Sp. Motor sendiri akan di potong sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi memberikan uang potongan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi kepada suami saksi (terdakwa III Santeri Mulyadi) dikarenakan terdakwa III Santeri Mulyadi akan kerumah saksi Lusi Suryadi (Sekdes) sehingga langsung memberikannya secara sukarela.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**45.** Saksi ELTIKAWANA Binti JAPILUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa benar saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha jualan pop ice dan gorengan sejak awal tahun 2020.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5587-01-020832-53-7 an. ELTIKAWANA.
- Bahwa sekira bulan Juli 2021 terdakwa II Ihwan Als Mexsi selaku kadun II mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa yang diperintahkan mengambil surat keterangan tersebut ke desa dengan biaya pengambilan sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diminta oleh terdakwa II Ihwan selanjutnya syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I Lusi Suryadi. Selanjutnya setelah persyaratan lengkap, saksi menyerahkannya kepada Sekdes.

putusan 2022/181/352.  
Putusan Nomor :  
27/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain :
  - ❖ Reskan Arif selaku Kepala Desa;
  - ❖ Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa;
  - ❖ Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan (terdakwa III);
  - ❖ Ansono selaku Kepala Dusun I (terdakwa I);
  - ❖ Ihwan selaku Kepala Dusun II (terdakwa III);
  - ❖ Budiman selaku Kepala Dusun III;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September sekira pada pukul 09.00 WIB terdakwa II IHWAN als MEXSI mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan besok akan dicairkan di bank BRI Pondok Kelapa dan dari dana yang cair tersebut akan dilakukan pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dijelaskan kegunaannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi pergi ke Bank BRI dengan menumpang mobil terdakwa III Santeri Mulyadi dan sesampainya di bank saksi menemui terdakwa II IHWAN als MEXSI untuk memberikan KTP saksi kemudian saksi menunggu antrian di bank dan setelah saksi menerima pencairan pada saat di jalan pulang mobil berhenti di pinggir jalan desa talang pauh kec. Pondok kelapa tengah lalu terdakwa III Santeri Mulyadi selaku kasi pemerintahan meminta uang yang sudah saksi cairkan di bank sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikannya kepada terdakwa III Santeri Mulyadi dengan terpaksa karena banyak orang yang memberikan uang bantuan dan juga kalau tidak memberikan saksi takut tidak diberikan surat keterangan usaha sebagai syarat menerima bantuan.
- Bahwa sisa uang bantuan yang saksi terima adalah sebesar Rp750.000,-
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

46. Saksi DAHARA Binti UNIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan BPUM.
- Bahwa struktur perangkat desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain :  
Halaman 210 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Reskan Arif selaku Kepala Desa;
- ❖ Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa;
- ❖ Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan (terdakwa III);
- ❖ Ansono selaku Kepala Dusun I (terdakwa I);
- ❖ Ihwan selaku Kepala Dusun II (terdakwa III);
- ❖ Budiman selaku Kepala Dusun III;
- Bahwa saksi merupakan sepupu dari terdakwa III Santeri Mulyadi.
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa II IHWAN als MEXSI selaku kadun II mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha. Selanjutnya setelah persyaratan lengkap, saksi menyerahkannya kepada Sekdes. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September sekira pada pukul 09.00 WIB terdakwa II IHWAN als MEXSI mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan besok akan dicairkan di bank BRI Pondok Kelapa lalu menyuruh saksi untuk berkumpul dirumah terdakwa III Santeri Mulyadi.
- Bahwa keesokan harinya, saksi pergi ke Bank BRI dengan menumpang mobil terdakwa III Santeri Mulyadi lalu setelah selesai pencairan saksi kembali menumpang mobil terdakwa III Santeri Mulyadi dan ditengah perjalanan mobil berhenti di rumah makan pasar pedati dimana terdakwa III Santeri Mulyadi meminta uang bantuan BPUM yang saksi cairkan sebesar Rp350.000,- lalu saksi berikan uang tersebut kepada terdakwa III Santeri Mulyadi.
- Bahwa saksi merasa terpaksa memberikan uang tersebut karena bisa untuk modal usaha namun karena takut pada pencairan kedua dipersulit sehingga saksi memberikan uang potongan tersebut.

Halaman 211 dari 352  
Rp. 250.000,-  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

47. Saksi HADISNA Binti SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan BPUM.
- Bahwa struktur perangkat desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain :
  - ❖ Reskan Arif selaku Kepala Desa;
  - ❖ Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa;
  - ❖ Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan (terdakwa III);
  - ❖ Ansono selaku Kepala Dusun I (terdakwa I);
  - ❖ Ihwan selaku Kepala Dusun II (terdakwa III);
  - ❖ Budiman selaku Kepala Dusun III;
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha ternak lele.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui informasi bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dari sdr. Yesni lalu sdr. Yesni memberitahukan untuk mendapatkan bantuan tersebut harus melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha. Selanjutnya setelah persyaratan lengkap, saksi menyerahkannya kepada Sekdes. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, saksi mendapatkan informasi dari saksi Esi Sasmita bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM tersebut dan akan cair uangnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021. Selanjutnya keesokan harinya saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa dan mencairkan bantuan BPUM tersebut. Setelah mencairkan bantuan BPUM tersebut, saksi diberitahukan oleh terdakwa III Santeri Mulyadi di samping Bank BRI bahwa ada pemotongan sebesar Rp320.000,- dan potongan TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada terdakwa III Santeri Mulyadi lalu selanjutnya saksi memberikan uang bantuan BPUM yang telah diterimanya kepada terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp350.000,- dimana saksi memberikannya karena merasa terbantu dalam mengurus bantuan BPUM tersebut.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**48.** Saksi BAYU PURNOMO PUTRA Bin SULHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I Ansono yaitu paman saksi.

- Bahwa pada tahun 2021 saksi ada menerima Bantuan BPUM yang berasal dari pemerintah pusat.

- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021.

- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5587-01-021025-53-1 an. Saksi sendiri Bayu Purnomo Putra.

- Bahwa sekira bulan Juli 2021 terdakwa II Ihwan als Mexsi selaku kadun II mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa di rumahnya. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada Sekdes. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 terdakwa II Ihwan Alias Mexsi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan diperintahkan hari Kamis, tanggal 23 September 2021 untuk mengambil uang bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu dengan membawa dokumen

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photocopy Kartu Keluarga (KK) dan dokumen photocopy KTP dan nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB, saksi berangkat ke bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan setelah saksi mendapatkan uang bantuan BPUM sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), disisakan saldo di Bank sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa II Ihwan yang berada di mobil pickup yang terparkir di samping Bank BRI Unit Pondok Kelapa.
- Bahwa saksi terpaksa memberikan uang bantuan BPUM tersebut karena takut ada akibat dikemudian hari sehingga saksi memberikan uang tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**49.** Saksi ANSORI Bin SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 saksi ada menerima Bantuan BPUM yang berasal dari pemerintah pusat.
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha penjual warung manisan sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 7100-01011990-53-4 atas nama ANSORI.
- Bahwa struktur organisasi di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, meliputi :
  - ❖ Reskan Arif selaku Kepala Desa;
  - ❖ Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa;
  - ❖ Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan (terdakwa III);

Halaman 214 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus.  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Ansono selaku Kepala Dusun I (terdakwa I);
- ❖ Ihwan selaku Kepala Dusun II (terdakwa III);
- ❖ Budiman selaku Kepala Dusun III;

- Bahwa pada bulan April 2021 saksi didatangi Kadun 2 (terdakwa II IHWAN) yang memberitahukan ada bantuan BPUM TA.2021 dan menyuruh saksi untuk melengkapi persyaratannya yaitu foto copy KTP, Foto KK dan SKU dan Foto usaha. Selanjutnya saksi melengkapi berkas dan setelah lengkap saksi serahkan berkas tersebut ke terdakwa II Ihwan. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa II IHWAN tentang cairnya dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 16.00 Wib dirumah tetangga saksi Dusun 2 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dengan mengatakan "*Ansori hari Kamis 23 September 2021 Bantuan UMKM cair kau bawa KTP asli dan KK asli ke bank dan uang tersebut saya potong sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*" dan saksi bertanya uang tersebut untuk apa dan terdakwa II IHWAN menjawab "*Rp.50.000 (lima Puluh ribu Rupiah) untuk ongkos mobil ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa didesa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi karna saksi yang mengurus*".

- Bahwa saksi berangkat ke Bank BRI unit Pondok kelapa yang berada didesa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 bersama dengan istri saksi.

- Bahwa uang yang saksi terima dari uang bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi ada uang yang disisakan di bank sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi hanya mencairkan uang sebesar Rp.1.100.000. (satu juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa II IHWAN sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pencairan di Depan Bank BRI Unit Pondok Kelapa Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah. Halaman 215 dari 352

- Bahwa saksi terpaksa memberikan uang tersebut karena pemberitahuan dari terdakwa II Ihwan dan juga memang banyaknya  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang memberikan sehingga saksi juga ikut memberikan uang bantuan BPUM yang telah diterimanya tersebut.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

50. Saksi LAMSYAH bin RAMAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha sebagai petani sawit.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekeningnya 5580-01-019194-53-2 an. LAMSYAH.
- Bahwa sekira bulan Juli 2021 terdakwa II Ihwan als MEXSI selaku kadun II mendatangi rumah saksi memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa II Ihwan. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa II Ihwan. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa II Ihwan Alias Meksi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan diperintahkan hari Kamis, tanggal 23 September 2021 untuk mengambil uang bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu dengan membawa dokumen photocopy Kartu Keluarga (KK) dan dokumen photocopy KTP dan nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan kegunaan uang potongan tersebut.

Halaman 216 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan dana bantuan BPUM tersebut adalah dana tersebut masuk ke rekening pribadi pada bank BRI dengan nomor rekeningnya 5580-01-019194-53-2 an. LAMSYAH dimana rekening tersebut baru dibuat pada saat akan menerima bantuan dan untuk proses pembuatan buku rekening di bantu oleh terdakwa II Ihwan als Mexsi yang mana pada hari itu perangkat desa terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan als Mexsi sudah berada di bank BRI dan setelah saksi sampai di bank saksi menemui terdakwa II Ihwan untuk memberikan KTP saksi untuk di bantu proses pencairannya kemudian saksi menunggu nomor antrian dan setelah saksi mencairkan bantuan BPUM tersebut saksi pergi keluar dan sesampainya di pagar depan bank saksi sudah ditunggu oleh terdakwa II Ihwan als Mexsi kemudian uang pemotongan tersebut diminta dan saksi berikan kepada terdakwa II Ihwan als Mexsi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi terpaksa memberikan uang tersebut karena takut apabila tidak diberikan nanti untuk pencairan selanjutnya tidak akan dibantu.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**51.** Saksi SARA GITA ANDRIANI Binti AKOMAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha sebagai jualan pop ice dan gorengan.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5587-01-020765-53-6 a.n. SARAGITA ANDRIYANI.
- Bahwa terdakwa II Ihwan selaku kadun II menelpon suami saksi dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah

Halaman 217 dari 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
Desa selanjutnya setelah  
IPK/2022/PN.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa II Ihwan. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa II Ihwan. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa II Ihwan Alias Meksi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan diperintahkan hari Jumat, tanggal 24 September 2021 untuk mengambil uang bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu dengan membawa dokumen photocopy Kartu Keluarga (KK) dan dokumen photocopy KTP dan nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,- untuk ongkos mobil.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa bersama suami saksi untuk mencairkan bantuan BPUM. Setelah bantuan BPUM cair lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Ihwan Alias Mek karena saksi tidak ikut mobil yang dipersiapkan terdakwa II Ihwan.
- Bahwa saksi merasa terpaksa dan tidak rela untuk memberikan uang bantuan BPUM yang telah diterimanya tersebut karena uang tersebut besar jumlahnya bagi saksi yang dapat saksi gunakan untuk modal usaha Pop Ice namun karena tidak enak banyak warga yang sudah memberikan uang sehingga saksi juga ikut memberikan.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

52. Saksi NURCAYA binti IDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha pemilik Penganyaman Tikar, dan Tas Anyaman dan usaha saksi tersebut berlokasi di Rumah saksi sendiri di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Halaman 218 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5587-01-020531-53-9.
- Bahwa terdakwa II Ihwan selaku kadun II mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa II Ihwan. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa II Ihwan. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa II Ihwan Alias Meksi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan diperintahkan hari Jumat, tanggal 24 September 2021 untuk mengambil uang bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu dengan membawa dokumen photocopy Kartu Keluarga (KK) dan dokumen photocopy KTP dan nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan rincian penggunaannya.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa bersama anak saksi untuk mencairkan bantuan BPUM. Setelah bantuan BPUM cair lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa III Santeri Mulyadi.
- Bahwa alasan saksi memberikan uang bantuan BPUM yang saksi terima tersebut karena terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri yang memberitahukan adanya potongan tersebut sebagai upah telah mengurus syarat dan proses pencairan.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

53. Saksi LELA HAYATI Bin M.TONI, dibawah sumpah dan sumpah Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha jualan pop ice yang berlokasi di Rumah saksi sendiri di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Mei 2021 terdakwa II Ihwan als Mexsi selaku kadun II mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa II Ihwan. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa II Ihwan. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa II Ihwan Alias Meksi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan diperintahkan hari Jumat, tanggal 24 September 2021 untuk mengambil uang bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu dengan membawa dokumen photocopy Kartu Keluarga (KK) dan dokumen photocopy KTP dan nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan rincian penggunaannya.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa untuk mencairkan bantuan BPUM sebesar Rp.1.200.000,- dan setelah bantuan BPUM cair saksi yang hendak menyerahkan kepada terdakwa II Ihwan melihat bahwa terdakwa II Ihwan telah diinterogasi oleh pihak kepolisian sehingga uang potongan sebesar Rp350.000,-

Halaman 220 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum sempat saksi berikan.

- Bahwa alasan saksi bersedia memberikan uang bantuan BPUM yang saksi terima tersebut karena saksi takut persyaratan yang saksi ajukan nanti tidak dipenuhi dikarenakan banyak warga yang sudah menerima bantuan tersebut telah memberikan uang potongan sebesar Rp.350.000,- tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**54.** Saksi ENI SELVI Binti HALIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha ternak ikan lele.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5580-01-019418-53-8 a.n. ENI SELVI.
- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi bertemu dengan terdakwa I Ansono selaku kadun I dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I Ansono. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa I Ansono. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin pagi tanggal 20 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa II Ihwan Alias Meksi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan diperintahkan hari Jumat, tanggal 24 September 2021 untuk mengambil uang bantuan BPUM di Bank BRI Unit 2 Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu dengan membawa dokumen photocopy Kartu Keluarga dan dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photocopy KTP dan nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan rincian penggunaannya.

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa untuk mencairkan bantuan BPUM sebesar Rp.1.200.000,- dan setelah bantuan BPUM cair saksi langsung pulang karena sedang hamil besar sehingga saksi belum sempat menyerahkan kepada terdakwa II Ihwan.
- Bahwa alasan saksi bersedia memberikan uang bantuan BPUM yang saksi terima tersebut karena saksi takut persyaratan yang saksi ajukan nanti tidak dipenuhi dikarenakan banyak warga yang sudah menerima bantuan tersebut telah memberikan uang potongan sebesar Rp.350.000,- tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**55.** Saksi RAKIYA BINTI H. HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha ternak ikan nila sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi bertemu dengan terdakwa II Ihwan selaku kadun II dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa II Ihwan. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa II Ihwan. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 222 dari 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa II Ihwan Alias Meksi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan diperintahkan hari Jumat, tanggal 24 September 2021 untuk mengambil uang bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu dengan membawa dokumen photocopy Kartu Keluarga (KK) dan dokumen photocopy KTP dan nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan rincian penggunaannya.
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya saksi bersama saksi Musmudaya, saksi Marina Wati, saksi Nafsiah, saksi Sona Irama pergi ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan menggunakan mobil terdakwa III Santeri Mulyadi dan setelah sampai di Bank BRI saksi yang ikut mengantri untuk pencairan selesai melakukan pencairan setelah selesai sholat Jumat dimana terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri diamankan pihak kepolisian sebelum sholat Jumat sehingga saksi tidak sempat memberikan menyerahkan uang potongan tersebut kepada terdakwa II Ihwan.
- Bahwa alasan saksi bersedia memberikan uang bantuan BPUM yang saksi terima tersebut karena saksi takut persyaratan yang saksi ajukan nanti tidak dipenuhi dikarenakan banyak warga yang sudah menerima bantuan tersebut telah memberikan uang potongan sebesar Rp.350.000,- tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

56. Saksi LILIS KARLINA Binti YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha ternak ikan lele sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,-

Halaman 223 dari 352  
Putusan Nomor :

2/BRI Sus  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5587-01-020566-53-4  
a.n. LILIS KARLINA.

- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi bertemu dengan terdakwa II Ihwan selaku kadun II dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi (Sekdes). Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada saksi Lusi Suryadi. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Baha selanjutnya pada hari Kamis pagi tanggal 23 September 2021 terdakwa II Ihwan Alias Meksi mendatangi rumah saksi namun tidak bertemu lalu menitip pesan kepada orangtua saksi kalau nanti menyuruh saksi kerumah terdakwa II Ihwan dengan membawa dokumen photocopy Kartu Keluarga (KK) dan dokumen photocopy KTP. Selanjutnya pada jam 16.30 wib saksi pergi ke rumah terdakwa II Ihwan dengan membawa persyaratan yang telah disampaikan tersebut. Lalu terdakwa II Ihwan mengatakan bahwa saksi besok hari Jumat 24 September 2021 mendapatkan bantuan BPUM, kemudian saksi langsung didata untuk administrasinya. Selain itu terdakwa II Ihwan mengatakan bahwa “nanti ada pemotongan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” dan saksi menjawab “iya nggak apa-apa dipotong”. Setelah menyerahkan dokumen dan mengisi blangko, saksi pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya saksi pergi ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa dan setelah sampai di Bank BRI saksi yang ikut mengantri untuk pencairan selesai melakukan pencairan pada pukul 13.30 wib dimana terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri diamankan pihak kepolisian sebelum sholat Jumat sehingga saksi tidak sempat memberikan menyerahkan uang potongan tersebut kepada terdakwa II Ihwan.
- Bahwa alasan saksi bersedia memberikan uang bantuan BPUM yang saksi terima tersebut karena saksi merasa terbantu telah mendapatkan uang bantuan BPUM tersebut dan tidak direpotkan dalam pengurusan administrasinya.

Halaman 224 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

57. Saksi NISMAWATI alias NISMA Binti LAMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha berdagang pakaian keliling.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan April 2021 saksi didatangi terdakwa II Ihwan selaku kadun II dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa II Ihwan. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa II Ihwan. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 17.00 wib terdakwa II Ihwan Alias Meksi mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan akan dicairkan besok hari Jumat 24 September 2021 di Bank BRI Unit Pondok Kelapa.
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya saksi pergi ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa dan setelah sampai di Bank BRI saksi yang ikut mengantri untuk pencairan selesai melakukan pencairan pada pukul 13.30 wib dimana terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri diamankan pihak kepolisian sebelum sholat Jumat sehingga saksi tidak sempat memberikan menyerahkan uang potongan tersebut kepada terdakwa II Ihwan.

Halaman 225 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

58. Saksi LESA SAPUTRI binti SUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
  - Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha jualan gorengan.
  - Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp.1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5587-01-020793-53-9 an. LESA SAPUTRI.
  - Bahwa terdakwa II Ihwan als Mexsi selaku kadun II mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa II Ihwan. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada saksi Lusi Suryadi. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa II IHWAN Alias MEKSI mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan diperintahkan hari Jumat, tanggal 24 September 2021 untuk mengambil uang bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu dengan membawa dokumen photocopy Kartu Keluarga (KK) dan dokumen photocopy KTP dan nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi.
- Halaman 226 dari 352  
Putusan Nomor :  
PP350/000-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan perintah terdakwa II Ihwan als Mexi dana tersebut diberikan kepada terdakwa III Santeri Mulyadi selaku kasi pemerintahan dan untuk pencairan dana saksi diperintahkan untuk datang ke bank BRI pekik nyaring pada jam 08.00 WIB dan untuk proses pencairannya nanti akan dibantu oleh terdakwa II Ihwan di bank BRI.

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa untuk mencairkan bantuan BPUM sebesar Rp.1.200.000,- dan setelah bantuan BPUM cair saksi yang hendak menyerahkan kepada terdakwa II Ihwan melihat bahwa terdakwa II Ihwan sudah diamankan oleh pihak kepolisian sehingga uang potongan sebesar Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum sempat saksi berikan.
- Bahwa alasan saksi bersedia memberikan uang bantuan BPUM yang saksi terima tersebut karena saksi takut persyaratan yang saksi ajukan nanti tidak dipenuhi dikarenakan banyak warga yang sudah menerima bantuan tersebut telah memberikan uang potongan sebesar Rp.350.000,- tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

59. Saksi SONA IRAMA Binti ABUSRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha ternak sapi.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5587-01-021023-53-9 atas nama : SONA IRAMA.
- Bahwa saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melampirkan persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya

Halaman 227 dan 352

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada saksi Lusi Suryadi. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 bulan September tahun 2021 saksi didatangi terdakwa II Ihwan yang menyuruh kumpul di rumah saksi Lusi Suryadi terkait pencairan dana bantuan BPUM lalu sekira jam 19.00 Wib saksi ke rumah saksi Lusi Suryadi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan pada saat sedang mengumpulkan foto copy KTP dan KK untuk persyaratan mendapatkan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021, terdakwa II Ihwan mengatajan bahwa nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan perintah terdakwa II Ihwan als Mexi dana tersebut diberikan kepada terdakwa III Santeri Mulyadi selaku kasi pemerintahan dan untuk pencairan dana saksi diperintahkan untuk datang ke bank BRI pekik nyaring pada jam 08.00 WIB dan untuk proses pencairannya nanti akan dibantu oleh terdakwa II Ihwan di bank BRI.

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan menumpang mobil terdakwa III Santeri Mulyadi untuk mencairkan bantuan BPUM sebesar Rp.1.200.000,- dan setelah bantuan BPUM cair saksi yang hendak menyerahkan kepada terdakwa II Ihwan melihat bahwa terdakwa II Ihwan sudah diamankan oleh pihak kepolisian sehingga uang potongan sebesar Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum sempat saksi berikan.

- Bahwa saksi memang tidak bersedia memberikan uang BPUM saksi tersebut dan oleh karena telah diamankan pihak kepolisian maka saksi tidak memberikan uang tersebut.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

60. Saksi NIHIL Bin HAMILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Halaman 228 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha petani sawit.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa II Ihwan. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa II Ihwan. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 bulan September tahun 2021 saksi mendapat informasi dari anak saksi yang mengatakan bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan besok disuruh datang ke Bank BRI Pondok Kelapa untuk pencairan bantuan tersebut. Selanjutnya keesokan harinya, saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa mencairkan bantuan BPUM sebesar Rp.1.200.000,- dan setelah bantuan BPUM cair saksi langsung pulang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemotongan bantuan BPUM yang saksi terima tersebut karena saksi selama beberapa bulan mengurus kebun dan tinggal di kebun sehingga sudah lama tidak pulang ke rumah dan tidak mengetahui kabar adanya pemotongan tersebut.
- Bahwa saksi tidak setuju dan tidak mau memberikan apabila ada pemotongan bantuan BPUM yang saksi terima tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**61.** Saksi NETTY SUHANA Binti JAMEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan BPUM Usaha Mikro (BPUM).

Halaman 229 dan 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha jualan sayur keliling.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada saksi Lusi Suryadi. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Baha selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 bulan September tahun 2021 saksi didatangi terdakwa II Ihwan yang menyuruh kumpul di rumah saksi Lusi Suryadi terkait pencairan dana bantuan BPUM lalu sekira jam 19.00 Wib saksi ke rumah saksi Lusi Suryadi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan pada saat sedang mengumpulkan foto copy KTP dan KK untuk persyaratan mendapatkan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021, terdakwa II Ihwan mengatajan bahwa nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan perintah terdakwa II Ihwan als Mexi dana tersebut diberikan kepada terdakwa III Santeri Mulyadi selaku kasi pemerintahan dan untuk pencairan dana saksi diperintahkan untuk datang ke bank BRI pekik nyaring pada jam 08.00 WIB dan untuk proses pencairannya nanti akan dibantu oleh terdakwa II Ihwan di bank BRI.
- Baha selanjutnya saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa untuk mencairkan bantuan BPUM sebesar Rp.1.200.000,- dan setelah bantuan BPUM cair saksi langsung pulang dan tidak menyerahkan potongan sebesar Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa III Santeri Mulyadi karena saksi melihat sewaktu mengantri untuk pencairan, terdakwa III Santeri Mulyadi sudah

Halaman 230 dari 352

Putusan Nomor

2/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Bgi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diamankan oleh pihak kepolisian sehingga uang potongan tersebut belum sempat saksi berikan.

- Bahwa saksi memang tidak bersedia memberikan uang bantuan BPUM tersebut dan oleh karena telah diamankan oleh pihak kepolisian sehingga saksi tidak memberikan uang tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**62.** Saksi RENA YUNITA SARI Binti WIRMANSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha jualan sayur keliling.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa bulan Juni 2021, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa akan ada bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat keterangan usaha dari desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa II Ihwan. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa II Ihwan. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 bulan September tahun 2021 saksi didatangi terdakwa II Ihwan yang menyuruh kumpul di rumah saksi Lusi Suryadi terkait pencairan dana bantuan BPUM lalu sekira jam 19.00 Wib saksi ke rumah saksi Lusi Suryadi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan pada saat sedang mengumpulkan foto copy KTP dan KK untuk persyaratan mendapatkan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada 23 September 2021, terdakwa II Ihwan mengatakan bahwa nanti setelah uang bantuan cair dipotong Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Ihwan als Mexi dana tersebut diberikan setelah pencairan bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa dan untuk pencairan dana saksi diperintahkan untuk datang ke bank BRI pekik nyaring pada jam 08.00 WIB dan untuk proses pencairannya nanti akan dibantu oleh terdakwa II Ihwan di bank BRI.

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Bank BRI Unit Pondok Kelapa untuk mencairkan bantuan BPUM sebesar Rp.1.200.000,- dan setelah bantuan BPUM cair saksi langsung pulang dan tidak menyerahkan potongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Ihwan karena saksi melihat sewaktu mengantri untuk pencairan, terdakwa II Ihwan sudah diamankan oleh pihak kepolisian sehingga uang potongan tersebut belum sempat saksi berikan.
- Bahwa saksi memang tidak bersedia memberikan uang bantuan BPUM tersebut dan oleh karena telah diamankan oleh pihak kepolisian sehingga saksi tidak memberikan uang tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

**63.** Saksi BENI ARDIANSYAH BIN RESKAN ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa II Ihwan dan saksi Lusi Suryadi.
- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa saksi selaku penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah T.A. 2021 dengan usaha ternak lele.
- Bahwa saksi menerima dana bantuan BPUM pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah), yang seharusnya menerima senilai Rp1.200.000, namun dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 5587-01-021135-53-0 a.n. BENI ARDIANSYAH.
- Bahwa bulan Juni 2021, terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 mendatangi saksi dan memberitahukan bahwa akan ada pemeriksaan pemerintah untuk pelaku usaha Desa Air Napal dengan melengkapi persyaratan yaitu foto copy KK, KTP dan surat izin usaha dari

Halaman 232 dari 352  
Putusan Nomor :  
No. 27/Pid. Sus  
TUM/2022/Pn. Bg



desa selanjutnya setelah lengkap syarat-syarat tersebut agar diserahkan kepada terdakwa I Ansono. Setelah itu, saksi langsung melengkapi persyaratannya dan menyerahkannya kepada terdakwa I Ansono. Untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi diberitahu ayah saksi (Kepala Desa) bahwa saksi mendapatkan bantuan BPUM dan untuk pencairan dana saksi diperintahkan untuk datang besok hari Selasa tanggal 21 September 2021 ke bank BRI Unit Pondok Kelapa di pekik nyaring pada jam 08.00 WIB.
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 21 September 2021, saksi berangkat dari tempat kerja langsung menuju ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa, setelah sampai di bank BRI Unit Pondok Kelapa saksi langsung menuju teller untuk mengambil antrian dan mengisi formulir penarikan kemudian setelah nama saksi dipanggil untuk menerima pencairan, saksi langsung mendapatkan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi langsung menemui terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1 yang pada saat itu berada disamping Bank BRI dekat parkir dan menanyakan kepada berapa yang harus saksi serahkan karena melihat banyak warga desa penerima bantuan yang memberikan uang kepada terdakwa I Ansono dan dijawab terdakwa I Ansono Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang yang diminta tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang bantuan BPUM yang telah saksi terima kemudian saksi langsung pulang ke kantor kerja saksi.
- Bahwa saksi tidak keberatan memberikan uang tersebut karena merasa terbantu dalam pengurusan persyaratan bantuan BPUM tersebut.
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

64. Saksi LUSI SURYADI Bin LAMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan SK Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 35/2008/SK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah

Halaman 233 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, meliputi :
  - Kepala Desa saksi Reskan Arif;
  - Sekretaris Desa saksi sendiri Lusi Suryadi;
  - Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
  - Kasi Kesejahteraan Sosial sdr. Ensa;
  - Kasi Pelayanan Umum sdr. Sabaka;
  - Kaur Keuangan saksi Yogi Saputra;
  - Kaur Tata Usaha sdr. Edi Sumarto;
  - Kaur Perencanaan saksi Nesdi Hidayat;
  - Kadun I Ansono (terdakwa I);
  - Kadun II Ihwan (terdakwa II); dan
  - Kadun III saksi Budiman.
- Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut adalah
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan tata naskah, administrasi surat menyurat arsip dan ekspedisi;
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor penyiapan rapat pengadministrasian aset inventarisasi perjalanan dinas dan pelayanan umum;
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
  - d. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada sdr. RESKAN ARIF selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Halaman 234 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa yang Saksi Lusi Suryadi ketahui terkait dengan dengan pemberian / bantuan BPUM yang diterima oleh masyarakat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2021 berawal dari saksi Reskan Arif selaku kades menyampaikan informasi bawah akan ada bantuan BPUM dalam bentuk uang untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dari pemerintah pusat pada sekira bulan April 2021 menelepon Saksi Lusi Suryadi untuk datang ke rumah, kemudian saksi RESKAN ARIF menyampaikan kepada Saksi Lusi Suryadi untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan agar berkas pengajuan bantuan BPUM dapat dicairkan, yaitu sekira pada tanggal Saksi Lusi Suryadi tidak ingat pada bulan April 2021, dan saksi RESKAN ARIF selaku kades menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Lusi Suryadi yaitu di rumahnya yang beralamatkan di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, mendasari informasi dari saksi Reskan Arif, Saksi Lusi Suryadi meneruskan informasi tersebut kepada perangkat desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu di rumah Saksi Lusi Suryadi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, selanjutnya masing-masing Kepala Dusun yang mempunyai wilayah yaitu Kadun 1 terdakwa I Ansono, Kadun II terdakwa II Ihwan Alias Mexsi dan Kadun III saksi Budiman yang melaksanakan sosialisasi kepada warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang memiliki usaha untuk ikut mengajukan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Dimana proses pengajuan Bantuan Bagi Pelaku Usaha dari Desa Air Napal tersebut dihimpun oleh Saksi Lusi Suryadi sendiri bersama-sama dengan Kadun 1 terdakwa I Ansono, Kadun II terdakwa II Ihwan Alias Mexsi dan Kadun III saksi Budiman dan Kasi Pemerintahan terdakwa III Santeri Mulyadi sebelum diserahkan kepada saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa Air Napal, untuk selanjutnya diajukan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bengkulu Tengah. Selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 18 September 2021 kurang lebih jam 10.00 WIB Saksi Lusi Suryadi dihubungi oleh saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa dengan menggunakan telpon (nomor telpon 082285204307) dan meminta Saksi Lusi Suryadi untuk datang

Halaman 235 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN-Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, kemudian Saksi Lusi Suryadi langsung berangkat dan menuju ke rumahnya setibanya Saksi Lusi Suryadi dirumah saksi Reskan Arif tersebut ianya sudah menunggu di teras rumahnya dan langsung Saksi Lusi Suryadi hampiri, setelah beberapa saat Saksi Lusi Suryadi tiba saksi Reskan Arif langsung menyerahkan daftar nama warga Desa Air Napal yang terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM tahun 2021 tersebut, kemudian saksi Reskan Arif menyampaikan kepada Saksi Lusi Suryadi bahwa Saksi Lusi Suryadi harus menyampaikan kepada warga yang namanya telah masuk dalam daftar penerima bantuan BPUM untuk memberikan uang / kontribusi untuk biaya entri data, uang ke Dinas, biaya pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan biaya operasional perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan pencairan dana / bantuan BPUM tersebut. Mendasari dokumen Daftar Penerima BPUM Desa Air Napal yang diberikan oleh saksi Reskan Arif kemudian pada hari itu juga Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB Saksi Lusi Suryadi bersama dengan saksi Nesdi selaku Kaur Perencanaan Desa Air Napal menuju ke kediaman saksi Reskan Arif yang beralamatkan di Perumnas Taba Raffa di Kel. Tugu Hiu Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan membawa Laptop milik adik Saksi Lusi Suryadi, dan karena Saksi Lusi Suryadi tidak bisa menggunakan Laptop selanjutnya saksi Nesdi yang mengoperasikan laptop dan menginput Data Penerima BPUM ke aplikasi e-form pada website <https://EFORM.co.id> sehingga muncul jadwal pelaksanaan pengambilan bantuan bagi penerima BPUM UMKM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah. Setelah jadwal pengambilan bantuan bagi penerima BPUM Desa Air Napal selesai, kemudian pada hari Senin Tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.30 WIB Saksi Lusi Suryadi mengumpulkan para Kadun dan Kasi Desa Air Napal di rumahnya di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah (terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, sdra. Budiman selaku Kadun III, terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan) penyampaian terkait dengan perintah dari saksi Reskan Arif selaku Kades Desa Air Napal menyampaikan kepada warga yang namanya telah masuk dalam daftar penerima bantuan BPUM untuk memberikan uang / kontribusi untuk biaya entri data, uang ke Dinas, biaya pengurusan Surat

Halaman 236 dari 352  
Putusan Nomor 1  
2/Pid.Sus-  
PPK/2022/PN.Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Usaha (SKU) dan biaya operasional perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan pencairan dana / bantuan BPUM tersebut, serta menyerahkan terkait jadwal pelaksanaan pengambilan bantuan dimaksud.

- Bahwa perintah saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa kepada Saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa untuk menyampaikan kepada warga desa air napal yang terdaftar sebagai warga penerima bantuan agar memberikan uang / kontribusi untuk biaya entri data, uang ke Dinas, biaya pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan biaya operasional perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan pencairan dana/ bantuan BPUM tersebut Saksi Lusi Suryadi sampaikan melalui para kadun yang ada di desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah (terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, saksi Budiman selaku Kadun III) penyampaian perintah saksi Reskan Arif tersebut Saksi Lusi Suryadi sampaikan di rumah dengan cara terlebih dahulu Saksi Lusi Suryadi undang para kadun tersebut untuk datang ke rumah Saksi Lusi Suryadi satu hari setelah dipanggil saksi Reskan Arif (Senin malam Selasa sekira jam 19.30 Wib/ sehabis isya).

- Bahwa besaran uang / kontribusi yang diperintahkan oleh saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk biaya entri data, uang ke Dinas, biaya pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan biaya operasional perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan pencairan dana / bantuan BPUM tersebut adalah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Biaya entri data sebesar Rp100.000,-;
- Ke Dinas sebesar Rp100.000,-;
- Biaya desa untuk pengurusan SKU dan operasional perangkat desa sebesar Rp100.000,-;

Sedangkan Biaya angkutan sebesar Rp.50.000,- tersebut atas inisiatif kami (Saksi Lusi Suryadi bersama-sama dengan para perangkat desa antara lain para Kadun dan kasi pemerintahan) terkait dengan untuk memberikan fasilitas jasa angkutan bagi penerima bantuan pada saat akan mengambil bantuan usaha mikro dari Desa Air Napal Kec. Bang TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Kab. Bengkulu Tengah menuju ke BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan raya Pekik Nyaring Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk meminta uang / kontribusi kepada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM untuk biaya entri data, ke Dinas, biaya pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) Desa Air Napal dan biaya operasional perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan pencairan dana / bantuan BPUM tersebut Saksi Lusi Suryadi kerjakan, dengan cara memberitahukan kepada masing-masing Kadun, yaitu terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, saksi Budiman selaku Kadun III dan Kasi Pemerintahan terdakwa III Santeri Mulyadi.
- Bahwa terhadap uang yang dianggarkan untuk warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun 2021 tersebut tidak boleh dipotong/dipungut karena tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada memerintahkan kepada Saksi Lusi Suryadi melakukan pemotongan/ pemungutan terhadap uang yang dianggarkan untuk warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun 2021 tersebut, yaitu berawal sekira hari Sabtu tanggal 18 September 2021 kurang lebih jam 10.00 WIB Saksi Lusi Suryadi dihubungi oleh saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa dengan menggunakan telpon (nomor telpon 082285204307) dan meminta Saksi Lusi Suryadi untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi Lusi Suryadi langsung berangkat dan menuju ke rumahnya yang beralamatkan di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada saat memerintahkan kepada Saksi Lusi Suryadi untuk melakukan pemotongan/pemungutan terhadap uang yang dianggarkan untuk warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun 2021 tersebut, yaitu dengan cara lisan sambil menyerahkan data penerima bantuan bagi pelaku usaha

Halaman 238 dari 352  
Putusan Nomor :  
27/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikro yang ada di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa pada saat saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada memerintahkan kepada Saksi Lusi Suryadi untuk melakukan pemotongan/ pemungutan terhadap uang yang dianggarkan untuk warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun 2021 tersebut tidak ada Saksi Lusi Suryadi yang mengetahui, karena Saksi Lusi Suryadi ditelpon langsung saksi Reskan Arif, dan Saksi Lusi Suryadi langsung menuju ke rumahnya yang berada di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa jumlah yang di terima oleh Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas Bantuan BPUM) Tahun Anggaran 2021 yaitu sejumlah 91 (sembilan puluh satu) pelaku usaha, dimana nilai dari penerima Bantuan masing-masing penerima menerima bantuan berupa uang tunai senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana penerima bantuan diperuntukkan untuk pelaku usaha seperti pedagang (penjual sayur, ikan sungai & laut), bengkel (kecil), dan petani (kecil), yang punya warung, kolam lele, kebun palawija (jagung, pisang, terong dll) sedangkan anggaran bantuan BPUM tersebut berasal dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa mekanisme proses pengajuan sebagai calon penerima Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang dilaksanakan di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 berawal adanya informasi dari saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa kepada Saksi, kemudian Saksi menyampaikan tentang bahwa akan ada BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk memberitahukan kepada masyarakat yang mempunyai usaha seperti pedagang, bengkel (kecil), dan petani (kecil) kepada ke 3 kadun, kemudian para Kadun menginformasikan kepada masyarakat di wilayah Dusunnya masing-masing terkait dengan akan adanya BPUM dengan menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dimaksud. Selanjutnya setelah dokumen persyaratan lengkap masing-masing warga menyerahkan kepada masing-masing kadun, kemudian Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl. oleh para kadun ke rumah Saksi selaku saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkumpul semua, maka Saksi menyerahkan kepada saksi Reskan Arif selaku Kades dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi prosesnya.

- Bahwa saksi Reskan Arif selaku kades menyampaikan informasi bawah akan ada bantuan BPUM dalam bentuk uang untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dari pemerintah pusat pada sekira bulan April 2021 menelepon Saksi untuk datang kerumah, kemudian saksi Reskan Arif menyampaikan kepada Saksi untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan agar berkas pengajuan bantuan BPUM dapat dicairkan, yaitu sekira pada tanggal Saksi tidak ingat pada bulan April 2021, dan saksi Reskan Arif selaku kades menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi yaitu di rumahnya di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan terkait dengan pengajuan bantuan BPUM di tingkat desa, yaitu pihak calon penerima bantuan harus melengkapi dokumen-dokumen, meliputi :
  - a. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
  - b. Photocopy KTP;
  - c. SKU/NIB yang dikeluarkan dari pihak desa yang ditanda tangani oleh saksi Reskan Arif selaku Kades;
  - d. Photo Usaha; danYang dibuat 2 rangkap didalam map.
- Bahwa yang berwenang dalam menerbitkan dokumen Surat Keterangan Usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yaitu Kepala Desa Air Napal saksi Reskan Arif. Dan terkait dengan adanya pengajuan bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, benar pihak Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pelaku usaha yang bertempat tinggal di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang merupakan sebagai salah satu syarat dokumen yang dijadikan dasar untuk pengajuan bantuan BPUM dimaksud.
- Bahwa syarat dalam menerbitkan dokumen Surat Keterangan Usaha, meliputi :
  - a. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
  - b. Photocopy KTP; dan

Halaman 240 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Photo Usaha

- Bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkulu Tengah maupun dari pihak Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tidak ada melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya BPUM dari Pemerintah Pusat tersebut. Dimana informasi yang diperoleh oleh masyarakat pelaku usaha diwilayah Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut, di dapat berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Reskan Arif selaku Kades, kemudian informasi tersebut Saksi Lusi Suryadi teruskan kepada kadun-kadun, kemudian kadun menyampaikan informasi tersebut kepada setiap warganya masing-masing.
- Bahwa jumlah warga dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengajukan usulan bantuan BPUM secara keseluruhan yaitu kurang lebih 180 an berkas pelaku usaha mikro.
- Bahwa jumlah uang yang akan diterima oleh pelaku usaha terkait dengan usulan bantuan BPUM, sepengetahuan Saksi sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana untuk saldo wajib yang tersimpan di rekening penerima oleh pihak Bank BRI Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang dapat dicairkan oleh pelaku usaha sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selain dari potongan wajib tabungan oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdapat potongan sebesar Rp.300.000,-/setiap penerima bantuan BPUM untuk yang menggunakan motor sendiri dan potongan sebesar Rp350.000,-/ setiap penerima bantuan yang dilakukan oleh para Kadun di bantu Kasi Pemerintahan (terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, saksi Budiman selaku Kadun III dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan), selanjutnya dari mereka menyerahkan uang tersebut kepada Saksi yang selanjutnya rencananya uang tersebut Saksi serahkan kepada kades, namun sebelum uang tersebut Saksi serahkan, terjadi penangkapan terhadap pelaksanaan pemotongan atas bantuan BPUM dari Desa Air Napal oleh para Kadun di bantu Kasi Pemerintahan (terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan), dan penerima bantuan di

Halaman 241 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus.  
TPK/2023/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan raya Pekik Nyaring Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa jumlah penerima bantuan BPUM TA 2021 yang ada di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang dengan perincian :

a. Warga Dusun I sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;

b. Warga Dusun II sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang; dan

c. Warga Dusun III sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang

- Bahwa proses pencairan bantuan usaha mikro dilaksanakan melalui bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha yang namanya masing-masing tercantum sebagai daftar penerima. Dimana Setiap penerima telah ditentukan waktunya oleh bank BRI Unit Pondok Kelapa, dan setiap warga penerima mencairkan sebesar Rp1.100.000,- dengan sisa saldo di rekening sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terkait dengan mekanisme proses pencairan bantuan usaha mikro berawal dari pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira jam 10.00 WIB setelah Saksi dipanggil melalui telepon oleh saksi Reskan Arif selaku Kadis Desa Air Napal, kemudian Saksi datang kerumah saksi Reskan Arif yang beralamatkan di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, kemudian sesampai di rumah saksi Reskan Arif, Saksi diberikan dokumen Daftar Penerima BPUM Desa Air Napal dan pada saat setelah saksi Reskan Arif menyerahkan dokumen Daftar Penerimaan tersebut saksi Reskan Arif juga memberitahukan agar Saksi menyampaikan kepada warga Desa Air Napal yang terdaftar sebagai warga penerima bantuan agar memberikan uang/kontribusi untuk biaya entri data, uang ke Dinas, biaya pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan biaya operasional perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan pencairan dana/ bantuan BPUM serta jasa angkutan yaitu sebesar Rp350.000,- tersebut Saksi sampaikan melalui para kadun yang ada di desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, saksi Budiman

Halaman 242 dari 352  
Putusan Nomor :  
Kadunsu  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kadun III) penyampaian perintah saksi Reskan Arif tersebut Saksi sampaikan dirumah dengan cara terlebih dahulu Saksi undang para kadun tersebut untuk datang ke rumah Saksi satu hari setelah dipanggil saksi Reskan Arif (Senin malam Selasa sekira jam 19.30 Wib/ sehabis isya).

- Bahwa pelaksanaan pencairan atas bantuan BPUM untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut dilaksanakan pada :
  - a. Hari Selasa tanggal 21 September 2021,
  - b. Hari Rabu tanggal 22 September 2021,
  - c. Hari Kamis tanggal 23 September 2021,
  - d. Hari Jumat tanggal 24 September 2021,
  - e. Hari Selasa tanggal 28 September 2021, dan
  - f. Hari Rabu tanggal 29 September 2021.
- Bahwa uang yang terkumpul dari penerima Bantuan BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sudah tidak lagi utuh, namun total dana yang tersisa adalah sebesar Rp9.550.000,- untuk komulatif dari hari Selasa tanggal 21 September 2021, hari Rabu tanggal 22 September 2021 dan hari Kamis tanggal 23 September 2021 yang telah diberikan oleh saksi Ansono, saksi Ihwan dan saksi Santeri Mulyadi.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang disetorkan oleh masing-masing Kadun yaitu terdakwa I Ansono selaku Kadun 1, terdakwa II Ihwan Alias Mexsi selaku Kadun II dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan, karena pada saat terima tidak Saksi hitung namun langsung Saksi simpan di lemari di dalam kamar Saksi. Dan untuk hari Jumat tanggal 24 September 2021 belum diserahkan kepada Saksi, namun jumlahnya dari keterangan dari kadun I dan II serta Kasi Pemerintahan uang yang terkumpul hari Jumat tersebut sebanyak Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terhadap uang yang telah terkumpul tersebut baru digunakan untuk biaya operasional sedangkan untuk biaya honorarium dan pengurusan SKU belum di distribusikan karena masih ada warga yang

Halaman 243 dari 352

Putusan Nomor

2/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengambil dana BPUM tersebut karena rencananya setelah semuanya terkumpul baru dapat di distribusikan sesuai dengan arahan saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa Desa Air Napal Kec. Bang Haji kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa biaya operasional yang telah digunakan oleh perangkat desa terkait dengan uang hasil potongan / pungutan dari warga Desa Air Napal yang menerima bantuan BPUM di Desa Air Napal tahun 2021 tersebut Saksi lupa namun uang yang masih tersimpan atau dalam penguasaan Saksi adalah sebesar Rp.9.550.000.-
- Bahwa uang pemotongan dana BPUM untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah rencananya akan diserahkan kepada saksi Reskan Arif selaku Kades pada saat seluruh penerima bantuan cair semua yaitu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021
- Bahwa uang pemotongan dana BPUM untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah disimpan oleh Saksi selaku sekdes berdasarkan hasil keputusan bersama antara Saksi bersama dengan para kadun dan para kasi Desa Air Napal.
- Bahwa Kades tidak mengetahui uang pemotongan dana BPUM untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah disimpan oleh saksi selaku sekdes.
- Bahwa para kepala dusun (kadun) dan atau para kasi menyerahkan uang pemotongan dana BPUM untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah kepada Saksi selaku sekdes setiap hari dimana waktu menyerahkan pada saat magrib di hari yang sama setelah pembagian/penarikan di Bank.
- Bahwa Saksi menyimpan uang dari penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah di dalam lemari kamar Saksi dimana istri Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi menyimpan uang didalam lemari kamar.
- Bahwa sampai dengan pukul 12.00 WIB hari Jumat tanggal 24 September 2021, uang yang telah dikumpulkan saksi bersama para kadun dari penerima BPUM Desa Air Napal digunakan untuk membeli makan, rokok Saksi bersama dengan kadun I terdakwa I Anson, kadun II terdakwa II Ihwan dan kadun III saksi Budiman serta membayar ongkos bensin mobil kendaraan terdakwa Anson,

Halaman 244 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
1/PK/2021/MSg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Ihwan, terdakwa III Santeri Mulyadi, saksi Nesdi Hidayat dan sdr. Erik.

- Bahwa yang menerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan dokumen penerima BPUM Desa Air Napal adalah sebanyak 92 orang, dikurangi 1 (satu) orang karena meninggal dunia dengan perincian :

1. Sdra. AJIR HAM;
2. Sdra. ANSORI;
3. Sdri. ARYANI;
4. Sdra. ASIANDI;
5. Sdri. BAI'I;
6. Sdra. BAMBANG KURNIADI;
7. Sdra. BAYU PURNOMO PUTRA;
8. Sdra. BENI ARDIANSYAH;
9. Sdri. BINARIA;
10. Sdri. DAHARA;
11. Sdri. DEMI MULYANI;
12. Sdri. DEMI TASARI;
13. Sdri. DESI RATNA SARI;
14. Sdri. DEWI SARTIKA;
15. Sdri. DIAN MAYA SARI;
16. Sdri. EGI DIA SAFITRI;
17. Sdri. ELI SUSANTI;
18. Sdri. ELTIKAWANA;
19. Sdri. ELYA WATI;
20. Sdri. ENI SELVI;
21. Sdri. ESI SASMITA;
22. Sdri. ETIK HADAYANI;
23. Sdri. EVI YULIANTI;
24. Sdri. FITRIA DOSIANA;

Halaman 245 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sdri. HADISNA;
26. Sdra. HAIDIR;
27. Sdri. HAPIMA;
28. Sdra. HASAN BASRI;
29. Sdri. HASMI;
30. Sdri. JAHAYA;
31. Sdri. JAUWANA;
32. Sdri. JULIANA;
33. Sdri. KAPILA;
34. Sdra. KASWI;
35. Sdri. KULIMAH;
36. Sdra. LADETAH BERDUKA;
37. Sdra. LAILI SUSANTONI;
38. Sdra. LAMSYAH;
39. Sdri. LELA HAYATI;
40. Sdri. LESA SAPUTRI
41. Sdri. LILA SEDI HATI;
42. Sdri. LILI MASTI;
43. Sdri. LILIS KARLINA;
44. Sdri. MARINA WATI;
45. Sdri. MATUS;
46. Sdri. MEI DEWI PUTRIANA;
47. Sdri. MERI YUNIESTI;
48. Sdri. MIN AINI;
49. Sdra. MUS MUDAYA;
50. Sdri. MUSPA;
51. Sdri. MUTIARA;
52. Sdri. NAFSIAH;
53. Sdri. NAIYATI;

Halaman 246 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sdri. NELI;
55. Sdra. NESAR ARIFIN;
56. Sdri. NETTY SUHANA;
57. Sdra. NIHIL;
58. Sdri. NISMAWATI;
59. Sdri. NOPITA SARI;
60. Sdri. NURCAYA;
61. Sdri. NURHAYATI;
62. Sdri. PETI SURYANI;
63. Sdri. PURNIATI;
64. Sdri. RABIA;
65. Sdra. RAHMAT HIDAYAT;
66. Sdri. RAKIA;
67. Sdri. RASA;
68. Sdri. REKA TULAINI;
69. Sdri. RENA;
70. Sdra. RINTO PERATOMO;
71. Sdri. RISNA INDARYANI;
72. Sdri. ROSI WATI;
73. Sdri. ROSMI;
74. Sdri. RUHHANA;
75. Sdra. SANTOSO.S.Pd;
76. Sdri. SARAGITA ANDRIANI;
77. Sdri. SATILA;
78. Sdri. SISI SASMIYATI;
79. Sdri. SONA IRAMA;
80. Sdra. SUBARMANTO;
81. Sdri. SUDARHANA;
82. Sdra. SUDIRMAN;

Halaman 247 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sdra. SUGIANTO;
84. Sdri. SUMARIA;
85. Sdri. SUMIATI;
86. Sdri. SURAI SI;
87. Sdra. TANGGODI M JAYA;
88. Sdra. TAUFIK HUSMANTO;
89. Sdri. TITIN SUHATI;
90. Sdri. WATI;
91. Sdri. YATUL.

- Bahwa uang didalam plastik kresek berwarna orange yang berisi uang nominal Rp9.550.000,- dengan pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 25 lembar dan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 83 lembar adalah uang yang terkumpul milik penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah selama 3 hari yaitu hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu 22 September 2021, Kamis 23 September 2021 dari kadun 1, kadun 2, kadun 3 dan kasi pemerintahan. Yang mana uang tersebut Saksi simpan di dalam lemari kamar rumah Saksi.

- Bahwa setelah penerima bantuan menerima dan mencairkan bantuan usaha mikro di Bank BRI Unit Pondok Kelapa, tidak ada administrasi yang harus diserahkan baik kepada pihak perangkat desa, maupun ke Bank BRI serta pihak lainnya.

- Bahwa terkait percakapan whatssap yang dikirim oleh saksi Reskan Arif kepada Saksi Lusi Suryadi, yaitu :

"Info umkm hari ini 23 september 2021

=====

Bagi warga Benteng yg ikut umkm dan yg Mendapat Link Bri. Kami mohon yang sudah ada pencairannya melalui bank bri. Segera menyelesaikan administrasinya di tepat penginputan dokumen aw sport jln. Semangka panorama Bengkulu Serta memberikan catatan nama2 yg dapat link dan yang sudah pencairan.

Demikian agar dimaklumi.

Wss WA sport bkl.

Halaman 248 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah pesan dari saksi Reskan Arif selaku Kades Air Napal kepada Saksi agar kepada warga yang sudah mendapat pencairan segera membayarkan biaya penginputan dokumen kepada Aw sport sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengirimkan informasi dimaksud, namun Saksi melihat pesan terusan yang disampaikan oleh saksi Reskan Arif selaku Kades Air Napal kepada Saksi.

- Bahwa Saksi belum ada melakukan pembayaran kepada pihak Aw Sport atas biaya penginputan dokumen pengajuan bantuan BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dikarenakan bahwa belum seluruhnya warga penerima bantuan usaha mikro yang menerima bantuan mencairkan bantuan ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa. Dimana sebelum seluruh warga dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah mencairkan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Saksi bersama-sama dengan terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan Alias Mexsi selaku Kadun II dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polda Bengkulu terkait dengan penerimaan uang dari penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dan seluruh uang yang telah dikumpulkan kepada Saksi telah disita.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 11.00 WIB, Saksi ditelpon oleh salah satu pihak Penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yang menginformasikan bahwa rombongan terdakwa II Ihwan Alias Mexsi diamankan di Polsek Pondok Kelapa, mendasari informasi tersebut Saksi menyusul ke Polsek Pondok Kelapa sebelum akhirnya Saksi menuju ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu yang beralamatkan di Kota Bengkulu. Kemudian sesampainya Saksi ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu Saksi kembali dibawa oleh Tim dari Polda Bengkulu menuju Polsek Pondok Kelapa, sesampai di Polsek Pondok Kelapa Saksi menelepon anak Saksi sdra. Doni Kurniawan untuk mengambil uang yang terkumpul dari penerima BPUM yang Saksi terima dari terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan Alias Mexsi selaku Kadun II dan terdakwa Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan sejumlah

Halaman 249 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
Kas/Pemertahan  
PPK/2022/PN.Bgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.550.000,- yang Saksi simpan di dalam lemari kamar Saksi selanjutnya sdr. Doni Kurniawan ke Polsek Pondok Kelapa dengan membawa uang Rp9.550.000,- tersebut dan diserahkan kepada Tim Penyidik untuk selanjutnya dilakukan penyitaan.

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan AHLI bernama DR. Hamzah Hatrik, S.H.,M.H Bin Hatrik guna untuk didengarkan pendapatnya atau keterangannya, yaitu sebagai-berikut :

- Bahwa Ahli ditunjuk selaku Ahli Hukum Pidana dan Korporasi sejak menyelesaikan Studi Program Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2011.
  - Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
  - Bahwa Ahli pernah beberapa kali ditunjuk selaku Ahli Hukum Pidana yaitu dalam berbagai perkara.
  - Bahwa dasar saksi ditunjuk selaku AHLI bidang Hukum Pidana dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi pemotongan anggaran Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab Bengkulu Tengah T.A.2021, yaitu Surat Kapolda Bengkulu Nomor : B/406/XI/RES.3./ 2021/Ditreskrimsus, Tanggal 17 Nopember 2021, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
  - Bahwa berdasarkan Surat Tugas/Penunjukan sebagai Ahli Pidana Nomor 4520/UN30.8/KP/2021, tanggal 18 November 2021 perihal memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi pemotongan anggaran BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021.
  - Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah Hukum yang berisi kaidah-kaidah perbuatan yang diharuskan dan dilarang yang dikuatkan dengan ancaman sanksi negatif berupa hukuman (pidana) tertentu yang pada hakikatnya suatu penderitaan, baik penderitaan fisik seperti pidana penjara maupun non-fisik seperti pidana denda. Hukum pidana berfungsi preventif dalam arti mencegah orang melakukan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Hukum pidana berfungsi represif dalam arti sebagai dasar negara melakukan tindakan terhadap orang yang melanggar perbuatan yang diwajibkan maupun perbuatan yang dilarang. Sedangkan
- Halaman 250 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan tujuan hukum pidana sebagai hukum public adalah untuk melindungi kepentingan hukum individu, kelompok, masyarakat, dan negara.

- Bahwa Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum; hukum pidana khusus; dan hukum tindak pidana khusus dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Hukum pidana umum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibagi menjadi Buku 1 Tentang Ketentuan Umum; Buku 2 Tentang Kejahatan; dan Buku 3 Tentang Pelanggaran.
- (2) Hukum pidana khusus mengacu kepada hukum pidana yang khusus berlaku bagi subyek hukum khusus, yakni bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang khusus berlaku bagi militer.
- (3) Hukum tindak pidana khusus, mengacu kepada undang-undang khusus intra hukum pidana dan ekstra hukum pidana sebagai berikut:
  - (a) Undang-undang khusus intra hukum pidana mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang Tipikor; Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang; dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme.
  - (b) Undang-undang khusus ekstra hukum pidana mengacu kepada undang-undang yang masuk lingkup hukum administrasi yang menggunakan sanksi hukum pidana. Contoh : Undang-Undang Narkotika; Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Minerba; Undang-Undang ITE; Undang-Undang Perlindungan konsumen dan undang-undang lain bidang hukum administrasi yang menggunakan sanksi hukum pidana.

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

- Bahwa secara yuridis, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan yang melanggar larang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 251 dari 352  
Putusan Nomor :

2014/Pid.Sus.  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

- Bahwa Subjek tindak pidana korupsi, adalah: Setiap orang, baik dalam arti orang perseorangan (person alamiah) maupun korporasi (person hukum).
- Bahwa Objek Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan : (1). Merugikan keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; (7) Gratifikasi; dan (8) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Definisi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara adalah sebagai berikut:

Definisi yuridis "Pegawai Negeri" dalam tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir (2) yang menyatakan: Pegawai negeri meliputi :

- (1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- (3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- (4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- (5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa Definisi yuridis Penyelenggara Negara adalah : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Undang-undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- Bahwa Perangkat Desa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Desa terdiri dari : (a) Sekretariat Desa; (b) pelaksana kewilayahan; dan (c) **Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa Dalam Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Jo Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, dirumuskan : Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  - a. Sekretariat Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat Desa, yakni: (a) urusan tata usaha dan umum, (b) urusan keuangan, dan (3) urusan perencanaan yang masing-masing dipimpin oleh kepala urusan (Kaur).
  - b. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional terdiri atas: (a) seksi pemerintahan; (b) seksi kesejahteraan, dan (c) seksi pelayanan yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi (Kasi).
  - c. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun
- Bahwa merujuk kaidah UU DESA dan Perda Kabupaten Bengkulu Tengah yang dijelaskan di atas, maka dapat Ahli terangkan sebagai berikut:
  - (a) Perangkat Desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Sekasi, dan Kepala Dusun, tidak disebut penyelenggara negara, tetapi disebut Penyelenggara Pemerintahan Desa yang merupakan bagian dari aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai pelayan publik (public servant).
  - (b) Jika perangkat desa sebagai penyelenggara negara dikaitkan dengan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Tipikor, maka perangkat desa termasuk definisi “pegawai negeri” dalam Pasal 1 butir (2c) yakni: “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.”
  - (c) Perangkat desa sebagai “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah” didasarkan pada ketentuan Pasal 66 UU DESA dengan bunyi rumusan sebagai berikut.

Halaman 253 dan 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
  - (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  - (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- Bahwa penjabaran dari unsur pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :
- a. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, mengacu kepada status subyek hukum/subyek tindak pidana korupsi.
  - b. Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu merujuk kepada adanya niat, tujuan, kehendak untuk memperoleh suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain seperti memperoleh nilai tambah kekayaan berupa sejumlah uang atau kebendaan. Menguntungkan dapat pula diartikan "memperoleh keuntungan berupa kekayaan yang tidak hanya berupa sejumlah uang atau benda, tetapi sesuatu yang dapat dinilai dengan uang."
  - c. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dapat dijelaskan bahwa: (1) secara melawan hukum merujuk kepada perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang; (2) menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) mengacu kepada seseorang (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya atau menggunakan kewenangan tidak sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan, termasuk pula perbuatan melawan hukum.

Halaman 254 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
1/PK/2022/PN.Bgl.



d. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Frasa “memaksa” mengacu kepada seseorang melakukan perbuatan kepada orang lain yang terpaksa berbuat di luar kemauan sendiri. Dengan kata lain, pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan atau menyerahkan sesuatu, atau menyuruh membayarkan sejumlah uang sebagai potongan, atau menerima pembayaran sejumlah uang setelah dipotong (dikurangi), atau memaksa mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pegawai negeri atau penyelenggara negara) merupakan perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang memeras.

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana merupakan doktrin hukum pidana yang disebut “deelneming, participation” yang dibahasakan dalam bahasa Indonesia “penyertaan” dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan tidak sendirian atau dilakukan bersama-sama atau ada keikutsertaan orang lain dalam melakukan perbuatan.

- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP disebutkan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan; yang menyuruh lakukan; dan turut serta melakukan perbuatan”.

(a) Pelaku (Pleger; Dader), orang yang melakukan perbuatan sendiri yang memenuhi unsure perbuatan yang dilarang undang-undang.

(b) Yang menyuruh lakukan (doenpleger), orang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, tetapi dengan menyuruh orang lain melakukan perbuatan (doenplegen) sebagai perantara. Yang disuruh melakukan (doenplegen) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena faktor jiwa tidak sempurna, paksaan, dan karena disesatkan.

(c) Turut Serta (medepleger, mededader), orang yang ikut atau turut serta melakukan suatu perbuatan. Secara sadar melakukan kerjasama atau bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang diancam hukuman (pidana) tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa II Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Salam selaku kadun 2 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa III Santen Mulyadi Bin Kaswi, dan Lusi Suryadi telah melakukan perbuatan yang merugikan diri

Halaman 255 dan 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
1/PK/2022/PMBg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan sebagai perangkat desa melakukan pemotongan anggaran yang diterima oleh penerima BPUM.

- Bahwa sejalan dengan penjelasan Ahli tersebut dan berdasarkan fakta persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dalam perkara aquo, maka para terdakwa pembuat : (a) terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal; (b) Terdakwa II Ihwan Alias Meksi selaku Kadun II Desa Air Napal; (c) terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal; dan (d) saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

- Bahwa Mekanisme pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ansono selaku kadun I Desa Air Napal, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi selaku Kadun II Desa Air Napal, dan Terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal yang merupakan Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu, yaitu dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada masing-masing penerima BPUM yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, akan dilakukan pemotongan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan bahwa uang tersebut :

- a. uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk orang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kab. Bengkulu Tengah;
- b. uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Jasa Penginputan Data;
- c. uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk operasional aparat pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah; dan
- d. uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya jasa angkutan.

Bahwa Penjelasan mekanisme dan peruntukan pemotongan sejumlah uang dari besaran anggaran bantuan BPUM yang diterima oleh masing-masing penerima bantuan, merupakan cara para terdakwa pembuat yang menyebabkan para penerima bantuan BPUM terpaksa memberikan atau membayarkan uang kepada para terdakwa yang berstatus sebagai pejabat perangkat desa.

BPUM terpaksa memberikan  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka Ahli menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan cara kerja para terdakwa membuat melakukan perbuatan memaksa penerima Bantuan BPUM membayar atau menyerahkan atau memberikan sejumlah uang dari besaran dana bantuan UMKM dengan cara menjelaskan mekanisme dan peruntukan sejumlah uang, maka para terdakwa pembuat (a) Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal; (b) Ihwan Alias meksi selaku Kadun II Desa Air Napal; (c) Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal; dan (d) Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dikategorikan “ikut serta atau turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan (mededader/ medepleger)” dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
  - b. Jika cara kerja para terdakwa pembuat melakukan perbuatan memaksa penerima bantuan BPUM membayar atau menyerahkan atau memberikan sejumlah uang dari besaran dana bantuan BPUM dengan cara menjelaskan mekanisme dan peruntukan sejumlah uang, maka para terdakwa pembuat (a) Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal; (b) Ihwan Alias meksi selaku Kadun II Desa Air Napal; (c) Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal; dan (d) Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dapat dikategorikan orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan cara memaksa orang lain melakukan perbuatan menyerahkan, membayarkan, memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa.
- Berdasarkan penjelasan Ahli di atas, maka perbuatan para terdakwa pembuat dapat dikategorikan pelaku dalam arti “Yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut” dan patut dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangannya masing-masing sebagai-berikut dibawah ini :

## 1. Keterangan Terdakwa 1. Ansono bin Lahija :

- Bahwa terdakwa I Ansono menjabat sebagai Kadun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah No. 12/Pid.Sus-PPK/2022/P.Bg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah Nomor : 20/2008/SK/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendapatkan honor sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

- Bahwa terdakwa 1 Ansono bertanggungjawab dengan Kades Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa struktur organisasi di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, meliputi :

- ❖ Kepala Desa Reskan Arif;
- ❖ Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
- ❖ Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
- ❖ Kasi Kesejahteraan Sosial Ensa;
- ❖ Kasi Pelayanan Umum Sabaka;
- ❖ Kaur Keuangan Yogi Saputra;
- ❖ Kaur Tata Usaha Edi Sumarto;
- ❖ Kaur Perencanaan Nesdi Hidayat;
- ❖ Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
- ❖ Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
- ❖ Kepala Dusun III Budiman.

- Bahwa Terdakwa 1 Ansono mengetahui bahwa warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah mendapatkan BPUM pada awal tahun 2021 Ansono didatangi oleh Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, bahwa warga akan mendapatkan bantuan BPUM dari Pemerintah pusat dengan Syarat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
  3. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kades;
  4. Foto tempat usaha dan
- Dibuat 2 rangkap.

Halaman 258 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sekdes (Lusi Suryadi) menjelaskan hal tersebut terdakwa I Ansono pulang ke rumah, pada esok harinya Terdakwa I Ansono menyampaikan kepada warga bahwa kita akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang mempunyai usaha seperti, warung, bengkel, dan usaha-usaha lainnya dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Sekdes, setelah mendengar hal tersebut warga Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mempunyai usaha memberikan berkas kelengkapan kepada Terdakwa I Ansono untuk mendapatkan bantuan, setelah warga mengumpulkan berkas kepada Terdakwa I Ansono untuk dusun 1 terkumpul sebanyak 45 (empat puluh Lima) berkas dan berkas yang terkumpul tersebut Terdakwa I Ansono berikan kepada Sekdes (Lusi Suryadi) setelah itu Ansono tidak mengetahui lagi kemana berkas tersebut.
- Bahwa syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa warga hanya membawa KTP dan Kartu Keluarga Ke kantor Desa dan tidak ada biaya yang dibebankan.
- Bagi warga Desa Air Napal yang ingin mendapatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa, mereka hanya datang ke kantor desa dan bertemu perangkat desa yang ada di kantor desa.
- Bahwa yang melakukan pemotretan tempat usaha bagi warga desa air Napal adalah warga sendiri yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- Bahwa warga Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengajukan atau mengusulkan BPUM dari pemerintah pada TA 2021 sebanyak 45 (empat puluh lima) warga.
- Bahwa tidak ada verifikasi ke lapangan untuk warga yang mengusulkan Bantuan BPUM dari pemerintah pada TA 2021 dari pihak terkait setelah pengusulan melalui Terdakwa I Ansono.
- Bahwa warga Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari pemerintah pada T.A 2021 dari usulan sebanyak 45 (empat puluh lima) pelaku usaha adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) pelaku usaha.
- Bahwa mekanisme pencairan Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 bagi warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu pada Hari Senin malam tanggal 20 September 2021 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I Ansono dipanggil oleh Lusi Suryadi

Halaman 259 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TP/2022/PN.Bg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumahnya, setelah di rumah Lusi Suryadi disana Ansono bertemu dengan Terdakwa II Ihwan selaku Kadun 2, Budiman selaku Kadun 3 dan Terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Pada waktu di rumah Sekdes (Lusi Suryadi) kami diberitahu oleh sekdes bahwa besok hari Selasa tanggal 21 September 2021, usulan kita untuk mendapatkan Bantuan BPUM dari pemerintah hanya disetujui sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Bantuan BPUM yang akan di ambil melalui Bank unit BRI Pondok Kelapa di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah. Pada waktu kumpul tersebut, Lusi Suryadi mengatakan bahwa Bantuan BPUM tersebut akan cair sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk satu pelaku BPUM, tetapi pelaku usaha BPUM warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah akan kita potong sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian penggunaan:

- ❖ Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) ongkos mobil ke Bank BRI unit Pondok Kelapa;
- ❖ Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk perangkat Desa;
- ❖ Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk verifikasi berkas;
- ❖ Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Dinas Koperasi Bengkulu Tengah.

Dengan syarat uang sudah ambil oleh pelaku usaha yang mendapatkan Bantuan BPUM Tahun 2021 dari Bank BRI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ansono sebagai kadun 1 dan kadun yang lainnya menyetujui yang disampaikan oleh Lusi Suryadi selaku Sekdes Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah. Dan hal tersebut Terdakwa I Ansono langsung sampaikan kepada warga yang menerima bantuan BPUM dari pemerintah sebelum mereka pergi ke bank.

- Bahwa pada hari Selasa 21 September 2021 dan Rabu tanggal 22 September 2021, pelaku usaha penerima BPUM warga Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang telah mengambil bantuan dari pemerintah di bank BRI Pondok Kelapa sebanyak 34 orang dengan nama-nama :

1. Sdra. HAIDIN
2. Sdri. JAHAYA

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdri. PETI SURYANI
4. Sdri. ULIMA
5. Sdra. LADEKA BERDUKA
6. Sdri. ETI YULIANTI
7. Sdri. PITRIA DOSIANA
8. Sdri. JULIANA
9. Sdri. NOVITA SARI
10. Sdri. ESI SASMITA
11. Sdri. BINARIA
12. Sdri. ELIA WATI
13. Sdra. HASAN BASRI
14. Sdra. BAMBANG KURNADI
15. Sdri. MERI YUNESTI
16. Sdri. MUTIARA
17. Sdri. LILA SEDIA HATI
18. Sdri. DEMI MULYANI
19. Sdri. MUSPAH
20. Sdri. MATUS
21. Sdri. KHAFILAH
22. Sdri. NAIYANTI
23. Sdra. BENI ARDIANSYAH
24. Sdri. WATI
25. Sdra. RINTO PRATOMO
26. Sdri. REKA TULAINI
27. Sdra. TAUFIK KUSMANTO
28. Sdri. RISNA INDARYANI
29. Sdri. RABIA
30. Sdri. SUDARHANA
31. Sdri. SURAI SI
32. Sdra. RAHMAT HIDAYAT
33. Sdra. SANTOSO
34. Sdri. BAI'A

- Bahwa sesuai dengan perintah Pak Sekdes (Lusi Suryadi) dan kesepakatan bersama lalu Terdakwa 1 Ansono menyampaikannya pemotongan tersebut kepada warga Dusun 1 Desa Air Naga Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebelum mereka berangkat ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa.

Halaman 261 dan 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 14.00 Wib pada waktu perjalanan pulang dari Bank BRI unit Pondok Kelapa, Terdakwa I Ansono sebagai Kadun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah melakukan perintah Sekdes Air Napal Lusi Suryadi dengan melakukan pemotongan terhadap pelaku usaha yang telah melakukan mengambil uang di Bank sebesar Rp350.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan begitu juga pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, yang tidak menggunakan mobil atau yang pulang terlebih dahulu mereka datang ke rumah Terdakwa I Ansono dan menyerahkan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang potongan bantuan dari warga penerima BPUM lalu Ansono memberikannya kepada Lusi Suryadi selaku Sekdes Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada hari Rabu malam tanggal 22 September 2021 sekira jam 20.00 wib di rumah Lusi Suryadi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dengan rincian :

- Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 warga Desa Air Napal yang mencairkan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada TA 2021 sebanyak 10 (sepuluh) badan usaha atau orang.
- Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa tidak mengetahui berapa warga Desa Air Napal yang mencairkan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada TA 2021.
- Pada hari Jumat tanggal 23 September 2021 warga Desa air napal yang mencairkan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada TA 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

- Bahwa pada saat pencairan dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada TA 2021. Untuk warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah perangkat desa yang ikut pergi ke bank BRI Unit Pondok Kelapa yang terletak di Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah adalah:

- ❖ Untuk Hari Selasa tanggal 21 September 2021 perangkat desa yang ikut ke Bank BRI unit Pondok Kelapa adalah Terdakwa I Ansono, saksi Lusi Suryadi, saksi Budiman dan Terdakwa II Ihwan.
- ❖ Untuk Hari Rabu tanggal 22 September 2021 perangkat desa yang ikut ke Bank BRI unit Pondok Kelapa adalah Terdakwa I Ansono, saksi Lusi Suryadi, saksi Budiman dan Terdakwa II Ihwan.

Halaman 262 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
Terdakwa I Ansono,  
Terdakwa II Ihwan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Untuk Hari Kamis tanggal 23 September 2021 perangkat desa yang ikut ke Bank BRI unit Pondok Kelapa adalah Terdakwa II Ihwan dan saksi Nesdi Hidayat (Kaur Perencanaan Desa Air Napal).
- ❖ Untuk Hari Jum'at tanggal 22 September 2021 perangkat desa yang ikut ke Bank BRI unit Pondok Kelapa adalah Terdakwa I Ansono, Budiman, Terdakwa II Ihwan dan Terdakwa III Santeri Mulyadi (sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Napal).
- Bahwa pada saat menyampaikan pemberitahuan Terdakwa I Ansono mengatakan kepada penerima bantuan kepada Penerima Dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 warga dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Utara tentang Pemotong Dana bantuan tersebut adalah "Kalau kamu idak ngasi dengan aku duit Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pencairan tahap selanjutnya tidak kami kasitahu".
- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) warga yang mendapat bantuan yang Terdakwa I Ansono lakukan pemotongan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan rincian :
  - ❖ Bahwa untuk pemotongan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) orang atas nama Ladetah Berduka, Bambang Kurnadi, Evi Yulianti, Haidir, Beni Ardiansyah.
  - ❖ Dan untuk pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atas nama : Elyawati, Juliana, Kulima, Peti Suryani, Esi Sasmita, Jahaya, Kafilah, Muspah, Demi Mulyani, Naiyati, Novita Sari, Matus, Mutiara, Meriyunesti, Binaria, Taufik Husmanto, Wati, Rahmat Hidayat, Reka Tulani, Rinto Peratomo, Sudarhana, Rabia, Suraisi, Risna Indaryani, Santoso
  - ❖ Bahwa Terdakwa II Ihwan alias Mexsi melakukan pemotongan kepada penerima sebanyak 3 orang atas nama : Hasan Basri, Fitria Dosiana, Lila Sedih Hati
  - ❖ Bahwa Terdakwa III Santeri Mulyadi melakukan pemotongan kepada penerima sebanyak 1 orang atas nama Bai'a
- Bahwa jumlah dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 untuk warga Dusun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang Terdakwa 1 Ansono ambil sebesar Rp.10.250.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan serahkan kepada

Halaman 263 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



saksi Lusi Suryadi semuanya sebesar Rp.10.250.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada bukti setornya.

- Bahwa Terdakwa 1 Ansono sebagai Kadun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah melakukan pemotongan dana Dana Bantuan BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 tidak dibenarkan tetapi Terdakwa I Ansono tetap mengambil potongan bantuan BPUM dari pelaku usaha penerima BPUM karena sudah ada kesepakatan bersama saksi Lusi Suryadi, terdakwa II Ihwan, terdakwa III Santeri Mulyadi.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 Ansono yang menerima dana BPUM untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan dokumen penerima BPUM Desa Air Napal adalah sebanyak 154 penerima dengan 92 orang status masuk dan 62 orang statusnya proses.
- Berikut data 92 (Sembilan puluh dua) orang, dan berkurang 1 (satu) karena meninggal dunia, antara lain :

1. Sdra. AJIR HAM;
2. Sdra. ANSORI;
3. Sdri. ARYANI;
4. Sdra. ASIANDI;
5. Sdri. BAI'I;
6. Sdra. BAMBANG KURNIADI;
7. Sdra. BAYU PURNOMO PUTRA;
8. Sdra. BENI ARDIANSYAH;
9. Sdri. BINARIA;
10. Sdri. DAHARA;
11. Sdri. DEMI MULYANI;
12. Sdri. DEMI TASARI;
13. Sdri. DESI RATNA SARI;
14. Sdri. DEWI SARTIKA;
15. Sdri. DIAN MAYA SARI;
16. Sdri. EGI DIA SAFITRI;

Halaman 264 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sdri. ELI SUSANTI;
18. Sdri. ELTIKAWANA;
19. Sdri. ELYA WATI;
20. Sdri. ENI SELVI;
21. Sdri. ESI SASMITA;
22. Sdri. ETIK HADAYANI;
23. Sdri. EVI YULIANTI;
24. Sdri. FITRIA DOSIANA;
25. Sdri. HADISNA;
26. Sdra. HAIDIR;
27. Sdri. HAPIMA;
28. Sdra. HASAN BASRI;
29. Sdri. HASMI;
30. Sdri. JAHAYA;
31. Sdri. JAUWANA;
32. Sdri. JULIANA;
33. Sdri. KAPILA;
34. Sdra. KASWI;
35. Sdri. KULIMAH;
36. Sdra. LADETAH BERDUKA;
37. Sdra. LAILI SUSANTONI;
38. Sdra. LAMSYAH;
39. Sdri. LELA HAYATI;
40. Sdri. LESA SAPUTRI
41. Sdri. LILA SEDI HATI;
42. Sdri. LILI MASTI;
43. Sdri. LILIS KWARLINA;
44. Sdri. MARINA WATI;
45. Sdri. MATUS;

Halaman 265 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sdri. MEI DEWI PUTRIANA;
47. Sdri. MERI YUNISTI;
48. Sdri. MIN AINI;
49. Sdra. MUS MUDAYA;
50. Sdri. MUSPA;
51. Sdri. MUTIARA;
52. Sdri. NAFSIAH;
53. Sdri. NAIYATI;
54. Sdri. NELI;
55. Sdra. NESAR ARIFIN;
56. Sdri. NETTY SUHANA;
57. Sdra. NIHIL;
58. Sdri. NISMAWATI;
59. Sdri. NOPITA SARI;
60. Sdri. NURCAYA;
61. Sdri. NURHAYATI; (meninggal dunia)
62. Sdri. PETI SURYANI;
63. Sdri. PURNIATI;
64. Sdri. RABIA;
65. Sdra. RAHMAT HIDAYAT;
66. Sdri. RAKIA;
67. Sdri. RASA
68. Sdri. REKA TULAINI;
69. Sdri. RENA;
70. Sdra. RINTO PERATOMO;
71. Sdri. RISNA INDARYANI;
72. Sdri. ROSI WATI;
73. Sdri. ROSMI;
74. Sdri. RUHHANA;

Halaman 266 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Sdra. SANTOSO.S.Pd;
76. Sdri. SARAGITA ANDRIANI;
77. Sdri. SATILA;
78. Sdri. SISI SASMIYATI;
79. Sdri. SONA IRAMA;
80. Sdra. SUBARMANTO;
81. Sdri. SUDARHANA;
82. Sdra. SUDIRMAN;
83. Sdra. SUGIANTO;
84. Sdri. SUMARIA;
85. Sdri. SUMIATI;
86. Sdri. SURAIISI;
87. Sdra. TANGGODI M JAYA;
88. Sdra. TAUFIK HUSMANTO;
89. Sdri. TITIN SUHATI;
90. Sdri. WATI;
91. Sdri. YATUL.

- Bahwa uang didalam plastik kresek berwarna orange yang berisi uang nominal Rp.9.550.000,- dengan pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 25 lembar dan pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 83 lembar adalah uang hasil pemotongan dana Bantuan BPUM untuk Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah selama 3 hari yaitu hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu 22 September 2021, Kamis 23 September 2021 dari Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Kadun 2, dan Terdakwa III Santeri Mulyadi Kasi Pemerintahan yang mana uang tersebut kami serahkan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa di rumahnya yang beralamat di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa ada perbedaan uang yang diberikan penerima BPUM sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan pada saat berangkat ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah. Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah ada yang membawa motor dan ada yang perangkat desa fasilitas naik mobil Pick Up milik warga sehingga yang ikut mobil memberikan uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kesepakatan untuk mengambil uang dari penerima BPUM dengan saksi Lusi Suryadi, terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut disepakati pada saat terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi sedang berada di rumah saksi Lusi Suryadi di Dusun 1 Desa Air Napa Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dimana saksi Lusi Suryadi berkata "duit bantuan tu kito potong Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil". Namun terdakwa I Ansono tidak mengetahui dari mana asal ide saksi Lusi Suryadi terkait pengambilan uang penerima bantuan tersebut.

- Bahwa uang Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk biaya :

- a. Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk Transportasi dari desa Ke Bank BRI unit Pondok kelapa
- b. Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Perangkat desa
- c. Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Dinas
- d. Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk entri data.

- Bahwa pada saat terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi kumpul di rumah saksi Lusi Suryadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam. 20.00 Wib saksi Lusi Suryadi membagi tugas masing-masing Kadun dan Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk melakukan Pemotongan Dana BPUM bagi Pelaku Usaha warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan terdakwa I Ansono menjabat sebagai Kadun 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah terdakwa I Ansono mendapatkan jadwal pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 21 s/d 22 September 2021 untuk mengambil uang penerima bantuan BPUM warga Dusun 1 dan mendampingi warga untuk datang ke Bank BRI unit Pondok Kelapa di Desa 2701 Kuyaring Kec. Pondok TPK/2022/PN.Bgl.

Halaman 268 dari 352  
Putusan Nomor :



Kelapa Kab. Bengkulu Tengah. Dan untuk Kadun yang lainnya menunggu jadwal pengambilan uang bantuan BPUM di Bank sesuai dengan jadwal yang telah dibagi oleh saksi Lusi Suryadi tetapi pada saat pelaksanaan ada juga kadun dan perangkat yang lainnya ikut pergi ke Bank BRI Unit Pondok Kelapa.

- Bahwa terdakwa I Ansono mengatakan kepada warga Dusun I yang menerima bantuan BPUM TA 2021 "bahwa uang bantuan tersebut akan saya potong sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Transportasi dari desa Ke Bank BRI unit Pondok kelapa, Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk perangkat desa, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Dinas, Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk entri data kalau kamu tidak memberikan uang tersebut akan saya *laporkan dengan Sekdes*".

2. Keterangan Terdakwa II. Ihwan alias Mexsi bin Darul Islam :

- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerima Bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
- Bahwa jumlah yang di terima oleh Desa Air NapalKec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas Bantuan BPUM T.A.2021 yaitu sejumlah 91 (Sembilan puluh satu) orang dimana nilai dari penerima BPUM masing-masing menerima uang tunai senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro seperti pedagang, bengkel (kecil), dan petani (kecil) sedangkan anggaran bantuan BPUM tersebut berasal dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa terdakwa II Ihwan menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 38/1709/2008/SK/IX/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendapatkan honor sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah

Halaman 269 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, meliputi :

- a. Kepala Desa Reskan Arif;
- b. Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
- c. Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi;
- d. Kasi Kesejahteraan Sosial Ensa;
- e. Kasi Pelayanan Umum Sabaka;
- f. Kaur Keuangan Yogi Saputra;
- g. Kaur Tata Usaha Edi Sumarto;
- h. Kaur Perencanaan Nesdi Hidayat;
- i. Kadun I Ansono;
- j. Kadun II Ihwan; dan
- k. Kadun III Budiman.

- Bahwa mekanisme proses pengajuan sebagai calon penerima Bantuan BPUM yang dilaksanakan di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A. 2021 berawal adanya informasi dari saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal tentang adanya Bantuan BPUM di Kantor Balai Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah untuk memberitahukan kepada masyarakat yang mempunyai usaha seperti pedagang, bengkel (kecil), dan petani (kecil).

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian terdakwa II Ihwan selaku Kadun II menginformasikan kepada masyarakat di wilayah Dusun II terkait dengan akan adanya bantuan BPUM tersebut dengan menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan bantuan dimaksud. Selanjutnya setelah dokumen persyaratan lengkap masing-masing warga menyerahkan kepada perangkat desa kemudian oleh pihak desa menyerahkan ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPUM Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan harus melengkapi dokumen-dokumen, meliputi :

- a. Photocopy Kartu Keluarga (KK);

Halaman 270 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Photocopy KTP;
- c. SKU/ NIB yang dikeluarkan dari pihak desa;
- d. Photo Usaha; dan
- e. Surat Pernyataan Mutlak dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM.

- Bahwa yang berwenang dalam menerbitkan dokumen Surat Keterangan Usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yaitu Kepala Desa Air Napal saksi Reskan Arif.

- Bahwa terkait dengan adanya pengajuan bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, benar pihak Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah ada menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pelaku usaha yang bertempat tinggal di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang merupakan sebagai salah satu syarat dokumen yang dijadikan dasar untuk pengajuan bantuan BPUM dimaksud.

- Bahwa syarat dalam menerbitkan dokumen Surat Keterangan Usaha, meliputi :

- a. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- b. Photocopy KTP; dan
- c. Photo Usaha.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa II Ihwan bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. Bengkulu Tengah maupun dari pihak Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tidak ada melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya bantuan BPUM dari Pemerintah Pusat tersebut.

- Dimana informasi yang diperoleh oleh masyarakat pelaku usaha di wilayah Desa Air NapalKec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut, didapat berdasarkan informasi yang diperoleh oleh terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II dari Sekretaris Desa saksi Lusi Suryadi, kemudian oleh terdakwa II Ihwan informasikan kepada masyarakat di wilayah Dusun II Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa jumlah warga dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengajukan usulan bantuan UMKM secara keseluruhan terdakwa II Ihwan tidak tahu, namun untuk wilayah Dusun II Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah jumlah warga  
Halaman 271 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Rid.Sus  
TPK/2022/PN.Bgl.



yang mengusulkan bantuan BPUM berjumlah kurang lebih 61 (enam puluh satu) orang.

- Bahwa jumlah uang yang akan diterima oleh pelaku usaha terkait dengan usulan bantuan BPUM, sepengetahuan terdakwa II Ihwan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dipotong untuk saldo wajib oleh pihak Bank BRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga bersih diterima oleh pelaku usaha sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II Ihwan selain dari potongan wajib tabungan oleh pihak Bank BRI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak ada lagi potong-potongan lain yang dibebankan kepada masing-masing pelaku usaha terkait dengan usulan bantuan BPUM.
- Bahwa jumlah penerima bantuan BPUM Tahun Anggaran 2021 yang ada di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) orang dengan perincian :
  - a. Warga Dusun I sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
  - b. Warga Dusun II sebanyak 33 (tigapuluhtiga) orang; dan
  - c. Warga Dusun III sebanyak 23 (duapuluhtiga) orang.
- Bahwa mekanisme proses pencairan uang yang diterima oleh warga/pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas bantuan BPUM dari Pemerintah Pusat, yaitu berawal dari terdakwa II Ihwan mendapatkan informasi dari Sekretaris Desa saksi Lusi Suryadi terkait dengan jadwal penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, kemudian oleh terdakwa II Ihwan selaku Kadus II menyampaikan informasi dimaksud ke masing-masing penerima di wilayah Dusun II Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Sekretaris Desa saksi Lusi Suryadi, sedangkan untuk wilayah Dusun I dan Dusun III dilaksanakan oleh masing-masing Kadus.
- Bahwa proses pencairan dilaksanakan melalui bank BRI Unit Pondok Kelapa yang berlokasi di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan proses pengambilan tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan oleh pelaku usaha, dan 272 dari 252 masing-masing tercantum sebagai daftar penerima.

Halaman 272 dari 252  
Putusan Nomor :  
27/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dokumen Daftar Penerima BPUM Desa Air Napal, bahwa jumlah penerima bantuan BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) orang, dan berkurang 1 (satu) karena meninggal dunia, antara lain :

1. Sdra. AJIR HAM;
2. Sdra. ANSORI;
3. Sdri. ARYANI;
4. Sdra. ASIANDI;
5. Sdri. BAI'I;
6. Sdra. BAMBANG KURNIADI;
7. Sdra. BAYU PURNOMO PUTRA;
8. Sdra. BENI ARDIANSYAH;
9. Sdri. BINARIA;
10. Sdri. DAHARA;
11. Sdri. DEMI MULYANI;
12. Sdri. DEMI TASARI;
13. Sdri. DESI RATNA SARI;
14. Sdri. DEWI SARTIKA;
15. Sdri. DIAN MAYA SARI;
16. Sdri. EGI DIA SAFITRI;
17. Sdri. ELI SUSANTI;
18. Sdri. ELTIKAWANA;
19. Sdri. ELYA WATI;
20. Sdri. ENI SELVI;
21. Sdri. ESI SASMITA;
22. Sdri. ETIK HADAYANI;
23. Sdri. EVI YULIANTI;
24. Sdri. FITRIA DOSIANA;
25. Sdri. HADISNA;

Halaman 273 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sdra. HAIDIR;
27. Sdri. HAPIMA;
28. Sdra. HASAN BASRI;
29. Sdri. HASMI;
30. Sdri. JAHAYA;
31. Sdri. JAUWANA;
32. Sdri. JULIANA;
33. Sdri. KAPILA;
34. Sdra. KASWI;
35. Sdri. KULIMAH;
36. Sdra. LADETAH BERDUKA;
37. Sdra. LAILI SUSANTONI;
38. Sdra. LAMSYAH;
39. Sdri. LELA HAYATI;
40. Sdri. LESA SAPUTRI
41. Sdri. LILA SEDI HATI;
42. Sdri. LILI MASTI;
43. Sdri. LILIS KARLINA;
44. Sdri. MARINA WATI;
45. Sdri. MATUS;
46. Sdri. MEI DEWI PUTRIANA;
47. Sdri. MERI YUNIESTI;
48. Sdri. MIN AINI;
49. Sdra. MUS MUDAYA;
50. Sdri. MUSPA;
51. Sdri. MUTIARA;
52. Sdri. NAFSIAH;
53. Sdri. NAIYATI;
54. Sdri. NELI;

Halaman 274 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sdra. NESAR ARIFIN;
56. Sdri. NETTY SUHANA;
57. Sdra. NIHIL;
58. Sdri. NISMAWATI;
59. Sdri. NOPITA SARI;
60. Sdri. NURCAYA;
61. Sdri. NURHAYATI;
62. Sdri. PETI SURYANI;
63. Sdri. PURNIATI;
64. Sdri. RABIA;
65. Sdra. RAHMAT HIDAYAT;
66. Sdri. RAKIA;
67. Sdri. RASA
68. Sdri. REKA TULAINI;
69. Sdri. RENA;
70. Sdra. RINTO PERATOMO;
71. Sdri. RISNA INDARYANI;
72. Sdri. ROSI WATI;
73. Sdri. ROSMI;
74. Sdri. RUHHANA;
75. Sdra. SANTOSO.S.Pd;
76. Sdri. SARAGITA ANDRIANI;
77. Sdri. SATILA;
78. Sdri. SISI SASMIYATI;
79. Sdri. SONA IRAMA;
80. Sdra. SUBARMANTO;
81. Sdri. SUDARHANA;
82. Sdra. SUDIRMAN;
83. Sdra. SUGIANTO;

Halaman 275 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Sdri. SUMARIA;
85. Sdri. SUMIATI;
86. Sdri. SURAI SI;
87. Sdra. TANGGODI M JAYA;
88. Sdra. TAUFIK HUSMANTO;
89. Sdri. TITIN SUHATI;
90. Sdri. WATI;
91. Sdri. YATUL.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Lintas Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, sewaktu terdakwa II Ihwan selaku Kadun II Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah bersama-sama dengan terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal dengan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal yang bertugas mendampingi warga/pelaku usaha yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah mengambil bantuan BPUM.
- Bahwa pada saat setelah terdakwa II Ihwan menerima uang potongan bantuan BPUM dari warga/pelaku usaha yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa II Ihwan langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Subditipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, kemudian terdakwa II Ihwan diamankan di Kantor Polsek Pondok Kelapa berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya di bawa ke ruang pemeriksaan Subdit Tipikor Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dasar terdakwa II Ihwan menerima pemotongan uang yang diterima oleh warga/ pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima bantuan BPUM T.A. 2021, yaitu berdasarkan intruksi/perintah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal dan kesepakatan bersama dari terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan, terdakwa III Santeri Mulyadi bersama dengan saksi Lusi Suryadi yang pada saat itu berada di kediaman saksi Lusi Suryadi di Dusun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji

Halaman 276 dari 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
Desa Air Napal Kec. Bang Haji  
IPK/2022/PN.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 20.00 Wib.

Dimana saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah menyerahkan dokumen 2 (dua) lembar Photocopy Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar Photocopy KTP, dan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal menyampaikan kepada kami "Untuk masalah UMKM, kalau tidak ada halangan kita mulai akan mendapatkan pencairan mulai hari Selasa tanggal 21 September 2021, untuk hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan Rabu tanggal 22 September 2021 jadwal untuk warga Dusun I, untuk hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan Jumat tanggal 24 September 2021 jadwal untuk warga Dusun II, dan untuk Selasa tanggal 28 September 2021 dan Rabu tanggal 29 September 2021 jadwal Dusun III". Selain itu saksi Lusi Suryadi juga menyampaikan kepada kami untuk memberitahukan kepada penerima bantuan BPUM terkait pemotongan bantuan BPUM.

- Bahwa kemudian karena pada saat proses pencairan bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 ternyata penerima bantuan diwajibkan mengisi surat pernyataan dan formulir dari Bank BRI, kemudian terdakwa II Ihwan bersama dengan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal meminta dokumen surat pernyataan dan formulir dari Bank BRI kepada pihak Bank BRI melalui Satpam Bank BRI Unit Pondok Kelapa sdra. Yayat, selanjutnya malamnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa II Ihwan selaku Kadun II Desa Air Napal, terdakwa II Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal, dan saksi Budiman selaku Kadun III Desa Air Napal kembali kumpul ke rumah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal dengan mengundang warga untuk mengkompulir surat pencairan berupa dokumen 2 (dua) lembar Photocopy Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar Photocopy KTP.

Dimana saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal menyerahkan surat pernyataan dan formulir dari Bank BRI yang harus diisi oleh penerima bantuan berikut melampirkan 2 (dua) lembar Photocopy Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar Photocopy KTP, kemudian untuk mempermudah proses seluruh formulir karena

Halaman 277 dari 352  
Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



sebagian warga kesulitan dalam pengisian surat pernyataan dan formulir selanjutnya diisi oleh kami (terdakwa II Ihwan, terdakwa I Ansono, dan saksi Budiman), dimana sebelum pengisian/penulisan Surat Pernyataan dan Formulir dari Bank BRI saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal menyampaikan kepada kami "untuk masalah UMKM, kalau tidak ada halangan kita mulai akan mendapatkan pencairan mulai hari Selasa tanggal 21 September 2021, untuk hari Selasa tanggal 21 September 2021 dan Rabu tanggal 22 September 2021 jadwal untuk warga Dusun I, untuk hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan Jumat tanggal 24 September 2021 jadwal untuk warga Dusun II, dan untuk Selasa tanggal 28 September 2021 dan Rabu tanggal 29 September 2021 jadwal Dusun III" selain itu saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal juga menyampaikan kepada kami dan pihak penerima bantuan untuk memberitahukan terkait pemotongan bantuan BPUM, dan semuanya menyatakan setuju.

Mendasari hal tersebut terdakwa II Ihwan selaku kadun II Desa Air Napal, terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal, terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal dan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal melakukan pemotongan uang bantuan BPUM kepada pihak penerima bantuan.

- Bahwa jumlah pemotongan uang bantuan dari penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 bervariasi yaitu ada yang memberikan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pemotongan anggaran bantuan BPUM yang diterima dari penerima bantuan BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 tersebut dilakukan terhitung sejak hari pertama yaitu :

a. Hari Selasa tanggal 21 September 2021, ada sebagian dilakukan di Depan Kantor Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan sebagian dilakukan di kediaman rumah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal di Dusun I Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

**Halaman B-276 Hari K-352**  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hari Rabu tanggal 22 September 2021, ada sebagian dilakukan di Depan Kantor Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan sebagian dilakukan di kediaman rumah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal di Dusun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- c. Hari Kamis tanggal 23 September 2021, ada sebagian dilakukan di Depan Kantor Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dan sebagian dilakukan di kediaman rumah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal di Dusun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- d. Hari Jumat tanggal 24 September 2021, ada sebagian dilakukan di Depan Kantor Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, dimana belum seluruhnya dilakukan pemotongan baru beberapa orang namun sudah diamankan oleh Petugas dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa yang melakukan pemotongan bantuan BPUM yang diterima dari penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 tersebut, antara lain :
- a. Hari Selasa tanggal 21 September 2021, dilakukan oleh terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, terdakwa I Ansono selaku Kadun I, dan saksi Budiman selaku Kadun III selanjutnya setelah terkumpul seluruhnya diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal.
- b. Hari Rabu tanggal 22 September 2021, dilakukan oleh terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, terdakwa I Ansono selaku Kadun I, dan saksi Budiman selaku Kadun III selanjutnya setelah terkumpul seluruhnya diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal.
- c. Hari Kamis tanggal 23 September 2021, dilakukan oleh terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, saksi Nesdi Hidayat selaku Kasi Perencanaan, dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi
- Halaman 279 dari 352  
Muladi selaku Kasi  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan selanjutnya setelah terkumpul seluruhnya diserahkan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal.

d. Hari Jumat tanggal 24 September 2021, dilakukan oleh terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, terdakwa I Ansono selaku Kadun I, dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kadun III selanjutnya sebelum terkumpul seluruhnya diamankan oleh petugas dari Subdit Tipikor DitReskrimsus Polda Bengkulu.

- Bahwa mekanisme dalam melakukan pemotongan anggaran bantuan BPUM yang diterima dari penerima bantuan BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A.2021 tersebut, yaitu terhitung sejak hari Selasa Tanggal 21 September 2021 sebelum dilakukan pencairan bantuan BPUM di Bank BRI Unit Pondok Kelapa sebelumnya karena instruksi/perintah dari saksi Lusi Suryadi yang memberitahukan kepada kami (terdakwa I Ihwan selaku Kadun II Desa Air Napal, terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal, dan saksi Budiman selaku Kadun III Desa Air Napal, saksi Nesdi Hidayat selaku Kasi Perencanaan, dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan) terkait dengan pemotongan atas uang bantuan BPUM yang diterima oleh pelaku usaha yang berasal dari Desa Air NapalKec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, selanjutnya setelah penerima bantuan mengambil/ menerima uang dari Bank BRI Unit Pondok Kelapa, kemudian penerima bantuan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada kami (terdakwa I Ihwan selaku Kadun II Desa Air Napal, terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal, dan saksi Budiman selaku Kadun III Desa Air Napal, saksi Nesdi Hidayat selaku Kasi Perencanaan, dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan) selanjutnya kami serahkan langsung kepada saksi Lusi Suryadi di rumahnya di Dusun I Desa Air NapalKec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah. Selain itu ada juga beberapa penerima bantuan yang langsung menyerahkan kepada saksi Lusi Suryadi di rumahnya.

- Bahwa uang atas hasil pemotongan bantuan BPUM peruntukannya yaitu :

a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada pihak yang Entry Data;

Halaman 280 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan diserahkan ke pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM; dan

c. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa pada saat terdakwa II Ihwan menyampaikan terkait pemotongan atas uang bantuan BPUM yang diterima oleh pelaku usaha yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut sepengetahuan terdakwa II Ihwan semua warga dari Dusun II Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tidak keberatan dan hanya ada 1 (satu) orang yang tidak bersedia memberikan uang bantuan tersebut yaitu saksi Etik Handayani.

- Bahwa total uang yang terdakwa II Ihwan telah berikan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kepada saksi Lusi Suryadi dari penerima BPUM Desa Air Napal adalah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Hasan Basri, Fitria Dosiana, Lila Sedih Hati, Bayu Purnomo Putro, Ansori, Lamsyah. Sedangkan yang belum disetorkan dan diamankan oleh petugas dari Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu yaitu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi Saragita Andriani.

- Dapat terdakwa II Ihwan jelaskan :

a. Bahwa potongan penerima BPUM bervariasi yaitu ada yang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) tersebut apabila penerima bantuan warga Desa Air Napal ikut mobil yang disediakan oleh perangkat Desa dan apabila memakai kendaraan sendiri maka hanya membayar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Bahwa uang hasil pemotongan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di peroleh dari penerima bantuan BPUM dibayarkan kepada sdra. Erik, terdakwa II Ihwan dan saksi Nesdi Hidayat untuk jasa angkutan (mobil) yang membawa penerima bantuan dari Desa Air Napal ke BRT Unit Pondok Kelapa kemudian Bank BRI kembali ke rumah para penerima.

Halaman 281 dari 352  
Keputusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Selain itu, terdakwa II Ihwan juga memberikan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yayat selaku Satpam Bank BRI Unit Pondok Kelapa yang terdakwa ambil dari terdakwa III Santeri Mulyadi.

- Bahwa benar 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WDU160288; XDH538005; dan GBN135088 merupakan uang yang telah diamankan dari terdakwa II Ihwan uang dari penerima Bantuan BPUM yaitu saksi Saragita Andriani.

- Bahwa sehingga pemotongan yang dilakukan ada yang 300 ribu s.d 350 ribu terhadap warga Desa Air Napal yang mendapatkan BPUM TA. 2021 adalah

a. Pada tanggal 20 September 2021 sekira jam 17.00 s.d 18.00 wib saksi Lusi Suryadi mendatangi terdakwa II Ihwan ke rumah dan menyuruh terdakwa II Ihwan untuk datang ke rumah saksi Lusi Suryadi

b. Kemudian terdakwa II Ihwan mendatangi rumah saksi Lusi Suryadi dan tidak lama kemudian datang terdakwa I Ansono dan terdakwa III Santeri Mulyadi lalu saksi Lusi mengatakan "Besok tanggal 21 September 2021 pencairan dana UMKM, tolong didampingi warga yang menerima bantuan ke Kantor BRI Pekik Nyaring Tolong di kasih tahu dengan warga-warga kalian/masing masing kadun bahwa ada pemotongan Rp. 300.000, / orang dengan kegunaannya 100 ribu untuk entry data, 100 ribu ke dinas, 100 ribu untuk perangkat desa untuk penyerahan uang pemotongannya diberikan kepada pendamping yang mendampingi pada saat proses pencairan.

c. Selanjutnya kami membahas terkait plotting jawal pembagian warga yang akan menerima dana bantuan tersebut, dan warga terdakwa II Ihwan yaitu Dusun 2 yaitu hari Kamis 23 September 2021 dan hari Jumat 24 September 2021 sebanyak 33 orang.

- Bahwa yang mendampingi pada saat proses pencairan dana BPUM Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 di Bank BRI Unit Pondok Kelapa adalah terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi pemerintahan, terdakwa I Ansono selaku Kadun 1, terdakwa II Ihwan selaku Kadun 2 dan saksi Lusi Suryadi selaku Saksis.

Halaman 282 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Ric/Susdes.  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya pemotongan tambahan sebesar Rp50.000,- disarankan oleh saksi Lusi Suryadi yang digunakan untuk ongkos transportasi bagi warga penerima BPUM yang menggunakan mobil sdr. Erik dan terdakwa III Santeri Mulyadi.
- Bahwa terdakwa II Ihwan selaku Kadun II menyampaikan kepada masyarakat dusun II bahwa untuk dana bantuan BPUM terdapat pemotongan sebesar Rp300.000,- di hari Selasa dan Rabu sore, karena warga dusun 2 mendapat jadwal pencairan adalah pada hari Kamis dan Jumat.
- Bahwa cara terdakwa II Ihwan menyampaikan pemotongan tersebut adalah dengan cara mendatangi satu persatu rumah warga penerima bantuan dan menyampaikan untuk penyerahan uang pemotongan tersebut diberikan kepada pendamping yang mendampingi proses pencarian tersebut.

### 3. Keterangan Terdakwa III. Santeri Mulyadi alias Ladok bin Kaswi :

- Bahwa pada T.A. 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah menerima bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk warga Desa Air Napal dimana istri terdakwa III Santeri Mulyadi juga sebagai penerima bantuan BPUM TA. 2021 di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa terdakwa III Santeri Mulyadi menjabat Kasi Pemerintahan Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 36/2008/SK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendapatkan honor sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa terdakwa III Santeri Mulyadi mengetahui bahwa penerima masing-masing bantuan BPUM mendapat Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 92 penerima namun ada yang meninggal 1 orang atas nama Nurhayati dan penerima ganda 1 orang atas nama SURAI, dengan total penerima 90 orang yang terbagi menjadi 3 dusun.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu

- ❖ Reskan Arif selaku Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah;
- ❖ Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah;
- ❖ Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal;
- ❖ Sabakah selaku Kasi Pelayanan Umum Desa Air Napal;
- ❖ Ensah selaku Kasi Kesos (Kesejahteraan Sosial) Desa Air Napal;
- ❖ Nesdi Hidayat selaku Kaur Perencanaan Desa Air Napal;
- ❖ Yogi Saputra selaku Kaur Keuangan Desa Air Napal;
- ❖ Edi Sumarto selaku Kaur Tata Usaha Desa Air Napal;
- ❖ Ansono selaku Kepala Dusun I Desa Air Napal;
- ❖ Ihwan selaku Kepala Dusun II Desa Air Napal;
- ❖ Budiman selaku Kepala Dusun III Desa Air Napal;

- Bahwa memang benar ada pemotongan anggaran bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021, hal tersebut mendasari dari adanya pertemuan pada hari Senin malam tanggal 20 September 2021 pukul 21.00 wib setelah adanya hajatan di desa Air Napal Kec. Bang Haji, saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa nanti habis acara hajatan disuruh datang ke rumah untuk membahas masalah pencairan BPUM. Selanjutnya terdakwa III Santeri Mulyadi datang ke rumah saksi Lusi Suryadi dan disana telah ada terdakwa I Ansono selaku Kadun I, terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, saksi Budiman selaku Kadun III (tiga), saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa, dan beberapa warga masyarakat penerima bantuan yang akan melaksanakan pencairan tahap I;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas terkait dengan penerimaan bantuan BPUM kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 dan didapatkan beberapa poin, antara lain :

1. Membahas jumlah warga yang mendapatkan bantuan tahap pertama;
2. Bagaimana transportasi untuk warga datang ke bank BRI untuk melakukan pencairan tersebut;
3. Syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pencairan.

Halaman 284 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
144/2022/P.N.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dalam pertemuan dan pembahasan terkait penerima bantuan BPUM tersebut saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah mengatakan bahwa setiap penerima bantuan dipotong sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah per penerima dengan rincian :

- a. Untuk transportasi angkutan ke Bank BRI Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. Untuk entri data Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Untuk Dinas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. Untuk perangkat desa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Selain membahas pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa III Santeri Mulyadi diperintahkan oleh terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 untuk giliran terdakwa III Santeri Mulyadi mengantarkan warga penerima bantuan BPUM ke bank BRI Unit Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan hari Jumat tanggal 24 September 2021.

- Bahwa teknis untuk pelaksanaan pemotongan anggaran bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat Desa Air Napal Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah yaitu apabila penerima telah mendapatkan pencairan maka uang tersebut langsung disetorkan kepada kepala dusun masing-masing dan bisa juga langsung ke saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa.

- Bahwa mekanisme pengajuan pemberian BPUM kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 kepada masing-masing penerima ada beberapa syarat yang harus dilengkapi antara lain :

1. Foto copy kartu keluarga;
2. Foto copy KTP;
3. SKU / NIB (dari Kades)
4. Photo Usaha;
5. Wajib mengisi Surat Pernyataan Mutlak dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa untuk surat keterangan usaha (SKU) terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan yang membuatnya dan itu bagi masyarakat yang memiliki usaha seperti warung, tukang sayur, ternak

Halaman 285 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
PPK/2021/PN.Bg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, ternak ayam dan lainnya dibuktikan dengan foto dokumentasi usaha yang di lakukan.

- Bahwa teknis dalam pengantaran penerima bantuan BPUM warga Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 yaitu semua warga penerima BPUM akan naik kendaraan pribadi terdakwa III Santeri Mulyadi yaitu mobil pick up dan berkumpul di rumah terdakwa III Santeri Mulyadi pada jam 07.00 Wib dan kemudian pada jam 07.15 Wib berangkat menuju bank BRI unit Pondok Kelapa.
- Bahwa untuk hari Kamis tanggal 23 September 2021 yang naik mobil terdakwa III Santeri Mulyadi antara lain saksi Ajir Ham, Bai'a, Eltika Wana, Hadisna dan Jawa.
- Bahwa untuk hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang naik mobil terdakwa III Santeri Mulyadi yaitu saksi Musmudaya, Marina Wati, terdakwa I Ansono, Saksi Nafsiah, saksi Rakiah.
- Bahwa memang benar terdakwa III Santeri Mulyadi mengetahui untuk jumlah penerima BPUM di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebanyak 91 orang penerima yang terbagi menjadi 3 dusun dari terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II Desa Air Napal Kabupaten Bengkulu Tengah sewaktu rapat di rumah saksi Lusi Suryadi pada hari Senin Malam tanggal 20 September 2021.
- Bahwa pada hari Kamis Malam Tanggal 23 September 2021 terdakwa III Santeri Mulyadi ada ke rumah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal untuk menyerahkan uang pemotongan bantuan yang telah terdakwa III Santeri Mulyadi terima sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari penerima BPUM yang terdakwa III Santeri Mulyadi antar ke bank BRI unit Pondok Kelapa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021.
- Bahwa uang yang terdakwa III Santeri Mulyadi serahkan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tidak sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun hanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa III Santeri Mulyadi belikan untuk minyak mobilnya dimana sewaktu menyerahkan uang tersebut ada terdakwa I Ansono dan terdakwa II Ihwan.

Halaman 286 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terkumpul pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 tersebut terdakwa III Santeri Mulyadi dapatkan dari penerima BPUM yaitu

1. Ajir Ham sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bai'a sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Jauwana (istri terdakwa III Santeri Mulyadi) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. El Tikawana sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Dahara sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Hadisna sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa III Santeri Mulyadi menyerahkan uang hasil dari pemotongan bantuan BPUM kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal, terdakwa III Santeri Mulyadi diberi uang oleh saksi Lusi Suryadi sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos angkutan mobil.

- Bahwa kronologi sehingga terdakwa III Santeri Mulyadi bisa berada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Pondok Kelapa berawal dari pertemuan pada hari Senin malam tanggal 21 September 2021 di rumah Saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah membahas terkait penerima bantuan BPUM kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dengan kesimpulan bahwa setiap penerima bantuan dipotong sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah per penerima dan terdakwa III Santeri Mulyadi diperintahkan oleh terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 agar mengantarkan warga penerim bantuan BPUM ke bank BRI Unit Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan hari Jumat tanggal 24 September 2021.

Mendasari permintaan terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 Desa Air NapalKec. Bang Haji tersebut terdakwa III Santeri Mulyadi menggunakan mobil Pick Up nya menuju ke bank BRI unit Pondok Kelapa untuk mengantarkan penerima bantuan tersebut. Adapun yang terdakwa III Santeri Mulyadi antarkan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 yaitu Musmudaya, Marina Wati, Nafsiah, Sonajrama, Rakiah.

Halaman 287 dan 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa III Santeri Mulyadi beserta Kepala Dusun I terdakwa I Ansono dengan total yang dibawa sebanyak 7 orang;

- Bahwa teknis dari pemberangkatan menuju Bank BRI unit Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan bantuan BPUM yaitu semua warga penerima yang akan naik kendaraan mobil pick up berkumpul di rumah terdakwa III Santeri Mulyadi pada jam 07.00 Wib dan kemudian pada jam 07.15 Wib berangkat menuju bank BRI unit Pondok Kelapa. Setelah sampai di bank BRI unit Pondok Kelapa masing - masing penerima menuju ke teller untuk melengkapi administrasi dan terdakwa III Santeri Mulyadi menunggu di warung dekat bank BRI unit Pondok Kelapa. Tidak berapa lama terdakwa II Ihwan datang ke mobil dan mengatakan bahwa "mobil terkunci apa tidak" dan terdakwa III Santeri Mulyadi jawab tidak kemudian dia menjawab bahwa dia mengantuk dan ingin tidur di dalam mobil terdakwa III Santeri Mulyadi menunggu di teras warung.
- Bahwa setelah bangun tidur terdakwa II Ihwan mengatakan kepada terdakwa III Santeri Mulyadi "kalau ada yang datang nanti memberikan uang ambil saja" kemudian terdakwa II Ihwan meminta uang kepada terdakwa III Santeri Mulyadi sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah", terdakwa III Santeri Mulyadi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut. Setelah terdakwa II Ihwan pergi tidak lama kemudian datanglah saksi Nur Cahya selaku penerima bantuan BPUM dan memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa III Santeri Mulyadi dan terdakwa III Santeri Mulyadi terima. Selang beberapa menit kemudian datanglah saksi Mus Mudaya dan memberikan kembali uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dan uang tersebut terdakwa III Santeri Mulyadi terima juga. Total uang yang tersangka terima sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan terdakwa III Santeri Mulyadi potong Rp50.000,- (lima puluh ribu) rupiah karena terpakai uang terdakwa III Santeri Mulyadi dan setelah menerima uang tersebut datanglah bapak-bapak yang langsung membawa terdakwa III Santeri Mulyadi dan saksi Musmudaya beserta uang yang terdakwa III Santeri Mulyadi terima sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah ke Polsek Pondok Kelapa dan kemudian dibawa ke kantor polisi Km. 6 Kecamatan Singgaran Patikota Bengkulu.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pemotongan yang terdakwa III Santeri Mulyadi terima dari saksi Nur Cahya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
- Bahwa uang yang terdakwa III Santeri Mulyadi terima dari saksi Mus Mudaya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
- Bahwa untuk penggunaan uang pemotongan bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021 tersebut berdasarkan rapat bersama pada hari Senin malam tanggal 20 September 2021 di rumah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah digunakan untuk :
  - a. Untuk transportasi angkutan ke Bank BRI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Untuk entri data Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - c. Untuk Dinas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - d. Untuk perangkat desa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dan uang yang terima sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah dari pemotongan bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah T.A 2021 rencananya akan terdakwa III Santeri Mulyadi serahkan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal namun terdakwa III Santeri Mulyadi telah diamankan oleh pihak kepolisian jadi belum sempat terdakwa III Santeri Mulyadi berikan.
- Bahwa dasar terdakwa III Santeri Mulyadi ada menerima pemotongan uang yang diterima oleh warga/ pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima Bantuan BPUM tahun Anggaran 2021, yaitu berdasarkan instruksi/perintah saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dan kesepakatan bersama sewaktu pertemuan di kediaman saksi Lusi Suryadi di Dusun I Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah pada hari Senin malam tanggal 20 September 2021 sekira jam 21.00 Wib yang dihadiri oleh terdakwa III Santeri

Halaman 289 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus  
TPK/2022/PN.Bgl



Mulyadi, terdakwa I Ansono selaku Kadun I Desa Air Napal, terdakwa II Ihwan selaku Kadun II Desa Air Napal dan saksi Budiman selaku Kadun III Desa Air Napal dan saksi Nesdi selaku Kaur Perencanaan Desa Air Napal Kecamatan bang Haji kabupaten Bengkulu Tengah dimana saksi Lusi Suryadi menyampaikan "Untuk masalah Bantuan untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM), kalau tidak ada halangan kita mulai akan mendapatkan pencairan mulai hari Selasa tanggal 21 September 2021. Selain itu saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal juga menyampaikan kepada kami untuk memberitahukan kepada penerima Bantuan BPUM terkait pemotongan bantuan BPUM.

- Bahwa terkait dengan pencairan bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021, terdakwa III Santeri Mulyadi ada mendampingi kegiatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan hari Jumat tanggal 24 September 2021 dimana terdakwa III Santeri Mulyadi membawa masyarakat yang akan mencairkan bantuan menggunakan mobil pribadi saja yaitu Pick up warna hitam dengan nomor polisi BD 9737 Y tahun 2014 dan selain dari itu terdakwa III Santeri Mulyadi tidak ada mendampingi lagi.

- Bahwa total anggaran pemotongan bantuan BPUM yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA. 2021, yang telah terdakwa III Santeri Mulyadi terima adalah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

1. Untuk hari Kamis tanggal 23 September 2021 uang sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Ajir Ham sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bai'a sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jauwana (istri tersangka) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- El Tikawana sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dahara sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Hadisna sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 290 dan 352

Putusan Nomor  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





Kemudian malam hari Kamis tanggal 23 September 2021 t  
terdakwa III Santeri Mulyadi serahkan kepada saksi Lusi Suryadi  
selaku Sekretaris Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu  
Tengah dirumah saksi Lusi Suryadi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta  
rupiah) karena Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) terdakwa III  
Santeri Mulyadi gunakan untuk membeli minyak mobil terdakwa III  
Santeri Mulyadi dan telah terdakwa III Santeri Mulyadi sampaikan  
kepada saksi Lusi Suryadi saat mengantarkan uang tersebut.

2. Untuk hari Jumat tanggal 24 September 2021 terdakwa III Santeri  
Mulyadi mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu  
rupiah) dari Nur Cahya Rp350.000,- (tiga ratus lima puluhribu  
rupiah) dan Mus Mudaya Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu  
rupiah) namun diambil oleh terdakwa II Ihwan selaku Kadun II  
sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi total yang terdakwa  
III Santeri Mulyadi terima sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima  
puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa terima pada hari  
Jumat tanggal 24 September 2021.

Untuk uang pemotongan bantuan BPUM yang diberikan kepada  
masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji  
Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021 yang terdakwa III Santeri  
Mulyadi terima pada hari Jumat pagi tanggal 24 September 2021  
sebesar Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah) rencananya nanti  
akan terdakwa III Santeri Mulyadi serahkan kepada saksi Lusi  
Suryadi, namun uang tersebut belum sempat terdakwa III Santeri  
Mulyadi serahkan karena terdakwa III Santeri Mulyadi telah  
diamankan oleh penyidik Tipidkor Polda Bengkulu.

- Bahwa untuk total keseluruhan uang yang telah terdakwa III Santeri  
Mulyadi terima dari penerima BPUM warga Desa Air Napal Kec. Bang  
Haji Kab. Bengkulu Tengah dari hari Kamis tanggal 23 September  
2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 sebesar  
Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah  
mengajukan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa  
dokumen-dokumen serta surat-surat dan kwitansi halaman 201 dan 252 barang-  
barang yang telah disita secara sah menurut hukum, terhadap barang bukti  
tersebut adalah berupa :  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe model warna biru dengan nomor IMEI 1867472050455990 dan IMEI 2 867472050455982.
2. 1 (satu) buah ID Card SIM Simpati Telkomsel dengan nomor 0822-81475811 dengan serial nomor 621006817247581100.
3. Uang sejumlah @Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 lembar dengan nomor seri antara lain :
  - a. WDU160288;
  - b. XDH538005;
  - c. GBN135088;
4. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo tipe model 1904 warna hitam dengan nomor IMEI 1 867541042963079, IMEI 2 867541042963061.
5. 1 (satu) buah ID Card SIM As telkomsel dengan nomor 0853-7710-4116 dengan serial nomor 0525000004535372.
6. Uang sejumlah @Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri antara lain:
  - a. NKB837544;
  - b. AAQ375250;
  - c. DGF254508;
  - d. QB0812065;
  - e. HEA940223;
  - f. ZCM363332; dan
  - g. HRU569768. (Rp.50.000)
7. 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung tipe model Galaxi A11 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3561173112739029, IMEI 2 356174112739027.
8. 2 (dua) buah ID Card SIM As telkomsel dan simpati telkomsel dengan nomor 0853-6644-5962 dan 0812-1832-0593 dengan serial nomor 0025000009610486 dan 621000182532059300.
9. Uang sejumlah @Rp.9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 83 lembar dan pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 lembar.
10. 1 (satu) unit Hand Phone merk itel L650 tipe warna biru dengan nomor IMEI 1 355010711311803, IMEI 2 355010711311801.

Halaman 292 dari 352

Putusan Nomor :

2/Pid.Sus-

11311801/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah ID Card SIM Simpati telkomsel dengan nomor 0822-6961-3542 dengan serial nomor 621003697261354200.
12. Surat Usulan Calon Penerima BPUM tanggal 25 Juni 2021 (Tahap II), berikut lampiran dokumen yang terdiri dari :
13. 1 (satu) Bundel dokumen Form Checklist Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021; dan
14. 1 (satu) Bundel Daftar Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021.
15. Surat Usulan Calon Penerima BPUM dan Data Balikan tanggal 06 Agustus 2021 (Tahap III), berikut lampiran dokumen yang terdiri dari :
16. 1 (satu) Bundel dokumen Form Checklist Data Balikan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021;
17. 1 (satu) Bundel Daftar Data Balikan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 NIK Ganda Perbaikan;
18. 1 (satu) Bundel Form Checklist Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021; dan
19. 1 (satu) Bundel Daftar Usulan Calon Penerima BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah Per 06 Agustus 2021.
20. 4 (empat) Lembar Rekap Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap II, 28 Juni 2021;
21. 141 (seratus empat puluh satu) Bundel Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap II;
22. 2 (dua) Lembar Rekap Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap III, 06 Agustus 2021;
23. 33 (tiga puluh tiga) Bundel Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap III;
24. 4 (empat) Lembar Data Penerima BPUM Tahun 2021 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 38/1709/2008/SK/IX/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 01 Oktober 2019.
26. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 35/2008/SK/VII/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 14 Juli 2016.
27. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 36/2008/SK/VII/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 14 Juli 2016.
28. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 20/2008/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 01 Oktober 2014.
29. 1 (satu) Lembar Surat dari Bank Bengkulu Nomor : 266/CP.122/XI/2021, tanggal 17 November 2021, perihal permohonan keterangan Bank BPD, dengan ini disampaikan bahwa benar detibur An. Lusi Suryani (Sekdes Air Napal), Santeri Mulyadi (Kasi Pemerintahan) Ihwan (Kadun II) dan Ansono (Kadun I) memiliki pinjaman di Bank Bengkulu Capem Pondok Kelapa, sehingga Surat Keputusan Perangkat Desa Air Napal yang asli dijadikan jaminan tambahan dan akan dikembalikan pada saat kredit lunas.
30. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Dusun Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Triwulan II (periode April - Juni) TA.2021, tanggal 14 Agustus 2021;
31. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Triwulan II (periode April – Juni) TA.2021, tanggal 14 Agustus 2021;
32. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Seksi Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Triwulan II (periode April – Juni) TA.2021, tanggal 14 Agustus 2021;
33. 1 (satu) Bundel Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 135 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)  
Kabupaten/Kota.

34. 5 (lima) Jilid Bundel data calon penerima bantuan pelaku usaha micro atau Data UMKM Kota Bengkulu Tengah T.A.2021 (Barang tersebut dicatat menurut jumlah, jenis, cir-ciri atau sifat khas masing-masing)
35. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020804-53-4 an. EVI YULIANTI periode transaksi 23 September 2021;
36. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 3391-01-036908-53-7 an. HASAN BASRI periode transaksi 21 September 2021;
37. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020850-53-5 a.n. JAHAYA periode transaksi 23 September 2021;
38. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020542-53-0 an. LADETAH BERDUKA periode transaksi 21 September 2021;
39. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020558-53-1 a.n. JAUWANA periode transaksi 23 September 2021;
40. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020566-53-4 an. LILIS KARLINA periode transaksi 24 September 2021;
41. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020887-53-2 a.n. KAPILAH periode transaksi 23 September 2021;
42. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018846-53-4 an. WATI periode transaksi 22 September 2021;
43. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020505-53-8 a.n. MUSPA periode transaksi 23 September 2021;
44. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020765-53-6 an. SARAGITA ANDRIANI periode transaksi 24 September 2021;

Halaman 295 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021023053-9 a.n. SONA IRAMA periode transaksi 23 September 2021;
46. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020780-53-6 an. LILA SEDI HATI periode transaksi 21 September 2021;
47. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020533-53-1 an. DEMI MULYANI periode transaksi 23 September 2021;
48. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018922-53-4 an. BAIJA periode transaksi 23 September 2021
49. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020832-53-7 an. EL TIKAWANA periode transaksi 23 September 2021;
50. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-021025-53-1 an. BAYU PURNOMO PUTRA periode transaksi 23 September 2021;
51. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021055-53-6 a.n. NOPITA SARI periode transaksi 21 September 2021;
52. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018887-53-0 an. KULIMAH periode transaksi 21 September 2021;
53. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 3283-01-041355-53-0 an. ETIK HANDAYANI periode transaksi 27 September 2021;
54. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020518-53-1 an. JULIANA periode transaksi 21 September 2021;
55. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019194-53-2 a.n. LAMSYAH periode transaksi 23 September 2021;
56. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020911-53-5 an. LELA HAYATI periode transaksi 24 September 2021;

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020793-53-9 an. LESA SAPUTRI periode transaksi 24 September 2021;
58. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-021048-53-9 an. PETI SURYANI periode transaksi 21 September 2021;
59. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-018927-53-4 an. MUS MUDAYA periode transaksi 24 September 2021;
60. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020774-53-5 an. RINTO PERATOMO periode transaksi 22 September 2021;
61. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019286-53-3 an. NAIYATI periode transaksi 21 September 2021;
62. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020827-53-2 an. AJIR HAM periode transaksi 23 September 2021;
63. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019212-53-4 an. SUDARHANA periode transaksi 22 September 2021;
64. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021135-53-0 an. BENI ARDIANSYAH periode transaksi 21 September 2021;
65. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5620-01-022449-53-6 an. MATUS periode transaksi 21 September 2021;
66. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021015-53-6 an. DAHARA periode transaksi 23 September 2021;
67. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019222-53-9 an. ESI SASMITA periode transaksi 23 September 2021;
68. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020514-53-7 an. HADISNA periode transaksi 23 September 2021;

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 7100-01011990-53-4a.n. ANSORI periode transaksi 23 September 2021;
70. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-0202-95-53-1 an. MUTIARA periode transaksi 21 September 2021;
71. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019173-53-6 an. SURAI SI periode bulan September 2021;
72. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021134-53-4 an. RISNA INDARYANI periode transaksi 22 September 2021;
73. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020531-53-9 a.n. NURCAYA periode transaksi 24 September 2021;
74. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020917-53-1 an. NETTY SUHANA periode transaksi 24 September 2021;
75. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019303-53-9 an. RENA periode transaksi 21 September 2021;
76. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020265-53-6 an. BINARIA periode transaksi 21 September 2021;
77. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021136-53-6 an. MERI YUNIESTI periode transaksi 21 September 2021;
78. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-019419-53-4 an. RAKIA periode transaksi 24 September 2021;
79. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020523-53-6 an. SANTOSO SPD periode transaksi 22 September 2021;
80. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019317-53-8 an. HAIDIR periode transaksi 22 September 2021;

Halaman 298 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020929-53-8 an. RAHMAT HIDAYAT periode transaksi 22 September 2021;
82. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020828-53-8 an. ELYAWATI periode transaksi 21 September 2021;
83. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5580-01-019319-53-0 an. NISMAWATI periode transaksi 24 September 2021;
84. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020594-53-7 an. TAUFIK HUSMANTO periode transaksi 22 September 2021;
85. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020776-53-7 an. NIHILperiode transaksi 24 September 2021;
86. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020740-53-6 an. RABIA periode transaksi 22 September 2021;
87. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 3284-01-046055-53-7 an. BAMBANG KURNADI periode transaksi 21 September 2021;
88. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 0115-01-025227-53-7 an. FITRIA DOSIANA periode transaksi 21 s/d 22 September 2021;
89. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019269-53-1 an. REKA TULAINI periode transaksi 22 September 2021;
90. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019418-53-8 an. ENI SELVI BINTI (Alm) HALIDI periode transaksi 22 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berkedudukan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid/-19), Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menyiapkan anggaran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemic covid-19, yang diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan/atau penyalur BPUM yang bersumber dari APBN di Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada DIPA Nomor : SP-DIPA-044.01.1.401741/2021, dengan Nomor Digital Stamp DS: 5349-2787-5165-5494, tanggal 13 Juli 2021 tentang Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2021, revisi ke 06 Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para calon penerima Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan tata cara dalam pengusulan sebagai calon penerima bantuan terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPUM TA 2021 berdasarkan Petunjuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan BPUM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 03 Tahun 2021, antara lain :

a. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat, dengan persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
3. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
4. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

b. Prosedur pengajuan calon penerima BPUM :

1. Calon penerima BPUM adalah Pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Pengusul BPUM atau yang dihimpun dan didaftarkan oleh Pengusul BPUM;
2. Calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP elektronik, fotocopy kartu keluarga, Photo usaha, fotocopy NIB atau SKU dari Kepala Desa/ Lurah;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 135 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran BPUM Kabupaten/ Kota, telah ditunjuk Tim POKJA di Kabupaten/ Kota yang memiliki tugas dan fungsi, meliputi :

a. Mensosialisasikan kegiatan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro;

b. Menghimpun data calon penerima BPUM;

c. Memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan calon penerima BPUM;

1) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM dilakukan terhadap data NIK dan nama yang tertera di KTP serta nomor Kartu Keluarga;

2) Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan berupa dokumen NIB atau surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah, Fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan bukti photo usaha;

Halaman 301 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menatausahakan dan mengarsipkan dokumen pendukung usulan BPUM yang disampaikan oleh calon penerima BUPM (input data pelaku usaha mikro);
  - e. Menyiapkan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Provinsi.
4. Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Usulan Calon penerima BPUM dari Dinas perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Bengkulu Tengah selaku pengusul BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 telah mengusulkan 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) pelaku usaha mikro calon penerima BPUM di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap pengusulan, dengan perincian :
- a. Tahap pertama sebanyak 1.591 (seribu lima ratus sembilan puluh satu) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 28 April 2021;
  - b. Tahap kedua sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 28 Juni 2021; dan
  - c. Tahap Ketiga sebanyak 1.024 (seribu dua puluh empat) pelaku usaha mikro, diusulkan pada tanggal 06 Agustus 2021;
5. Bahwa berdasarkan dokumen Surat Usulan BPUM, bahwa jumlah pelaku usaha dari Desa Air Napal Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Tengah mengusulkan sebagai calon penerima BPUM Tahun 2021 ke Tim POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kab. Bengkulu Tengah, yaitu sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) pelaku usaha, kemudian setelah dilaksanakan verifikasi serta pengecekan terhadap dokumen persyaratan, jumlah pelaku usaha calon penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang dinyatakan memenuhi syarat dan diusulkan oleh Tim POKJA ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu melalui email : [bpumprovinsibengkulu@gmail.com](mailto:bpumprovinsibengkulu@gmail.com) yaitu sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) pelaku usaha mikro, yang terbagi ke dalam 2 (dua) tahap pengusulan, yaitu :
- a. Tahap Kedua sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) pelaku usaha mikro; dan

Halaman 302 dari 352  
putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap Ketiga sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pelaku usaha mikro.
6. Bahwa mekanisme penyaluran BPUM dari Anggaran Satker Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah pemindahbukuan dari kas Negara ke rekening penampungan penyalur BPUM yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening penerima BPUM, adapun Prosedur Pencairan BPUM :
- a. KPA, menerbitkan SK Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) berupa Data Penerima BPUM;
  - b. PPK, menerbitkan SPP-LS dilampiri :
    - 1) SK Penerima BPUM;
    - 2) Daftar Nominatif yang mencantumkan rekening penerima BPUM.
  - c. PPSPM, memproses penerbitan SPM berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh PPK dengan cara di Uji atas kebenarannya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SK ditetapkan:
    - 1) Berdasarkan hasil Uji SPP-LS dan Dokumen, jika sudah lengkap langsung diajukan ke KPPN; dan
    - 2) Jika hasil Uji SPP-LS dan dokumen, dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki.
  - d. KPPN, berdasarkan SPM dan ADK, memproses pencairan mendasari Peraturan Menteri Keuangan (PMK), kemudian dicairkan ke rekening Penyalur untuk disalurkan ke rekening masing-masing pelaku usaha yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
7. Bahwa dalam proses pengajuan usulan BPUM dari Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa memberitahukan kepada saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal untuk menyampaikan informasi kepada warga Desa Air Napal yang memenuhi syarat sebagai penerima BPUM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya informasi tersebut oleh saksi Lusi Suryadi disampaikan kepada masing-masing Kadun, yaitu terdakwa I Ansono selaku Kadun I, Terdakwa II Ihwan selaku Kadun II dan saksi Budiman selaku Kadun III, selanjutnya saksi Lusi Suryadi bersama-sama dengan Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan dan saksi Budiman menghimpun seluruh proposal pengajuan usulan atas BPUM dari masyarakat di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy KTP, Foto Usaha, dan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, dan setelah seluruh dokumen proposal pengusulan BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tersebut oleh saksi Lusi Suryadi diserahkan kepada Kepala Desa Air Napal saksi Reskan Arif, lalu saksi Reskan Arif menyerahkan seluruh dokumen proposal pengusulan BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah melalui saksi Lusi Komariah selaku Kabid Industri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kab. Bengkulu Tengah.

8. Bahwa sekira bulan Juni 2021, data usulan BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah oleh saksi Lusi Komariah diserahkan kepada saksi Afriono untuk diinput dan diketik ke dalam Format Usulan Calon Penerima BPUM, lalu setelah di input dan diketik, dokumen Usulan Calon Penerima BPUM oleh saksi Lusi Komariah diserahkan kepada Saksi Fitriani, ST dan saksi Sri Heriyani, SH selaku TIM POKJA Penyaluran BPUM Kab. Bengkulu Tengah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kab. Bengkulu Tengah, untuk di verifikasi dan diusulkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu dan dikirim ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
9. Bahwa pada Tahun 2021, jumlah penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2021 sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) pelaku usaha, dan Penyalur BPUM yaitu Pihak PT. Bank BRI, dan nilai yang diterima oleh masing-masing penerima BPUM, yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), penyaluran dana BPUM yang berasal dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah dilaksanakan pada Tahap Ke-19 (Kesembilan Belas) dan Tahap Ke-23 (Kedua Puluh Tiga), berdasarkan :
  - a. Surat Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 402 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 (Tahap Kesembilan Belas;) dan sesuai sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 20019/401741/BPUM-2/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No 20019/401741/BPUM/D-2/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021
  - b. Surat Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 423 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pelaku usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 (Tahap Kedua Puluh Tiga); dan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 20023/401741/BPUM-2/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No 20023/401741/BPUM/D-2/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

10. Bahwa struktur pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu :

- ❖ Kepala Desa Reskan Arif;
- ❖ Sekretaris Desa Lusi Suryadi;
- ❖ Kasi Pemerintahan Santeri Mulyadi (terdakwa III);
- ❖ Kasi Kesejahteraan Sosial Ensa;
- ❖ Kasi Pelayanan Umum Sabaka;
- ❖ Kaur Keuangan Yogi Saputra;
- ❖ Kaur Tata Usaha Edi Sumarto;
- ❖ Kaur Perencanaan Nesdi Hidayat;
- ❖ Kepala Dusun I Ansono (Terdakwa I);
- ❖ Kepala Dusun II Ihwan (terdakwa II); dan
- ❖ Kepala Dusun III Budiman.

11. Bahwa Terdakwa I Ansono adalah Kepala Dusun (Kadun) 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 20/2008/SK/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendapatkan honor sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

12. Bahwa Terdakwa II Ihwan Alias Mexsi adalah Kepala Dusun (Kadun) 2 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 38/1709/2008/SK/IX/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendapatkan honor sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

13. Bahwa Terdakwa III Santeri Mulyadi Alias Ladok adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 36/2008/SK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendapatkan honor sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.
14. Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, saksi Lusi Suryadi, dihubungi oleh saksi Reskan Arif selaku Kepala Desa dengan menggunakan telpon (nomor telpon 082285204307) dan meminta saksi Lusi Suryadi untuk datang ke rumahnya, setelah bertemu saksi Reskan Arif menyerahkan daftar nama warga Desa Air Napal yang terdaftar sebagai penerima BPUM tahun 2021, dan menyampaikan kepada saksi Lusi Suryadi agar memberitahukan kepada warga yang namanya telah masuk dalam daftar penerima BPUM untuk memberikan uang/kontribusi untuk biaya entri data, uang ke Dinas, biaya pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan biaya operasional perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan pencairan dana BPUM tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 17.00 WIB, saksi Lusi Suryadi dan saksi Nesdi Hidayat selaku Kaur Perencanaan Desa Air Napal menuju ke rumah saksi Reskan Arif di Perumnas Taba Raffa di Kel. Tugu Hiu Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan membawa Laptop lalu saksi Nesdi Hidayat yang mengoperasikan laptop dan menginput Data Penerima BPUM ke aplikasi e-form pada website <https://EFORM.co.id> sehingga muncul jadwal pelaksanaan pengambilan bantuan bagi penerima BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
15. Bahwa setelah jadwal pengambilan bantuan bagi penerima BPUM Desa Air Napal selesai, lalu pada hari Senin Tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, saksi Lusi Suryadi mengumpulkan para Kadus dan Kasi Desa Air Napal di rumah saksi Lusi Suryadi di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu terdakwa I Ansono selaku Kadus I, terdakwa II I PK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ihwan selaku Kadun II, saksi Budiman selaku Kadun III, dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan), untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembahasan terkait dengan jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/mendapatkan BPUM dan jadwal pencairan yang mendapatkan BPUM serta pendampingan masyarakat penerima BPUM yang akan melaksanakan pencairan;
  - 1) Untuk jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 yang menerima/mendapatkan BPUM berjumlah 92 penerima namun yang meninggal 1 orang atas nama Nurhayati dan penerima ganda 1 orang atas nama Suraisi, dengan total penerima 90 orang yang terbagi menjadi 3 dusun.
  - 2) Untuk jadwal penerima BPUM yang akan melakukan pencairan di Bank BRI Pondok Kelapa dimulai hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 berjumlah 56 (lima puluh enam) pelaku usaha.
  - 3) Untuk pendampingan masyarakat yang akan melakukan pencairan dana BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 di Bank BRI Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai jadwal pencairan BPUM yaitu :
    - Hari Selasa tanggal 21 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, saksi Lusi Suryadi, dan saksi Budiman
    - Hari Rabu tanggal 22 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, saksi Lusi Suryadi, dan saksi Budiman
    - Hari Kamis tanggal 23 September 2021 adalah Terdakwa II Ihwan dan saksi Nesdi Hidayat (Kaur Perencanaan Desa Air Napal).
    - Hari Jum'at tanggal 24 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, Terdakwa III Santeri Mulyadi (sebagai Kasi Pemerintahan), saksi Budiman.
- b. Memerintahkan untuk dilakukan pemotongan penerima BPUM yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dimana Saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal mengatakan bahwa adanya pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pelaku penerima BPUM, dengan syarat uang sudah diambil oleh pelaku usaha yang mendapatkan BPUM Tahun 2021 dari Bank BRI yang diserahkan

Halaman 307 dari 352  
Hakim per pelaku  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dusun masing-masing dan dapat juga langsung diserahkan ke saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk transportasi angkutan ke Bank BRI Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk Jasa entri data Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Benteng Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk operasional perangkat desa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

c. Transportasi untuk warga datang ke Bank BRI Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan tersebut menggunakan kendaraan saksi Nesdi Hidayat, sdr. Erik dan terdakwa III Santeri Mulyadi.

d. Syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pencairan;

Untuk syarat yang harus dibawa pada saat melakukan pencairan, agar perangkat Desa dan Kepala Dusun memberitahukan kepada warga masyarakat masing-masing Dusun untuk membawa KTP asli.

16. Bahwa selanjutnya setelah mendengar penjelasan dan instruksi dari saksi Lusi Suryadi tersebut para terdakwa menyetujuinya dan tidak mempermasalahkan instruksi tersebut, padahal Para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pemotongan terhadap dana bantuan BPUM tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, lalu sesuai jadwal yang telah ditentukan, pelaku usaha penerima BPUM warga Dusun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengambil uang di BRI dimulai sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 adalah sebanyak 56 orang pelaku usaha.

17. Bahwa dalam rentang waktu hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Hari Kamis tanggal 23 September 2021, dan hari Jumat tanggal 24 September 2021, terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi telah melaksanakan instruksi saksi Lusi Suryadi melakukan pemotongan terhadap pelaku usaha yang telah mengambil uang di Bank BRI dengan besaran yang disepakati oleh saksi Lusi Suryadi dengan para Terdakwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2021 yaitu sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu saksi Lusi Suryadi berkata kepada para terdakwa "Duit bantuan tu kito potong Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos mobil".

Halaman 308 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
g/PK/2022/P.N.Bg.



terdakwa menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Para pelaku usaha "Bahwa uang bantuan tersebut akan Terdakwa potong sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk Transportasi dari desa Ke Bank BRI Cabang Unit Pondok Kelapa, Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada perangkat desa, Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada pihak Dinas, dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada petugas yang melakukan entri data, kalau kamu (pelaku usaha) tidak memberikan uang tersebut akan Terdakwa I laporkan dengan Sekretaris Desa", selanjutnya Para terdakwa juga mengatakan kepada para pelaku usaha "apabila tidak mau menyerahkan uang potongan sebagaimana yang telah ditentukan maka untuk selanjutnya apabila akan ada bantuan kepada para pelaku usaha di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah mereka yang tidak memberikan uang potongan tidak akan diajukan kembali untuk mendapatkan bantuan tersebut, dan Kalau kamu tidak ngasi dengan aku duit Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pencairan tahap selanjutnya tidak kami kasi tahu."

18. Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal dan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa tersebut membuat para pelaku usaha penerima BPUM mau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang sekira dari Rp300.000,- sampai dengan Rp350.000,- dari bantuan BPUM yang telah diterima sebagai ungkapan terima kasih karena telah membantu mempermudah para pelaku usaha dalam melengkapi administrasi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut dimana uang yang diterima terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi dan diberikan kepada saksi Lusi Suryadi berasal dari :

NO	NAMA PELAKU USAHA PENERIMA BPUM	HARI PEMBERIAN	JUMLAH	Yang Menerima Uang Pelaku Usaha
1.	HASAN BASRI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
2.	FITRIA DOSIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
3.	LILA SEDIH HATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
4.	LADETAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
5.	BENI ARDIANSYAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
6.	EVI YULIANTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
7.	BAMBANG KURNIADI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
8.	HAIDIR	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
9.	ELYAWATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
10.	JULIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
11.	KULIMAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
12.	PETI SURYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	ESI SASMITA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
14.	JAHAYA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
15.	KAPILA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
16.	MUSPA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
17.	DEMI MULYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
18.	NAYATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
19.	NOPITA SARI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
20.	MATUS	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
21.	MUTIARA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
22.	MERI YUNIESTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
23.	BINARIA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
24.	TAUPIK KUSMANTO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
25.	WATI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
26.	RAHMAT HIDAYAT	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
27.	REKA TULIANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
28.	RINTO PERATOMO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
29.	SUDARHANA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
30.	RABIA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
31.	SURASI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
32.	RISNA INDARYANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
33.	SANTOSO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
34.	AJIR HAM	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
35.	BAI'AH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
36.	JAUWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
37.	EL TIKAWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
38.	DAHARA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
39.	HADISNA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
40.	BAYU PURNOMO	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
41.	ANSORI	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
42.	LAMSYAH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
43.	SARA GITA ANDRIANI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
44.	MUS MUDAYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
45.	NUR CAHYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
46.	ETIK HANDAYANI	-	-	Belum Memberikan
47.	LELA HAYATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
48.	ENI SELVI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
49.	RAKIYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
50.	LILIS KARLINA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
51.	NISMAWATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
52.	LESA SAPUTRI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
53.	SONA IRAMA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
54.	NIHIL	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
55.	NETI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
56.	RENA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan

19. Bahwa hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, Tim Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan dan Terdakwa III Santeri Mulyadi, saat ketiganya sedang menerima uang potongan dari Penerima BPUM bertempat di lingkungan depan Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Halaman 310 dan 352 Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, diamankan uang kertas sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).





ribu rupiah), masing-masing dari terdakwa II Ihwan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Bahwa uang sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari pelaku usaha penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas nama saksi Saragita Andriani sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Musmudaya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nurchaya sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa III Santeri Mulyadi dari Saksi Musmudaya diambil oleh terdakwa II Ihwan untuk diserahkan kepada Security BRI Unit Pondok Kelapa sebagai jasa memperlancar proses pengambilan dana BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, dan terdakwa III Santeri Mulyadi bersama dengan barang bukti berupa uang total sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh Penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu.

22. Bahwa Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi, dan terdakwa III Santeri Mulyadi, menerima hadiah dari para penerima BPUM berdasarkan kesepakatan bersama pada saat rapat di rumah saksi Lusi Suryadi pada hari Senin malam tanggal 20 September 2021, agar masing-masing penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah memberikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi Lusi Suryadi telah menerima uang dari Pelaku usaha penerima BPUM yang terkumpul sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 dari Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi, terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

23. Bahwa saksi Lusi Suryadi kemudian menerima uang hasil pemberian dari pelaku usaha penerima BPUM warga Desa Air Napal dari Terdakwa I Ansono selaku Kadun I, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi selaku Kadun II, dan Terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan yang mereka terima dari penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Halaman 311 dari 352

Putusan Nomor :

NO	NAMA	JUMLAH ORANG	JUMLAH (RP)
1.	IHWAN	7 ORANG	2.300.000,-
2.	ANSONO	30 ORANG	10.250.000,-

/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SANTERI	8 ORANG	2.800.000,-
TOTAL			15.350.000,-

24. Bahwa Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi, Terdakwa III Santeri Mulyadi dan saksi Lusi Suryadi telah menggunakan uang hasil pemberian dari penerima BPUM sebesar Rp15.350.000,00 yaitu sebesar Rp4.850.000,00 dengan rincian :

- Digunakan untuk sewa mobil sebanyak 3X	Rp1.900.000,00
- Digunakan untuk kebutuhan makan, rokok, bbm, pulsa	
Para terdakwa dan saksi Lusi Suryadi	Rp2.950.000,00
Total pengeluaran	Rp4.850.000,00

Sehingga tersisa uang sejumlah Rp10.500.000,00 yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dengan rincian :

- Rp9.550.000,00 (uang yang telah disetorkan terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi ke saksi Lusi Suryadi)
- Rp950.000,00 (uang yang masih ada di terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi yang belum sempat diberikan kepada saksi Lusi Suryadi)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata, ATAU, maka surat

Halaman 312 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus  
TPK/2022/PN.Bgl.



dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada para Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
PPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah sedangkan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pengertian penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "pegawai negeri" adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 butir 2 "Pemerintahan Desa" adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pada Pasal 1 butir 3 "Pemerintah Desa" adalah Kepala Desa yang disebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Desa Perangkat Desa terdiri dari : (a) sekretariat Desa; (b) pelaksana kewilayahan; dan (c) pelaksana teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dalam Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Jo Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, dirumuskan : Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

- 1) Sekretariat Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat Desa, yakni: (a) urusan tata usaha dan umum, (b) urusan keuangan, dan (3) urusan perencanaan yang masing-masing dipimpin oleh kepala urusan (Kaur).
- 2) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional terdiri atas : (a) seksi pemerintahan; (b) seksi kesejahteraan, dan (c) seksi pelayanan yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi (Kasi).
- 3) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

Merujuk kaidah Undang-Undang Desa dan Perda Kab. Bengkulu Tengah tersebut bahwa :

- a) Perangkat Desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, tidak disebut penyelenggara negara, tetapi disebut Penyelenggara Pemerintahan Desa yang merupakan bagian dari aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai pelayan publik (*public servant*).
- b) Jika perangkat desa sebagai penyelenggara negara dikaitkan dengan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Tipikor, maka perangkat desa termasuk definisi “pegawai negeri” dalam Pasal 1 butir (2c) yakni: “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.”
- c) Perangkat desa sebagai “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah” didasarkan pada ketentuan Pasal 66 UU Desa dengan bunyi rumusan :  
Pasal 66

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





- 1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- 2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Menimbang, bahwa pemerintahan desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dari suatu negara, pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang mengatur tentang masyarakat di desa. Bahwa Kepala Desa beserta perangkat desa menerima gaji, tunjangan yang berasal dari APBD. Dengan demikian perangkat Desa termasuk dalam rumusan sebagai pegawai negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi merupakan perangkat desa dimana Terdakwa I Ansono adalah Kepala Dusun (Kadun) 1 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 20/2008/SK/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendapatkan honor sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ihwan Alias Mexsi adalah Kepala Dusun (Kadun) 2 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 38/1709/2008/SK/IX/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendapatkan honor sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Santeri Mulyadi Alias Ladok adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 36/2008/SK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan mendapatkan honor sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Anggaran Dana Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menimbang, bahwa jelaslah para terdakwa merupakan perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah yang menerima gaji dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dengan demikian para Terdakwa termasuk definisi pegawai negeri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 1 butir 2 c yakni orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara dan menerima tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menimbang, bahwa unsur "pegawai negeri atau penyelenggara Negara", adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila satu sub unsur saja sudah terpenuhi dalam perbuatan atau keadaan dari para terdakwa maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu karena para Terdakwa adalah sebagai seorang pegawai negeri telah dapat dibuktikan maka apakah para Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara atau bukan, tidak perlu untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan penuntut umum sehingga oleh karenanya perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Kemudian di dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan, maka dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dengan perkataan lain para terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*hadiah*", menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sebagaimana didalam buku Andi Hamzah dengan judul Korupsi di Indonesia (1986 : 118). Hadiah diartikan dapat berupa uang, atau benda bergerak atau benda tidak bergerak. Menurut R. Wiyono didalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2012 : 98) adapun yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada Tahun 2021 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemic covid-19, yang diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan/atau penyalur BPUM.

Menimbang, bahwa pelaku usaha mikro di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah juga menerima bantuan BPUM TA 2021 tersebut dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) pelaku usaha, dimana Penyalur BPUM tersebut adalah PT. Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima BPUM sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 318 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Tahap Ke-19 (Kesembilan Belas) dan Tahap Ke-23 (Kedua Puluh Tiga).

Menimbang, bahwa setelah jadwal pengambilan bantuan bagi penerima BPUM Desa Air Napal selesai, lalu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa mengumpulkan para Kepala Dusun dan Kepala Seksi Desa Air Napal di rumah saksi Lusi Suryadi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II, saksi Budiman selaku Kepala Dusun III, dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal, untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

a. Pembahasan terkait dengan jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/ mendapatkan BPUM dan jadwal pencairan yang mendapatkan BPUM serta pendampingan masyarakat penerima BPUM yang akan melaksanakan pencairan;

- 1) Untuk jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah TA 2021 yang menerima/mendapatkan BPUM berjumlah 92 penerima namun yang meninggal 1 orang atas nama NURHAYATI dan penerima ganda 1 orang atas nama SURAIISI, dengan total penerima 90 orang yang terbagi menjadi 3 dusun.
- 2) Untuk jadwal penerima BPUM yang akan melakukan pencairan di Bank BRI Pondok Kelapa dimulai hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 berjumlah 56 (lima puluh enam) pelaku usaha.
- 3) Untuk pendampingan masyarakat yang akan melakukan pencairan dana BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 di Bank BRI Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai jadwal pencairan BPUM yaitu :

- Hari Selasa tanggal 21 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, saksi Lusi Suryadi, dan saksi Budiman
- Hari Rabu tanggal 22 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, saksi Lusi Suryadi, dan saksi Budiman
- Hari Kamis tanggal 23 September 2021 adalah Terdakwa II Ihwan dan saksi Nesdi Hidayat (Kaur Perencanaan Desa Air Napal)

Halaman 319 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Jum'at tanggal 22 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, Terdakwa III Santeri Mulyadi (sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Napal), saksi Budiman.

b. Memberitahukan untuk dilakukan pemotongan penerima BPUM yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana Saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal mengatakan bahwa adanya pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pelaku usaha penerima BPUM, dengan syarat uang sudah diambil oleh pelaku usaha yang mendapatkan BPUM Tahun 2021 dari Bank BRI lalu diserahkan kepada Kepala Dusun masing-masing dan dapat juga langsung diserahkan ke saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa dengan perincian :

- Untuk transportasi angkutan ke Bank BRI Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk Jasa entri data Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Benteng Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk operasional perangkat desa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

c. Transportasi untuk warga datang ke Bank BRI Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan tersebut menggunakan kendaraan saksi Nesdi Hidayat, sdr. Erik dan terdakwa III Santeri Mulyadi.

d. Syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pencairan;

Untuk syarat yang harus dibawa pada saat melakukan pencairan, agar perangkat Desa dan Kepala Dusun memberitahukan kepada warga masyarakat masing-masing Dusun untuk membawa KTP asli.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar penjelasan dan instruksi dari saksi Lusi Suryadi tersebut para terdakwa menyetujuinya dan tidak mempermasalahkan instruksi tersebut, padahal Para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mengambil ataupun menerima uang pelaku usaha penerima BPUM Desa Air Napal tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, lalu sesuai jadwal yang telah ditentukan, pelaku usaha penerima BPUM warga Dusun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengambil uang di BRI dimulai sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021, adalah sebanyak 56 orang pelaku usaha.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Hari Kamis tanggal 23 September 2021, dan Jumat tanggal 24 September 2021, terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi telah menerima uang dari pelaku usaha yang telah mengambil uang BPUM dari Bank BRI yaitu sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal dan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa tersebut membuat para pelaku usaha penerima BPUM mau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang sekira dari Rp300.000,- sampai dengan Rp350.000,- dari bantuan BPUM yang telah diterima sebagai ungkapan terima kasih karena telah membantu mempermudah para pelaku usaha dalam melengkapi administrasi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut dimana uang yang diterima terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi dan diberikan kepada saksi Lusi Suryadi berasal dari :

NO	Nama Pelaku Usaha Penerima BPUM	HARI PEMBERIAN	JUMLAH	Yang Menerima Uang dari Pelaku Usaha
1.	HASAN BASRI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
2.	FITRIA DOSIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
3.	LILA SEDIH HATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
4.	LADETAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
5.	BENI ARDIANSYAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
6.	EVI YULIANTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
7.	BAMBANG KURNIADI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
8.	HAIDIR	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
9.	ELYAWATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
10.	JULIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
11.	KULIMAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
12.	PETI SURYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
13.	ESI SASMITA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
14.	JAHAHA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
15.	KAPILA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
16.	MUSPA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
17.	DEMI MULYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
18.	NAYATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
19.	NOPITA SARI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
20.	MATUS	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
21.	MUTIARA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
22.	MERI YUNISTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
23.	BINARIA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
24.	TAUPIK KUSMANTO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
25.	WATI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
26.	RAHMAT HIDAYAT	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
27.	REKA TULIANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
28.	RINTO PERATOMO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
29.	SUDARHANA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	RABIA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
31.	SURAI SI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
32.	RISNA INDARYANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
33.	SANTOSO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
34.	AJIR HAM	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
35.	BAI'AH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
36.	JAUWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
37.	EL TIKAWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
38.	DAHARA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
39.	HADISNA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
40.	BAYU PURNOMO	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
41.	ANSORI	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
42.	LAMSYAH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
43.	SARA GITA ANDRIANI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
44.	MUS MUDAYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
45.	NUR CAHYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
46.	ETIK HANDAYANI	-	-	Belum Memberikan
47.	LELA HAYATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
48.	ENI SELVI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
49.	RAKIYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
50.	LILIS KARLINA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
51.	NISMAWATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
52.	LESA SAPUTRI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
53.	SONA IRAMA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
54.	NIHIL	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
55.	NETI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
56.	RENA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, Tim Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan dan Terdakwa III Santeri Mulyadi, saat ketiganya sedang menerima uang potongan dari Penerima BPUM bertempat di lingkungan depan Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, diamankan uang kertas sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing dari terdakwa II Ihwan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari pelaku usaha penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas nama saksi Sara Gita Andriani sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Musmudaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nurcaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa III Santeri Mulyadi

Halaman 322 dari 352  
Putusan Nomor :  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Musmudaya diambil oleh terdakwa II Ihwan untuk diserahkan kepada Security BRI Unit Pondok Kelapa sebagai jasa memperlancar proses pengambilan dana BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi, dan terdakwa III Santeri Mulyadi, menerima hadiah dari para penerima BPUM berdasarkan kesepakatan yang bersama pada saat rapat di rumah saksi Lusi Suryadi pada hari Senin malam tanggal 20 September 2021, agar masing-masing penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi Lusi Suryadi telah menerima uang dari Pelaku usaha penerima BPUM yang terkumpul sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 dari Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi, terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Lusi Suryadi kemudian menerima setoran dari Terdakwa I Ansono selaku Kadun I, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi selaku Kadun II, dan Terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan yang mereka terima dari penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH ORANG	JUMLAH (RP)
1.	IHWAN	7 ORANG	2.300.000,-
2.	ANSONO	30 ORANG	10.250.000,-
3.	SANTERI	8 ORANG	2.800.000,-
TOTAL			15.350.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Terdakwa I Ansono bersama dengan terdakwa II Ihwan, terdakwa III Santeri Mulyadi dan saksi Lusi Suryadi telah menerima hadiah berupa uang dari 45 orang penerima bantuan dana BPUM tahun 2021 Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rentang waktu sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 sebesar Rp.15.350.000.00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua tentang Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 323 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid/Sus;  
TPK/2022/PN.Bgl.



Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (R. Soesilo, KUHP, Politeia Bogor 1988, Hal. 73). Adapun mengenai turut serta melakukan (medepleger) menurut ilmu hukum pidana terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

- Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- Adanya kerja sama secara fisik.
- Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama. (Varia Peradilan Tahun XVI, No. 190 Juli 2001, Hal. 35)

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu *orang* yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud dengan istilah "penyertaan" ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya : merencanakan), dekat sebelumnya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku). Sedangkan siapa yang dimaksud dengan pelaku, menurut Lamintang bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang diatur oleh undang-undang.

Halaman 324 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bg.



yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld (kesengajaan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka untuk dapat dikatakan sebagai bentuk penyertaan adalah adanya kesadaran akan adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sangat erat dan lengkap dalam melakukan suatu delik, dimana kerjasama tersebut haruslah secara terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materil, dan untuk adanya suatu kerjasama tersebut tidaklah perlu bahwa para pelaku tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerjasama, akan tetapi cukup apabila pada saat tindak pidana itu dilakukan, setiap pelaku peserta mengetahui bahwa mereka telah bekerjasama baik secara sadar, yang berarti setiap peserta pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya, maupun secara langsung yang berarti adanya perwujudan dari tindakan peserta tersebut.

Menimbang, bahwa ajaran penyertaan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut di dalam surat dakwaan telah kami rumuskan dengan kata-kata “bersama-sama”. Tentang hal ini telah diterima baik dalam praktik peradilan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan dikonstruksikan dengan kata-kata “bersama-sama”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna penyertaan adalah adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku tindak pidana dalam melaksanakan perbuatan pidana, sebagaimana tergambar dalam rumusan pengertian penyertaan dari Ruslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11) menjelaskan bahwa :

“ Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa kategori sebagai berikut :

1. Sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana
2. Sebagai yang menyuruh melakukan (plegen) adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana

Halaman 325 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai turut serta (doen plegen) adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.

4. Sebagai sengaja menggerakkan atau menganjurkan (medeplegen) adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada Tahun 2021 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemic covid-19, yang diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan/atau penyalur BPUM.

Menimbang, bahwa pelaku usaha mikro di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah juga menerima bantuan BPUM TA 2021 tersebut dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) pelaku usaha, dimana Penyalur BPUM tersebut adalah PT. Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima BPUM sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan pada Tahap Ke-19 (Kesembilan Belas) dan Tahap Ke-23 (Kedua Puluh Tiga).

Menimbang, bahwa setelah jadwal pengambilan bantuan bagi penerima BPUM Desa Air Napal selesai, lalu pada hari Senin Tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa mengumpulkan para Kepala Dusun dan Kepala Seksi Desa Air Napal di rumah saksi Lusi Suryadi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II, saksi Budiman selaku Kepala Dusun III, dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

Halaman 326 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembahasan terkait dengan jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/ mendapatkan BPUM dan jadwal pencairan yang mendapatkan BPUM serta pendampingan masyarakat penerima BPUM yang akan melaksanakan pencairan;
- 1) Untuk jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/mendapatkan BPUM berjumlah 92 penerima namun yang meninggal 1 orang atas nama NURHAYATI dan penerima ganda 1 orang atas nama SURAI SI, dengan total penerima 90 orang yang terbagi menjadi 3 dusun.
  - 2) Untuk jadwal penerima BPUM yang akan melakukan pencairan di Bank BRI Pondok Kelapa dimulai hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 berjumlah 56 (lima puluh enam) pelaku usaha.
  - 3) Untuk pendampingan masyarakat yang akan melakukan pencairan dana BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 di Bank BRI Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai jadwal pencairan BPUM yaitu :
    - Hari Selasa tanggal 21 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, saksi Lusi Suryadi, dan saksi Budiman
    - Hari Rabu tanggal 22 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, saksi Lusi Suryadi, dan saksi Budiman
    - Hari Kamis tanggal 23 September 2021 adalah Terdakwa II Ihwan dan saksi Nesdi Hidayat (Kaur Perencanaan Desa Air Napal).
    - Hari Jum'at tanggal 22 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II IHWAN, Terdakwa III Santeri Mulyadi (sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Napal), saksi Budiman.
- b. Memberitahukan untuk dilakukan pemotongan penerima BPUM yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dimana Saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal mengatakan bahwa adanya pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pelaku usaha penerima BPUM, dengan syarat uang sudah diambil oleh pelaku usaha yang mendapatkan BPUM Tahun 2021 dari Bank BRI lalu diserahkan kepada Kepala Dusun masing-masing dan dapat juga langsung diserahkan ke saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa dengan perincian sebagai berikut:
- Halaman 327 dari 352  
Putusan Nomer :  
2/Pid.Sus-  
PPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk transportasi angkutan ke Bank BRI Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk Jasa entri data Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Benteng Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk operasional perangkat desa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Transportasi untuk warga datang ke Bank BRI Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan tersebut menggunakan kendaraan saksi Nesdi Hidayat, sdr. Erik dan terdakwa III Santeri Mulyadi.
- d. Syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pencairan;  
Untuk syarat yang harus dibawa pada saat melakukan pencairan, agar perangkat Desa dan Kepala Dusun memberitahukan kepada warga masyarakat masing-masing Dusun untuk membawa KTP asli.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar penjelasan dan instruksi dari saksi Lusi Suryadi tersebut para Terdakwa menyetujuinya dan tidak mempermasalahkan instruksi tersebut, padahal para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pemotongan terhadap dana bantuan BPUM tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, lalu sesuai jadwal yang telah ditentukan, pelaku usaha penerima BPUM warga Dusun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengambil uang di BRI dimulai sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 adalah sebanyak 56 orang pelaku usaha.

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Hari Kamis tanggal 23 September 2021, dan Jumat tanggal 24 September 2021, terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi telah melaksanakan instruksi saksi Lusi Suryadi mengambil uang dari pelaku usaha yang telah mengambil uang BPUM dari Bank BRI dengan besaran yang disepakati oleh Saksi Lusi Suryadi dengan Para Terdakwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2021 yaitu sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal dan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa tersebut membuat para pelaku usaha penerima BPUM mau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang sekira dari Rp.300.000,- sampai dengan Rp.350.000,- dari bantuan BPUM yang

Halaman 328 dari 352  
Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-  
PPK/2022/PN.Bgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima sebagai ungkapan terima kasih karena telah membantu mempermudah para pelaku usaha dalam melengkapi administrasi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut dimana uang yang diterima terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi dan diberikan kepada saksi Lusi Suryadi berasal dari :

NO	NAMA PELAKU USAHA PENERIMA BPUM	HARI PEMBERIAN	JUMLAH	Yang Menerima Uang Pelaku Usaha
1.	HASAN BASRI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
2.	FITRIA DOSIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
3.	LILA SEDIH HATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
4.	LADETAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
5.	BENI ARDIANSYAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
6.	EVI YULIANTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
7.	BAMBANG KURNIADI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
8.	HAIDIR	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
9.	ELYAWATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
10.	JULIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
11.	KULIMAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
12.	PETI SURYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
13.	ESI SASMITA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
14.	JAHAYA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
15.	KAPILA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
16.	MUSPA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
17.	DEMI MULYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
18.	NAYATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
19.	NOPITA SARI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
20.	MATUS	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
21.	MUTIARA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
22.	MERI YUNESTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
23.	BINARIA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
24.	TAUPIK KUSMANTO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
25.	WATI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
26.	RAHMAT HIDAYAT	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
27.	REKA TULIANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
28.	RINTO PERATOMO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
29.	SUDARHANA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
30.	RABIA	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
31.	SURAI SI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
32.	RISNA INDARYANI	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
33.	SANTOSO	RABU, 22 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
34.	AJIR HAM	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
35.	BAI'AH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
36.	JAUWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
37.	EL TIKAWANA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
38.	DAHARA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
39.	HADISNA	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
40.	BAYU PURNOMO	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
41.	ANSORI	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
42.	LAMSYAH	KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
43.	SARA GITA ANDRIANI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
44.	MUS MUDAYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
45.	NUR CAHYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa SANTERI
46.	ETIK HANDAYANI	-	-	Belum Memberikan
47.	LELA HAYATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
48.	ENI SELVI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
49.	RAKIYA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
50.	LILIS KARLINA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
51.	NISMAWATI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
52.	LESA SAPUTRI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
53.	SONA IRAMA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
54.	NIHIL	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
55.	NETI	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan
56.	RENA	JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021	-	Belum Memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, Tim Penyidik Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan dan Terdakwa III Santeri Mulyadi, saat ketiganya sedang menerima uang potongan dari Penerima BPUM bertempat di lingkungan depan Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, diamankan uang kertas sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing dari terdakwa II Ihwan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari pelaku usaha penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas nama saksi Saragita Andriani sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Musmudaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nurchaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa III Santeri Mulyadi dari Saksi Musmudaya diambil oleh terdakwa II Ihwan untuk diserahkan kepada Security BRI Unit Pondok Kelapa sebagai jasa memperlancar proses pengambilan dana BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah. Selanjutnya Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, dan terdakwa III Santeri Mulyadi bersama dengan barang bukti berupa uang total sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh Penyidik Polda Bengkulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi, dan terdakwa III Santeri Mulyadi, menerima hadiah dari para penerima BPUM berdasarkan kesepakatan yang bersama pada saat rapat di rumah saksi Lusi Suryadi pada hari Senin malam tanggal 20 September 2021, agar masing-masing penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi Lusi Suryadi telah menerima uang dari Pelaku usaha penerima BPUM yang terkumpul sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 dari Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi, terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Lusi Suryadi kemudian menerima uang hasil pemberian dari pelaku usaha penerima BPUM warga Desa Air Napal dari Terdakwa I Ansono selaku Kadun I, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi selaku

Halaman 330 dari 352  
Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadun II, dan Terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan yang mereka terima dari penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH ORANG	JUMLAH (RP)
1.	IHWAN	7 ORANG	2.300.000,-
2.	ANSONO	30 ORANG	10.250.000,-
3.	SANTERI	8 ORANG	2.800.000,-
TOTAL			15.350.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi, Terdakwa III Santeri Mulyadi dan saksi Lusi Suryadi telah menggunakan uang hasil pemberian dari penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah sebesar Rp.15.350.000,00 yaitu sebesar Rp.4.850.000,00 dengan rincian :

-Digunakan untuk sewa mobil sebanyak 3X	Rp.1.900.000,00
-Digunakan untuk kebutuhan makan, rokok, bbm, pulsa para terdakwa dan saksi Lusi Suryadi	Rp.2.950.000,00
Total pengeluaran	Rp.4.850.000,00

Sehingga tersisa uang sejumlah Rp.10.500.000,00 dengan rincian :

- Rp.9.550.000,00 (uang yang telah disetorkan terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi ke saksi Lusi Suryadi)
- Rp950.000,00 (uang yang masih ada di terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi yang belum sempat diberikan kepada saksi Lusi Suryadi).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Ansono bersama dengan Terdakwa II Ihwan dan Terdakwa III Santeri Mulyadi dan saksi Lusi Suryadi selaku Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima hadiah berupa uang sekira dari Rp.300.000,- sampai dengan Rp350.000,- dari saksi Hasan Basri, dan kawan kawan selaku pelaku usaha penerima BPUM permasing-masing penerima BPUM merupakan satu perbuatan yang dilakukan bersama-sama, sehingga dalam rentang waktu sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 telah menerima hadiah dari pelaku usaha penerima BPUM Desa Air Napal berupa uang sejumlah Rp.15.350.000,00 karena kedudukan atau jabatannya sebagai perangkat desa. Oleh karena itu telah nyata adanya kesadaran dan kerjasama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan para terdakwa bersama saksi Lusi Suryadi yang demikian telah memenuhi unsur "turut serta" sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga perbuatan para terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur "turut serta" sebagai pelaku

Halaman 331 dari 352  
Putusan Nomor :  
2019/2021/PK.1/PTK/2022/PN.Bgl.



peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsut ketiga tentang Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara bermacam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan “voortgezette handeling” atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Pendapat Hoge Raad tersebut antara lain termuat dalam arrest tanggal 19 Oktober 1932. N.J. 1932 halaman 1319 W.12390. Beberapa perbuatan itu disebut sejenis atau *Gelijksoortig* jika secara juridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya (dikutip dari Lamintang dan Djisman Samosir, dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1990, hal. 67).

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, SH dalam bukunya KUHP dengan penjelasannya, terbitan Usaha Nasional Surabaya, 1980, halaman 80-81, bahwa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan. Misalnya seorang tukang yang bekerja pada sebuah pabrik pesawat televisi ingin mencuri sebuah pesawat televisi. Untuk mencuri sebuah pesawat televisi yang lengkap, tidak mungkin. Maka untuk melaksanakan niatnya, pencurian itu dilakukan secara berangsur-angsur. Hari ini kawat-kawatnya, keesokan harinya alat-alat yang lain dan seterusnya.
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya. Misalnya pencurian dengan pencurian, dari pencurian yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan, dari penggelapan ringan sampai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, penganiayaan dengan penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai yang berat.

Untuk dapat membedakan perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dikemukakan contoh sebagai berikut :

“Seorang berniat menganiaya musuhnya yang sangat dibencinya. Hari ini dipukulnya musuh itu dengan kayu, keesokan harinya dengan besi dan seterusnya hingga merupakan beberapa kali penganiayaan. Akan tetapi karena perbuatan satu macam, yakni penganiayaan maka harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan). Tetapi apabila orang tersebut hari ini memaki-maki (menghina), keesokan harinya memukul (menganiaya) kemudian pada hari yang lain merusak barang-barangnya (merusak barang orang lain) maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), karena macamnya berlainan.”

c. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya sangat perlu pula dipedomani bahwa masalah perbuatan berlanjut ini bukanlah merupakan unsur delik melainkan hal yang berhubungan dengan berat ringannya penjatuhan hukuman, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 156/K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 dalam perkara atas nama M. Supardiman, yang menyatakan bahwa : “Soal perbuatan lanjutan “voortgezette handeling” hanya mengenai soal penjatuhan hukuman “straftoemeting” dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan.”

Menimbang, bahwa dengan mengadopsi makna “perbuatan berlanjut” dari uraian di atas maka dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I Ansono Bin Lahija, Terdakwa II Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Islam dan Terdakwa III Santeri Mulyadi Alias Ladok Bin Kaswi serta sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada Tahun 2021 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemic covid-19, yang diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi

Halaman 333 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria tertentu yang diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan/atau penyalur BPUM.

Menimbang, bahwa pelaku usaha mikro di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah juga menerima bantuan BPUM TA 2021 tersebut dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) pelaku usaha, dimana Penyalur BPUM tersebut adalah PT. Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima BPUM sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan pada Tahap Ke-19 (Kesembilan Belas) dan Tahap Ke-23 (Kedua Puluh Tiga).

Menimbang, bahwa setelah jadwal pengambilan bantuan bagi penerima BPUM Desa Air Napal selesai, lalu pada hari Senin Tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.30 WIB, saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa mengumpulkan para Kepala Dusun dan Kepala Seksi Desa Air Napal di rumah saksi Lusi Suryadi di Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yaitu terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun I, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun II, saksi Budiman selaku Kepala Dusun III, dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal, untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

a. Pembahasan terkait dengan jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/mendapatkan BPUM dan jadwal pencairan yang mendapatkan BPUM serta pendampingan masyarakat penerima BPUM yang akan melaksanakan pencairan :

- 1) Untuk jumlah masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah tahun anggaran 2021 yang menerima/mendapatkan BPUM berjumlah 92 penerima namun yang meninggal 1 orang atas nama NURHAYATI dan penerima ganda 1 orang atas nama SURAI SI, dengan total penerima 90 orang yang terbagi menjadi 3 dusun.
- 2) Untuk jadwal penerima BPUM yang akan melakukan pencairan di Bank BRI Pondok Kelapa dimulai hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 berjumlah 56 (lima puluh enam) pelaku usaha.

Halaman 334 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Untuk pendampingan masyarakat yang akan melakukan pencairan dana BPUM dari pemerintah pada T.A 2021 di Bank BRI Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai jadwal pencairan BPUM yaitu :

- Hari Selasa tanggal 21 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, saksi Lusi Suryadi, dan saksi Budiman;
- Hari Rabu tanggal 22 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, saksi Lusi Suryadi, dan saksi Budiman;
- Hari Kamis tanggal 23 September 2021 adalah Terdakwa II Ihwan dan saksi Nesdi Hidayat (Kaur Perencanaan Desa Air Napal);
- Hari Jumat tanggal 22 September 2021 adalah Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, Terdakwa III Santeri Mulyadi (Kasi Pemerintahan Desa Air Napal), saksi Budiman.

b. Memberitahukan untuk dilakukan pemotongan penerima BPUM yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, dimana Saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa Air Napal mengatakan bahwa adanya pemotongan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pelaku usaha penerima BPUM, dengan syarat uang sudah diambil oleh pelaku usaha yang mendapatkan BPUM Tahun 2021 dari Bank BRI lalu diserahkan kepada Kepala Dusun masing-masing dan dapat juga langsung diserahkan ke saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk transportasi angkutan ke Bank BRI Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk Jasa entri data Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Benteng Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Untuk operasional perangkat desa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

c. Transportasi untuk warga datang ke Bank BRI Pondok Kelapa untuk melakukan pencairan tersebut menggunakan kendaraan saksi Nesdi Hidayat, sdr. Erik dan terdakwa III Santeri Mulyadi.

d. Syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pencairan;

Untuk syarat yang harus dibawa pada saat melakukan pencairan, agar perangkat Desa dan Kepala Dusun memberitahukan kepada warga masyarakat masing-masing Dusun untuk membawa KTP asli.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar penjelasan dan instruksi dari saksi Lusi Suryadi tersebut Para terdakwa menyetujuinya dan tidak mempermasalahkan instruksi tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 335 dari 332  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
padana-  
PR/2022/PN.Bgl. terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyadari bahwa pemotongan terhadap dana bantuan BPUM tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, lalu sesuai jadwal yang telah ditentukan, pelaku usaha penerima BPUM warga Dusun Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang mengambil uang di BRI dimulai sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Kamis tanggal 23 September 2021, Jumat tanggal 24 September 2021 adalah sebanyak 56 orang pelaku usaha;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu hari Selasa tanggal 21 September 2021, Rabu tanggal 22 September 2021, Hari Kamis tanggal 23 September 2021, dan Jumat tanggal 24 September 2021, terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi telah melaksanakan instruksi saksi Lusi Suryadi mengambil uang dari pelaku usaha yang telah mengambil uang BPUM dari Bank BRI dengan besaran yang disepakati oleh Saksi Lusi Suryadi dengan Para Terdakwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2021 yaitu sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Terdakwa I Ansono selaku Kepala Dusun 1, terdakwa II Ihwan selaku Kepala Dusun 2 dan terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal dan saksi Lusi Suryadi selaku Sekretaris Desa tersebut membuat para pelaku usaha penerima BPUM mau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang sekira dari Rp.300.000,- sampai dengan Rp.350.000,- dari bantuan BPUM yang telah diterima sebagai ungkapan terima kasih karena telah membantu mempermudah para pelaku usaha dalam melengkapi administrasi persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut dimana uang yang diterima terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi dan diberikan kepada saksi Lusi Suryadi berasal dari :

NO	NAMA PELAKU USAHA PENERIMA BPUM	HARI PEMBERIAN	JUMLAH	Yang Menerima Uang Pelaku Usaha
1.	HASAN BASRI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
2.	FITRIA DOSIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa IHWAN
3.	LILA SEDIH HATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa IHWAN
4.	LADETAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
5.	BENI ARDIANSYAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
6.	EVI YULIANTI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
7.	BAMBANG KURNIADI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
8.	HAIDIR	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 300.000,-	Terdakwa ANSONO
9.	ELYAWATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
10.	JULIANA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
11.	KULIMAH	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
12.	PETI SURYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
13.	ESI SASMITA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
14.	JAHAYA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
15.	KAPILA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
16.	MUSPA	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
17.	DEMI MULYANI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO
18.	NAYATI	SELASA, 21 SEPTEMBER 2021	Rp. 350.000,-	Terdakwa ANSONO



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, Tim Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan dan Terdakwa III Santeri Mulyadi, saat ketiganya sedang menerima uang potongan dari Penerima BPUM bertempat di lingkungan depan Bank BRI Unit Pondok Kelapa di Jalan Raya Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, diamankan uang kertas sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing dari terdakwa II Ihwan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari pelaku usaha penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah atas nama saksi Saragita Andriani sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Anusuday sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nurcaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Nunggal sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa III Santeri Mulyadi dari Saksi Musmudaya diambil oleh terdakwa II Ihwan untuk diserahkan kepada Security BRI Unit Pondok Kelapa sebagai jasa memperlancar proses pengambilan dana BPUM dari Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan, dan terdakwa III Santeri Mulyadi, menerima hadiah dari para penerima BPUM berdasarkan kesepakatan yang bersama pada saat rapat di rumah saksi Lusi Suryadi pada hari Senin malam tanggal 20 September 2021, agar masing-masing penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi Lusi Suryadi telah menerima uang dari Pelaku usaha penerima BPUM yang terkumpul sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 dari Terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan Alias Meksi, dan terdakwa III Santeri Mulyadi sebesar Rp.15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Lusi Suryadi kemudian menerima setoran dari Terdakwa I Ansono selaku Kadun I, Terdakwa II Ihwan selaku Kadun II, dan Terdakwa III Santeri Mulyadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Air Napal yang mereka terima dari penerima BPUM Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH ORANG	JUMLAH (RP)
1.	IHWAN	7 ORANG	2.300.000,-
2.	ANSON O	30 ORANG	10.250.000,-
3.	SANTE RI	8 ORANG	2.800.000,-
TOTAL			15.350.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Ansono, Terdakwa II Ihwan dan Terdakwa III Santeri Mulyadi bersama dengan saksi Lusi Suryadi selaku Perangkat Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah yang menerima hadiah berupa uang sekira dari Rp300.000,- sampai dengan Rp350.000,- dari saksi Hasan Basri, dan kawan kawan selaku pelaku usaha penerima BPUM per masing-masing penerima BPUM, sehingga dalam rentang waktu sejak hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 September 2021 telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.15.350.000,00, karena kedudukan atau jabatannya sebagai perangkat desa yang telah membantu dalam proses kelengkapan persyaratan dan penerima

Halaman 338 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus  
TPK/2022/PN-Bgh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPUM serta sampai mendampingi pelaku usaha penerima BPUM dalam mencairkan bantuan BPUM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan para Terdakwa menerima hadiah berupa uang dari 45 orang penerima bantuan dana BPUM tahun 2021 Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp.15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bersama saksi Lusi Suryadi, dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, hari Rabu, tanggal 22 September 2021, hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan hari Jum'at tanggal 24 September 2021, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-empat tentang antara beberapa perbuatan, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap para terdakwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 yang secara lengkap bunyinya adalah :

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

a. Perampasan  
barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

b. Pembayaran  
uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan  
usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pencabutan  
seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian

Halaman 339 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.15.350.000,-, dan merupakan besaran uang pengganti yang dibebankan sebagai pidana tambahan kepada para terdakwa bersama saksi Lusi Suryadi dimana uang sebesar Rp15.350.000,- telah diserahkan terdakwa I Ansono, terdakwa II Ihwan dan terdakwa III Santeri Mulyadi kepada saksi Lusi Suryadi sehingga untuk uang pengganti dalam perkara ini dibebankan kepada saksi Lusi Suryadi;

Halaman 340 dari 352

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik uang sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh

Putusan Nomor:  
2/Pid.Sus-  
PPK/2022/PN.Bgr.





juta lima ratus ribu rupiah) serta pada waktu persidangan saksi Lusi Suryadi menitipkan kepada Penuntut Umum pengembalian uang sebesar Rp.4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Penitipan tanggal 23 Februari 2022 dimana setelah dijumlahkan uang tersebut berjumlah Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana total kerugian keuangan Negara sehingga terhadap terdakwa I Ansono, terdakwa II dan terdakwa III Santeri Mulyadi tidak dibebankan lagi membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar para Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya dengan alasan para merupakan tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada para Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada para Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para Terdakwa, maka Terdakwa I. Ansono Bin (Alm) Lahija, Terdakwa II. Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Islam dan Terdakwa III. Santeri Mulyadi Alias Ladok Bin Kaswi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA BERLANJUT sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Alternati Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada para Terdakwa, para Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Halaman 341 dari 350  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90 yang berupa dokumen-serta kwitansi-kwitansi dan surat-surat yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, untuk itu barang bukti dalam perkara ini mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90 yang berupa dokumen-serta kwitansi-kwitansi dan surat-surat tersebut, haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara atasnama Lusi Suryadi bin Lamri, sebagaimana permintaan Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa I Ansono, bersama dengan terdakwa II Ihwan alias Meksi, terdakwa III Santeri Mulyadi dan saksi Lusi Suryadi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan dalam memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro yang berdampak pandemik COVID-19.

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Para Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penitipan uang tanggal 23 Februari 2022 oleh keluarga saksi Lusi Suryadi telah dititipkan uang sebesar Rp.4.850.000,00 sebagai uang pengganti yang telah dipergunakan terdakwa I Ansono, bersama dengan terdakwa II Ihwan alias Meksi, terdakwa III Santeri Mulyadi bersama dengan saksi Lusi Suryadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat sehingga menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa;

Memperhatikan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ansono Bin (Alm) Lahija, Terdakwa II. Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Islam dan Terdakwa III. Santeri Mulyadi Alias Ladok Bin Kaswi dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama berlanjut sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. Ansono Bin (Alm) Lahija, Terdakwa II. Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Islam dan Terdakwa III. Santeri Mulyadi Alias Ladok Bin Kaswi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan pidana Denda kepada Terdakwa 1. Ansono Bin (Alm) Lahija, Terdakwa II. Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Islam dan Terdakwa III. Santeri Mulyadi Alias Ladok Bin Kaswi masing-masing sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara kepada Terdakwa 1. Ansono Bin (Alm) Lahija, Terdakwa II. Ihwan Alias Mexsi Bin Darul Islam dan Terdakwa III. Santeri Mulyadi Alias Ladok Bin Kaswi masing-masing selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe model berwarna hitam dengan nomor IMEI 1867472050455990 dan IMEI 2 867472050455992.

Halaman 343 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) buah ID Card SIM Simpati Telkomsel dengan nomor 0822-81475811 dengan serial nomor 621006817247581100.
3. Uang sejumlah @Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 lembar dengan nomor seri antara lain : WDU160288, XDH538005 dan GBN135088.
4. 1(satu) unit Hand Phone merk Vivo tipe model 1904 warna hitam dengan nomor IMEI 1 867541042963079, IMEI 2 867541042963061.
5. 1(satu) buah ID Card SIM As telkomsel dengan nomor 0853-7710-4116 dengan serial nomor 0525000004535372.
6. Uang sejumlah @Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri antara lain : NKB837544, AAQ375250, DGF254508, QB0 812065, HEA940223, ZCM363332 dan HRU569768. (Rp.50.000).
7. 1(satu) unit Hand Phone merk Samsung tipe model Galaxi A11 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3561173112739029, IMEI 2 356174112739027.
8. 2(dua) buah ID Card SIM As telkomsel dan simpati telkomsel dengan nomor 0853-6644-5962 dan 0812-1832-0593 dengan serial nomor 0025000009610486 dan 621000182532059300.
9. Uang sejumlah @Rp.9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 83 lembar dan pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 lembar.
10. 1(satu) unit Hand Phone merk itel L650 tipe warna biru dengan nomor IMEI 1 355010711311803, IMEI 2 355010711311811.
11. 1(satu) buah ID Card SIM Simpati telkomsel dengan nomor 0822-6961-3542 dengan serial nomor 621003697261354200.
12. Surat Usulan Calon Penerima BPUM tanggal 25 Juni 2021 (Tahap II), berikut lampiran dokumen yang terdiri dari :
13. 1 (satu) Bundel dokumen Form Cheklist Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021.
14. 1 (satu) Bundel Daftar Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Usulan Calon Penerima BPUM dan Data Balikan tanggal 06 Agustus 2021 (Tahap III), berikut lampiran dokumen yang terdiri dari :
16. 1 (satu) Bundel dokumen Form Ceklist Data Balikan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021.
17. 1 (satu) Bundel Daftar Data Balikan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 NIK Ganda Perbaikan.
18. 1 (satu) Bundel Form Ceklist Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021.
19. 1 (satu) Bundel Daftar Usulan Calon Penerima BPUM Kabupaten Bengkulu Tengah Per 06 Agustus 2021.
20. 4(empat) Lembar Rekap Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap II, 28 Juni 2021.
21. 141 (seratus empat puluh satu) Bundel Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap II.
22. 2 (dua) Lembar Rekap Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap III, 06 Agustus 2021.
23. 33 (tiga puluh tiga) Bundel Usulan Calon Penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2021 Tahap III.
24. 4 (empat) Lembar Data Penerima BPUM Tahun 2021 Desa Air Napal Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah.
25. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 38/1709/2008/SK/IX/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 01 Oktober 2019.
26. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 35/2008/SK/VII/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 14 Juli 2016.
27. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 36/2008/SK/VII/2016 tentang Pengangkatan Perangkat 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 14 Juli 2016.

28. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Air Napal Nomor 20/2008/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 01 Oktober 2014.
29. 1 (satu) Lembar Surat dari Bank Bengkulu Nomor : 266/CP.122/XI/2021, tanggal 17 November 2021, perihal permohonan keterangan Bank BPD, dengan ini disampaikan bahwa benar debitur An. Lusi Suryani (Sekdes Air Napal), Santeri Mulyadi (Kasi Pemerintahan) IHWAN (Kadun II) dan Ansono (Kadun I) memiliki pinjaman di Bank Bengkulu Capem Pondok Kelapa, sehingga Surat Keputusan Perangkat Desa Air Napal yang asli dijadikan jaminan tambahan dan akan dikembalikan pada saat kredit lunas.
30. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Dusun Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Triwulan II (periode April - Juni)TA.2021, tanggal 14 Agustus 2021.
31. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Triwulan II (periode April – Juni)TA.2021, tanggal 14 Agustus 2021.
32. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Seksi Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Triwulan II (periode April – Juni)TA.2021, tanggal 14 Agustus 2021.
33. 1 (satu) Bundel Keputusan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 135 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kabupaten/Kota.
34. 5 (lima) Jilid Bundel data calon penerima bantuan pelaku usaha micro atau Data UMKM Kota Bengkulu Tengah T.A.2021 (Barang tersebut dicatat menurut jumlah, jenis, cir-ciri atau sifat khas masing-masing).
35. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020804-53-4 an. EVI YULIANTI periode transaksi 23 September 2021.
36. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 3391-01-036908-53-7 an. HASAN BASRI periode transaksi 21 September 2021.

Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020850-53-5 a.n. JAHAYA periode transaksi 23 September 2021.
38. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020542-53-0 an. LADETAH BERDUKA periode transaksi 21 September 2021.
39. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020558-53-1 a.n. JAUWANA periode transaksi 23 September 2021.
40. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020566-53-4 an. LILIS KARLINA periode transaksi 24 September 2021.
41. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020887-53-2 a.n. KAPILAH periode transaksi 23 September 2021.
42. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018846-53-4 an. WATI periode transaksi 22 September 2021.
43. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020505-53-8 a.n. MUSPA periode transaksi 23 September 2021.
44. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020765-53-6 an. SARAGITA ANDRIANI periode transaksi 24 September 2021.
45. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021023053-9 a.n. SONA IRAMA periode transaksi 23 September 2021.
46. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020780-53-6 an. LILA SEDI HATI periode transaksi 21 September 2021.
47. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020533-53-1 an. DEMI MULYANI periode transaksi 23 September 2021.
48. 1(satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018922-53-4 an. BAIA periode transaksi 23 September 2021.

Halaman 347 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020832-53-7 an. EL TIKAWANA periode transaksi 23 September 2021.
50. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-021025-53-1 an. BAYU PURNOMO PUTRA periode transaksi 23 September 2021.
51. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021055-53-6 a.n. NOPITA SARI periode transaksi 21 September 2021.
52. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-018887-53-0 an. KULIMAH periode transaksi 21 September 2021.
53. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 3283-01-041355-53-0 an. ETIK HANDAYANI periode transaksi 27 September 2021.
54. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020518-53-1 an. JULIANA periode transaksi 21 September 2021.
55. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019194-53-2 a.n. LAMSYAH periode transaksi 23 September 2021.
56. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020911-53-5 an. LELA HAYATI periode transaksi 24 September 2021.
57. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020793-53-9 an. LESA SAPUTRI periode transaksi 24 September 2021.
58. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-021048-53-9 an. PETI SURYANI periode transaksi 21 September 2021.
59. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-018927-53-4 an. MUS MUDAYA periode transaksi 24 September 2021.
60. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020774-53-5 an. RINTO PERATOMO periode transaksi 22 September 2021.

Halaman 348 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019286-53-3 an. NAIYATI periode transaksi 21 September 2021.
62. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020827-53-2 an. AJIR HAM periode transaksi 23 September 2021.
63. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019212-53-4 an. SUDARHANA periode transaksi 22 September 2021.
64. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021135-53-0 an. BENI ARDIANSYAH periode transaksi 21 September 2021.
65. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5620-01-022449-53-6 an. MATUS periode transaksi 21 September 2021.
66. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021015-53-6 an. DAHARA periode transaksi 23 September 2021.
67. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019222-53-9 an. ESI SASMITA periode transaksi 23 September 2021.
68. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020514-53-7 an. HADISNA periode transaksi 23 September 2021.
69. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 7100-01011990-53-4a.n. ANSORI periode transaksi 23 September 2021.
70. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-0202-95-53-1 an. MUTIARA periode transaksi 21 September 2021.
71. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019173-53-6 an. SURAIISI periode bulan September 2021.
72. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021134-53-4 an. RISNA INDARYANI periode transaksi 22 September 2021.

Halaman 349 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020531-53-9 a.n. NURCAYA periode transaksi 24 September 2021.
74. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020917-53-1 an. NETTY SUHANA periode transaksi 24 September 2021.
75. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019303-53-9 an. RENA periode transaksi 21 September 2021.
76. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5587-01-020265-53-6 an. BINARIA periode transaksi 21 September 2021.
77. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-021136-53-6 an. MERI YUNIESTI periode transaksi 21 September 2021.
78. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening 5580-01-019419-53-4 an. RAKIA periode transaksi 24 September 2021.
79. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020523-53-6 an. SANTOSO SPD periode transaksi 22 September 2021.
80. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019317-53-8 a.n. HAIDIR periode transaksi 22 September 2021.
81. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020929-53-8 an. RAHMAT HIDAYAT periode transaksi 22 September 2021.
82. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020828-53-8 an. ELYAWATI periode transaksi 21 September 2021.
83. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5580-01-019319-53-0 an. NISMAWATI periode transaksi 24 September 2021.
84. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening rekening rekening 5587-01-020594-53-7 an. TAUFIK HUSMANTO periode transaksi 22 September 2021.

Halaman 350 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020776-53-7 an. NIHIL periode transaksi 24 September 2021.

86. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5587-01-020740-53-6 an. RABIA periode transaksi 22 September 2021.

87. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 3284-01-046055-53-7 an. BAMBANG KURNADI periode transaksi 21 September 2021.

88. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 0115-01-025227-53-7 an. FITRIA DOSIANA periode transaksi 21 september 2021 s/d 22 September 2021.

89. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019269-53-1 an. REKA TULAINI periode transaksi 22 September 2021.

90. 1 (satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019418-53-8 an. ENI SELVI BINTI (Alm) HALIDI periode transaksi 22 September 2021.

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara atasnama LUSI SURYADI Bin LAMRI.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti,S.H., dan Tuti Amaliah,K.SH.M.Si., (Hakim Adhoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Dodi Ardiyanto,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RozanoYudistira,S.H.M.H.,Gamayanti,S.H.,Penuntut Umum dan para Terdakwa secara daring tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dwi Purwanti,S.H.

Fitrizal Yanto,S.H.  
Halaman 352 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

2. Tuti Amaliah,K.SH.M.Si.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 352 dari 352  
Putusan Nomor :  
2/Pid.Sus-  
TPK/2022/PN.Bgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)